

BAB I

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pertambangan Batu bara dan Mineral, wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility* melalui pemberdayaan masyarakat atas komunitas masyarakat setempat. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kewajiban pemberdayaan ini kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Atas dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas, PT Adaro Indonesia tbk dan Partner bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong melaksanakan program pemberdayaan masyarakat setempat. Kerjasama pemberdayaan masyarakat ini ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/471/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong.

Penduduk Kabupaten Tabalong sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan sebesar 55,05 %. Namun, kontribusi sektor pertanian terus turun dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2011. Kontribusi tahun 2011 13,38 %, turun tahun 2012 menjadi 12,88 %, dan kembali turun tahun 2013 menjadi 12,21 % (tabalongkab.bps.go.id/publikasi/mono2014).

Menurunnya produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di atas, juga diikuti dengan bertambahnya jumlah keluarga miskin. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini saja jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tabalong kembali naik. Pada tahun 2011 jumlah keluarga miskin sebesar 13.924 KK, turun sedikit tahun 2012 menjadi 13.338 KK, tetapi kembali naik tahun 2013 menjadi 14.305 KK (kal-sel.bps.go.id, diakses, 15 Januari 2015).

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara bertujuan agar dapat meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi masyarakat sekitar pertambangan batu bara, disamping efektivitas penggunaan dana CSR

melalui perencanaan yang terarah. BAPPEDA sebagai koordinator dan sinkronisasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertugas mengumpulkan data-data kegiatan CSR perusahaan, mengkoordinasikan dengan SKPD terkait, mensinkronisasikan dengan program pemerintah, dan menyampaikan hasil kerja Tim kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tabalong.

Khusus pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dilaksanakan berdasarkan ketentuan berikut: Pertama, program yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, Kegiatannya bersifat partisipatif yang disusun berdasarkan musyawarah desa. Ketiga, kegiatannya berbentuk usaha ekonomi produktif disesuaikan dengan potensi lokal, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Keempat, dana pemberdayaan masyarakat dari *Corporate Social Responsibility* PT Adaro Indonesia dan Partner adalah untuk menunjang kegiatan peningkatan kesejahteraan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dana pembangunan fisik.

Pada pelaksanaannya PT Adaro Indonesia dan Partner melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Bina Desa kepada para Kepala Desa bersama Tim fasilitator dari Pemerintah Kabupaten Tabalong. Dengan menjelaskan maksud dan tujuan, serta ketentuan pelaksanaan dan penggunaan dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat, serta besaran dana yang akan disalurkan. Untuk desa ring 1 sebesar Rp 75.000.000,00, desa ring 2 Rp 50.000.000,00, dan desa ring 3 sebesar Rp 25.000.000,00. Namun, pada tahun 2015 fokus pemberdayaan masyarakat hanya pada desa-desa ring 1 dan besaran dananya berkurang menjadi Rp 70.000.000,00 per desa. Alasannya, karena terjadi efisiensi keuangan perusahaan sebagai akibat dari anjloknya harga batu bara.¹

Selain, pemberdayaan melalui program Bina Desa, CSR perusahaan juga membantu pemberdayaan UMKM yang sudah tumbuh di wilayah ring 1 s/d 3 dan Koperasi yang membantu permodalan UMKM. Pemberdayaan masyarakat pada sektor UMKM mulai terlihat hasilnya, dari 13 UMKM yang diberi suntikan dana dan pelatihan pada tahun 2013 ada 7 UMKM yang bisa bertahan dan kemudian

¹Wawancara dengan staf CSR program Bina desa dan Staf CSR bidang ekonomi, Januari 2016.

pada tahun 2015 ketujuh UMKM itu menjadi embrio berdirinya Koperasi Al Yaqin dan Pusat Oleh-Oleh Kabupaten Tabalong (POKTA) hasil kerjasama pemberdayaan masyarakat antara CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dan Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Namun, secara keseluruhan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara belum berdampak terhadap berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong.

Hasil penilaian administratif koordinator pelaksana program, khusus pemberdayaan masyarakat program Bina Desa “ masih ada 50 % kelompok kerja yang budget kegiatan ekonomi produktif kurang dari 60 %. Sementara, batas toleransi yang diperbolehkan adalah 75 % untuk kegiatan ekonomi produktif, dan maksimal 25 % untuk operasional dan kegiatan pembangunan fisik yang menunjang kegiatan ekonomi produktif ”.²

Realisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dari tahun 2012 s/d 2014 100 % dana CSR digunakan pada pembangunan infrastruktur fisik. Pada tahun 2015 program Bina Desa di fokuskan di wilayah ring 1, ternyata hanya 3 desa yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi produktif, desa-desa yang lain dana CSR digunakan 100 % pada pembangunan infrastruktur fisik.³Pengawasan sangat lemah dan tidak adanya penguatan kapasitas Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat pemberdayaan masyarakat desa oleh BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa) menyebabkan lemahnya kapasitas mereka.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara belum terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013: 70-72) Untuk memberdayakan masyarakat perlu dilakukan penguatan kapasitas atas tiga aspek berikut, yaitu penguatan kapasitas individu, kapasitas kelembagaan, dan kapasitas *networking*.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR dalam kajian administrasi publik sepengetahuan penulis belum

²Penilaian rencana kegiatan hasil musyawarah desa berdasarkan item % budget menunjang kegiatan ekonomi, tahun 2014.

³Hasil laporan pemberdayaan masyarakat bidang program Bina Desa divisi CSR PT Adaro Indonesia dan partner, Januari 2016.

banyak. Kebanyakan penelitian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR, perspektifnya bukan kajian administrasi publik. Seperti, Gunawan, dkk (2012) meneliti tentang Pemberdayaan Keluarga Miskin di Sekitar Industri Pertambangan batu bara melalui dana CSR, kajiannya lebih sosiologis. Iwan Sukoco (2012) tentang CSR program kemitraan, perspektif kajiannya lebih kepada Ilmu Komunikasi yang fokusnya program kemitraan antara PT Telekomunikasi Indonesia dengan UMKM binaannya⁴. Kecuali penelitiannya Enny W, dkk (2013) Perspektifnya pada kajian kebijakan publik yang memfokuskan pada implementasi kebijakan CSR untuk pemberdayaan UMKM.

Penelitian pemberdayaan masyarakat lainnya bukan dengan dana CSR, tetapi dalam kajian disertai bidang administrasi publik. Seperti Danny Setiawan (2011) meneliti tentang Pemberdayaan Desa, fokus pada kapasitas sumberdaya manusia, kapasitas organisasi (lembaga politik), dan akses terhadap ekonomi⁵. Tae-Jun Cho (2008) meneliti tentang pemberdayaan model integratif dan kondisi rendahnya kinerja individu organisasi yang mencermati hubungan dua pendekatan pemberdayaan struktural dan psikologis pada manajemen publik dalam faktor-faktor konstektual individu organisasi dan kolektif⁶. Denise Keltner Baker (2000) meneliti tentang hubungan antara pemberdayaan pegawai dan komitmen pegawai terhadap organisasi⁷.

Penelitian ini berbeda dengan enam penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dilihat dari sisi pendekatan Administrasi Pembangunan. Pendekatan ini merupakan hasil kemajuan berpikir dari pada ilmuwan Administrasi Negara yang tergabung dalam kelompok studi komparatif yang

⁴Disertasi Iwan Sukoco tentang Corporate Sosial Responsibility Program Kemitraan (Studi Kasus pada Program Kemitraan Sebagai Salah Satu Pilar CSR PT Telkom Indonesia, 2012, Program Pasca sarjana Ilmu komunikasi Unpad.

⁵Disertasi Danny Setiawan tentang Pemberdayaan Desa di Jawa Barat (Studi Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Politik, dan Akses Ekonomi di Empat Desa Swasembada), Program Pasca sarjana FISIP Unpad.

⁶Disertasi Tai-Jun Cho tentang An Integrative Model Of Empowerment And Individual Performance Under Conditions Of Organizational Individualism And Collectivism In Public Sector Organizations, the University at Albany, State University of New York.

⁷Disertasi Dennise Keltner Baker Tentang An Examination Of The Relationship Between Employee Empowerment And Organizational Commitment, the Graduate College of The University of Iowa.

kemudian memperkembangkan diri menjadi Kelompok Administrasi Pembangunan (*DAG-Development Administration Group*). Walaupun masih mendasarkan diri pada prinsip-prinsip dan peralatan analisa Administrasi Negara (Publik), tetapi pendekatan Administrasi Pembangunan mempunyai ciri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara (Publik) (Tjokroamidjojo, 1994: 8-10).

Fungsi administrator dalam Administrasi Negara (Publik) hanya sesuai dengan dasar-dasar hukum kewenangan fungsinya, serta hasil perpaduan pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat, sedangkan dalam Administrasi Pembangunan tidak hanya itu fungsinya, tetapi juga diharapkan sebagai unsur pembaharu. Maka, fungsi para administrator bukan semata duduk di belakang meja, tetapi tampil ke depan sebagai agen perubahan, memimpin masyarakat menuju perubahan yang lebih baik (modern) (Tjokroamidjojo, 1994: 10-14).

Administrator Publik juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktek administrasi yang membina partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Membangun partisipasi masyarakat merupakan fungsi yang penting juga dalam pendekatan Administrasi Pembangunan (Tjokroamidjojo, 1994: 14-17).

Pelibatan unsur swasta melalui dana CSR dan masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara merupakan bagian dari pengejawantahan fungsi tersebut. Pemerintah bukan lagi pemain tunggal, dalam paradigma *governance* pemerintah lebih berfungsi sebagai regulator dan fasilitator atau katalisator pembangunan Osborne dan Gaebler (1999: 37). Atau dalam bahasanya Rusli (2015: 191) sebagai fasilitator dan dinamisator masyarakat.

BAB II

GOVERNANCE, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

2.1. Governance

Paradigma administrasi publik kontemporer adalah paradigma *governance* yang menghendaki terdistribusinya kekuasaan atas tiga domain secara seimbang, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan swasta (Goodsell, 2003, Dwiyanto, 2006: 19, Santosa, 2009: 130). Sujarwoto dan Yumarni (2007: 556-558) menjelaskan inti dari teori *governance* adalah koordinasi, kolaborasi dan penyebaran kekuasaan di mana kekuasaan yang semula didominasi oleh negara didistribusikan kepada aktor-aktor di luar negara yang ada di sektor swasta maupun masyarakat sipil⁸. Paradigma ini menghendaki adanya pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang dari ketiga pilar tersebut, sehingga diharapkan akan terjadi *chek and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya pembagian peran itu tidak hanya menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik, tetapi juga dapat menciptakan keharmonisan hubungan ketiga domain itu. Keberadaan birokrasi pemerintahan dan birokratnya memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan dan menciptakan keharmonisan tersebut. Utomo (2007:98) menyatakan:

"Birokrasi dan birokrat harus dapat menciptakan pemerintahan yang *governance* yang berorientasi kepada tercapainya keharmonisan di antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk itu birokrasi dan birokrat diharapkan mendudukkan dirinya sebagai komponen yang selalu berorientasi keberpihakan kepada masyarakat (*Customer Orientation*)."

Untuk itu diperlukan adanya komitmen bersama yang dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama, sehingga pelayanan publik itu berkeadilan dan memuaskan semua pihak. Utomo (2007: 114) menjelaskan:

⁸ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang Vol. VIII No. 2 (2007: 556-558).

"Di dalam kerangka pelayanan publik pemerintah harus berusaha membuat sistem dan strategi yang Customer's Oriented. Dengan pembuatan Client's Charter, diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat mengetahui dengan tepat akan tanggung jawab dan hak-hak serta misinya masing-masing. Pelayanan publik tidak lagi merupakan monopoli pemerintah, tetapi bagaimana sektor swasta dan komponen masyarakat sendiri dapat meng-create pelayanan untuk dirinya sendiri."


Paradigma baru administrasi publik ini menurut Wijaya (2007: 538) menyebabkan peran pemerintah mengalami penyusutan dalam aktivitas-aktivitas yang langsung berhubungan dengan publik⁹. Pemerintah lebih berperan sebagai pengatur dan pengontrol dari pada pelaksana langsung. Pelayanan publik dapat diserahkan kepada pihak ketiga (swasta) sebagai penyelenggara layanannya.

Untuk mencegah agar warga negara tidak diperlakukan sebagai konsumen, tetapi tetap sebagai warga negara inilah diperlukan adanya kesepakatan semacam *client's charter* yang dimaksud Utomo. Denhardt & Denhardt (2003: xii), menekankan perlunya keseimbangan peran dari ketiga domain *governance* tersebut. Warga negara (*citizens*) harus dipandang sebagai warga negara yang berhak mendapatkan servis yang sama dari pemerintah, dan jangan dipandang sebagai konsumen. Warga negara (*citizens*) dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan publik dan turut mengontrol jalannya kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelibatan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik dan keterlibatan dalam pengontrolannya sangat penting. Demikian juga dengan organisasi RT/ RW, PKK, Dasawisma, Karang Taruna dan juga LSM-LSM baik diperdesaan maupun di perkotaan. Organisasi-organisasi itu menjadi bagian *governance* yang juga penting sebagai intermediary dan arena kemitraan antara masyarakat dan negara (Dwipayana & Eko, 2003: 28).

⁹ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang Vol. VIII No. 2 (2007: 538).

Paradigma *governance* menghendaki adanya kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta dan masyarakat madani (*civil society*). Hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, swasta, dan masyarakat (*society*) (Santosa, 2009: 130-131). Berikut gambaran kesetaraan dan keseimbangan hubungan ketiga domain *governance* :



Gambar 1. Bagan Hubungan domain *Governance*

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan hubungan ketiga domain *governance* tersebut, maka diperlukan adanya pembagian peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam paradigma tersebut, pemerintah bertindak sebagai regulator, fasilitator atau katalisator pembangunan, sedangkan dunia usaha dan masyarakat menjadi pelaksana program-program pembangunan (Suhendra, 2006: 122).

Dengan regulasi yang aspiratif diharapkan pemerintah dapat mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara adil. Pemerintah juga dapat memfasilitasi rakyatnya dengan kebebasannya dapat mengkreasi pelayanan yang mereka harapkan, dan menciptakan hubungan yang kondusif antara swasta/ dunia usaha sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Pemerintah juga dapat menjadi katalisator pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pembinaan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Harapannya, lembaga tersebut akan memiliki kapasitas dan kemampuan menggerakkan kelompok-kelompok kerja/usaha masyarakat sekitar tambang yang diberdayakan.

Dengan adanya distribusi kekuasaan kepada masyarakat, harapannya masyarakat akan berperan serta aktif konstruktif dan bertanggungjawab di

semua sektor kehidupan dan berdaya. Adapun sektor swasta/ dunia usaha akan bertanggungjawab atas kemajuan perekonomian, menciptakan sumber devisa, dan menciptakan lapangan kerja (Suhendra, 2006: 123).

Keberhasilan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, juga swasta dalam program-program pembangunan, dapat membuat pemerintah fokus menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan dinamisator masyarakat (Rusli, 2015: 191). Sebagai fasilitator, Pemerintah dapat lebih berperan dalam mengarahkan swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan (Suhendra, 2006:122). Dalam hal ini Osborne dan Gaebler (1999: 37) mengistilahkan Pemerintah seperti sebuah perahu, di mana posisinya sebagai pemegang setir yang mengarahkan perahu bukan sebagai pendayung. Pemerintah dapat lebih fokus mengarahkan, dan aktif membentuk masyarakat, negara dan bangsa, serta membuat keputusan-keputusan yang bijaksana dan lebih banyak menggerakkan lembaga sosial dan ekonomi.

Dengan masyarakat yang berdaya, berpengetahuan luas dan partisipatif, mereka dapat mengkreasi sendiri bentuk-bentuk pelayanan dan pelaksanaan pelayanan yang mereka harapkan, serta kebijakan-kebijakan yang aspiratif dan berkeadilan. Untuk mengarahkan masyarakat dan swasta dalam melaksanakan program-program pembangunan tersebut, maka diperlukan pula aparatur-aparatur pemerintah yang berdaya dan mampu mengarahkan secara efektif. Untuk itu diperlukan adanya aparatur-aparatur pemerintah yang mampu melihat seluruh visi dan kemungkinan serta mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya (Osborne dan Gaebler, 1999: 41).

Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, pemerintah tidak terlibat langsung dilapangan, karena posisinya sebagai regulator dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di distribusikan kepada pihak Swasta (dunia usaha) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga non profit lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Osborne dan Gaebler (1999:29-43) bahwa pemerintah itu

fokus sebagai fasilitator/ pengarah, sedangkan produksi layanan publik diserahkan kepada swasta atau sektor ke-3 (LSM & lembaga non profit lainnya).

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan berikut ini meliputi makna pemberdayaan masyarakat, proses penguatan kapasitas, fasilitator pemberdayaan masyarakat dan *Corporate Social Responsibility*. Konsep-konsep tersebut diuraikan satu persatu di bawah ini.

2.2.1. Makna Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat salah satu instrumen kebijakan publik yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberdayaan masyarakat yang masuk ke dalam wacana kebijakan publik sejak tahun 2000-an. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan masyarakat berdaya secara individu, kelompok dan organisasi. Bagi organisasi, pemberdayaan itu akan memberikan manfaat yang besar, berupa meningkatnya efektivitas organisasi (Stewart,1998: 31).

Organisasi atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat juga dapat ditingkatkan profesionalitas dan kinerjanya, sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011: 131).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat itu dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat itu memiliki dua kecenderungan, yaitu : pertama, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Kecenderungan ini sering disebut kecenderungan primer. Kedua kecenderungan sekunder,

yaitu menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup mereka (Pranarka dalam Sedarmayanti, 2014: 40).

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat itu merupakan proses penyadaran, pemberian motivasi dan pemberian kekuasaan serta pempampuan atau pengkapasitasan baik itu individu, organisasi maupun masyarakat, sehingga menjadi individu, organisasi, masyarakat yang mandiri dan berdaya. Makna tersebut sejalan dengan uraian yang dikemukakan Mardikanto dan Soebiato (2013: 113) bahwa pemberdayaan itu merupakan proses pemberian atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar”. Selain itu, umumnya pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berbagai pihak, terbatas pada pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, pada umumnya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (2014: 81-82) Pemberdayaan dapat melahirkan inisiatif dan respon yang cepat dan fleksibel atas masalah individu dan organisasi. Pegawai/ karyawan organisasi yang berdaya dan memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan benar tanpa harus takut tidak melapor dahulu kepada pimpinan. Maka, apa yang dinyatakan Stewart memang benar, bahwa pemberdayaan itu dapat meningkatkan kualitas individu dan efektivitas organisasi.

Adapun ruang lingkup pemberdayaan masyarakat itu sendiri meliputi bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan (Sumadyo, 2001 dalam Mardikanto & Soebiato, 2013: 113). Mardikanto & Soebiyato (2013: 113) menambahkan perlu juga Bina Kelembagaan, karena ketiga bina itu akan

terwujud jika didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

Untuk itu maka, dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat penting melaksanakan pengembangan dan penguatan kapasitas manusia dan kelembagaannya. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR di Kabupaten Tabalong, menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, baik program bina desa maupun pemberdayaan UMKM.

2.2.2. Proses Penguatan Kapasitas

Untuk dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan baik, maka organisasi/ lembaga pemberdayaan masyarakatnya harus memiliki kapasitas yang mumpuni. Kapasitas atau yang biasa disebut *capacity building* penting dilakukan agar organisasi/lembaga atau masyarakat yang diberdayakan memiliki kecakapan, kekuasaan, dan kemampuan. Proses ini umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

Menurut Roesmidi & Risianti (2006: 16) Pengkapasitasan manusia berarti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Pengkapasitasan organisasi berupa restrukturisasi, misalnya sebelum diberikan peluang usaha, kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat. Pengkapasitasan sistem nilai berupa aturan main. Dalam organisasi, bisa berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sistem dan prosedur. Inilah yang dimaksud bahwa pengembangan dan penguatan kapasitas itu sebagai proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 69).

Pemberdayaan masyarakat dengan pengkapasitasannya dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukan lagi objek tetapi menjadi subyek pembangunan yang

berdaya. Jika masyarakat itu berdaya & mandiri, maka pemerintah dapat fokus pada tugasnya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan baik oleh masyarakat maupun swasta (Rusli, 2015: 191).

Untuk menjadikan masyarakat itu berdaya dan mandiri dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas atas tiga aspek berikut, yaitu penguatan kapasitas individu, kapasitas kelembagaan (organisasi dan nilai-nilai perilaku), dan kapasitas *networking*. Tetapi perlu diperhatikan, pemberdayaan masyarakat itu bukanlah suatu proses yang instan, ia melalui sebuah proses. Proses pemberdayaan masyarakat itu di mulai dari proses penyadaran hingga penguatan kapasitas atau pendayaan (Wrihatnolo dan Riant Nugroho D: 2007 : 2). Mardikanto dan Soebiato (2013: 70-72) menguraikan proses penguatan kapasitas itu sebagai berikut:

Pertama, penguatan kapasitas individu. Penguatan kapasitas ini adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik dalam entitasnya maupun dalam lingkup global. Kedua, pengembangan kapasitas kelembagaan. Pengembangan kapasitas ini lebih ditekankan kepada pengembangan mutu organisasi/ kelembagaan. Ketiga, penguatan kapasitas sistem jejaring/*networking*. Pengembangan kapasitas jejaring ini sejalan dengan perkembangan global, di mana dunia hampir tidak mengenal batas lagi. Perkembangan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi modern menunjukkan pentingnya jejaring antar pemangku kepentingan. Kondisi ini menuntut pengembangan yang terus-menerus demi terwujudnya efektivitas individu dan organisasi.

Pengkapasitasan biasanya dilakukan secara berkelompok dan terorganisir, dengan melibatkan beberapa strategi seperti pendidikan dan pelatihan, ekonomi produktif, perawatan sosial, penyadaran dan perubahan sikap dan perilaku, advokasi hak-hak klien, sosialisasi, kampanye, demonstrasi, kolaborasi, kontes, atau perubahan kebijakan publik agar lebih responsif atas kebutuhan kelompok sasaran (Suharto, 2009: 113).

2.2.3. Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitator atau penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat keberadaannya sangat penting, karena posisinya yang ideal harus berada bersama-sama dengan masyarakat penerima manfaat dalam membina dan mengarahkan penerima manfaat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, baik usaha tani maupun usaha ekonomi lainnya.

Menurut Mardikanto & Soebiato (2013: 139) istilah fasilitator itu diartikan pekerja atau pelaksana pemberdayaan masyarakat. Lippit (1958) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto & Soebiato (2013: 139) menyebutnya sebagai “agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Fasilitator dibedakan menurut status dan lembaga tempatnya bekerja:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai Penyuluh/ Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat PNS yang mulai dikenal sejak awal 1970 seiring dengan dikembangkannya konsep “*catur sarana unit desa*” dalam program BIMAS. Sedang jabatan fungsional penyuluh, mulai dibicarakan sejak pelaksanaan proyek penyuluhan tanaman pangan (*National Food Crops Extension Project/ NFCEP*) sejak tahun 1976;
2. Penyuluh/ Fasilitator Swasta, yaitu fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk pestisida, perusahaan benih/ alat/ mesin

pertanian, dll), termasuk kategori penyuluh swasta yaitu penyuluh dari lembaga swadaya masyarakat (LSM);

3. Penyuluh/ Fasilitator, yaitu fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang berasal dari masyarakat yang secara sukarela (tanpa imbalan) melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah, penyuluh/ fasilitator yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari masyarakat di lingkungannya.

Fasilitator/ penyuluh pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR di Kabupaten Tabalong, mengacu kepada penjelasan Mardikanto & Soebiato di atas adalah Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam CSR Bina Desa. Panitia Pelaksana tersebut juga sejalan dengan penjelasan Undang-Undang di atas pada poin ke-3 di mana Panitia Pelaksana itu diangkat oleh masyarakat, hanya tambahannya mereka disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan atau diketahui oleh Kecamatan.

Ada 1 fasilitator dari PNS yang statusnya sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan sejalan dengan penjelasan Undang-Undang di atas pada poin ke-1 yang berfungsi: Pertama, sebagai penghubung antara Pihak CSR Perusahaan dengan Pemerintah Desa, Panlak, dan masyarakat desa. Kedua, Membantu menjelaskan dan memberikan arahan mekanisme penggunaan dana CSR Bina Desa yang benar. Ketiga, Membantu menjelaskan dan memberikan arahan usulan rencana kegiatan penggunaan dana CSR Bina Desa yang dibolehkan oleh regulasi, yaitu mulai tahun 2014 dan seterusnya kegiatan ekonominya minimal 60 % dan untuk fisik maksimal 40 %.

Adapun Pemerintah kabupaten menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan regulator pemberdayaan masyarakat itu dengan mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Memfasilitasi sinkronisasi dan koordinasi penyaluran dana CSR termasuk CSR untuk pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara. Pada tataran pelaksanaannya leding

sektor pemerintah Kabupaten ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), dan Pemerintah Desa melalui Kepala Desa dan Stafnya, serta Kecamatan pada tataran pengawasan di wilayahnya dalam hal dana CSR Bina Desa. Disperindagkop Kabupaten Tabalong pada Pemberdayaan UMKM dan Koperasi bekerjasama dengan CSR Adaro Indonesia bidang Ekonomi dan UMKM.

2.3. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Konsep *corporate social responsibility* (CSR) yang diuraikan berikut diawali uraian makna *corporate social responsibility*. Kedua, menguraikan tentang filosofi *corporate social responsibility*.

2.3.1. Makna *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya (Ardianto & Machfudz, 2011: 12, Untung, 2008: 35, Rusdianto, 2013: 7).

Menurut Rudito, dkk, (2007: 207) CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Kuncinya adalah komitmen dan tanggung jawab korporat terhadap dampak usaha yang ditimbulkannya baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha bagi korporat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial masyarakat.

Berdasarkan pandangannya Elkington (1998) CSR itu merupakan kepedulian perusahaan menyisihkan sedikit keuntungannya untuk pembangunan manusia, dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional (Suharto, 2010: 4-5). Pandangan Elkington tersebut, lebih sederhana dan mudah dipahami, dan tidak bertentangan dengan konsep CSR yang dikemukakan di atas.

2.3.2. Filosofis *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Filsafat CSR adalah: Pertama, CSR *philanthropy* (CSR yang dilandasi kedermawanan atau tanpa ada unsur lain). Kedua, CSR promosi (untuk membentuk, meningkatkan, atau memelihara citra dan reputasi perusahaan). *Corporate Philanthropy* adalah suatu kontribusi langsung dari korporat/perusahaan untuk sebuah *charity* atau *cause* (kegiatan atau sesuatu tujuan tertentu). Wujudnya sangat sering dalam bentuk kegiatan hibah tunai, donasi dan atau dalam bentuk pelayanan-pelayanan (Kotler & Lee, 2005: 144-145).

Perkembangan CSR sekarang bukan lagi sekedar *philanthropy*, CSR modern lebih diarahkan kepada CSR yang bersifat *sustainable development* (pembangunan yang berkelanjutan). *Sustainability* itu sendiri meliputi aspek *social sustainability*, *economic sustainability*, dan *environment sustainability*. Namun, pembangunan yang berkelanjutan itu tidak cukup hanya pada tiga aspek itu saja, tetapi ia juga harus menyoar aspek yang mendasar, yaitu aspek human (manusia) dan *People* (masyarakat) (Rudito, dkk, 2013:103).

Pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR dapat menolong kehidupan sosial masyarakat, dan ekonominya menjadi lebih baik dengan lingkungan yang tetap terjaga kelestariannya. Hal itu merupakan tujuan utama *community development* (pembangunan masyarakat) (Christenson & Robinson , 1989: 3).

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan penyaluran dan penggunaan dana CSR yang efektif, optimal dan tepat sasaran. Mengingat perusahaan juga memiliki keterbatasan sumber daya, tenaga maupun teknologi, sementara jika diambil alih oleh institusi birokrasi juga tidak memungkinkan. Karena, institusi birokrasi juga sudah memiliki banyak program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Mekanisme yang memungkinkan adalah kolaborasi, masing-masing institusi saling tergantung satu sama lain dalam derajat dan intensitas yang berbeda, mulai dari ketergantungan informasi sampai dengan ketergantungan

teknis. Institusi birokrasi tidaklah berperan sentral, tetapi menjadi bagian dari kolaborasi tersebut. Demikian juga Perguruan Tinggi yang memiliki banyak (*think thank*) dan institusi masyarakat lokal dilibatkan dalam jejaring kolaborasi tersebut (Raharja, 2008: 162-163)¹⁰.

2.4. Kerangka Pemikiran

Paradigma *governance* meliputi tiga pilar, yaitu : pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (Godsell, 2003, Dwiyanto, 2006: 16, Santosa, 2009: 130-131). Paradigma ini menghendaki adanya pengelolaan pemerintahan yang kekuasaannya terdistribusikan kepada semua pilar *governance*, hubungan yang sinergis dalam kesetaraan dan keseimbangan.

Paradigma *governance* menjadikan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator atau katalisator penyelenggaraan pembangunan (Osborne dan Gaebler, 1999: 30-31). Pemerintah lebih fokus menyediakan perangkat aturan dan kebijakan, swasta fokus menggerakkan roda perekonomian, dan masyarakat sipil pada aktivitas swadaya oleh LSM atau non profit lainnya untuk mengembangkan produktivitas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Santosa, 2009: 131, Osborne dan Gaebler, 1999: 29-30).

Dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara ini pemerintah daerah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Kebijakan Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Bupati dapat mengakomodir kepentingan kalangan dunia usaha, dan masyarakat desa yang berada disekitar wilayah operasional perusahaan pertambangan batu bara.

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat melaksanakan bimbingan teknis maupun non teknis kepada Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelompok-kelompok usaha yang diberdayakan, UMKM-UMKM dan Koperasi binaan CSR Adaro Indonesia dan Partner. Sebagai katalisator pemerintah daerah dapat melakukan percepatan

¹⁰ Jurnal Sosial dan Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 18 No. 2, 2008, hal. 162-163.

pertumbuhan usaha kepada kelompok-kelompok usaha yang diberdayakan tersebut. Hal ini memerlukan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi kelompok yang diberdayakan, tetapi tidak selamanya.

Swasta dalam hal ini PT Adaro Indonesia dan Partner bertindak sebagai pemberi dana CSR sekaligus sebagai koordinator pelaksana pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara. Dana CSR untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kontribusi langsung PT Adaro Indonesia dan Partner terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang batu bara.

Adapun pelaksana pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batu bara di tingkat desa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diangkat berdasarkan SK Kepala Desa dan dilantik oleh Camat. Maka, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa berposisi sebagai Lembaga non profit yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR pada sektor ekonomi produktif bukan untuk pembangunan fisik. Dalam pelaksanaannya, Panitia Pelaksana bisa saja menjalin kerjasama dengan kelompok LSM yang sejalan dengan usaha pemberdayaannya, seperti HIPMIKINDO (Himpunan Pengusaha Mikro Indonesia Kabupaten Tabalong).

Peran utama dari pemberdayaan masyarakat itu pada hakekatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat itu mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas meliputi, penguatan kapasitas individu, kapasitas kelembagaan/ organisasi, dan kapasitas sistem jejaring/*networking* (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 70-72).

Berikut adalah uraian tentang penguatan kapasitas yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013: 70-72): pertama, penguatan kapasitas individu itu meliputi 3 hal, yaitu pengembangan kapasitas kepribadian, pengembangan kapasitas di dunia kerja, pengembangan kapasitas profesional.

Pengembangan kapasitas kepribadian dalam kehidupan sehari-hari sering hanya dipahami sebatas penampilan, padahal kepribadian tidak hanya sebatas penampilan fisik, tetapi juga menyangkut keseluruhan perilaku. Pengembangan kapasitas di dunia kerja, merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu agar laku (*marketable*) sebelum memasuki dunia kerja, meningkatkan mutu dan produktivitasnya selama melakukan pekerjaannya maupun untuk pengembangan karirnya, baik secara vertikal (di dalam organisasi yang sama) maupun secara horizontal (untuk berpindah ke organisasi/ lembaga lain).

Kedua, penguatan kapasitas entitas (kelembagaan) yang meliputi : 1) kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi. 2) kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan/ efektivitas organisasi. 3) proses organisasi atau pengelolaan organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengendalian. 4) pengembangan jumlah dan mutu sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya informasi maupun sarana dan prasarana. 5) interaksi antar individu di dalam organisasi. 6) interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

Ketiga, penguatan kapasitas sistem jejaring/*networking*. Sistem ini merupakan suatu struktur yang terbentuk dari simpul-simpul yang umumnya berupa individu atau kelembagaan. Analisis jejaringnya dilihat berdasarkan simpul dan ikatan. Simpul merupakan aktor individu atau lembaga di dalam jaringan sedangkan ikatan merupakan hubungan antar aktor para pemangku kepentingan.


Oleh karena itu, penguatan kapasitas jejaring/*networking* antar pemangku kepentingan terkait sangat penting. Penguatan kapasitas *networking* umumnya banyak terjadi pada pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama, sedangkan pada interaksi dengan organisasi di luar sistem belum sepenuhnya terjadi.

Penguatan kapasitas jejaring/ *networking* dilakukan terhadap dua hal berikut, yaitu:

Pertama, pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama, yang terdiri dari: 1) entitas/ organisasi pelaku; 2) entitas/ organisasi pemerintah/ lembaga publik; 3) entitas/ organisasi lembaga bisnis; 4) entitas/ organisasi profesi; 5) entitas/ organisasi kemasyarakatan; 6) entitas/ organisasi non-pemerintah/ NGO; 7) entitas/ organisasi minat/ *hobbies*.

Kedua, interaksi dengan entitas/ organisasi di luar sistem, yang terdiri dari: 1) entitas/ organisasi sosial-politik; 2) entitas/ organisasi pemerintah/ lembaga publik; 3) entitas/ organisasi ekonomi; 4) entitas/ organisasi teknologi; 5) entitas/ organisasi fisik/ lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TABALONG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATU BARA MELALUI DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

3.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Tabalong

3.1.1. Luas dan Letak Geografis

Kabupaten Tabalong pusat pemerintahan dan Ibu Kota daerahnya terletak di Kota Tanjung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 terletak disebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 3946 km atau 394.600 Ha atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografisnya sangat strategis, karena terletak di jalur segi tiga emas, yaitu segi tiga pertumbuhan ekonomi yang berada pada lintas Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Posisi itu tidak hanya dapat meningkatkan pengembangan potensi ekonomi tetapi juga pengembangan sosial budaya dari ketiga wilayah Provinsi tersebut. Secara umum Kabupaten Tabalong terletak diantara 1,18° LS – 2,25° LS dan 115,9° BT – 115,47° BT.

3.1.2. Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Tabalong disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan, disebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur, dan disebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kabupaten Tabalong terdiri dari 12 wilayah Kecamatan dengan 131 Desa/ Kelurahan. Kecamatan Jaro luas wilayah 819 km² dengan jumlah 9 buah desa, Kecamatan Muara Uya luas wilayah 924,16 km² dengan jumlah 14 buah desa, Kecamatan Haruai luas wilayah 469,77 km² dengan jumlah 13 buah desa, Kecamatan Bintang Ara luas wilayah 391,50 km² dengan

jumlah 9 buah desa, Kecamatan Upau luas wilayah 323 km² dengan jumlah 6 buah desa, Kecamatan Tanta luas wilayah 172, 10 km² dengan jumlah 14 buah desa, Kecamatan Murung Pudak luas wilayah 118, 72 km² dengan jumlah 10 buah desa, Kecamatan Tanjung luas wilayah 323,34 km² dengan jumlah 15 buah desa, Kecamatan Muara Harus luas wilayah 62,90 km² dengan jumlah 7 buah desa, Kecamatan Kelua luas wilayah 115,78 km² dengan jumlah 12 buah desa, Kecamatan Pugaan luas wilayah 64,06 km² dengan jumlah 7 buah desa, dan Kecamatan Benua Lawas luas wilayah 161,67 km² dengan jumlah 15 desa.¹¹

3.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2014 sebanyak 235.777 jiwa, yang terdiri dari 119.767 jiwa laki-laki dan 116.010 jiwa perempuan.¹² Berdasarkan klasifikasinya jumlah penduduk miskin Kabupaten Tabalong yang menjadi prioritas dalam pemberdayaan masyarakat masih cukup besar. Keluarga pra sejahtera 2.198 KK, keluarga sejahtera I 6.443 KK, keluarga sejahtera II 19.611 KK jumlahnya menjadi 28.252 KK (BPMDesa 2013, diakses melalui tabalongkab.bps.go.id/publikasi/mono2014/indeks.html).

3.2. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Melalui Dana *Corporate Social Responsibility*

Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang batubara melalui dana CSR yang dinaungi SK Bupati berada pada dua periode Bupati yang berbeda, dan berbeda pula SK Bupati yang menaunginya. Pada masa pemerintahan Bupati H. Rachman Ramsy 2010 s/d 2014 SK Bupati dikeluarkan pada tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengeluarkan surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/291/2011 tentang Pembentukan Tim Perumus, Pelaksana, dan Pengawas, serta

¹¹Tabalong dalam angka , 2015

¹²BPS Kabupaten Tabalong, 2014

Penetapan Penggunaan Anggaran, dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dan Partner Tahun 2011.

Pada tahun 2014 terjadi pergantian pemerintahan dari Bupati Rahman Ramsy kepada Bupati yang terpilih Bapak H. Anang Syakpihani. Ketentuan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada masa beliau sedikit berubah dari Surat Keputusan Bupati sebelumnya. Peraturan Pemerintah daerah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/471/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan wawancara dengan informan dari BAPPEDA Kabupaten Tabalong menjelaskan sebagai berikut:

“ Bahwa perubahan ini dilakukan sebagai evaluasi atas kebijakan Bupati sebelumnya, yang hanya mencakup CSR PT Adaro Indonesia, Tbk, sehingga CSR Perusahaan besar yang lainnya tidak tersentuh. Dengan kebijakan baru ini, CSR Perusahaan besar lainnya bisa diakomodir dan terkoordinasi serta bisa disinkronkan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah, agar bisa dimaksimalkan kemanafaatannya untuk kesejahteraan masyarakat dan menghindari tumpang tindih dengan program-program pembangunan pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan ini lebih tepat dan semakna dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dilihat dari bunyi pasal 108 ayat 2 yang berbunyi “ penyusunan program dan rencana sebagaimana di maksud pada ayat 1 dikonsultasikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.¹³

Semakna dengan penjelasan tersebut, informan dari CSR PT Adaro Indonesia, Tbk menjelaskan :

“ Surat Keputusan Bupati Tabalong sebelumnya, telah berubah. Kalau SK sebelumnya tentang Pembentukan Tim Perumus, Pelaksana, dan Pengawas, serta Penetapan Penggunaan Anggaran, dan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Adaro Indonesia dan Partner Tahun 2011, kalau SK Bupati yang sekarang Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong tahun 2014. Dari sisi cakupannya, jelas lebih

¹³Wawancara Kabid dan Kasubbid Perencanaan Makro BAPPEDA pada tanggal 11 Januari 2016.

luas karena tidak hanya PT Adaro Indonesia dan Partner saja, tetapi juga perusahaan lain diluar perusahaan batubara. Dari sisi kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jelas SK ini lebih sesuai, karena Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dengan dana CSR tetap dari kami, tetapi wajib dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan diatur dengan peraturan pemerintah daerah dalam hal ini SK Bupati. Maka, penamaan kebijakan Bupati dengan SK tentang koordinasi dan sinkronisasi Program CSR di wilayah Kabupaten Tabalong sudah tepat, sehingga dalam penyelenggaraannya dilapangan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan program pembangunan pemerintah yang di danai oleh dana APBN atau APBD”.¹⁴

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Kebijakan Bupati Era Bupati H. Anang Syakphihani yang mengatur tentang koordinasi dan sinkronisasi penyaluran dana CSR perusahaan lebih tepat. Karena, sudah sesuai dengan peran Pemerintah sebagai Fasilitator dan dinamisator pembangunan. Karena keberadaan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara, maka Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah melalui regulasinya hanya mengatur dan mengontrol dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Pendanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara melalui kebijakan tersebut, akan lebih terkoordinasi dan sinkron dengan program-program pembangunan yang di danai dengan dana APBD/APBN. Hal itu menghindari terjadinya tumpang tindih dengan program pemberdayaan masyarakat yang di danai dengan dana CSR. Sebagaimana di sampaikan informan dari Bappeda berikut:

“ Kebijakan koordinasi dan sinkronisasi ini agar dapat dilakukan perencanaan bersama dan diharapkan program-program CSR perusahaan, baik batubara maupun lainnya tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program pembangunan pemerintah daerah yang di danai dari dana APBD/APBN, penyalurannya dilaksanakan

¹⁴Wawancara Manajer CSR PT Adaro Indonesia pada tanggal 06 Januari 2016.

oleh perusahaan yang bersangkutan, mereka bisa berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa, Kecamatan, dan SKPD terkait”.¹⁵

Kebijakan Bupati yang baru tersebut selain sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, juga sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi dan memberikan regulasi pengaturan dan pelaksanaan program-program CSR, sedangkan perencanaannya dan pelaksanaannya diserahkan kepada CSR perusahaan masing-masing. Namun, tetap harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Kepala Desa, Kecamatan dan SKPD terkait.

Untuk memudahkan dan kelancaran progres pelaksanaan program-program CSR, termasuk pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR, BAPPEDA sebagai leading sektor koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan CSR perusahaan tersebut melaksanakan monitoring kegiatan setiap triwulan, dalam setahun ada 4 kali monitoring. Berdasarkan informan dari BAPPEDA menyatakan :

“ Monitoring untuk memantau progres kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR PT Adaro Indonesia Tbk dan Partner, kami adakan setiap triwulan dan setahun ada 4 kali kegiatan. Mereka yang kami undang dan datang dalam pertemuan di Aula BAPPEDA, untuk melakukan evaluasi bersama dan mereka juga menyampaikan progres dan kendalanya dilapangan, kami juga sumbang masukan untuk kemajuan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara. Dengan kegiatan ini diharapkan penggunaan dana CSR tepat sasaran, tepat penggunaan dan tepat realisasi.¹⁶

Pernyataan dari narasumber BAPPEDA di atas dibenarkan oleh pihak CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Sebagaimana dikemukakan informan dari Tim CSR berikut:

¹⁵Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kab. Tabalong pada tanggal 11 Januari 2016.

¹⁶Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kab. Tabalong pada tanggal 11 Januari 2016.

“ Kegiatan penyaluran dana CSR baik yang berkaitan pemberdayaan masyarakat pada bidang bina desa, ekonomi atau bidang lainnya yang tidak terkait pemberdayaan masyarakat, semua kami rencanakan dan konsultasikan dengan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini BAPPEDA, dan pada saat rapat evaluasi di BAPPEDA, kami juga memaparkan progres kegiatan yang telah dilaksanakan dan kendala-kendala pelaksanaannya, konsultasi dan koordinasi serta sinkronisasi kegiatan ini agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD/APBN ”.¹⁷

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat PT Adaro Indonesia Tbk dan Partner di Kabupaten Tabalong dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang batubara yang bertumpu pada bidang ekonomi adalah pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara yang masuk dalam program CSR bidang Bina Desa dan bidang Ekonomi yang menekankan pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB).

1. Berdasarkan dokumen CSR Departement PT Adaro Indonesia tahun 2012, Program CSR Bina Desa merupakan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara yang koordinatornya Bapak Fitriadi. Wilayah pemberdayaan masyarakatnya mulai dari ring 1 sampai dengan ring 3. Adapun tujuan dari program ini adalah :
 1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan secara partisipatif.
 2. Menumbuhkan kembali musyawarah mufakat yang hampir pudar di masyarakat
 3. Menumbuhkan kebersamaan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kehidupan bermasyarakat.
 4. Pembangunan desa dengan alokasi dana CSR yang terarah menuju desa mandiri pasca tambang.
 5. Mengakomodir kebutuhan bukan keinginan.

¹⁷Wawancara dengan Asisten Manajer Bidang Ekonomi dan UMKM CSR PT Adaro Indonesia dan Staf pada tanggal 7 Januari 2016.

6. Membuka dan meningkatkan pemahaman bagi stakeholder akan konsekuensi dan pertanggungjawaban program CSR.

Untuk penyaluran dana CSR Bina Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Desa membuat rekening kolektif atas nama “Program CSR Desa”
2. Setelah dokumen proposal siap dan telah diverifikasi oleh Tim CSR serta disahkan oleh Camat, maka dilakukan penandatanganan:
 - Berita acara penarikan/ penggunaan dana.
 - Surat perjanjian pemberian bantuan.
3. Setelah surat perjanjian pemberian bantuan tersebut lengkap, maka dana dari CSR disalurkan 100 % ke rekening tersebut.
4. Pencairan dari rekening tersebut bertahap sesuai kesepakatan seperti tertuang dalam berita acara penarikan/ penggunaan dana.
5. Rekening tersebut berspesimen minimal 3 orang, yaitu Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pelaksana Kegiatan, dan Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

Alokasi dan Penggunaan dana CSR Bina Desa antara SK Bupati sebelumnya dengan SK Bupati yang sekarang berbeda. Berikut adalah perbedaan alokasi dan penggunaan dana CSR tersebut:

1. Alokasi dan Penggunaan Dana Berdasarkan SK Bupati sebelumnya
 - a. Alokasi dana untuk desa ring 1 sebesar Rp 75.000.000,00
 - b. Alokasi dana untuk desa ring 2 sebesar Rp 50.000.000,00
 - c. Alokasi dana untuk desa ring 3 sebesar Rp 25.000.000,00
 - d. Alokasi dana dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas di desa berdasarkan hasil musyawarah desa perumusan program CSR per tahun anggaran.
 - e. Alokasi dana untuk kegiatan fisik minimal Rp 10.000.000,00
 - f. Alokasi dana untuk kegiatan lainnya tidak dibatasi.
 - g. Biaya operasional (BOP) dari kegiatan tersebut, yaitu kegiatan musyawarah desa, laporan dan dokumen pendukung lainnya dibebankan kepada desa yang bersangkutan dengan besaran biaya

maksimal 5 % dari total alokasi desa dan ditentukan dalam musyawarah desa perumusan program.

2. Alokasi dan Penggunaan Dana Berdasarkan SK Bupati sekarang

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa atas masyarakat sekitar tambang batubara berdasarkan SK Bupati yang baru, direncanakan dan dirumuskan CSR Perusahaan, tetapi wajib dikonsultasikan dan dievaluasi setiap triwulan sekali. Pelaksanaan penyaluran dana CSR itu juga diserahkan ke pihak CSR perusahaan, dan pemerintah sebagai fasilitator dan regulatornya. Ada beberapa perubahan alokasi dan penggunaan dana CSR bina desa pada kebijakan Bupati yang baru ini, yaitu:¹⁸

- a. Fokus pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa mulai tahun 2014 hanya di wilayah desa-desa ring 1, mengingat kondisi menurunnya keuangan perusahaan akibatnya anjloknya harga batubara.
- b. Alokasi dana untuk desa ring 1 turun menjadi Rp 70.000.000,00.
- c. Alokasi dana dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan prioritas di desa berdasarkan hasil musyawarah desa perumusan program CSR per tahun anggaran.
- d. Alokasi dana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu minimal 60 % untuk ekonomi produktif dan 40 % untuk infrastruktur fisik.
- e. Biaya operasional Panitia Pelaksana boleh mengambil 5-10 % dari total alokasi dana CSR Bina Desa.

Perencanaan kegiatan dan pemilihan panitia pelaksana pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa harus dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa. Hal-hal yang diminta kepada desa yang terkena program dalam menyelenggarakan rapat desa adalah:

¹⁸Disarikan berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bidang Bina Desa, Staf bidang Ekonomi CSR Adaro Indonesia, (7/01/2016), dan Manajer CSR PT Pama Persada.

- a. Pastikan bahwa jadwal dan agenda telah dikoordinasikan dan disepakati.
- b. Pastikan keterlibatan dengan mengundang Camat/ aparat Kecamatan, Kepala Desa dan aparatnya, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi/ kelompok kemasyarakatan, pihak swasta, program pemerintah yang ada di desa dan masyarakat umum lainnya.
- c. Pastikan kehadiran perwakilan perempuan dalam musyawarah.
- d. Pastikan telah menyiapkan lembar daftar hadir, lembar berita acara yang akan ditanda tangani oleh Camat/ aparat Kecamatan yang hadir dan Kepala Desa setempat (format terlampir).
- e. Pastikan bahwa hasil musyawarah desa berupa tersusunnya program berdasarkan prioritas yang disepakati oleh peserta musyawarah.
- f. Musyawarah dapat dilakukan secara gabungan beberapa desa yang diadakan di salah satu desa atau di Kecamatan (tentatif).

Dilihat dari sisi konsep yang diinginkan dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina desa, maka pemberdayaan masyarakat tersebut bertumpu pada pemerintah Desa sebagai fasilitator dan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Karena, perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Dalam rapat itu pula dibentuk Panitia Pelaksana yang akan menjadi fasilitator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat atas kelompok penerima manfaat atau sebagai pelaksana dan mengawasi pembangunan infrastruktur fisik.

Konsep pemberdayaan masyarakat dengan Dana CSR Bina Desa itu sudah semakna dengan konsep yang dikehendaki dalam pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari prosesnya pemberdayaan masyarakat itu suatu proses di mana khususnya masyarakat yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, diberikan kapasitas agar mampu mandiri dan meningkat kesejahteraannya. Bertumpu kepada masyarakat desa, karena masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Masyarakat desa difasilitasi oleh pemerintah desa untuk

mengkaji kebutuhan, masalah, peluang pembangunan, merencanakan dan melaksanakannya. Mereka juga menemu kenali solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya internal maupun eksternal (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 61).

Untuk mensukseskan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara melalui dana CSR Bina Desa, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) ditunjuk sebagai leding sektor yang bertanggungjawab memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta sinkronisasi pemberdayaan masyarakatnya. Namun, sangat disayangkan kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. BPMPD tidak melakukan kegiatan tersebut, sehingga pemberdayaan masyarakat itu hanya bertumpu kepada Pemerintah Desa sebagai fasilitatornya. Panitia Pelaksana yang dibentuk masyarakat desa untuk dapat menjadi fasilitator pelaksanaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, akhirnya berjalan tanpa ada pengkapasitasan dari BPMPD. Menurut Kepala BPMPD dan Staf : “ Kami tidak terlibat dan tidak ada koordinasi terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR”.¹⁹

Terkait koordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sudah dikoordinasikan dan sinkronkan kegiatannya dengan kegiatan dari pemerintah daerah yang di danai dengan dana APBD/APBN. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dilakukan dengan BAPPEDA dengan Kepala BAPPEDA sebagai ketua Timnya. Tetapi koordinasi dilevel teknis dengan dengan SKPD terkait yang dikeluarkan SKnya oleh Bupati belum terjadi. Akibatnya, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan SKPD terkait belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara dengan informan dari Tim CSR menyatakan:

¹⁹ Wawancara dengan Kepala BPMPD dan Staf, 7 Januari 2016.

“Koordinasi langsung ke BPMPD memang belum dilakukan, karena masyarakat masih bisa melaksanakannya, masyarakat desa juga tidak mau melibatkan pihak Pemerintah baik Kecamatan maupun Kabupaten, karena takut sulit birokrasinya”.²⁰

Realitas di atas menunjukkan bahwa koordinasi dan sinkronisasi ditingkat kebijakan tidak berlanjut ke aspek teknis. Keharmonisan komunikasi ditingkat kebijakan seharusnya juga terjadi ditingkat teknis, sehingga pelaksanaan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi terkait penggunaan dana CSR bisa berjalan baik. Khususnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batubara melalui dana CSR Bina Desa.

Dengan fakta itu, maka fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan Dana CSR Bina Desa oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong masih lemah, khususnya dari sisi koordinasi. Akibatnya, BPMPD yang semestinya menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan berkoordinasi dengan CSR Adaro Indonesia belum terlaksana, dan belum ada kegiatan penguatan kapasitas terhadap Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu bara maupun kelompok penerima manfaatnya.

Kegiatan fasilitasi ditingkat teknis, hanya difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Desanya, yang kemudian melaksanakan kegiatan musyawarah desa. Fasilitasi berlanjut kepada pembentukan Panitia Pelaksana dan pemilihan pengurusnya, dan penentuan kelompok penerima manfaat bagi desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat, serta merumuskan rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Sementara, Kecamatan yang semestinya menjadi pengawas sekaligus fasilitator kegiatan pembangunan di wilayahnya kurang mengetahui persis bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, kecuali hanya sedikit. Kondisi itu terjadi, tidak terlepas dari lemahnya koordinasi di Kabupaten ke SKPD terkait dan Kecamatan hingga ke pemerintah desa. Demikian pula

²⁰ Wawancara dengan staf CSR Bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 6 Januari 2016.

dari CSR Adaro dan Partner ke Kecamatan dan SKPD terkait tersebut. Pihak Kecamatan menyatakan kurang mengetahui persis kegiatan pemberdayaan masyarakat itu, tetapi mengetahui ada kegiatan oleh CSR perusahaan tersebut. Informan dari Kecamatan menyatakan:

“ Kami kurang mengetahui persis kegiatan CSR itu, hanya mereka ada meminta pengesahan proposal dan laporan kegiatannya, kalau pengawasan dari kami tidak ada, karena tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut”.²¹

Wawancara dengan informan Kecamatan Tanta:

“ Kami kurang mengetahui kegiatan tersebut, karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan, walaupun ada hanya memberikan pengesahan proposal atau laporan kegiatannya, bisa pak Camat, atau yang mewakili beliau”.²²

Pernyataan yang lebih jelas dikemukakan informan dari Kecamatan Muara Harus sebagai berikut :

“Fungsi Kecamatan lebih kepada fasilitator pelaksanaan kegiatan dana CSR yang dilaksanakan di desa-desa yang mendapatkan bantuan program itu, dan ujung tombak kegiatannya ada pada pemerintah desa melalui Kepala Desa yang menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat di desanya, pengawasannya juga langsung di sana, Kecamatan hanya mengetahui saja mulai dari proposal hingga laporan pelaksanaannya, bukan seperti pengawasan melekat”²³

Hal serupa juga dikemukakan informan Kecamatan Kalua :

“ Kecamatan berperan hanya sebagai fasilitator sedangkan pelaksanaan kegiatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak CSR dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Desanya, Kecamatan hanya mengetahui saja bahwa diwilayahnya ada kegiatan tersebut dan memberikan pengesahan atas proposal maupun laporan kegiatannya yang ditanda tangani Camat atau yang mewakilinya, adapun pengawasan bukanlah pengawasan melekat seperti dibirokrasi”.²⁴

²¹ Wawancara dengan Sekcam Murung Pudak dan Staf pada tanggal 11 Januari 2018.

²² Wawancara dengan Sekcam Tanta dan Staf pada tanggal 11 Januari 2016.

²³ Wawancara dengan Camat Muara Harus pada tanggal 14 Januari 2016.

²⁴ Wawancara dengan Sekcam Kalua pada tanggal 4 Februari 2016.

Kepala Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa dengan otonominya, juga sebagai fasilitator atas pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR. Pemerintah Desa tidak terlibat secara langsung, hanya memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pelaksana yang dibentuk dan dipilih melalui musyawarah desa, demikian pula dalam penetapan kelompok penerima manfaatnya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Panlak menjadi fasilitator atas penyelenggaraan penggunaan dana baik digunakan untuk pemberdayaan ekonomi produktif maupun pembangunan fisik. Realitasnya, mayoritas masih menggunakannya pada pembangunan fisik.

Menurut informan dari Pemerintah Desa Padang Panjang :

“ Kami sebagai Kepala Desa hanya memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penggunaan dana CSR Bina Desa mulai dari sosialisasi, musyawarah desa membentuk dan memilih anggota Panitia Pelaksana, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, kegiatan akan dilaksanakan oleh Panlak, selama ini penyaluran dananya digunakan 100 % untuk pembangunan fisik, seperti jalan lingkungan, Jembatan ke kebun, dan Pos Kamling, agar tidak ada iri hati kita penggilirkan per RT atau berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa kepada RT mana dan untuk kegiatan apa, tidak ke ekonomi produktif karena berdasarkan pengalaman yang terdahulu gagal...dan agar semua bisa merasakan dan tidak ada yang iri hati”.²⁵

Penjelasan itu dibenarkan informan dari Panitia Pelaksana Padang Panjang yang menyatakan sebagai berikut:

“ Perencanaan dan penggunaan dana CSR wajib berdasarkan hasil musyawarah desa, dan di desa kami dana CSR Bina Desa digunakan untuk pembangunan fisik, seperti jalan lingkungan dan pos kamling, kami tidak membentuk kelompok penerima manfaat, sehingga kalau program fisik Panitia Pelaksana hanya berjumlah 3 orang (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) tidak perlu banyak orang, karena pengerjaan dilakukan oleh tukang bangunan atau tenaga ahlinya, kita cuma mengawasi”.²⁶

Kasus itu juga terjadi di desa Manduin dan desa-desa lainnya, sebagaimana dikemukakan informan berikut:

²⁵ Wawancara dengan Kades Padang Panjang, 19 Januari 2016.

²⁶ Wawancara dengan Bendahara Panlak CSR Desa Padang Panjang, 19 Januari 2016.

“ 2012 pernah sekali pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR digunakan untuk ekonomi produktif, pelatihan pembuatan gorong-gorong yang diikuti 10 orang, sekarang tersisa 3 orang yang bekerja ditempatku, dan pembibitan dan penanaman karet di tanah desa seluas ½ ha, sekarang sudah siap disadap, hasilnya disepakati untuk Masjid/Mushalla desa setelah bagi hasil dengan warga yang mau menyadapnya nanti, setelah tahun 2012 s/d sekarang lebih ke infrastruktur fisik, seperti sumur bor, dan jalan ke lahan perkebunan/pertanian. Perencanaan kegiatan atas hasil musyawarah desa yang nantinya dibuatkan proposal oleh Panlak yang kita bentuk dan diajukan ke CSR demikian pula dengan pelaksanaan dan laporan kegiatannya oleh Panlak CSR”.²⁷

Hal tersebut dibenarkan informan dari Panlak CSR Manduin yang menyatakan :

“ Perencanaan kegiatan dilakukan dalam musyawarah bersama masyarakat, hasilnya menjadi bahan kami membuat proposal kegiatan untuk pencairan dana CSR dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan..proposal dan laporan kegiatan di syahkan oleh desa dan Kecamatan. Setelah tahun 2012 kegiatan lebih banyak pada infrastruktur fisik, namun masih ada hubungannya dengan ekonomi, seperti alat penggiling padi, yang kami gunakan bergiliran, sumur bor”.²⁸

Kasus kegagalan itu juga dikemukakan informan dari Pemerintah Desa Padangin :

“ Pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR pada pengembangan ekonomi produktif gagal, ada ternak ayam dan bebek, bebek dan ayamnya dijual atau di makan, pelatihan bengkel, dibelikan alatnya setelah pelatihan buka usaha, gak lama kemudian alat bengkelnya dijual. Budaya kerja kerasnya idak ada, malas dan mau enaknja saja. Akhirnya, dana CSR lebih banyak digunakan pada pembangunan infrastruktur fisik agar dinikmati banyak orang dan tidak ada iri hati, seperti jembatan ke lahan pertanian atau jembatan ke kebun karet, sumur bor”.²⁹

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa di sektor ekonomi produktif baru terlihat lagi pada program CSR pendanaan tahun 2015. Hanya ada 3 desa yang melaksanakannya,

²⁷ Wawancara dengan Kades Manduin, 14 Januari 2016.

²⁸ Wawancara dengan Ketua Panlak CSR desa Manduin, 14 Januari 2016.

²⁹ Wawancara dengan Sekdes desa Padangin, 11 Januari 2016.

yaitu desa Maburai Kecamatan Murung Pudak, desa Mantuil Kecamatan Muara Harus, dan desa Pasar Panas Kecamatan Kelua.

Dana CSR Bina Desa ditekankan agar lebih diutamakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Karena, dana CSR tersebut digunakan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat desa sekitar tambang batubara. Berdasarkan data rekapitulasi CSR Bina Desa, realitas yang terjadi dilapangan justeru dana-dana CSR itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hal tersebut terjadi mulai tahun 2011-2012, kemudian pada tahun 2013-2014 juga masih digunakan untuk infrastruktur fisik, dengan sebagian masih ada hubungannya dengan aspek ekonomi, seperti jembatan ke lahan pertanian atau ke kebun karet rakyat. Pada pengusulan dana CSR 2014 dan pelaksanaannya pada tahun 2015, hampir 100 % dana CSR Bina Desa bukan digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, tetapi masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hanya ada 3 desa yang 60 % dana CSR digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan 40 % untuk pembangunan infrastruktur fisik, yaitu Desa Maburai berupa kelompok pengrajin Kain Sasirangan, Desa Mantuil berupa perikanan Lele, dan Desa Pasar Panas rencana mengembangkan perikanan Patin.³⁰

Desa Pasar Panas baru mulai melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat RT pada tahun 2016, pelaksanaannya di RT 4. Pemberdayaannya berupa perikanan Patin, tetapi baru mulai bahkan bibit dan pakan ikannya belum ada, dan kolamnya baru 2 buah, karena menunggu pencairan dana CSR tahap ke-2. Parahnya lagi, semua rumah tangga di masukkan, alasannya agar tidak ada yang iri hati atau menimbulkan kecemburuan sosial. Sebagaimana dikemukakan informan dari Pemerintah Desa Pasar Panas berikut:

³⁰Data rekapitulasi CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner, 2016.

“ Pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa baru dilaksanakan tahun 2016. Dari 4 RT yang ada, RT 4 mengembangkan Perikanan Patin, dan RT 2 berencana mengembangkan ikan dengan Karamba di sungai & tempat pemandian umum. Kesepakatan rapat, RT 4 yang pertama untuk mengembangkan perikanan Patin dengan sistem kolam. Sekarang baru dibangun 2 buah kolam, pengisian bibit dan pembelian pakan menunggu pencairan dana tahap 2. Semua rumah tangga diikuti kelompok tani yang berjumlah 4 kelompok, 1 kelompok berjumlah 20 orang. Semua diikuti tanpa melihat batasan mampu atau tidak mampu, karena menurut masyarakat, agar tidak terjadi iri hati atau kecemburuan sosial”.³¹

Berdasarkan data dari CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner, hasil wawancara dan observasi hanya tiga desa di Ring 1 yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada ekonomi produktif ada tiga desa, yaitu desa Maburai kecamatan Murung Pudak, desa Mantuil Kecamatan Muara Harus, dan desa Pasar Panas Kecamatan Kalua. CSR perusahaan yang bertanggungjawab menyampaikan sosialisasi dan pengarahan, serta menyalurkan dana CSR Bina Desa di tiga desa itu adalah CSR PT PAMA PERSADA Sub Kontraktor terbesar PT Adaro Indonesia.

Potensi berkembangnya yang paling besar adalah Pemberdayaan Masyarakat di desa Maburai yang telah membentuk Kelompok Pengrajin Sasirangan Khas Maburai Kabupaten Tabalong, sedangkan Kelompok Perikanan Lele di desa Mantuil ada potensi berkembang, dengan catatan Pelopornya dari Mantan Sekretaris Desa dan sekarang PNS di kecamatan dan juga Kepala Desanya bisa konsisten mendorong dan mengawal kelompok petani dari unsur kelembagaan desa itu sendiri.

Adapun kelompok perikanan ikan Patin di desa Pasar Panas, berdasarkan observasi dan hasil wawancara dilapangan di atas agak sulit berkembang, mengingat jumlah kelompok yang terlalu besar dan semua kepala Rumah Tangga di tingkat RT 4 dilibatkan. Selain itu, tokoh pelopornya yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerja dan mendampingi mereka belum ada, apalagi pendamping pemberdayaannya Sebagaimana dikemukakan informan dari Panlak CSR Pasar Panas :

³¹Wawancara dengan Sekdes Pasar Panas, 8 Pebruari 2016.

“ Pemberdayaan dilaksanakan di RT 4, dengan potensi perikanan, semua rumah tangga dilibatkan menjadi 4 kelompok masing-masing beranggotakan 20 orang, semua dilibatkan agar tidak ada warga yang iri hati, walaupun sulit mengelolanya dan tidak ada pelopornya apalagi pendamping”.³²

Kondisi sosial budaya masyarakat yang kurang siap diberdayakan menjadi kendala untuk dapat terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan baik. Permasalahan itu dapat terbantuan dengan diadakannya pendamping profesional pemberdayaan masyarakat atau ada satu saja pelopor pemberdayaan masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat desa untuk diberdayakan.

2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bagian dari usaha pemberdayaan masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM yang sudah ada atau baru tumbuh dan memerlukan bantuan usaha untuk berkembang lebih maju lagi agar bisa eksis. Bantuan yang diberikan CSR Adaro Indonesia dan Partner kepada UMKM berupa pelatihan *Good Manufacturing Practice (GMP)*, *Coaching Clinic*, pendanaan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Untuk pemberdayaan UMKM saat ini fokus di Kabupaten Tabalong.

Untuk pemberdayaan UMKM CSR Adaro Indonesia dan Partner melaksanakannya masing-masing, hanya CSR Bina Desa yang satu payung dengan CSR Adaro Indonesia, tetapi pelaksanaannya masing-masing. Sebagaimana disampaikan informan CSR Pama Persada berikut:

“ Untuk CSR Bina Desa, CSR Pama ikut dengan CSR Adaro Indonesia, semua strategi dan Juknisnya dari sana, tetapi pelaksanaannya masing-masing, hasil akhirnya tentu juga berbeda. Untuk CSR yang lain kami melaksanakannya masing-masing”³³.

³² Wawancara dengan Bendahara Panlak CSR Pasar Panas, 8 Februari 2016.

³³ Wawancara dengan Staf CSR Pama Persada Nusantara, 26 Januari 2016.

Dalam pelaksanaan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner semuanya terkoordinasi dan disinkronkan dengan program-program pembangunan Pemerintah, serta tetap bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan landasannya adalah Surat Keputusan Bupati di atas. Semuanya wajib mengacu kepada kepada SK tersebut, sebagai legalitas program-program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR.

Untuk CSR PT Adaro Indonesia, pada tahun 2013 memberikan bantuan dana kepada 13 UMKM di Kabupaten Tabalong, masing-masing mendapatkan bantuan Rp 10.000.000,00. Bantuan yang diberikan dilihat pada 4 hal yaitu sarana prasarana, SDM, pemasaran, dan modal. Bantuan tersebut, walaupun berupa uang, tetapi wajib dibelikan untuk perlengkapan sarana prasarana produksi yang dapat meningkatkan produktivitas usaha UMKM yang dibantu. Ada 8 UMKM dari 13 UMKM yang dibantu yang masih memproduksi dan eksis, dan ketujuhannya menjadi bagian dari cikal bakal berdirinya Koperasi Al Yaqin Kabupaten Tabalong. Kedepannya, CSR Adaro Indonesia akan mensupport Permodalan Koperasi Al Yaqin, sehingga bantuan permodalan dan pembinaan UMKM bisa dilakukan lebih terorganisir dan berkesinambungan. Sebagaimana wawancara dengan informan CSR PT Adaro Indonesia berikut:

“Bantuan yang diberikan dilihat pada 4 hal yaitu sarana prasarana, SDM, pemasaran, dan modal. Modalpun bisa berupa sarana prasarana, pada 2013 kami memberi bantuan dana masing-masing Rp 10.000.000,00 kepada 13 UMKM, yang dari 13 itu yang masih eksis ada 8 dan kemudian menjadi embrio awal berdirinya Koperasi al Yaqin, kedepannya kami tidak lagi memberikan bantuan langsung ke UMKM, tetapi kami perkuat Koperasi al Yaqin dengan bantuan permodalan, sehingga UMKM binaan maupun lainnya bisa mendapatkan permodalan dan pembinaan yang berkelanjutan”.³⁴

Pada Pemberdayaan UMKM dengan dana CSR Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disperindagkop bertindak sebagai fasilitator.

³⁴Wawancara dengan Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia bidang Ekonomi, 29/01/ 2016.

Pelatihan-pelatihan dilaksanakan Disperindagkop, baik UMKM binaan bersama dengan Adaro Indonesia dan Partner maupun yang bukan binaan.

Pada tahun 2013 CSR Adaro Indonesia dan Disperindagkop bekerjasama membina UMKM Rumah Kemasan dan memberikan bantuan dana CSR sebesar Rp 175.000.000,00 untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM Rumah Kemasan. Bahkan, Disperindagkop menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center Kabupaten Tabalong. Maka, mulai tahun 2014 Rumah Kemasan tidak hanya mengembangkan dan memproduksi kemasan produk UMKM, tetapi juga turut membina dan membantu UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Sebagaimana wawancara dengan informan UMKM berikut:

“Stakeholders yang terkait dalam pemberdayaan UMKM meliputi Disperindagkop yang memberikan pelatihan-pelatihan Produk, kemasan, pembukuan, pengembangan usaha. Dinas Kesehatan memberikan pelatihan pengembangan produk dan makanan, minuman yang sehat dan persyaratan PRT bagi produk makanan atau minuman baru UMKM. CSR Adaro Indonesia dan Partner sebagai pendorong dana dan juga ada pelatihan atau studi banding, LSM HIPMIKINDO dan kami dari Rumah Kemasan, juga Koperasi Al Yaqin yang baru dirintis”. Untuk Rumah Kemasan, kami mendapatkan bantuan dana CSR sebesar Rp 175.000.000,00, tetapi itupun kami harus bisa meyakinkan CSR Adaro Indonesia, dengan eksistensi kegiatan kami dalam memproduksi kemasan berkualitas dan turut membina UMKM berbagi pengalaman ataupun yang datang mau belajar, tanpa kami pungut biaya dan kami bantu dengan ikhlas, kalau minta buat kemasan dari kami juga kami layani atau mau beli dilain, oleh Disperindagkop kami didaulat sebagai UMKM Center mulai tahun 2013”.³⁵

Berdasarkan keterangan bapak Armadi di atas, ada 2 SKPD Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM. Disperindagkop dari sisi pelatihan bidang usahanya dan pembinaan Koperasi dan Dinas Kesehatan dari sisi kualitas kesehatan produk makanan dan minuman.

³⁵Wawancara dengan Ketua UMKM Rumah Kemasan, 28 Januari 2016.

3. Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB).

Sumbangan PT Adaro Indonesia dan Partner untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tambang batubara adalah dengan dibentuknya LKM dan LPB sejak tahun 2005. Misi dari pembentukan LKM dan LPB adalah sebagai institusi keuangan yang dapat melestarikan kegiatan ekonomi di sekitar area operasional PT Adaro Indonesia dan Partner. LKM/ LPB tersebut diberi nama LKM/ LPB Banua Bauntung yang terletak di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong.

Pada awalnya LKM dan LPB dibentuk dan dikembangkan oleh CSR PT Pama Persada Nusantara (Subcon PT Adaro Indonesia), seiring berjalannya waktu lembaga tersebut diambil alih oleh CSR PT Adaro Indonesia dan diserahkan ke Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN). Namun, LKM/ LPB yang sekarang berubah menjadi Koperasi Banua Bauntung sempat vakum, maka diambil alih kembali oleh CSR PT Pama Persada Nusantara. Berdasarkan wawancara dengan informan CSR Pama Persada berikut:

“Dulunya kami memiliki LKM dan LPB yang kemudian diambil alih oleh CSR Adaro Indonesia dan diserahkan ke YABN, sekarang statusnya sudah berubah menjadi Koperasi Banua Bauntung sejak tahun 2012, karena sempat agak vakum, maka kemudian lembaga tersebut kami ambil alih kembali, dan Alhamdulillah perkembangannya sekarang makin baik, Cabang Koperasinya berkembang di 5 Kabupaten, yaitu Kab. Tabalong sebagai pusatnya, Kabupaten Balangan, Kabupaten HSU, Kab. Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan. Jumlah Nasabah kesuluruhannya yang sekarang mencapai 1200 lebih, dan untuk Kabupaten Tabalong nasabahnya lebih dari 300 nasabah”.³⁶

Program LKM/ LPB yang sekarang menjadi Koperasi Banua Bauntung meliputi pembiayaan lunak bagi UMKM setempat, pelatihan

³⁶ Wawancara dengan Staf CSR PT Pama Persada Nusantara Sub Kontraktor PT Adaro Indonesia, 26 Januari 2016.

dan pengembangan budaya menabung, pelatihan pembukuan usaha bagi UMKM dan konsultasi, serta pelatihan lapangan. UMKM yang menjadi target dari LKM dari LKM/LPB meliputi bidang usaha karet dan pengolahannya, rotan, usaha tebu dan turunannya, serta usaha bengkel otomotif.

Dengan berubahnya status LKM dan LPB menjadi Koperasi, maka Koperasi kemudian disinergikan dengan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, melalui Disperindagkop Kabupaten Tabalong, para pengurus Koperasi Banua Bauntung, diikutkan pula dalam pelatihan dan pengembangan lebih lanjut Koperasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Disperindagkop Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana wawancara dengan informan dari Koperasi :

“ Koperasi Banua Bauntung yang berpusat di Kabupaten Tabalong, Alhamdulillah sekarang sudah berkembang di 4 Kabupaten lainnya, dan untuk pelatihan dan pengembangan Koperasi dan pengurusnya, kita bekerjasama baik dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat Kabupaten dan diikutkan pula dalam pelatihan tingkat lanjut di Disperindagkop Provinsi Kalimantan Selatan, pelatihan selalu ada setiap tahunnya.”³⁷

Adapun CSR Ekonomi Adaro Indonesia mulai akhir tahun 2015 mulai membantu mengembangkan dan mendorong penguatan Koperasi Al Yaqin dengan memberikan bantuan permodalan. Koperasi Al Yaqin menjadi binaan bersama Disperindagkop Kabupaten Tabalong dan CSR bidang ekonomi Adaro Indonesia. Disperindagkop membina dari sisi pelatihan dan pengembangan usaha koperasi sedangkan CSR Ekonomi Adaro Indonesia dari sisi permodalannya dan pembinaan. Sebagaimana wawancara dengan informan dari CSR Adaro Indonesia berikut:

³⁷Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Banua Bauntung 29 Januari 2016.

“ CSR Adaro Indonesia bantu dana bergulirnya dan Sarana prasarana kuliner Pokta di bantu CSR, harapannya koperasi kedepannya lebih maju dan berkembang dan dapat membantu modal usaha anggotanya kedepannya. Karena Adaro tidak selamanya bisa membantu modal usaha UMKM maupun Koperasinya. Kita bantu UMKM yang sudah tumbuh dan tinggal dikembangkan. Pada tahun 2013 kita bantu 8 UMKM yang kemudian menjadi embrio berdirinya Koperasi al Yaqin. Kedepannya mulai tahun 2016 kita tidak lagi fokus membantu langsung ke UMKM, tetapi ke penguatan Koperasinya”.³⁸

Pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa sebagaimana diuraikan di atas, hanya ada 3 desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Yaitu, desa Maburai pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dengan memberikan pelatihan dasar kain batik sasirangan. Di desa Mantuil pemberdayaan pengurus lembaga-lembaga desa melalui pembuatan kolam dan budidaya ikan lele. Di desa Pasar Panas pemberdayaan masyarakat RT. 4 melalui pembuatan kolam budidaya perikanan Patin.

Pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa yang tersistem baik hanya terjadi di desa Maburai, ada banyak stakeholders yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil dan di desa Pasar Panas yang berjalan seadanya, karena tidak ada LSM atau lembaga terkait yang turut membinanya. Karena itu, pembahasan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara dengan dana CSR Bina Desa lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat di desa Maburai.

Berdasarkan paparan di atas, secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR di kabupaten Tabalong melibatkan banyak *stakeholders*. *Stakeholders* terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara itu setidaknya ada 3 bagian, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagai legislator dan fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat, CSR PT Adaro Indonesia dan Partner sebagai

³⁸ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia bidang ekonomi, 29/01/ 2016.

pemberi dana CSR dan pelaksana penyalurannya, dan Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang batubara CSR Bina Desa sebagai fasilitator program serta kelompok-kelompok penerima manfaat baik yang dari CSR Bina Desa maupun dari UMKM dan koperasi binaan CSR Adaro Indonesia dan Partner bekerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong.

BAB IV
HASIL PENELITIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR
TAMBANG BATU BARA MELALUI DANA *CORPORATE SOCIAL*
***RESPONSIBILITY* OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG-**
KALIMANTAN SELATAN

4.1. Peran Pemerintah Kabupaten Tabalong

Kehadiran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana *corporate social responsibility* dilihat dari perannya sebagai regulator, pengarah dan fasilitator. Pada sisi regulator bisa dilihat dari keberadaan Surat Keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/471/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong.

Sebagai pengarah, Pemerintah Daerah berdasarkan SK Bupati berkewajiban mengarahkan penggunaan dana CSR agar terarah dan tepat sasaran, dan mengkoordinasikan serta mensinkronkan kegiatan CSR Perusahaan dengan SKPD-SKPD terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dengan program-program Pemerintah daerah yang didanai oleh dana APBD/APBN. Berdasarkan SK Bupati tersebut, BAPPEDA merupakan SKPD yang mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan CSR perusahaan dengan SKPD-SKPD terkait, dan melakukan monev setiap tiga bulan sekali atas kegiatan CSR yang dilaksanakan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner.

Demikian pula sebagai fasilitator, merupakan peran pemerintah yang sudah melekat pada dirinya untuk memfasilitasi setiap kegiatan pembangunan yang melibatkan swasta dan masyarakat sipil. Dalam pemberdayaan masyarakat ini, Pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif swasta dan masyarakat setempat untuk aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR..

Sebagaimana diuraikan dalam gambaran umum, ada 2 program pemberdayaan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Tabalong, yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar

tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa leding sektornya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Pemberdayaan UMKM dan Koperasi leding sektornya Disperindagkop Kabupaten Tabalong.

Namun keberadaan BPMPD dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa tidak ada, walaupun secara kelembagaan ada di dalam SK Bupati. Artinya, kehadiran Pemerintah Daerah melalui BPMPD hanya ada dalam fortopolio tetapi tidak ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Ketidakhadiran BPMPD sebagai leding sektor yang semestinya berperan sebagai pengarah dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa, karena adanya miss koordinasi di internal Pemerintah Daerah. Hal itu tergambar dari pernyataan yang diungkapkan Kepala BPMPD dan Staf pada uraian gambaran umum bahwa lembaganya tidak terlibat karena tidak ada koordinasi baik dari BAPPEDA maupun dari CSR PT Adaro Indonesia dan Partner.

Dikonfirmasi terkait koordinasi ini JA informan dari Kesekretariatan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi menyatakan :

“ Hasil rapat dan SKPD yang menjadi leding sektornya sudah disampaikan kesekretariatan tembusannya, kalau mereka tidak mengetahui kami tidak tahu kenapa begitu”³⁹

Pernyataan yang diungkapkan pihak BPMPD dengan pernyataan dari Kesekretariatan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi yang berbeda itu menunjukkan terjadinya miss koordinasi di internal Pemerintah Daerah. Kondisi itu diperparah lagi dengan tidak dilakukannya koordinasi pelaksanaan CSR Bina Desa oleh CSR PT Adaro Indonesia dan Partner ke BPMPD. Pernyataan itu dipertegas lagi dengan pernyataan informan dari BPMPD berikut:

³⁹ Wawancara pada tanggal 11 Januari 2016.

“ Kami tidak terlibat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara melalui dana CSR Bina Desa, yang ada program kami sendiri dari dana APBN/APBD, seperti “ Bimbingan teknis kami lakukan ke kelembagaan pemerintah desanya, Kepala desa dan aparaturnya, pengurus LPM, khususnya berkaitan dengan tupoksinya. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan sikap aparatur desa dalam upaya mendukung program pemberdayaan masyarakat. Untuk CSR kami tidak tahu, dan tidak ada koordinasi baik dari Kabupaten maupun dari CSR Adaronya”.⁴⁰

Hal itu menunjukkan adanya Miss Koordinasi pada tataran teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa antar institusi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam kegiatan tersebut. Bahkan dari kesekretariatan pun tidak mengerti mengapa BPMPD sampai tidak mengetahui adanya kegiatan yang diamanahkan kepada lembaga tersebut, sementara kesekretariatan merasa sudah memberikan tembusannya. Sebaliknya dari BPMPD juga merasa tidak pernah dilibatkan, dan tidak mengetahui kegiatan tersebut. Realitas itu sejalan dengan pernyataan informan dari Badan Penyuluhan Pertanian berikut:

“ Kami tidak pernah terlibat dalam masalah pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana CSR Bina Desa dari Adaro. Masalah koordinasi yang tidak berjalan itu sudah umum terjadi, karena ada ego sektoral antar kelembagaan Pemerintah sendiri, kendalanya di aspek teknis. Contoh, kendalanya di aspek teknis, pengadaan pupuk subsidi yang kadang tidak sesuai harapan. Misal pesan 1000 sak, realisasinya hanya 500 sak. Itu baru pupuk, belum lagi yang lain, seperti pengadaan benih, belum lagi masalah sosialnya. Misal perikanan, susahya mendapatkan bahan baku pakan ikan”.⁴¹

Selain terjadinya Miss Koordinasi ditingkat lembaga SKPD, koordinasi ke bawahnya juga ada kendala. Dalam hal ini, Kecamatan yang berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan penyaluran Dana CSR juga tidak berjalan maksimal. Institusi Kecamatan sebagaimana dipaparkan dalam gambaran umum di atas terungkap, bahwa Kecamatan tidak mengetahui persis kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, karena hanya sekedar mengetahui saja adanya kegiatan melalui pengesahan proposal dan

⁴⁰ Wawancara dengan Kabid Ekonomi BPMPD Kab. Tabalong, 7 Januari 2016.

⁴¹ Wawancara dengan Kabid. BPP Kab. Tabalong, 18 Februari 2016.

pengesahan laporan pertanggungjawaban bahwa dana CSR yang diterima telah digunakan sesuai peruntukannya. Kecamatan tidak pernah meninjau langsung adanya kegiatan tersebut. Permasalahan pengawasan oleh kecamatan tidak terlepas dari arahan tugas dari Kabupaten yang kurang tegas. Hal itu terungkap dari penjelasan informan dari Tim Kesekretariatan Koordinasi dan Sinkronisasi berikut:

“ Pengawasan dilimpahkan kepada Kecamatan masing-masing yang ada kegiatan CSR, tetapi tugas pengawasannya bukan pengawasan melekat, mereka yang terpenting mengetahui bahwa di wilayahnya ada kegiatan CSR dan sudah dilaksanakan, kalau tidak ada kegiatannya mereka bisa melaporkannya ke Tim Kesekretariatan”.⁴²

Lemahnya pengawasan di tingkat Kecamatan selain juga karena lemahnya koordinasi juga karena kurang tegasnya deskripsi tugas yang menjadi tanggung jawab Kecamatan. Maka, kurang maksimalnya peran Fasilitasi dari pihak Kecamatan, baik dalam memfasilitasi maupun mengawasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR di wilayahnya tidak sepenuhnya salah Kecamatan, karena lemahnya koordinasi dari Pemerintah Kabupaten dan tidak tegasnya deskripsi tugas Kecamatan.

Miss koordinasi itu menyebabkan peran pengarahan dan fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa hanya bertumpu kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan aparaturnya. Sebagaimana diuraikan pada gambaran umum, CSR PT Adaro Indonesia dan Partner di dampingi fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan sosialisasi langsung ke Pemerintah Desa. Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan tersebut dan memfasilitasi musyawarah desa untuk membentuk dan memilih pengurus Panitia Pelaksana CSR Bina Desa serta mengesahkannya, merencanakan kegiatan penggunaan dana CSR dan pembentukan kelompok penerima manfaat.

Selain peran fasilitasi itu, Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mengesahkan proposal pengajuan dana CSR Bina Desa dan laporan akhirnya. Peran Pemerintah Desa hanya mengarahkan dan memfasilitasi kegiatan

⁴² Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, 11 Januari 2016.

pemberdayaannya, tidak terlibat dalam penguatan kapasitas. Karena Pemerintah Desa tidak memiliki sarana prasarana memberdayakan masyarakat sebagaimana BPMPD. Sebagaimana pernyataan informan dari Pemerintah Desa berikut:

“ Kami hanya mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan penggunaan dana CSR Bina Desa, baik yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Fasilitasi dilakukan mulai dari sosialisasi Tim CSR Perusahaan hingga musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Panitia Pelaksana, kelompok penerima manfaat perencanaan penggunaan dana dan pelaksanaannya serta mengeluarkan SK Pengangkatan Panitia Pelaksana dan Kelompok Penerima Manfaat, mengesahkan proposal pengajuan dana CSR dan pengesahan laporan akhir kegiatan, dan laporan itu juga diserahkan ke Tim CSR Perusahaan”.⁴³

Pernyataan informan dari Pemerintah Desa Maburai itu, tidak berbeda dengan pernyataan dari Pemerintah Desa Mantuil. Pemerintah Desa Manduin, Pemerintah Desa Pasar Panas. Dengan fakta itu, menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa memang sebatas mengarahkan dan memfasilitasi sebagaimana dikemukakan informan dari Pemerintah Desa tersebut. Hal itu dibenarkan oleh informan dari Tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner berikut:

“ Untuk melaksanakan program CSR Bina Desa, kami berkoordinasi dengan Fasilitator Perwakilan Pemerintah Kabupaten untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa dan mensosialisasikan program, Kepala Desa bersama aparaturnya yang memfasilitasi kegiatan awal penyaluran dana CSR, baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun pemberdayaan sektor ekonomi produktif, yang penting sesuai ketentuan 40 % maksimal untuk fisik dan 60 % minimal untuk pemberdayaan di sektor ekonomi produktif. Kepala Desa memfasilitasi musyawarah desa untuk pembentukan dan pemilihan pengurus Panlak, kelompok penerima manfaat, merencanakan dan melaksanakan program, mengesahkan proposal pengajuan dana CSR dan laporan akhir penggunaan dana CSR oleh Panlak”.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Bapak E dari Pemerintah Desa Maburai, 13 Januari 2017.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak F dan I dari Tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, 7/1/2017.

Data-data wawancara di atas menguatkan batas-batas peran Pemerintah Desa sebagai pengarah dan fasilitator program. Namun tidak terlibat jauh sampai kepada proses pemberdayaan masyarakatnya berupa proses penyadaran hingga penguatan kapasitasnya, baik penguatan kapasitas Panitia Pelaksana maupun penyadaran dan penguatan kapasitas kelompok penerima manfaat. Kepala Desa tidak memiliki kapasitas untuk perkara itu, yang memiliki kapasitas dan sarana prasarana pemberdayaan itu adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) yang seharusnya terlibat dalam mengarahkan dan memfasilitasi penyadaran dan penguatan kapasitas Panlak dan kelompok penerima manfaat. Hal itu diperkuat lagi dengan data dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan penyaluran dana CSR oleh Tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner yang berkoordinasi langsung ke Pemerintah Desa melalui Kepala Desa.

Keberadaan Fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabalong, menjadi penghubung antara CSR PT Adaro Indonesia dan Partner ke Pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam melakukan koordinasi sosialisasi penyaluran dana CSR Bina Desa. Keberadaan fasilitator itu juga menjadi tempat konsultasi Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dalam menyusun proposal permohonan dana CSR Bina Desa dan laporan akhir penggunaan dana. Sebagaimana dikemukakan informan dari Fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten berikut:

“ Kami menjadi penghubung antara CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa melalui Kepala Desanya, sebagai tempat konsultasi bagi Panlak CSR dalam menyusun program dan proposal pengajuan dana serta laporan akhirnya”.⁴⁵

Hal tersebut dibenarkan oleh informan dari Panitia Pelaksana CSR Bina Desa berikut:

“ Dalam menyusun proposal pengajuan permohonan dana CSR Bina Desa dan laporan akhir, jika kami mengalami kesulitan atau kebingungan ada Fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten sebagai

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak FA, 21/1/2016.

tempat kami berkonsultasi program apa yang boleh atau bisa disetujui CSR”.⁴⁶

Keberadaan fasilitator kabupaten pada penyaluran dana CSR Bina Desa, bertujuan memudahkan koordinasi dan konsultasi. Koordinasi CSR PT Adaro Indonesia kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa dan sebagai konsultan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa. Panitia Pelaksana dapat berkonsultasi kepada Fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten agar tidak salah dalam merumuskan dan membuat proposal serta laporan penggunaan dana. Fasilitator dari Pemerintah Kabupaten tidak bisa intervensi kegiatan, hanya memfasilitasi koordinasi dengan Kepala Desa pada sosialisasi CSR Bina Desa, membantu memecahkan permasalahan perumusan rencana kegiatan dan pembuatan proposal serta laporan kegiatan akhir Panitia Pelaksana. Fasilitasi dalam hal penguatan kapasitas individu maupun kelembagaan Panitia Pelaksana dan Kelompok Penerima Manfaat dapat dilakukan BPMPD yang memiliki sumber daya dan kapasitas dalam memberdayakan. Namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan selama miss koordinasi antar lembaga Pemerintah terkait belum diselesaikan.

Fasilitasi dari Fasilitator Pemerintah Kabupaten belum optimal, terbukti dari masih banyaknya Panitia Pelaksana CSR Bina melaksanakan kegiatan pada pembangunan infrastruktur fisik bukan pada pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Seperti dapat dilihat dalam dokumen laporan kegiatan Panlak CSR Bina Desa Manduin terkait pembuatan Sumur Bor dan pembelian mesin perontok Padi, dan Dokumen CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner yang mayoritas penggunaannya pada pembangunan infrastruktur fisik dari pada pemberdayaan di sektor ekonomi produktif. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan demikian, seperti Jembatan ke kebun karet dan lahan pertanian di desa Harus Kecamatan Muara Harus.

Sementara Kecamatan yang berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator dalam penyaluran dana CSR, termasuk dalam CSR Bina belum berfungsi baik. Kecamatan hanya memberikan pengesahan sebagaimana juga Kepala

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak BR, 27 Januari 2016.

Desa pada setiap laporan akhir kegiatan oleh Panitia Pelaksana CSR Bina Desa. Sebagaimana pernyataan informan dari Pemerintah Kecamatan berikut:

Bapak H dari Kecamatan Murung Pudak menyatakan: “ Kami kurang mengetahui kegiatan CSR Bina Desa, tetapi ada biasanya dari desa yang minta pengesahan laporan kegiatan CSR ke Kecamatan”⁴⁷. Bapak R dari Kecamatan Muara Harus juga menyatakan: “ Ada kegiatan CSR Bina Desa di desa Mantuil, Manduin, dan Harus, kami hanya fasilitator dan mengesahkan laporan kegiatannya, yang lebih tahu Kadesnya”⁴⁸. Bapak M dari Kecamatan Kelua juga demikian: “ kami hanya fasilitator yang lebih tahu Kadesnya, dan kami hanya mengesahkan laporan akhir kegiatannya”⁴⁹.

Kecamatan hanya mengesahkan proposal pengajuan dana CSR Bina Desa laporan kegiatan akhir penggunaan dana CSR Bina Desa. Sebagaimana dinyatakan informan dari Pemerintah Desa dan Panlak CSR Bina Desa berikut:

“ Kami melalui Panitia Pelaksana merumuskan hasil rapat dalam musyawarah bersama untuk dibuat dalam proposal pengajuan dana CSR Bina Desa dan juga laporan akhir kegiatan penggunaan dananya, proposal dan laporan akhir disyahkan oleh Kepala Desa dan terakhir oleh Kecamatan”⁵⁰.

Berdasarkan dokumen kegiatan proposal maupun pelaporan, memang di syahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan. Seperti, dokumen laporan kegiatan yang dibuat oleh Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Manduin.

Peran fasilitator dan pengawasan yang masih lemah di Pemerintah Desa dan Kecamatan, menyebabkan masih belum optimalnya peran Pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui CSR Bina Desa. Khususnya Pemerintah Kecamatan yang hanya sekedar mengesahkan saja dari pada proposal pengajuan dan laporan

⁴⁷ Wawancara dengan informan dari Kecamatan Murung Pudak, 11/1/2016.

⁴⁸ Wawancara dengan informan dari Kecamatan Muara Harus, 14/1/2016.

⁴⁹ Wawancara dengan informan dari Kecamatan Kelua, 16/1/2016.

⁵⁰ Wawancara dengan Pemerintah Desa Manduin dan Panlak CSR Bina Desa Manduin, 14/1/2016.

akhir kegiatan penggunaan dana CSR. Padahal yang dikehendaki itu adalah maksimal dan fokusnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya sebagai pengarah, fasilitator dan dinamisator pembangunan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Osborne dan Gabler Pemerintah itu fokus sebagai pengatur atau pengarah, fasilitator dari pada sebagai pelaksana langsung (Osborne dan Gabler, 1999:29-43). Demikian pula pernyataan dari Rusli (2015:191) bahwa Pemerintah itu fokus sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang melibatkan swasta dan masyarakat sipil bisa memfokuskan dirinya sebagai fasilitator dan dan dinamisator pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa.

Pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disperindagkop memfasilitasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi oleh CSR PT Adaro Indonesia. Pertama, pemberdayaan atas UMKM Rumah Kemasan yang dibantu dana CSR sebesar Rp 75.000.000,-, dan yang kedua, pemberdayaan atas Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong.

Disperindagkop menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai fasilitator pemberdayaan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong dengan menjadikannya sebagai UMKM Center pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015, sebagai fasilitator pembentukan dan pembinaan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong dengan bantuan dana CSR PT Adaro Indonesia. Bantuan dana CSR diperuntukkan untuk modal awal dana simpan pinjam dan pengembangan infrastruktur pemasaran melalui pembangunan dan renovasi Pusat Oleh-Oleh Kabupaten Tabalong (POKTA). Sebagaimana dikemukakan informan bapak R berikut:

“ Pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang dibantu dengan dana CSR PT Adaro Indonesia, Disperindagkop sebagai fasilitator kegiatan pemberdayaan tersebut, memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pelatihannya, memfasilitasi terbentuknya UMKM Center dengan menjadikan UMKM Rumah Kemasan yang dibina bersama dengan CSR PT Adaro Indonesia sebagai UMKM Center, sehingga

pengurusnya juga bisa turut membina dan sebagai pusat informasi kegiatan pembinaan UMKM di Kabupaten Tabalong. Disperindagkop juga memfasilitasi terbentuknya Koperasi Al Yaqin yang menghimpun banyak UMKM di Kabupaten Tabalong. UMKM Rumah Kemasan dibantu dana CSR sebesar 75.000.000,- dan dibina bersama dengan CSR PT Adaro Indonesia demikian pula dengan Koperasi Al Yaqin dibantu modal awal simpan pinjam dan renovasi dan pembangunan sarana angkringan penjualan POKTA tahun 2015”.⁵¹

Selain fasilitator pembinaan UMKM melalui pembinaan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin, Disperindagkop juga memfasilitasi pembinaan UMKM dan Koperasi melalui pelatihan dan penyuluhan atau juga studi banding yang dilaksanakan atas program Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Dengan keberadaan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin sangat membantu program-program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Disperindagkop, seperti undangan yang cepat tersebar karena terhimpunnya UMKM di dua lembaga tersebut. Sebagaimana dikemukakan Bapak R berikut: “ Disperindagkop terbantu dengan keberadaan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin, informasi pelatihan, dll cepat tersebar & terorganisir”.⁵²

Pernyataan informan dari Disperindagkop di atas sejalan dengan pernyataan informan dari UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin. Informan dari UMKM bapak A menyatakan:

“ Lahirnya UMKM ini merupakan kepedulian kita atas lemahnya kualitas kemasan produk UMKM makanan di Kabupaten Tabalong, pada tahun 2014 kami dibantu CSR Adaro sebesar Rp 75.000.000,-, dan kemudian menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten dan CSR Adaro dalam turut membina UMKM makanan di Kabupaten Tabalong, sudah ada 47 UMKM yang terhubung dengan kami dan menjadi binaan kami dan Disperindagkop. Potensi itu kemudian oleh Disperindagkop UMKM Rumah Kemasan di jadikan sebagai UMKM Center. Sebagai mitra strategis Pemerintah, kami turut membina dan saling sharing dengan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong, jika ada informasi pelatihan dari Disperindagkop maupun dari Dinas Kesehatan cepat kami sampaikan.”⁵³

⁵¹ Wawancara dengan informan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, 12/1/2016.

⁵² Wawancara dengan informan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, 12/1/2016.

⁵³ Wawancara dengan informan dari UMKM Rumah Kemasan, 28/1/2016.

Terkait bantuan CSR dan pembinaan tersebut, informan dari CSR PT Adaro Indonesia bapak L mengungkapkan:

“ Pemberian bantuan CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk turut mensejahterakan masyarakat sekitar tambang batu bara, kami turut membina UMKM dan Koperasi Al Yaqin bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Disperindagkop yang menjadi mitra kami, Pemerintah sangat baik menjadi fasilitator dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi dan sangat positif merespon kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang mendapatkan suntikan dana CSR dari kami.⁵⁴

Terkait peran Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi ini, informan dari Koperasi bapak S menyatakan:

“ Pemerintah Kabupaten dalam hal ini disperindagkop cukup baik dalam memfasilitasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberdayaan UMKM dengan menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center dan juga memfasilitasi terbentuknya Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Disperindagkop memfasilitasi pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan atas program mereka. Keberadaan UMKM Center dan Koperasi Al Yaqin menjadi mitra yang strategis bagi Disperindagkop dalam menyampaikan informasi-informasi yang cepat tersampaikan ke UMKM khususnya yang tergabung ke dalam Koperasi dan terhubung pula dengan UMKM Center”.⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas Disperindagkop Kabupaten Tabalong berperan sebagai fasilitator pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui dana CSR PT Adaro Indonesia. Disperindagkop bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia dalam memberdayakan UMKM dengan memberdayakan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin untuk memberdayakan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong.

Disperindagkop mencoba untuk tidak terlibat secara langsung dalam membina UMKM itu, tetapi menjadikan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin sebagai lembaga yang turut membina dan membantu pengembangan UMKM. Fokus sebagai fasilitator ini yang diharapkan bagi Pemerintah sebagaimana dikemukakan Rusli (2015:119) masyarakat yang

⁵⁴ Wawancara dengan informan dari CSR PT Adaro Indonesia, 20/1/2016.

⁵⁵ Wawancara dengan informan dari Koperasi Al Yaqin, 20/1/2016.

berdaya itu dapat menjadikan pemerintah fokus pada perannya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Dengan memberdayakan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin melalui dana CSR PT Adaro Indonesia dapat menjadikan Disperindagkop Kabupaten Tabalong fokus sebagai fasilitator dan dinamisator pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi dilapangan, UMKM Rumah Kemasan telah memiliki tempat yang permanen dan menjadi tempat sharing bagi para pelaku UMKM makanan khususnya. Menurut bapak A “ sebagai UMKM Center Pemerintah Kabupaten kami terbuka menerima teman-teman UMKM untuk sharing, belajar”.⁵⁶

Demikian pula dengan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM di Kabupaten Tabalong, Disperindagkop memfasilitasi pelatihan pengurusnya dan penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan secara insidental, sebagaimana hasil observasi dan dokumentasi lapangan. Menurut bapak S, Disperindagkop memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan pembinaan pengurusnya dan Adaro membantu dengan dana CSR dan turut mengarahkan”.⁵⁷

4.2. Peran CSR PT Adaro Indonesia dan Partner

Peran CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana *corporate social responsibility* Bina Desa sebagai pelaksana. Pelaksanaannya dengan menyalurkan dana CSR tersebut ke desa-desa yang menjadi sasaran program bina desa. Mekanismenya, dibantu fasilitator Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam melaksanakan sosialisasi program CSR Bina Desa. Caranya bisa cukup melalui Kepala Desa bersama staf-stafnya, kemudian mereka yang akan mensosialisasikan ke masyarakat desanya. Atau Kepala Desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT/RW, BPD, BPM dan perwakilan masyarakat untuk menghadiri

⁵⁶ Wawancara dengan informan dari UMKM Rumah Kemasan, 28/1/2016.

⁵⁷ Wawancara dengan informan dari Koperasi Al Yaqin, 20/1/2016.

sosialisasi oleh Tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Sebagaimana di sampaikan bapak F informan dari CSR Bina Desa berikut:

“ Sosialisasi dilaksanakan langsung ke desa melalui Kepala Desa, nanti Kades itu bersama stafnya yang akan mensosialisasikan ke masyarakat desa mekanisme penggunaan dana CSR Bina Desa. Kepala Desa sekaligus juga memfasilitasi pembentukan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa yang diangkat dan di SK kan oleh Kepala Desa, memfasilitasi musyawarah rencana kegiatan penggunaan dana CSR dan memfasilitasi kegiatan penggunaan dana CSR sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, Panitia Pelaksana membantu membuat proposal dan laporan akhir kegiatan yang di syahkan Kades dan Kecamatan”.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H menyatakan hal yang sedikit berbeda, namun pada prinsipnya sama, yang menyatakan:

“ Sosialisasi dilakukan langsung ke desa sasaran berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat, bisa cukup ke Pemerintah Desanya atau bisa juga Kepala Desa mengundang para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT/RW, BPD, BPM dan perwakilan masyarakat setempat lainnya, selanjutnya kami memaparkan sosialisasi program CSR Bina Desa dan mekanismenya, seperti penggunaan dana 60 % untuk pemberdayaan masyarakat disektor ekonomi produktif dan 40 % boleh ke infrastruktur fisik, Kades memfasilitasi pembentukan Panitia Pelaksana, memfasilitasi rapat desa untuk merumuskan rencana kegiatan penggunaan dana, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaannya. Panitia Pelaksana menjadi fasilitator kegiatan pemberdayaannya dan mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, membuat proposal dan laporan kegiatan akhir yang ditanda tangani Kades dan Kecamatan”.⁵⁹

Pernyataan dari informan CSR PT Adaro Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan pernyataan informan dari Pemerintah Desa berikut:

“ CSR PT Adaro mensosialisasikan CSR Bina Desa ke desa-desa sasaran melalui Kepala Desa, selanjutnya kami mensosialisasikannya ke masyarakat melalui rapat desa, sekaligus memfasilitasi Pembentukan Panitia Pelaksana dan mengangkatnya dengan SK Kepala Desa, memfasilitasi musyawarah rencana kegiatan, memfasilitasi pembentukan kelompok penerima manfaat, dan pelaksanaan kegiatannya”.

⁵⁸ Wawancara dengan informan dari CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner, 7/1/2016.

⁵⁹ Wawancara dengan informan dari CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner, 26/1/2016.

Hal yang sedikit berbeda disampaikan oleh Al tetapi pada prinsipnya sama:

“ CSR Adaro dan Pama mensosialisasikan langsung ke desa, kami memfasilitasi saja kegiatan tersebut dengan mengundang perwakilan masyarakat desa, RT/RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, BPD dan BPM, dalam kegiatan penyaluran dana CSR baik untuk infrastruktur fisik maupun untuk pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa melalui Kades sebagai fasilitatornya”.

Pada CSR Bina Desa pelaksana kegiatan pemberdayaannya adalah CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada desa sasaran. CSR PT Adaro Indonesia dan Partner berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat untuk dapat menyalurkan dana CSR tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Desa melalui Kepala Desa memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa tersebut.

CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, tinggal berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa yang telah terbentuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Menerima proposal pengajuan permohonan dana CSR Bina Desa yang nantinya diajukan oleh Panitia Pelaksana, serta laporan akhir kegiatan penggunaan dana yang telah syahkan Kepala Desa dan pihak Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, seharusnya CSR PT Adaro Indonesia dan Partner juga melaksanakan koordinasi dengan Kecamatan sebagai pengawas dan fasilitator di wilayah tanggungjawabnya. Selain dengan Kecamatan, juga harusnya berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Namun, belum ada koordinasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak CSR Perusahaan ke Pemerintah Kecamatan dan BPMPD. Sebagaimana dinyatakan informan dari CSR PT Adaro Indonesia dan Partner berikut:

“ Koordinasi langsung hanya dilakukan ke Pemerintah Desa, karena kegiatan CSR Bina Desa langsung ke desa. Masyarakat juga tidak ingin terlalu jauh melibatkan birokrasi Pemerintah, karena khawatirnya birokrasinya sulit dan menghambat penggunaan dana CSR. Karena masyarakat desa mengharapkan demikian, maka koordinasi kami lakukan sementara ini cukup di Pemerintah Desa, yang terpenting untuk saat ini kegiatannya bisa terlaksana. Walaupun saat ini mayoritas penggunaannya di sektor pembangunan infrastruktur fisik bukan pada pemberdayaan ekonomi produktif sebagaimana yang kita harapkan, kami berusaha terus sedikit-demi sedikit merubah itu dengan memberikan toleransi, kalau sebelum-sebelumnya malah semuanya ke infrastruktur fisik, sekarang melalui kebijakan yang baru mulai tahun 2014, penggunaan dana CSR harus 40 % maksimal untuk infrastruktur fisik dan 60 % minimal untuk pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif”. Untuk pemberdayaan masyarakat memang seharusnya perlu keterlibatan BPMPD karena mereka punya sumber daya pemberdayaannya, hanya untuk saat ini kondisi masyarakatnya belum sepenuhnya siap diberdayakan, koordinasi ke Kecamatan dan ke BPMPD untuk sementara belum dilakukan, karena masyarakat desa masih bisa melaksanakannya, kecuali kalau ada permasalahan yang menyebabkan kegiatan tidak bisa berjalan atau ada konflik, koordinasi itu harus segera dilakukan”.⁶⁰

Adanya toleransi yang tinggi atas rencana penggunaan dana kepada pembangunan infrastruktur fisik, menyebabkan sebagian besar desa sasaran tidak melaksanakan program pemberdayaan pada sektor ekonomi produktif. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, banyak desa yang menggunakannya pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jembatan dan jalan ke area pertanian atau perkebunan. Ada juga yang penggunaannya pada pembuatan sumur Bor dan siskamling, bahkan jalan lingkungan.

Selain itu, ada kelalaian koordinasi yang tidak dilaksanakan oleh CSR perusahaan terhadap Kecamatan dan SKPD terkait, yaitu BPMPD. Sementara pemberdayaan dengan dan CSR Bina Desa diserahkan sepenuhnya kepada hasil musyawarah masyarakat desa. Sementara Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dan kelompok penerima manfaat tidak diberikan penguatan kapasitas, karena diserahkan sepenuhnya kepada hasil musyawarah masyarakat. Pihak CSR Perusahaan penting membantu mengkoordinasikan dengan BPMPD,

⁶⁰ Wawancara dengan informan dari CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner, 7/1/2016.

sehingga ada penguatan kapasitas yang tersistem atas individu dan kelembagaan Panitia Pelaksana, dan kelompok penerima manfaat.

Jadi, tidak hanya berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan mensosialisasikan program dana CSR Bina Desa di awal kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desanya, tetapi juga berkoordinasi dengan Kecamatan sebagai penanggungjawab di wilayahnya. Berkoordinasi dengan BPMPD sebagai leading sektornya pemberdayaan masyarakat, sehingga penguatan kapasitas dapat dilakukan bekerjasama dengan BPMPD.

Walaupun, seharusnya BPMPD tanpa ada koordinasi dari CSR perusahaan pun sudah mengetahui tugasnya dalam pemberdayaan dengan dana CSR Bina Desa, tetapi justru belum mengetahui adanya miss kordinasi dilevel pemerintah Kabupaten. Maka, dalam perkara ini BPMPD dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling bekerjasama memberdayakan masyarakat sekitar tambang batubara. Sebagaimana dikemukakan Utomo (2007:98) bahwa birokrasi dan birokrat itu harus dapat menciptakan pemerintahan yang *governance* yang berorientasi kepada keharmonisan ke-3 domainnya”.

Berbeda dengan dana CSR yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi pada UMKM di Kabupaten Tabalong. CSR PT Adaro Indonesia, awalnya menyalurkan langsung ke UMKM yang mengajukan permohonan bantuan pengembangan usaha. Sekarang, dana CSR disalurkan untuk penguatan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun banyak UMKM di Kabupaten Tabalong. Selain Koperasi Al Yaqin, CSR PT Adaro juga menguatkan UMKM Rumah Kemasan sebagai pelopor dan pembina UMKM di Tabalong. Menurut informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“ Pada awalnya kita menyalurkan bantuan CSR untuk UMKM langsung ke UMKM tersebut, pada tahun 2013 kita memberikan bantuan kepada 13 UMKM makanan di Kabupaten Tabalong yang masih masuk wilayah sekitar pertambangan batu bara. Masing-masing dibantu Rp 10.000.000,- untuk dibelikan sarana prasarana produksi bukan untuk biaya produksi, dengan begitu diharapkan bisa meningkatkan produksi UMKM. Sebelumnya kami juga membantu pengembangan UMKM Rumah Kemasan sebesar Rp 175.000.000,-, UMKM Rumah Kemasan juga terlibat dalam membantu pembinaan rekan-rekannya sesama UMKM,

agar juga bisa maju. UMKM Rumah Kemasan kemudian kita berkoordinasi dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong untuk membina bersama. Kepeloporan Ketua UMKM Rumah Kemasan mampu menggerakkan rekan-rekannya dari 13 UMKM yang kami bantu dananya itu ada 8 yang bertahan dan berkembang, selanjutnya UMKM Rumah Kemasan dan 8 UMKM tersebut menjadi embrio awal berdirinya Koperasi Al Yaqin yang juga kami bina bersama dengan Disperindagkop, kami menyediakan dana CSR untuk modal awal simpan pinjam dan renovasi serta pengembangan POKTA, selain bantuan dana kami juga pantau perkembangannya, ada juga yang diikuti studi banding”.⁶¹

Adanya kordinasi yang dilakukan oleh CSR PT Adaro Indonesia dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dalam memberdayakan UMKM dan Koperasi di atas berjalan baik. Sebaliknya dari Disperindagkop pun menyambut baik adanya bantuan CSR untuk memberdayakan UMKM tersebut. Kordinasi dengan SKPD terkait tersebut, memudahkan jalannya kegiatan pemberdayaan UMKM.

Disperindagkop memiliki metode dan sumber daya untuk memberdayakan UMKM yang tidak dimiliki oleh CSR perusahaan. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara CSR perusahaan tersebut, menjadikan dana CSR yang disalurkan lebih efektif memberdayakan UMKM dan Koperasi. Peran CSR perusahaan pun menjadi lebih terasa dan lebih luas cakupan manfaatnya. Karena, UMKM Rumah Kemasan turut membina UMKM di Kabupaten Tabalong tanpa ada batasan wilayahnya dan Koperasi Al Yaqin yang diberdayakan cakupannya juga seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi lapangan, CSR PT Adaro Indonesia membantu kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan bantuan dana CSR. Pelatihan dan penyuluhan pembinaan dilakukan oleh Disperindagkop, seperti kunjungan pembinaan insidental yang dilaksanakan oleh Kadis Disperindagkop Kabupaten Tabalong pada tanggal 20 Januari 2016. Selain bantuan dana CSR, CSR PT Adaro Indonesia juga turut

⁶¹ Wawancara dengan informan dari CSR Bidang Ekonomi & UMKM PT Adaro Indonesia dan Partner, 29/1/2016.

membina dengan kunjungan sekaligus memberikan motivasi kepada UMKM yang bersangkutan.

4.3. Peran Masyarakat Sipil

Peran masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara cukup jelas. Pada pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa terlihat dari adanya Panitia Pelaksana CSR Bina Desa yang dipilih melalui musyawarah desa dan SK kan oleh Kepala Desa dan adanya kelompok penerima manfaat yang menjadi sasaran pemberdayaan melalui dana CSR Bina Desa. Panitia Pelaksana berperan dalam melaksanakan penggunaan dana CSR Bina Desa dan menjadi fasilitator pemberdayaan atas kelompok penerima manfaat. Wawancara dengan informan bapak S berikut:

“ kami dipilih melalui musyawarah desa dan di SK kan oleh Kepala desa, kami berperan dalam membantu membuat proposal hasil musyawarah rencana kegiatan untuk diajukan ke pihak CSR perusahaan dan membuat laporan akhir kegiatan. Dalam pemberdayaan kelompok penerima manfaat kami menjadi fasilitator kegiatan pemberdayaannya, kami juga berinisiatif menjalin kerjasama dengan DPC HIPMIKINDO untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan dan pengembangan kain batik sasirangan bermotif khas Kabupaten Tabalong”.⁶²

Hal yang sama juga dikemukakan informan bapak BR berikut:

“ Pemilihan pengurus Panitia Pelaksana CSR Bina Desa berdasarkan musyawarah desa dan pengangkatannya berdasarkan SK Kepala Desa, membuat proposal berdasarkan hasil musyawarah rencana kegiatan, jika kami bingung kami bisa berkonsultasi dengan fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten untuk kegiatan melalui CSR Bina Desa ini, kami juga membuat laporan akhir penggunaan dana, mulai dari proposal hingga laporan akhir harus disahkan oleh Kades dan Kecamatan, laporan diserahkan pemerintah desa, Kecamatan dan CRS PT Adaro Indonesia dan Partner, Panlak juga melaksanakan kegiatan penggunaan dana itu sesuai hasil rapat dan sebagai fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakatnya”.⁶³

⁶² Wawancara dengan informan dari Panlak CSR desa Maburai, 13/1/2016.

⁶³ Wawancara dengan informan dari Panlak CSR desa Mantuil, 18/1/2016.

Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara menjadi ujung tombak yang penting. Karena bukan hanya menerima dan mengelola dana CSR Bina Desa, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaannya. Untuk itu, perlu dipastikan kapasitas profesional Panitia Pelaksana dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif kelompok penerima manfaat. Di sinilah pentingnya kehadiran BPMPD sebagai SKPD yang memiliki sumber daya dan kompetensi dalam memberdayakan masyarakat, kelembagaannya dan networknya.

Panitia Pelaksana CSR Bina Desa yang dipilih masyarakat, walaupun pemilihan didasarkan kepada kemampuan dan kemauan yang dipilih, tetap saja memerlukan pembinaan dan pendampingan dari BPMPD. Pemerintah diperlukan perannya sebagai fasilitator atau katalisator sebagaimana di kemukakan (Osborne dan Gabler:1999: 29-43). Dengan memberikan pelatihan dan pembinaan untuk menguatkan kapasitas individu dan kelembagaannya. Walaupun saat ini belum terlaksana, karena adanya miss koordinasi.

Hasil observasi dan dokumentasi dilapangan menunjukkan banyaknya penggunaan dana CSR Bina Desa lebih kepada pembangunan infrastruktur fisik dari pada pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Hal itu juga bisa dilihat dari 32 desa, hanya ada 3 desa yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu pun hanya di desa Maburai yang sudah berjalan baik, sedangkan di desa Mantuil dan desa Pasar Panas berjalan seadanya saja. Pemberdayaan di desa Mantuil dan desa Pasar Panas belum melibatkan unsur masyarakat sipil lainnya. Berbeda dengan Panlak CSR desa Maburai yang mampu menjalin kerjasama dengan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong dalam memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan dan pengembangan kerajinan kain sasirangan bermotif khas Kabupaten Tabalong.

Pada CSR untuk pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Pemerintah daerah melalui Disperindagkop Kabupaten Tabalong menjadikan kepeloporan UMKM Rumah Kemasan berperan lebih luas. Disperindagkop

menjadikan UMKM Rumah Kemasan bukan hanya bisa memproduksi Kemasan Produk makanan atau minuman yang sehat dan bermutu, tetapi juga menjadi fasilitator Pemerintah dalam membina dan merangkul UMKM lainnya di kabupaten Tabalong. Menurut informan UMKM bapak Ar:

“ Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami bukan hanya menari nafkah melalui produksi kemasan yang sehat dan bermutu, kami juga mendapatkan peran yang lebih dari Pemerintah Daerah untuk turut membina UMKM di Kabupaten Tabalong, baik sebagai penyampai informasi-informasi pelatihan UMKM, sharing dengan sesama pelaku UMKM misal tentang bagaimana membuat kemasan yang sehat dan bermutu, pengembangan usaha agar terus maju dan mampu bersaing, dan lain-lain, sekarang ada sekitar 47 UMKM yang turut kami membinanya. Kami juga bersyukur karena bisa mendapatkan bantuan dana CSR dari CSR PT Adaro Indonesia sebesar Rp 175.000.000,-, uangnya kami gunakan untuk membangun tempat usaha dan sekaligus kegiatan sebagai UMKM Center Pemerintah Kabupaten Tabalong”.⁶⁴

Dengan ditunjuknya UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center, Disperindagkop telah menjalankan perannya mendistribusikan kekuasaan kepada UMKM Center untuk terlibat langsung dalam pemberdayaan UMKM. Disperindagkop lebih memfasilitasi kegiatan pelatihan-pelatihannya atau studi banding yang menyertakan UMKM. UMKM Rumah Kemasan dengan mandate tersebut, memiliki peran yang luas untuk turut membina rekan-rekannya sesama UMKM. Demikian pula, bantuan CSR untuk penguatan UMKM Rumah Kemasan berdampak luas kemanfaatannya kepada UMKM-UMKM lainnya.

Hasil observasi dan dokumentasi juga menunjukkan adanya keterlibatan aktif UMKM Rumah Kemasan dalam pembinaan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Diantara hasilnya adalah bantuan dana CSR atas 13 UMKM di Kabupaten Tabalong berasal dari kepeloporan dan inisiatif UMKM Rumah Kemasan. Demikian pula, berdirinya Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM di Kabupaten Tabalong berasal dari diskusi-diskusi yang dipelopori UMKM Rumah Kemasan dengan 8 dari 13 UMKM yang bertahan dan berkembang.

⁶⁴ Wawancara dengan informan dari UMKM Rumah Kemasan, 20/1/2016.

Berdirinya Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM di Kabupaten Tabalong, menjadikan kemanfaatan dana CSR PT Adaro Indonesia menjadi lebih luas. Kemanfaatannya tidak terbatas di wilayah ring 1 s/d 3 saja, tetapi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. UMKM-UMKM yang menjadi anggotanya bisa memanfaatkan pinjaman dari dana simpan pinjam Koperasi yang tanpa agunan dengan cicilan yang ringan. Koperasi juga dilibatkan sebagai fasilitator pembinaan UMKM anggotanya dan pusat informasi kegiatan pelatihan baik dari Disperindagkop maupun dari Dinas Kesehatan. Sebagaimana dikemukakan informan bapak Sy berikut:

“ Peran Koperasi Al Yaqin sebagai koperasi yang menghimpun UMKM cukup bermanfaat untuk membantu pengembangan produksi UMKM yang menjadi anggotanya. Keanggotaan terbuka untuk semua UMKM dari Kabupaten Tabalong, dan kami sangat terbantu dengan bantuan modal awal dari dana CSR PT Adaro Indonesia, demikian pula dana CSR untuk renovasi dan pengembangan POKTA. Kami juga dilibatkan oleh Disperindagkop membina UMKM yang menjadi anggotanya selain juga dibina oleh Disperindagkop melalui pelatihan dan penyuluhan, dan juga pusat penyebaran informasi pelatihan baik dari Disperindagkop maupun dari Dinas Kesehatan, khususnya kepada UMKM yang menjadi anggotanya, sehingga informasi pelatihan lebih cepat tersampaikan”.⁶⁵

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Koperasi Al Yaqin rutin melaksanakan rapat anggota setiap bulannya. Dengan kegiatan rapat anggota setiap bulan itu juga membantu meningkatkan kerekatan silaturahmi diantara sesama anggota UMKM dan sarana mereka untuk saling bertukar pikiran dan informasi satu sama lain. Selain itu, anggota dan pengurus juga sering mendapatkan penyuluhan dan pembinaan insidental yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, seperti kunjungan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Kadis Disperindagkop pada tanggal 20 Januari 2016. Dengan terhimpunnya UMKM di dalam Koperasi Al Yaqin, Disperindagkop dapat memanfaatkan peran Koperasi untuk mengumpulkan

⁶⁵ Wawancara dengan informan dari Koperasi Al Yaqin, 20/1/2016.

dan menyatukan pengusaha UMKM dalam jumlah yang banyak dan efektif dalam satu tempat.

Salah satu peran masyarakat sipil yang cukup menonjol dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara adalah peran fasilitator pemberdayaan masyarakat oleh Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai melalui kepeloporan sekretaris panitia pelaksanaannya. Perannya mampu memberikan semangat kesadaran wirausaha sekelompok ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai yang akhirnya sepakat mengadakan pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan.

Sebelum membahas penguatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat atas ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai, penulis mendeskripsikan terlebih dahulu proses penyadaran yang dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai. Proses penyadaran merupakan poin penting yang semestinya mendahului dalam setiap program pemberdayaan masyarakat sebelum melaksanakan penguatan kapasitas. Kelompok penerima manfaat yang telah mendapatkan kesadaran untuk maju lebih mudah diberikan penguatan kapasitas dan bangkit dari ketidakberdayaannya.

Kegiatan penyadaran dilakukan melalui kegiatan mengunjungi beberapa UMKM di Kabupaten Tabalong. Kegiatan itu melibatkan 8 orang pilihan dari 30 orang ibu-ibu rumah tangga. Sekretaris Panlak melakukan penyadaran dengan mengajak melakukan kunjungan keliling dan diskusi dengan beberapa UMKM di Kabupaten Tabalong.

Harapan yang diinginkan dengan melakukan kunjungan itu adalah untuk merangsang minat ibu-ibu dalam berwirausaha dan menemukan produk yang mereka inginkan untuk dijadikan dan dikembangkan sebagai usaha rumah tangga. Hasilnya penyadaran itu berupa tumbuhnya semangat ibu-ibu rumah tangga yang tumbuh dan akhirnya menerima usulan Sekretaris Panlak. Usulan berupa pelatihan dan pengembangan kerajinan kain batik sasirangan yang diupayakan bisa berciri khas Tabalong pada umumnya. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Kunjungan UMKM di Tabalong dengan harapan mereka bisa mendapatkan inspirasi kerajinan apa yang mereka minati di wilayah Tabalong, tetapi belum ada respon. Aku ambil inisiatif, aku tawarkan, bahwa ada kawan yang mau melatih pembuatan kain sasirangan dari HIPMIKINDO. Dari 30 orang itu kemudian kami saring lagi yang benar-benar berminat dan lanjut ada 10 orang. Akhirnya yang 10 orang ini kami jadikan pelopor kelompok pengrajin kain batik sasirangan Maburai bercirikan khas Kabupaten Tabalong”.⁶⁶

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tokoh pelopor dari Panitia Pelaksana sangatlah penting. Keberadaannya dapat menjadi pengganti pendamping profesional pemberdayaan masyarakat yang tidak ada. Bahkan keberadaan pelopor tersebut menjadi motor penggerak keberlangsungan kelompok-kelompok penerima manfaat yang dibentuk di desa-desa yang mendapatkan dana CSR Bina Desa. Sebagaimana yang dipelopori oleh Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai di atas. Pola kunjungan yang dilakukan, secara tidak langsung telah mengasah kepribadian wirausaha ibu-ibu rumah tangga yang dibawa dalam kunjungan ke UMKM-UMKM kerajinan di Kabupaten Tabalong.

Pola kunjungan dan diskusi yang dilakukan oleh sekretaris Panitia Pelaksana Pemberdayaan masyarakat melalui Dana CSR Bina Desa Maburai semakna dengan pemikiran yang dikemukakan Ife, dkk (2008: 346-349) yang mengemukakan ada 4 tahap penyadaran individu yang dapat dilakukan, yaitu : pertama, aspek personal dan politik. Menolong masyarakat dalam menghubungkan antara pengalaman personal dengan politik merupakan bagian terpenting dalam peningkatan kesadaran, dan seorang pekerja masyarakat dapat melakukan tugas ini secara efektif, jika ia memiliki kesadaran akan koneksi tersebut. Pengalaman akan pemberdayaan yang pernah dilakukan dan kemampuan berkomunikasi dengan *stakeholders* terkait, baik dengan pemerintah, LSM terkait dan CSR Perusahaan terbukti sangat membantu pekerja masyarakat. Dalam hal ini Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai yang menjadi pelopor dalam pemberdayaan masyarakat desa Maburai. Kepeloporannya dapat merangkul semua *stakeholders* tersebut, sehingga mampu meyakinkan tidak hanya

⁶⁶ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 13 Januari 2016.

stakeholders yang membantu pemberdayaan masyarakat tersebut, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga yang diberdayakan.

Kedua, membangun hubungan dialogis dengan anggota masyarakat yang diberdayakan. Sepulang dari kunjungan ke UMKM-UMKM dilakukan diskusi dengan ibu-ibu rumah tangga tersebut, walaupun mereka masih bingung dalam menemukan ide produk apa yang akan dikembangkan, tetapi semangat wirausaha ibu-ibu tersebut telah tumbuh, terlihat dari antusiasnya mereka dalam melakukan perjalanan dan keinginan untuk berwirausaha, serta mengikuti pelatihan sasirangan pemula. Ibu-ibu rumah tangga itulah yang kemudian menjadi pelopor kelompok kerajinan batik sasirangan desa Maburai atau yang dikenal dengan Kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Hubungan dialogis yang dibangun Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, telah memosisikannya sama dengan ibu-ibu rumah tangga tersebut, sehingga tidak seperti indoktrinasi gagasan. Gagasan pelatihan sasirangan walaupun berasal dari dirinya, tetapi diawali dengan diskusi dialogis yang melibatkan ketua dan sekretaris kelompok, sehingga keputusan produk yang mau dikembangkan adalah hasil dari kesadaran ibu-ibu rumah tangga tersebut.

Ketiga, berbagi pengalaman penindasan. Dengan mengajak ketua dan sekretaris kelompok dan beberapa ibu-ibu rumah tangga lainnya melakukan kunjungan ke UMKM-UMKM itu seraya juga berdiskusi seputar pengalaman dengan pelaku UMKM yang dikunjungi, telah dapat membuka wawasan pengalaman kewirausahaan ibu-ibu rumah tangga tersebut. Selanjutnya, diskusi pengalaman itu dapat membentuk kesadaran ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Keempat, membuka peluang-peluang untuk tindakan. Kunjungan dan diskusi-diskusi yang dilakukan diatas tidak akan ada artinya, jika tidak ada upaya membuka peluang-peluang kearah perubahan yang dikehendaki. Atau dengan kata lain, jika tidak terbuka peluang kearah perubahan yang lebih baik dan dikehendaki justeru akan dapat mematikan upaya awal pemberdayaan masyarakat yang telah dillakukan. Peluang digambarkan Sekretaris Pelaksana CSR pada penawaran gagasan pelatihan dan pengembangan kain batik sasirangan dengan motif khas

Kabupaten Tabalong. Dengan pembinaan dan pendampingan yang kontinue oleh Sekretaris Panlak dan Kabid. Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar terus berkembang maju. Peluang-peluang pemasaran yang dapat menghasilkan peningkatan produksi dan pemasaran semakin terbuka, karena terjalinnya kerjasama dengan berbagai *stakeholders* terkait. Bapak R yang didampingi Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bapak L, dan Sekretaris Panlak menyatakan:

“ Kerjasama yang terjalin kami dari DPC HIPMIKINDO, Panlak CSR Maburai khususnya Sekretarisnya yang menjadi pelopor pemberdayaan ini, dengan CSR Adaro, dan Disperindagkop Tabalong juga Koperasi Al Yaqin dan POKTanya, Kades Maburai dan *stakeholders* terkait lainnya menjadikan kelompok ini terus berkembang dan pemasarannya juga mulai terbuka, selain pemasaran melalui POKTA juga melalui Tabalong Expo yang oleh Disperindagkop difasilitasi dengan stand yang luas dan gratis untuk kelompok Bunda Tanjung Bersinar”.⁶⁷

Kerjasama yang terjalin antar *stakeholders* terkait dalam membina dan mengembangkan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kerajinan kain batik sasirangan Bunda Tanjung Bersinar desa Maburai, semakin membuka peluang-peluang pemasaran hasil-hasil produksi kelompok tersebut. Fasilitasi stand gratis yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Tabalong Expo yang digratiskan khusus untuk kelompok tersebut, membuka peluang pemasaran besar pertama.

Hasilnya berupa respon positif atas kunjungan Bupati dan istrinya ke stand tersebut, ibu Bupati telah memesan 32 potong kain batik sasirangan untuk pakaian resmi ibu-ibu Dharmawanita Pemerintah Kabupaten Tabalong. Fasilitasi dan dukungan positif Pemerintah Kabupaten Tabalong itu menguatkan pesan pentingnya pemerintah menggalakkan pemberdayaan masyarakat. Karena dengan masyarakat yang berdaya, maka pemerintah dapat fokus pada perannya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan (Rusli, 2015: 191).

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan yang dipelopori oleh Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai tersebut, tidak

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, 29 Januari 2016.

hanya dapat menimbulkan kesadaran berwirausaha tetapi juga memotivasi semangat ibu-ibu rumah tangga itu dalam berwirausaha. Hal itu bisa dilihat dari semangat ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan kunjungan untuk turut menyemangati ibu-ibu yang lain dan mengikuti pelatihan dasar hingga pelatihan lanjutan pembuatan kain batik sasirangan. Walaupun, pada pelatihan lanjutan yang tetap semangat dan terus menjadi pelopor diantara ibu-ibu tersebut hanya ada 10 orang. Informan dari Kelompok Bunda menyatakan:

“ Pada pelatihan dasar diikuti 30 orang, dan yang terus dan tetap semangat melanjutkan ada 10 orang, dan menjadi anggota kelompok awal kelompok Bunda Tanjung Bersinar, Maburai”.⁶⁸

Pernyataan ibu M tersebut, menegaskan pentingnya menumbuhkan kesadaran dan semangat kewirausahaan kepada sekelompok orang tertentu yang memiliki kemauan dan potensi kepeloporan. Karena kepeloporan sekelompok orang-orang yang tersadarkan melalui kegiatan penyadaran di atas menjadi pondasi awal menuju keberdayaan ibu-ibu rumah tangga melalui pengembangan usaha kerajinan kain batik sasirangan bermotifkan ke khasan Kabupaten Tabalong. Kegiatan penyadaran pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa Maburai oleh Sekretaris Pelaksananya, dapat menjadi contoh penting untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat di wilayah lainnya.

Fakta adanya kegiatan penyadaran yang dilakukan atas inisiatif Sekretaris Pelaksana CSR Bina Desa Maburai di atas menunjukkan pentingnya sebuah proses pemberdayaan masyarakat itu diawali dengan proses penyadaran. Kelompok penerima manfaat yang tersadarkan dan tumbuh minat wirausahanya, tinggal dilakukan pembinaan dan pendampingan pelatihan yang kontinue hingga mandiri. Hal itu sejalan dengan konsepnya Wrihatnolo dan Riant Nughroho (2007:2) bahwa pemberdayaan itu sebuah proses menjadi bukan instan, dimulai dari penyadaran hingga penguatan kapasitas, sehingga kelompok penerima manfaat itu berdaya.

⁶⁸ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 13 Januari 2016.

4.4. Penguatan Kapasitas Individu

Penguatan kapasitas individu merupakan bina manusia pertama dalam menjadikan individu yang berdaya. Penguatan kapasitas individu manusia meliputi: penguatan kapasitas kepribadian, penguatan kapasitas di dunia kerja, dan penguatan kapasitas keprofesionalan.

4.4.1. Penguatan Kapasitas Kepribadian

Kapasitas kepribadian tidak hanya dilihat dari penampilan fisik, tetapi menyangkut keseluruhan perilaku seseorang yang dilihat dari penampilan fisik, nilai-nilai perilaku yang berasal dari sistem sosial masyarakatnya maupun yang berasal dari luar masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya, dan keterampilan dalam berkomunikasi (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 70-71).

1. Penampilan fisik merujuk kepada tingkah laku (gaya duduk berdiri, keluar-masuk ruangan, tata busana, tata rias, dan gaya busana).
2. Nilai-nilai perilaku merujuk kepada kebiasaan, norma dan etika pergaulan yang lain, baik yang dipelihara di dalam sistem sosial tertentu, maupun dalam pergaulan yang lebih luas dengan individu-individu yang berasal dari sistem sosial yang berbeda latar belakang budayanya.
3. Keterampilan berkomunikasi yang merujuk kepada gaya bicara, bahasa lisan maupun bahasa tubuh, penggunaan media/ perlengkapan berkomunikasi yang harus selalu disesuaikan dengan karakteristik penerima, serta waktu dan tempatnya.

Merujuk kepada pemikiran tersebut, pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana *corporate social responsibility* oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong belumlah serinci itu, tetapi pemberdayaan masyarakatnya berdasarkan legalitas SK Bupati Tabalong telah berlangsung sejak tahun 2011. Sebagaimana diuraikan di atas pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa yang ada kegiatan penguatan kapasitasnya baru ada di desa Maburai, tetapi dilaksanakan

secara mandiri oleh Panlak CSR Bina Desa Maburai bekerjasama dengan DPC HIPMIKINDO Tabalong.

Merujuk kepada konsep penguatan kapasitas kepribadian di atas, hanya konsep ke dua yang diketahui dilaksanakan dalam pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai. Yaitu, penguatan kapasitas kepribadian yang dilihat dari penguatan nilai-nilai perilaku. Informan Panitia Pelaksana *corporate social responsibility* Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Kalau penguatan kapasitas kepribadian yang dimaksud penguatan berupa penampilan fisik, keterampilan berkomunikasi dan penguatan nilai perilaku, kami tidak serinci itu. Nilai-nilai lokal yang coba kami kuatkan melalui pertemuan mingguan berupa penguatan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Karena menurut kami itu penting, agar suasana kebersamaan dan kekeluargaan itu selalu dipupuk dan terjaga. Karena, dengan kebersamaan dan kekeluargaan mereka bisa berempati satu sama lain dan bisa saling menguatkan”.⁶⁹

Pernyataan pada kalimat pertama menunjukkan bahwa penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai bersama dengan Kabid. Pemberdayaan Perempuan HIPMIKINDO Tabalong, tidak memiliki konsep baku sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013: 70-71). Adapun nilai-nilai yang dimaksudkan oleh informan adalah konsep nilai-nilai yang didasarkan kepada pemahaman informan tentang penguatan nilai tersebut. Penulis di sini mencoba menggambarkan temuan-temuan itu berdasarkan hasil persepsi penulis atas pernyataan informan dikaitkan dengan konsep penguatan kapasitas Mardikanto dan Soebiato di atas.

Adanya penguatan nilai-nilai itu juga dibenarkan oleh ibu M yang menyatakan : “ Kami berkumpul seminggu sekali untuk menguatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dan mengerjakan bersama-sama”.⁷⁰ Hal tersebut juga dikemukakan ibu J yang menyatakan: “ Kami menekankan

⁶⁹ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 13 Januari 2016.

⁷⁰ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 13 Januari 2016.

pentingnya pertemuan rutin seminggu sekali, agar suasana kekeluargaan & kebersamaan terjaga”.⁷¹

Upaya penguatan dengan membumikan nilai-nilai lokal melalui pertemuan mingguan dibawah arahan dan bimbingan Sekretaris Pelaksana Bina Desa Maburai dan Kabid Pemberdayaan Perempuan merupakan langkah yang baik. Penguatan melalui pertemuan rutin mingguan itu terbukti cukup ampuh dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan diantara para anggota kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Pertemuan itu tidak hanya mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, tetapi juga mampu menjadi magnet yang menarik bergabungnya kembali ibu-ibu rumah tangga desa Maburai. Dari 10 orang yang bertahan dan menjadi pelopor kelompok Bunda Tanjung Bersinar, sekarang sudah bertambah menjadi 18 orang.

Selama bulan Januari 2016 ada 3 pertemuan yang penulis hadiri untuk melakukan observasi langsung dan mendokumentasikan kegiatan pemberdayaan tersebut. Pertemuan pertama 13 Januari di mana kelompok Bunda Tanjung Bersinar sedang mengerjakan bersama merajut kain batik sasirangan yang rencana dilakukan pencelupan warnanya minggu depannya di rumah produksi kelompok Bunda. Pertemuan ke dua pada 21 Januari, penulis bersama Sekretaris Pelaksana kembali berkunjung tetapi kegiatan sudah selesai dan ibu-ibu tersebut sudah pada pulang, sehingga hanya bertemu dengan Ketua Kelompok Bunda di rumahnya. Pada pertemuan ketiga 29 Januari, penulis menghadiri kegiatan yang lebih besar yang dihadiri oleh Pengurus DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, yaitu Ketua, Kabid Litbang, dan Kabid Pemberdayaan Perempuan yang membina dan mengarahkan ibu-ibu tersebut, Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bidang ekonomi dan UMKM berserta staf dan diliput oleh Tabalong TV. Pada kegiatan itu ditampilkan hasil produksinya, kegiatan mempola, menjelujur dan

⁷¹ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO, 20 Januari 2016.

pencelupan pewarnaan kain batik sasirangan bermotif khas daerah Kabupaten Tabalong.

Pada pertemuan ketiga itulah penulis banyak melakukan observasi kegiatan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar mempraktekkan cara mempola, menjelujur hingga pencelupan untuk pewarnaan kain batik sasirangan bermotif khas daerah Kabupaten Tabalong. kesempatan itu juga penulis memanfaatkan untuk mewancarai *stakeholders* penting yang terlibat dalam kelanjutan dan pengembangan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga tersebut dari awalnya bertumpu pada dana CSR Bina Desa berlanjut ke dana swadaya hingga dukungan dan komitmen dari CSR Adaro Indonesia bidang ekonomi dan UMKM untuk membantu pengembangan usaha Kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Berikut ini adalah kegiatan yang penulis dokumentasikan ketika melakukan observasi dan wawancara penelitian pada pertemuan tersebut:



Gambar 3. Pertemuan Kelompok BTB di Rumah Produksi, 29 Januari 2016

Fakta-fakta pertemuan tersebut di atas menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kepribadian melalui penguatan nilai-nilai lokal dalam

kehidupan berkelompok. Dalam hal ini kehidupan kelompok penerima manfaat dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara. Penguatan tersebut dapat berjalan baik, karena adanya pendampingan dan pembinaan yang kontinue dari Panitia Pelaksana melalui kepeloporan Sekretarisnya dan DPC HIPMIKINDO melalui Kabid Pemberdayaan Perempuannya.

Pada kegiatan tersebut terlihat pentingnya peran fasilitator pemberdayaan masyarakat sebagai pengarah dan pembina yang selalu ada dan siap mendampingi dan membina kelompok penerima manfaat. Panitia Pelaksana CSR Desa Maburai bersama DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong telah melaksanakan peran tersebut dengan baik. Peran mereka diakui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pada poin nomor dua sebagai penyuluh atau fasilitator pemberdayaan masyarakat dari kategori swasta.

Pada penjelasan sebelumnya, peran pemerintah dalam kegiatan ini lebih sebagai regulator dan fasilitator pelaksanaannya. Ujung tombak fasilitatornya ada pada Pemerintah Desa, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dan bisa bekerjasama dengan *stakeholders* lainnya yang relevan dengan objek kegiatannya, seperti yang terlihat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat atas ibu-ibu rumah tangga desa Maburai yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Kembali pada kegiatan penguatan kapasitas kepribadian atas ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar desa Maburai. Pada penguatan kapasitas itu, dijelaskan bahwa penguatan nilai-nilai lokal berupa rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang umumnya masih kuat di daerah pedesaan perlu dipupuk. Penguatan nilai-nilai itu diyakini oleh fasilitator/ penyuluhnya mampu menguatkan kepribadian mereka dan mencegah rasa iri hati dan mental yang lemah.

Perasaan iri hati dan mental yang lemah itu yang diyakini oleh sebagian besar Panitia Pelaksana dan Pemerintah Desa, sehingga tidak

menggunakan dana CSR untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dan lebih memilih penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur fisik. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan dari Kepala Desa Manduin, Kepala Desa Mantuil, Kepala Desa Pasar Panas, Kepala Desa Maburai, dan Kepala Desa Padang Panjang yang menyatakan hal yang sama, “Diantara kegagalan pemberdayaan masyarakat karena faktor iri hati dan mental yang lemah, sehingga lebih disukai pembangunan fisik”. Hal itu juga telah diakui oleh pihak CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, sebagaimana dinyatakan F berikut: “ Masyarakat Desa lebih cenderung untuk pembangunan fisik, agar tidak ada rasa iri hati dan mental yang masih lemah”.⁷²

Persepsi dan pengalaman itu yang kemudian menyebabkan kebanyakan desa tidak menggunakan dana CSR untuk pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif dan lebih cenderung digunakan pada pembangunan infrastruktur fisik. Kondisi ini seyogyanya bisa dirubah diawal sosialisasi dana CSR Bina Desa oleh Tim CSR Bina Desa Adaro Indonesia dan Partner kepada Kepala Desa dan aparaturnya beserta tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa dan perwakilan masyarakat desa, sehingga konsep awal tujuan penyaluran dana CSR Bina Desa bisa direalisasikan dengan baik. selain itu, koordinasi yang baik diantara SKPD terkait dalam hal ini BPMPD dan Tim CSR Adaro Indonesia dan Partner di awal kegiatan perlu dilakukan. Selain itu, penyadaran merupakan bagian penting dari proses awal pemberdayaan masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana dikemukakan Wrihatnolo dan Riant Nughroho di atas, agar pemberdayaan masyarakat bisa berjalan baik.

Maka, penguatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat tentu akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih baik lagi. BPMPD juga bisa melakukan perannya sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam hal ini memberikan penguatan kapasitas

⁷² Wawancara dengan Staf CSR Bina Desa, 6 Januari 2016.

atas Panitia Pelaksana CSR Bina Desa yang selama ini belum pernah dilakukan.

Kembali pada penguatan kapasitas atas ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Pertemuan mingguan itu dapat meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan, sehingga suasana pembuatan kain batik sasirangannya menjadi ramai dan menyenangkan. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah nilai-nilai lokal religius yang masih cukup kuat di daerah pedesaan dibandingkan di daerah kota-kota besar yang cenderung lebih individualis.

Dengan memupuk semangat kebersamaan dan kekeluargaan itu dapat memberikan semangat ibu-ibu rumah tangga dalam menekuni usaha kerajinan kain batik sasirangan. Bahkan dapat menarik kembali ibu-ibu yang pernah mengikuti pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan untuk bergabung kembali dengan Kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Dengan memupuk nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan itu, menjadikan hubungan anggota kelompok akan tetap harmonis. Pertemuan mingguan diharapkan dapat menjaga keharmonisan hubungan kebersamaan dan kekeluargaan diantara anggota kelompok penerima manfaat. Informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong menyatakan:

“ Hubungan anggota kelompok cukup harmonis, karena memang kami bersama sekretaris pelaksana selalu menekankan pentingnya ada pertemuan-pertemuan rutin yang oleh mereka dilakukan setiap minggu sekali. Dengan kegiatan itu maka, kami mengharapkan suasana kebersamaan dan kekeluargaana akan terus terjaga, sehingga keberlangsungan kelompok yang diberdayakan ini dapat berkembang terus agar maju dan mandiri.⁷³

Berikut ini adalah suasana pertemuan dan kerja bersama ibu-ibu kelompok Bunda Tanjung Bersinar, Maburai di rumah Ketua Kelompok:

⁷³ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong, 20/1/2016.



Gambar.4. Pertemuan mingguan di Rumah Ketua, 13 Januari 2016.

Pertemuan tersebut adalah pertemuan yang penulis hadir pertama kali. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan dan terjaganya keharmonisan hubungan antar anggota kelompok itu merupakan nilai-nilai yang juga dapat menjaga keberlangsungan kelompok tersebut. Suasana seperti itu juga dapat menghilangkan perasaan iri hati dan kemalasan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberdayaan masyarakat. Maka, memupuk dan membudayakan nilai-nilai lokal yang positif itu juga merupakan jalan menuju kesuksesan kelompok penerima manfaat yang diberdayakan. Hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai itu menekankan pada suatu keyakinan untuk meraih kesuksesan (Sudaryono, 2014: 58).

Proses pembuatan kain batik sasirangan cukup rumit/unik, dikerjakan melalui tahap-tahapan mulai dari mendesign motif, merajut, mencelup, membuka rajutan, mencuci dan menstrika. Di industri kain batik sasirangan keseluruhan penyelesaiannya dikerjakan oleh masing-masing pengrajin sesuai dengan keahliannya dan tidak menggunakan alat-alat mekanis.

Di kelompok Bunda Tanjung Bersinar juga demikian, tetapi setiap anggota sudah mengerti dan bisa mengerjakan semua proses itu, karena dipelatihan dasar hingga pelatihan lanjutan dan pendampingan semuanya terus diasah. Kecuali ibu-ibu rumah tangga yang hanya pernah mengikuti

pelatihan dasarnya dan baru bergabung kembali dengan kelompok Bunda, tetapi mereka yang baru pun lama-lama juga akan menguasai semua prosesnya, karena dengan kebersamaan dan kekeluargaan itu mereka saling membantu satu sama lain, saling asah dan asuh dan penuh kegembiraan. Hal itu terlihat dari keceriaan ibu-ibu tersebut dalam mengerjakan bersama-sama pembuatan kain batik sasirangan.

Untuk UMKM dan Koperasi, penguatan kapasitas kepribadian yang ditanamkan adalah pada poin ke dua berupa penguatan nilai-nilai yang terkait dengan budaya. Seperti kedisiplinan, kejujuran, koordinasi, ketepatan. Seperti pelatihan UMKM makanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Informan dari Dinkes Tabalong menyatakan :

“ Nilai-nilai luhur selalu ditanamkan kepada para peserta pelatihan UMKM makanan, agar jujur dalam membuat makanan dan minuman yang baik, sehat dan halal dari sisi komposisinya, disiplin dalam mematuhi persyaratan rumah produksi yang sehat karena kami selalu pantau rumah produksinya sebelum memberikan izin PRT, selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dan antar UMKM itu sendiri, sehingga bisa saling membantu dan bekerjasama untuk kemajuan bersama”.⁷⁴

Pelatihan yang diberikan oleh Disperindagkop Tabalong kepada UMKM dan Koperasi, baik yang dibantu dana CSR maupun tidak, berkaitan dengan penguatan kapasitas kepribadian juga berkenaan dengan nilai-nilai luhur. Narasumber Disperindagkop Tabalong menyatakan: “ Nilai-nilai yang ditanamkan itu, berupa kedisiplinan, kejujuran, kekeluargaan dan nilai-nilai luhur warisan moyang kita”.⁷⁵

Penguatan kapasitas kepribadian dengan menanamkan nilai-nilai luhur itu, kedepannya dapat membantu mengatasi permasalahan iri hati yang kadang masih sering terjadi di masyarakat. Informan UMKM Rumah Kemasan menyatakan:

“ Masalah iri hati pasti selalu ada, di manapun, namun dengan upaya kita selalu sering berkumpul bersama baik di rumah kemasan maupun dalam rapat rutin bulanan Koperasi dan

⁷⁴ Wawancara dengan Kabid Farmasi Dinkes Tabalong, 27 Januari 2016.

⁷⁵ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Kab. Tabalong, 12 Januari 2016.

penguatan yang disampaikan di pelatihan oleh Pemerintah, setidaknya kita bisa mengurangnya”.⁷⁶

Penguatan-penguatan seperti itu, penting dilakukan dan selalu ada, agar pribadi-pribadi yang diberdayakan memiliki kekuatan mental spiritual yang baik. Berawal dari pribadi yang baik dapat menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat keseluruhan. Penguatan nilai-nilai itu tidaklah mudah, mengingat penguatan nilai-nilai itu hanya sebatas penyampaian disela-sela pelatihan atau pada waktu kunjungan insidental, khususnya yang biasa dilakukan Disperindagkop Kabupaten Tabalong ke Koperasi Al Yaqin. Namun, dengan adanya UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center meringankan beban Disperindagkop dalam membina dan membantu kekurangan Pemerintah dalam membina UMKM. Inilah salah satu peran pentingnya Pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan UMKM.

Pertemuan-pertemuan bulanan UMKM di Koperasi Al Yaqin sebagai bagian dari rapat anggota menjadi salah satu cara yang baik dalam menguatkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan serta nilai-nilai positif lainnya seperti kejujuran, kedisiplinan. Dengan pertemuan-pertemuan informal di UMKM Rumah Kemasan atau di tempat-tempat orang biasa ngumpul, biasanya suasana seperti itu akan lebih menyenangkan dan dapat membuat suasana pembicaraan atau diskusi lebih cair dan terbuka.

Penguatan informal itu akan menguatkan penguatan formal yang di fasilitasi Disperindagkop maupun Dinas Kesehatan. Penguatan nilai-nilai yang di fasilitasi pemerintah itu akan lebih membumi dan menjadi kebiasaan ketika diteruskan dalam aktivitas-aktivitas rutin para pelaku UMKM dan Koperasi itu, dan yang ditopang oleh UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin.

⁷⁶ Wawancara dengan Ketua UMKM Rumah Kemasan (UMKM Center)/ Koperasi Al Yaqin, 28 Januari 2016.

Pemerintah dapat terus mendorong dan memotivasi UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin sebagai bagian dari upaya katalisator dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi hingga maju dan mandiri. Khususnya dalam pemberdayaan ini adalah memaksimalkan peran fasilitator atau katalisator pemberdayaan UMKM dan Koperasi oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong.

Dengan adanya kerjasama pembinaan dengan pendanaan CSR PT Adaro Indonesia terhadap UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin. Disperindagkop tinggal memaksimalkan perannya sebagai fasilitator pemberdayaan UMKM melalui memaksimalkan kegiatan pelatihan dan pembinaan dengan kunjungan insidental. Langkah itu disempurnakan lagi dengan menjadi katalisator pemberdayaannya melalui dukungan pembinaan dan pelatihan hingga mandiri.

Demikian pula dengan Dinas Kesehatan yang tidak terlibat langsung dengan pemberdayaan UMKM dengan dana CSR. Tetapi Dinas Kesehatan pasti juga akan membina UMKM-UMKM makanan yang tergabung dalam Koperasi Al Yaqin. Karena, UMKM itu juga membutuhkan pelatihan itu dan tes ujian pelatihan serta sertifikat kelulusan tes pelatihan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan ijin produksi dan pemasaran atau yang biasa disebut PRT (pangan industri rumah tangga).

Peran fasilitator yang sudah dilaksanakan Disperindagkop dan Dinas Kesehatan tersebut, cukup terbantu dengan dijadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membina dan menginformasikan kegiatan-kegiatan pelatihan. Secara tidak langsung Disperindagkop juga telah menjadi katalisator pemberdayaan UMKM dengan UMKM Rumah Kemasan yang dibina dan turut membina UMKM yang tergabung dalam Koperasi Al Yaqin. Peran inilah yang diharapkan bisa menjadi fokus pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR sebagai bagian dari kegiatan pembangunan (Osborne dan Gaebler, 1999: 29-30).

4.4.2. Penguatan Kapasitas di Dunia Kerja

Penguatan kapasitas di dunia kerja, merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu agar laku (*marketable*) sebelum memasuki dunia kerja, meningkatkan mutu dan produktivitasnya selama melakukan pekerjaannya, maupun untuk pengembangan karirnya, baik secara vertikal (di dalam organisasi/ lembaga yang sama) maupun secara horizontal (untuk berpindah ke organisasi/ lembaga lain) (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 71).

1. Kapasitas untuk memasuki dunia kerja, yaitu persyaratan kerja yang meliputi: pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan, dan keterampilan manajerial yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan, serta motivasi bekerja. Selain itu, juga ada jejaring dan atau referensi yang dimilikinya.

Untuk memasuki dunia kerja yang keras dan bersaing dengan kelompok-kelompok usaha lain, diperlukan adanya penguatan kapasitas tersebut. Pertama pengetahuan teknis, pengetahuan ini sangat penting agar kelompok penerima manfaat memiliki pengetahuan dan keterampilan atas pilihan usaha yang mau dikembangkan.

Pada pemberdayaan masyarakat atas ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai dilaksanakan pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan. Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai menjalin kerjasama dengan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong dalam membina ibu-ibu rumah tangga tersebut. Pembinaan ditangani oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO dibantu oleh sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai sebagai koordinatornya. Terkait dengan kerjasama pemberdayaan masyarakat di Maburai, informan DPC HIPMIKINDO Tabalong memaparkan:

“ Penyuluhan dilakukan 1 kali oleh DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan Panlak CSR Maburai, kemudian kami mendatangkan ahlinya dari DPD HIPMIKINDO Provinsi dari Kota Banjarbaru untuk menjadi pemateri pelatihan

dasar kain batik Sasirangan yang diikuti sekitar 30 orang ibu-ibu rumah tangga”.⁷⁷

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan itu juga dikemukakan informan Panlak CSR Bina Desa Maburai: “ Penyuluhan dilakukan oleh HIPMIKINDO, dan 1 kali pelatihan dasar dari HIPMIKINDO Provinsi”.⁷⁸

Penyuluhan yang dilakukan oleh DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong melalui Kabid. Pemberdayaan Perempuannya mampu memberikan semangat dan keinginan kuat dari ibu-ibu rumah tangga desa Maburai dalam mengikuti pelatihan dasar kerajinan batik kain sasirangan. Hal itu bisa dilihat dari antusiasme kehadiran sekitar 30 orang ibu-ibu tersebut.

Pada paparan di atas, menunjukkan berjalannya kegiatan penguatan kapasitas untuk memasuki dunia kerja yang difasilitasi oleh Panitia Pelaksana CSR bekerjasama dengan DPC HIPMIKINDO Tabalong. Walaupun peran yang menonjol bukan pada kelembagaan Panlak CSR Bina Desa Maburai keseluruhan, tetapi ada pada Sekretaris Panlaknya. Walaupun begitu, tetap saja Sekretaris Panlak harus bergerak atas nama kelembagaan bukan sendiri.

Berlangsungnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka memberikan penguatan pengetahuan teknis, sehingga ibu-ibu rumah tangga di Kelompok Bunda itu menjadi terampil. Penyuluhan atas mereka yang diberikan DPC HIPMIKINDO dan dibantu Sekretaris Panlak memberikan dampak pada tetap terpeliharanya motivasi kewirausahaan mereka, sehingga ibu-ibu itu tetap bersemangat dalam mengerjakan bersama-sama pembuatan kain batik sasirangan.

Referensi jaringan, baik itu jaringan untuk pelatihan pembuatan kain batik sasirangan maupun jaringan pemasaran tidak dimiliki

⁷⁷ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong, 20/1/2016.

⁷⁸ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 13 Januari 2016.

kelompok penerima manfaat, tetapi dimiliki oleh Sekretaris Pelaksana CSR Bina Desa Maburai. Dengan jaringan itulah Sekretaris Panlak dapat menjalin komunikasi kerjasama dengan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, Koperasi Al Yaqin dan CSR PT Adaro Indonesia bidang Ekonomi dan UMKM untuk mengembangkan usaha kelompok Bunda Tanjung Bersinar agar terus maju dan mandiri.

Dinamisasi penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Sekretaris Pelaksana dan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong tetap dikoordinasikan dengan CSR Pama Persada Nusantara sebagai partner CSR PT Adaro Indonesia yang memberikan dana CSR dan berkoordinasi pula dengan Kepala Desa Maburai sebagai penguasa otonom di desa. Kepala Desa Maburai perlu mengetahui adanya kegiatan itu sebagai penanggungjawab di wilayahnya dan fasilitator atas kegiatan pembangunan di desanya, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Adanya partisipasi masyarakat sipil seperti itu yang sangat diharapkan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga pemerintah dapat fokus pada perannya sebagai fasilitator atau katalisator pembangunan. Dalam hal ini pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara. Pemerintah fokus sebagai pengarah dan pengontrol kegiatan saja, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Panlak CSR Bina Desa dan lembaga terkait yang bisa diajak kerjasama, seperti DPC HIPMIKINDO dalam pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai (Osborne dan Gabler, 1999: 29).

Berkaitan dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Disperindagkop terhadap UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong, hal tersebut sudah dilakukan. Materi yang diberikan terkait dengan kesiapan UMKM dalam memasuki dunia kerja dan semangat wira usaha. Narasumber Disperindagkop Tabalong menyatakan: “

Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan tentang kualitas produk, manajemen, dan tergantung kebutuhan”.⁷⁹

Pada pemberdayaan UMKM-UMKM dan Koperasi yang dibina CSR Adaro Indonesia dan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, tidak hanya berkaitan dengan masalah kualitas produk, rumah produksi, manajemen tetapi juga kewirausahaan. Informan UMKM Rumah Kemasan menyatakan: “Pelatihan-pelatihan yang diberikan juga menyangkut semangat kewirausahaan, agar UMKM itu memiliki semangat itu”.⁸⁰

Perkembangan kualitas UMKM-UMKM yang berada dibawah pembinaan Koperasi Al Yaqin, Rumah Kemasan yang merupakan Binaan CSR Adaro Indonesia dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong jauh berubah lebih baik. Hal itu bisa dilihat berdasarkan observasi peneliti, dari kualitas kemasan dan keunikan kemasan produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan sudah baik.

Strategi yang dilaksanakan Disperindagkop dengan memfasilitasi UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia cukup berhasil. Dengan memberikan kebebasan kepada CSR PT Adaro Indonesia dan UMKM Rumah Kemasan serta Koperasi Al Yaqin dalam mengcreat kegiatan pemberdayaannya, terbukti cukup efektif dalam mewujudkan keberdayaan UMKM dan Koperasi tersebut. Hubungan yang harmonis antara Disperindagkop, CSR PT Adaro Indonesia dan masyarakat sipil (dalam hal ini kelompok penerima manfaat UMKM Rumah Kemasan, Koperasi Al Yaqin dan UMKM yang tergabung di dalamnya) inilah yang diharapkan dalam paradigma *governance* (Utomo, 2007: 98).

Hubungan yang harmonis itu terlihat pada observasi yang peneliti lakukan pada kunjungan pembinaan dan penyuluhan insidental

⁷⁹ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Tabalong, 12 Januari 2016.

⁸⁰ Wawancara dengan Ketua UMKM Rumah Kemasan (UMKM Center)/ Koperasi Al Yaqin, 28 Januari 2016.

yang dilakukan Kadis Diperindagkop di Koperasi Al Yaqin, 20 Januari 2016. Kegiatan dihadiri oleh semua anggota Koperasi, Pengurus, Pengawas, CSR PT Adaro Indonesia. Hubungan yang harmonis dari ketiga domain *governance* sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan dana CSR, maupun pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa.

2. Kapasitas untuk meningkatkan mutu dan produktivitas melalui pelatihan (kerja magang, studi banding, penataran, dan lain-lain).

Penguatan kapasitas untuk meningkatkan mutu dan produktivitas barang yang dihasilkan dapat dilakukan melalui pelatihan, kerja magang, studi banding, penataran. Untuk penguatan kapasitas tersebut atas ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai, selain dengan pelatihan juga dilakukan dengan studi banding ke pusat produksi kain batik sasirangan terkenal.

Kegiatan studi banding dilaksanakan ke pusat kerajinan kain batik sasirangan di Kampung Melayu Kota Banjarmasin. Dengan kunjungan itu anggota kelompok melihat langsung kegiatan pengolahan kain batik sasirangan dari awal sampai dengan akhir prosesnya.

Pada kegiatan studi banding itu anggota kelompok dapat bertanya langsung kepada pengrajin yang sudah berpengalaman dalam menekuni kerajinan pembuatan kain batik sasirangan. Informan dari Panitia Pelaksana *corporate social responsibility* Bina Desa Maburai mengemukakan:

“ Untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk kain batik sasirangan kelompok Bunda Tanjung Bersinar, selain pelatihan lanjutan dan pendampingan yang terus dilakukan oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong, kami juga mengarahkan anggota kelompok awal ini untuk melaksanakan studi banding langsung ke pusat pembuatan kain batik sasirangan di Kampung Melayu Kota Banjarmasin...kegiatan tersebut bertujuan menambah pengalaman, pengetahuan dan semangat mereka untuk terus

berusaha menekuni dan mengembangkan mutu dan produksi kain sasirangan Khas Maburai ke depannya”.⁸¹

Kegiatan studi banding Kelompok Bunda Tanjung Bersinar Maburai, Kecamatan Murung Pudak dibenarkan oleh ibu J yang menyatakan:

“ Kegiatan studi banding kita lakukan terhadap anggota kelompok Bunda, agar mereka bisa melihat langsung bagaimana proses pembuatan kain batik sasirangan yang baik. Kita langsung melaksanakannya ke pusat kerajinannya di Kampung Melayu Kota Banjarmasin”.⁸²

Efek pelatihan dan studi banding itu sudah bisa dirasakan dan terlihat dari hasil produksi kain batik sasirangan kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Studi banding yang dilakukan ke pusat kerajinan kain batik sasirangan itu, mengingatkan pada konsepnya (Ife, dkk, 2008:147) pentingnya membuka peluang tindakan. Dengan studi banding itu, maka peluang-peluang untuk membuka wawasan dan inspirasi membuat produk kain batik sasirangan yang bermutu itu bisa muncul. Selain itu, semangat kewirausahaan para penerima manfaat (dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga desa Maburai) akan dapat terasah dan menguat. Hasil studi banding itu sudah bisa dilihat dari komitmen dan hasil perkembangan produksi mereka. Sebagaimana dikemukakan, Ibu M berikut:

“ Kami sudah bisa membuat kain batik sasirangan bercirikan khas daerah Kabupaten Tabalong berupa motif buah langsung dan api obor, untuk mutu insyaa Allah bisa bersaing dan produksi untuk saat ini kami hanya memproduksi seperlunya dan sebagai contoh dan berdasarkan pesanan, untuk sementara kami baru mendapatkan pesanan dari ibu Bupati untuk PKK ibu-ibu PKK Kabupaten Tabalong sebanyak 32 lembar, pesanan diperoleh pada waktu Bapak dan ibu Bupati mengunjungi stand kami di Pameran tahunan hari jadi Kabupaten Tabalong”.⁸³

⁸¹ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 13 Januari 2016.

⁸² Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong, 20/1/2016.

⁸³ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 13 Januari 2016.

Peluang itu semakin terbuka dan terlihat jelas bagi ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda tersebut, utamanya ketika mereka mendapatkan order besar pertama dan langsung dari orang nomor satu di Kabupaten Tabalong. Peluang dan tindakan yang dibangun Sekretaris Panlak bekerjasama dengan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong dan referensi jaringan kerajinan yang dimiliki DPC HIPMIKINDO terkait pusat produksi kain batik sasirangan berjalan baik.

Pelatihan dan studi banding yang relevan dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat (ibu-ibu rumah tangga) yang diberdayakan melalui pengembangan kerajinan kain batik sasirangan mampu memberdayakan mereka. Ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar terus berkembang dan mampu memproduksi kain batik sasirangan bermotif khas daerah Kabupaten Tabalong yang berkualitas. Hal itu bisa dilihat dari dokumentasi hasil produknya yang mulai banyak dan menarik. Bahkan banyak pengunjung yang datang pada stand pameran kerajinan mereka di Tabalong Expo 2015/2016, termasuk ketertarikan istri Bupati yang memesan 32 lembar kain batik untuk seragam Dharmawanita Kabupaten Tabalong.

Pada pemberdayaan UMKM dan koperasi, Disperindagkop Kabupaten Tabalong juga sering melakukan studi banding bersama beberapa UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan pengembangan jaringan pemasaran. Narasumber dari Disperindagkop Tabalong menyatakan: “ kami tidak hanya memberikan pelatihan tetapi kadang juga ada studi banding seperti ke Jawa Barat”.⁸⁴

Studi Banding tidak hanya dilakukan oleh Disperindagkop tetapi bisa juga dari CSR Adaro. Sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap 13 UMKM yang dibantu CSR Adaro Indonesia. Informan

⁸⁴ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Tabalong, 12 Januari 2016.

menyatakan:” Kami juga pernah melaksanakan studi banding ke luar daerah membawa UMKM-UMKM yang kami bantu”.⁸⁵

Studi banding yang dilakukan baik melalui inisiatif pemerintah Kabupaten Tabalong maupun oleh CSR Adaro Indonesia dapat saling melengkapi satu sama lain. Studi banding yang tepat dan diikuti dengan kesungguhan oleh UMKM-UMKM itu dapat menumbuhkan semangat entrepreneur, seperti yang terjadi terhadap UMKM Rumah Kemasan, yang sekarang menjadi UMKM Center. Demikian pula dengan terus berkembangnya Kelompok Bunda Tanjung Bersinar menjadi kelompok UMKM baru yang mandiri.

Kegiatan penguatan kapasitas melalui kegiatan studi banding di atas kembali menegaskan, bahwa pentingnya pemerintah membangun keharmonisan hubungan dengan domain *governance* yang lain, sehingga pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR dapat berjalan lebih baik. Berfungsinya peran Pemerintah sebagai fasilitator atau katalisator dan pengarah serta pengontrol jalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR seperti itu yang diharapkan oleh Osborne dan Gabler (1999:29), Utomo (2007: 98).

3. Kapasitas untuk pengembangan karir, yang mencakup : budaya kerja, keterampilan berkomunikasi, hubungan inter-personal, bekerja dalam tim, saling ketergantungan, serta pengembangan jejaring dan perilaku profesional (kedisiplinan, kerja keras, dan lain-lain).

Pada poin pengembangan karir atau cocoknya menurut hemat penulis adalah pengembangan pada kapasitas usahanya. Ketika ibu-ibu rumah tangga di Maburai sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan membuat sasirangan. Maka, mereka sudah bisa menciptakan lapangan usahanya sendiri atau tetap bergabung dengan kelompok Bunda Tanjung Bersinar yang menjadi wadah usaha mereka bersama. Walaupun diberikan pilihan opsi itu, tetapi kelompok ibu-ibu

⁸⁵ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia Bid. Ekonomi, 29/01/16.

rumah tangga itu lebih senang berkumpul bersama dan mengerjakan bersama-sama proses pembuatan kain batik sasirangan. Informan dari Panlak CSR Maburai menyatakan:

“Para anggota bisa saja mencari pelanggan sendiri dan mengerjakan sendiri dan kuntungan untuk dirinya sendiri, jika pesanan itu melalui kelompok, maka dilakukan pengerjaan bersama-sama dan keuntungannya dibagi berdasarkan hasil kesepakatan kelompok. Kita selalu menekankan pentingnya budaya kerja positif yang saling membantu, bergotong royong dan bersegera menyelesaikan pesanan sebaik mungkin, agar hasilnya bagus dan jika ada pesanan berikutnya kerjanya tidak menumpuk”.⁸⁶

Terkait dengan budaya kerja yang dikembangkan di dalam kelompok usaha Bunda Tanjung Bersinar, informan menyatakan:

“ Kalau di dalam kelompok kita selalu menekankan pentingnya bekerja bersama dan saling tolong menolong agar tidak ada perasaan iri hati di antara sesama anggota, semua sama, dan bersama-sama bekerja untuk kepentingan bersama, kita juga berupaya menyelesaikan pengerjaan pesanan secepat dan sebaik mungkin agar tumbuh kepercayaan dari pelanggan kepada usaha kami, apalagi ini pesanan pertama untuk kami dari ibu Bupati”.⁸⁷

Hubungan yang dikembangkan dalam kelompok Bunda adalah hubungan antar pribadi yang penuh kekeluargaan. Maka, suasana hubungan komunikasi dalam kelompok adalah suasana hubungan yang harmonis dan saling tolong menolong satu sama lain, tidak ada iri hati dan dengki. Hal itu tergambar dalam observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan pada waktu penelitian lapangan pada waktu mereka melakukan pengerjaan bersama-sama di rumah Ketuanya.

Hubungan antar pribadi yang penuh kekeluargaan itu berdampak terhadap suasana pekerjaan dalam tim. Para anggota kelompok akhirnya untuk saat ini lebih memilih bekerja di dalam tim

⁸⁶ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 13 Januari 2016.

⁸⁷ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 13 Januari 2016.

dari pada bekerja sendiri-sendiri, walaupun diberikan peluang untuk itu oleh kelompok. Mereka lebih senang bekerja bersama-sama dan berkumpul bersama minimal seminggu sekali dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan membatik.

Pekerjaan yang diselesaikan dengan tim jauh lebih baik dan besar manfaatnya bagi keberlangsungan kelompok usaha Bunda Tanjung Bersinar kedepannya. Kelompok ini terus maju dan berkembang, ibu-ibu rumah tangga yang pernah mengikuti pelatihan dasar satu demi satu mulai bergabung kembali. Mereka tertarik untuk turut bergabung bersama, mengerjakan pembuatan kain batik sasirangan sambil belajar menambah pengetahuan dan keterampilan usaha membuat kain batik sasirangan. Ibu M menyatakan: “Hikmah bekerja dalam tim baik untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan dan menarik simpati ibu-ibu rumah tangga bergabung”.⁸⁸

Dalam hal kemampuan anggota kelompok dalam mengembangkan jaringan usaha tidak sampai ke sana, fokusnya masih pada menambah pengetahuan dan keterampilan usaha membatik. Pengembangan jaringan usahanya sementara ini diserahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Panlak CSR yang juga sekaligus sebagai koordinator kelompok Bunda. Untuk profesionalitas adalah sesuatu yang selalu ditekankan kepada anggota kelompok Bunda, walaupun masih masih terkategori kelompok usaha pemula. Karena dengan profesionalisme mereka dalam menekuni kerajinan kain batik sasirangan bercirikan khas Kabupaten Tabalong, sedikit banyaknya akan berdampak terhadap kemajuan dan kemandirian usaha kelompok Bunda dan anggotanya kedepannya. Sebagaimana dikemukakan Bapak S dan dibenarkan oleh ibu M berikut: “ Profesionalisme penting, untuk kemajuan dan kemandirian kelompok ini kedepannya, disiplin dan kerja keras mengembangkan usaha ini”.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 13 Januari 2016

⁸⁹ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Maburai dan Ketua Kelompok Bunda, 13/01/2016.

Pada penguatan kapasitas pengembangan karir atau penguatan kapasitas untuk pengembangan usaha di atas, mutlak dilakukan. Karena menyangkut keberlangsungan pekerjaan ibu-ibu rumah tangga tersebut. Program pelatihan dan pembinaan intensif yang telah dilakukan oleh Sekretaris Pelaksana dan Kabid Pemberdayaan Perempuan di atas, berdampak sangat penting terhadap kapasitas keterampilan membatik ibu-ibu rumah tangga tersebut. Kerjasama antara Sekretaris Panlak dan Kabid Pemberdayaan Perempuan itu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang profesional dan amanah. Mereka teguh dan komitmen untuk menyukseskan penyadaran dan penguatan kapasitas pada pemberdayaan masyarakat tersebut.

Di situ terlihat lagi pentingnya pemerintah menjadi fasilitator yang membuka ruang hadirnya fasilitator profesional dari swasta dan masyarakat sipil. Swasta membuka roda perekonomian dan juga LSM atau masyarakat sipil lainnya dalam mengembangkan produktivitas ekonomi (Osborne dan Gabler, 1999: 29, Santosa 2009: 131) salah satunya terlihat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

Pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Disperindagkop memfasilitasi kemudahan pemberdayaan UMKM melalui penguatan UMKM Rumah Kemasan menjadi UMKM Center dan pendirian Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM di Kabupaten Tabalong. Dengan memfasilitasi UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia memudahkan Disperindagkop dalam memberdayakan UMKM-UMKM, khususnya dalam informasi-informasi pelatihan dan pendampingan pasca pelatihan. Informan dari Disperindagkop:

“ Dengan menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center, maka informasi pelatihan lebih mudah dan lebih cepat tersampaikan, pada sisi lain mereka juga terlibat dalam membina UMKM-UMKM lain secara langsung, khususnya UMKM makanan dan Minuman karena berkaitan dengan kemasan dan kualitas produk yang juga terkait dengan

pelatihan yang harus mereka ikuti dan persyaratan PRT di Dinas Kesehatan, keberadaan Koperasi Al Yaqin juga demikian, karena koperasi ini anggotanya UMKM di Kabupaten Tabalong, pembinaan insidental Kepala Dinas pasti juga akan menyasar UMKM yang menjadi anggotanya dan lebih mudah mengkomunikasikan kegiatannya kepada UMKM”.⁹⁰

Langkah dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong itu menunjukkan perannya sebagai fasilitator pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Langkah itu lebih efisien karena Disperindagkop tidak perlu mengeluarkan dana lebih besar, karena penguatan UMKM Rumah Kemasan sudah ditopang dengan bantuan dana CSR PT Adaro Indonesia, demikian pula dengan Koperasi Al Yaqin. Memfasilitasi penguatan kapasitas UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia tersebut, memudahkan terjangkaunya pembinaan UMKM lainnya, karena UMKM lainnya juga menjadi bagian pembinaan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin.

Hal itu yang diharapkan CSR Adaro Indonesia dan juga Pemerintah, agar dana CSR bisa dirasakan secara meluas. Melalui penguatan Koperasi misalnya, dengan membantu permodalannya, maka secara tidak langsung membantu UMKM lainnya melalui bantuan permodalan. Bapak L menyatakan: “ Dengan menguatkan Koperasi Al Yaqin, kami tidak perlu langsung ke UMKM dan lebih efektif dan efisien dan jangkauannya luas”.⁹¹

Dengan pola itu, Disperindagkop dan CSR PT Adaro Indonesia lebih dimudahkan untuk memberikan penguatan kapasitas, dalam hal ini penguatan kapasitas terkait karir pelaku UMKM sebagai pengusaha kecil dan menengah. Penguatan itu terkait kemampuan usaha mereka dan keberlangsungan usaha mereka dan mampu bersaing dengan

⁹⁰ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Tabalong, 12 Januari 2016.

⁹¹ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi dan UMKM PT Adaro Indonesia, 29 Januari 2016.

produk-produk lain yang sudah maju dan modern. Disperindagkop tidak hanya menjadi fasilitator pelatihannya tetapi juga menjadi katalisator pemberdayaan UMKM dan Koperasi tersebut. Hal itu bisa dilihat dari pelatihan yang selalu ada setiap tahun dan pendampingan yang terus dilakukan melalui UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin yang dibina bersama dengan CSR PT Adaro Indonesia. Peran itu menunjukkan konsep yang dikemukakan Osborne dan Gabler di atas dilaksanakan oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong.

4.4.3. Penguatan Kapasitas Profesional

Kapasitas keprofesionalan adalah segala bentuk perilaku yang sangat diperlukan bagi pengembangan karir. Kapasitas ini meliputi: pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan dan keterampilan manajerial (Mardikanto dan Soebiato, 2013: 71).

1. Pengetahuan Teknis.

Pengetahuan teknis atas jenis usaha yang dikembangkan mutlak diperlukan, karena pengetahuan teknis itu dasar untuk keterampilan usaha yang dikembangkan. Pada pemberdayaan masyarakat atas ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai yang tergabung di dalam Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, pengetahuan itu sudah diberikan. Sebagaimana sudah dipaparkan pada item penguatan kapasitas memasuki dunia kerja, mulai dari penyuluhan hingga pelatihan yang dilaksanakan oleh DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong.

Pengetahuan teknis yang diberikan tidak hanya pelatihan dasar tetapi berlanjut ke pelatihan lanjutan, sehingga anggota kelompok Bunda menjadi terampil dalam membuat. Pelatihan dan pembinaan ibu-ibu rumah tangga tersebut, mendapatkan dukungan penuh dari DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong dan *stakeholders* terkait lainnya. Informan dari Panlak CSR Maburai menyatakan:

“DPC HIPMIKINDO berkomitmen mendampingi hingga mandiri, juga Koperasi Al Yaqin yang baru berdiri serta Koperasi Banua Bauntung yang juga siap memberikan pinjaman modal kedepannya dan pelatihan pembukuan dan Keuangan yang diperlukan”.⁹²

Keberadaan pembina bagi kelompok Bunda Tanjung Bersinar yang berkelanjutan, menjadi kunci mampu dan meningkatnya keterampilan anggota Kelompok Bunda dalam membuat. Keberadaan HIPMIKINDO yang komitmen mendampingi kelompok tersebut pasca pelatihan dengan sering mendampingi dalam praktek membuat sangat membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka. Informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong menjelaskan: “ Kami komitmen membina ibu-ibu rumah tangga tersebut hingga mereka benar-benar mampu dan mandiri dalam membuat”.⁹³

Dukungan *stakeholders* tersebut, sangat diperlukan oleh UMKM-UMKM yang baru tumbuh dan hendak berkembang seperti UMKM Kelompok Bunda di atas. Dukungan dan respon positif *stakeholders* terkait sangat menopang keberhasilan pemberdayaan. Informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong menyatakan:

“ Dukungan dari stakeholders terkait tersebut, baik itu Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disperindagkop, CSR Adaro Indonesia dan Partner, Pemerintah Desa, Kecamatan, Koperasi, dan Kami dari HIPMIKINDO , dan yang lainnya untuk kemajuan dan perkembangan UMKM Sasirangan Maburai, dan ini adalah yang pertama dari hasil Pemberdayaan Masyarakat dengan Dana CSR Bina Desa, berharap menjadi pilot project untuk kelompok Kerajinan Sasirangan lainnya yang akan kami kembangkan secara swadaya di beberapa desa lainnya dengan motif yang lebih variatif khas Tabalong di kombinasi dengan motif Dayak”.⁹⁴

CSR Bidang Ekonomi Adaro Indonesia menindaklanjuti hasil pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa PT Pama Persada dengan merencanakan bantuan Dana CSR untuk

⁹² Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

⁹³ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong, 20/1/2016

⁹⁴ Wawancara dengan Ketua DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, 29 Januari 2016.

pengembangan UMKM Sasirangan Maburai tahun 2016. Sebagaimana dikemukakan informan dari CSR PT Adaro Indonesia berikut:

“Kita menggandeng rekan kerja kami PT PAMA Persada Nusantara untuk penganggaran dana CSR Bina Desa. Kita lakukan assesment dan koordinasi dengan stakeholders terkait baik dengan Disperindagkop, HIPMIKINDO, Koperasi al Yaqin dan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama. Rencana tahun 2016 ini membantu pengembangan usahanya dan pelatihannya agar motifnya jadi lebih bagus, dan anggaran dananya melalui dana CSR bagian Ekonomi PT Adaro Indoneisa, tbk”.⁹⁵

Pelatihan dan bantuan pengembangan usaha dilakukan dengan menggandeng *stakeholders* terkait. DPC HIPMIKINDO membantu pengembangan dan pelatihan pengolahan batik sasirangan yang memperhatikan kualitas dan corak yang lebih menarik dan khas. Dengan pengetahuan teknis yang memadai itu, memudahkan ibu-ibu kelompok Bunda dalam menghasilkan produk-produk kain batik sasirangan khas Tabalong yang bermutu dan bersaing di pasaran.

Dukungan *stakeholders* terlihat dalam observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan pada waktu pertemuan di Rumah Produksi Kelompok Bunda Tanjung Bersinar yang dihadiri seluruh anggota Kelompok Bunda, Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, Pengurus DPC HIPMIKINDO, CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, Perwakilan dari Pemerintah Desa Maburai, Perwakilan Koperasi Al Yaqin dan Yayasan Koperasi Banua Bauntung dan peliputan oleh tim dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui bagian infokom Tabalong TV.

Untuk memudahkan pemasaran produk, sebagai langkah awal pemasaran di POKTA di mana UMKM Bunda yang baru berkembang diikutkan sebagai anggota Koperasi Al Yaqin. Koperasi Al Yaqin yang memiliki tempat pemasaran Pusat Oleh-Oleh khas Tabalong (POKTA). Dengan adanya POKTA, diharapkan dapat membantu pemasaran hasil-hasil kerajinan UMKM, khususnya yang tergabung menjadi anggota

⁹⁵Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi PT Adaro Indonesia, 29/01/2016.

Koperasi Al Yaqin. Selain POKTA, pemasaran awal juga melobi Disperindagkop dan di fasilitasi tempat stand gratis pada pameran Tabalong expo 2015.

Hasil produksi kain batik sasirangan yang diproduksi Kelompok Bunda dipajang di POKTA Koperasi Al Yaqin sebagai sampel. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“Pemasaran produknya selain melalui pameran, kami juga pajang di POKTA Koperasi Al Yaqin sebagai contoh barang, boleh dibeli dan harapannya juga ada yang mau pesan”.⁹⁶

Berikut adalah gambar peresmian POKTA, Koperasi Al Yaqin oleh Bupati Kabupaten Tabalong:



Gambar 5. Peresmian POKTA oleh Bupati Tabalong, Bapak H. Anang Syakhfiani, Juli 2015.

Fakta-fakta di atas kembali menunjukkan terjadinya kolaborasi kegiatan penguatan kapasitas atas ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda. Banyak *stakeholders* yang terlibat, yang semuanya merupakan bagian besar dari 3 domain *governance* (Pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop, Kepala Desa dan Kecamatan, Swasta dalam hal ini PT Adaro Indonesia dan Partner, dan

⁹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

masyarakat sipil yang meliputi Panlak CSR Maburai, DPC HIPMIKINDO, dan Kelompok Bunda Tanjung Bersinar). Disperindagkop kembali menegaskan perannya sebagai fasilitator dan katalisator kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, dengan melibatkan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dan masyarakat sipil dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakatnya.

2. Sikap Kewirausahaan

Menumbuhkan sikap kewirausahaan terhadap kelompok penerima manfaat yang diberdayakan penting, agar mereka tetap semangat dan antusias untuk berusaha dan mengembangkan usahanya. Untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai sebagaimana diuraikan sebelumnya, dilakukan melalui kegiatan kunjungan kebeberapa UMKM di Kabupaten Tabalong. Kegiatan itu tidak hanya untuk menumbuhkan minat wirausaha ibu-ibu rumah tangga tetapi juga sekaligus menumbuhkan kesadaran mereka untuk turut berusaha dan memanfaatkan potensi mereka.

Selain upaya kunjungan ke UMKM yang dilakukan, pada saat pra pelatihan juga dilakukan penyuluhan atas mereka. Penyuluhan dimaksudkan tidak hanya menggugah kesadaran ibu-ibu rumah tangga itu untuk turut berperan dalam pembangunan ekonomi keluarga dan masyarakat desanya, tetapi juga membangun semangat wirausahanya. Informan J menyatakan: “ Penyuluhan di awal untuk menggugah kesadaran dan melahirkan semangat wirausaha mereka”.⁹⁷

Kemampuan Sekretaris Panitia Pelaksana desa Maburai meyakinkan ibu-ibu yang telah tergabung ke dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar, Maburai menjadikan kelompok itu terus berkembang. Upaya membuka peluang perubahan itu dilakukan dengan membangun komunikasi dengan jaringan pemberdayaan masyarakat terkait, mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan hingga

⁹⁷ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong, 20/1/2016

Disperindagkop, dan CSR Perusahaan serta LSM terkait seperti HIPMIKINDO dan Koperasi Al Yaqin dan rekan-rekan UMKM yang tergabung dalam Koperasi Al Yaqin. Adanya jaringan yang bisa dibangun dan peluang di masa depan yang bisa digambarkan dalam diskusi kelompok oleh Sekretaris Panitia Pelaksana Maburai, akan mampu membangkitkan kesadaran wirausaha dan membaca peluang usaha potensial jauh ke depan dan tidak pragmatis yang menginginkan hasil instan. Pola penyadaran yang dikembangkan Sekretaris Pelaksana sebagaimana konsepnya Iffendi (2008: 346-349) cukup berhasil menyadarkan ibu-ibu rumah tangga dan membangkitkan semangat kewirausahaan mereka. Ditambah dengan adanya penyuluhan dari Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong menambah motivasi kewirausahaan mereka semakin tumbuh dan berkembang, bisa dilihat dari berkembangnya Kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dapat menguatkan kapasitas individu khususnya penguatan kepribadian wirausaha dan membangun kesadaran individu belum terlihat di pemberdayaan masyarakat yang sama di desa Mantuil dan desa Pasar Panas. Upaya itu hanya terlihat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa di desa Maburai atas dasar inisiatif dari Sekretaris Panlak Maburai. Upaya itu tidak sistemik, tetapi direspon positif oleh CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, bapak Bupati dan istri yang menjadi representasi Dharmawanita Kabupaten Tabalong, serta *stakeholders* terkait lainnya.

Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa yang melakukan penguatan kapasitas individu baru terjadi di desa Maburai Kecamatan Murung Pudak. Sementara dua desa lainnya, yaitu desa Mantuil, Kecamatan Muara Harus berdasarkan hasil observasi dan wawancara belum ada, demikian pula dengan desa Pasar Panas yang baru memulai programnya. Pemberdayaan masyarakat di dua

desa itu, belum ada penguatan kapasitas individu, kelembagaan dan *networking* yang tersistematis seperti di desa Maburai. Pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil kelompok penerima manfaatnya adalah pengurus BPD, tenaga honor pemerintah desa, pengurus LPM dan Ketua RT/RW.

Usaha yang dikembangkan adalah perikanan kolam Lele, yang dilaksanakan secara sederhana. Tidak ada penyuluhan dan pembinaan yang tersistematis dan terencana baik, semua berjalan apa adanya. Pengetahuan dan keterampilan usaha dilakukan secara sederhana melalui pengetahuan berkolam yang dimiliki bapak Kepala Desa.

Informan dari Panlak CSR Bina Desa Mantuil menyatakan :

“Tidak ada penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, pengarahan hanya diberikan Kepala Desa seperlunya untuk menjalankan usaha ini. Sudah satu kali panen, hasilnya dibagi kepada warga sekitar dan sebagian dijual ke pengumpul untuk modal berikutnya kalau ada lebih baru dibagi ke anggota kelompok”.⁹⁸

Fakta yang sama juga terjadi di desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua. Kondisinya lebih parah dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil. Kegiatannya berupa pemberdayaan masyarakat di RT 4 yang rencananya membangun 4 kolam perikanan Patin. Hanya, untuk sementara baru ada 2 kolam, karena terkendala anggaran dana CSR tahap kedua yang belum dicairkan, ikan dan pakannya pun belum ada.

Ada 4 kelompok yang dibentuk di RT per kelompok beranggotakan 20 orang, total ada 80 orang. Sementara penguatan kapasitas atas Panitia Pelaksana maupun kelompok penerima manfaat belum ada, karena Panlak sendiri bingung bagaimana

⁹⁸ Wawancara dengan Sekdes/ Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Mantuil, 18 Januari 2016.

memberdayakannya, dan belum ada upaya untuk menjalin kerjasama dengan *stakeholders* terkait lainnya, seperti di desa Maburai. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan: \

“ Belum ada pendamping/pembina yang profesional dan belum ada rencana menjalin kerjasama yang luas, kami juga bingung, kira-kira bisa tidak dibantu, mungkin ada pendampingan dari Adaro atau Pemerintah”.⁹⁹

Permasalahan pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil yang berjalan seadanya dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa Pasar Panas, tidak terlepas dari kurang baiknya koordinasi Pemerintah Kabupaten dengan SKPD terkait. Dalam hal ini antara BAPPEDA dengan BPMPD sebagai penanggungjawab di Pemerintah Kabupaten atas Pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Sebagaimana hasil wawancara sebelumnya dengan Kepala BPMPD dan staff, yang menyatakan kurang mengetahui kegiatan tersebut dan tidak merasa dilibatkan, karena juga tidak ada koordinasi dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Hal tersebut, menunjukkan adanya miss koordinasi teknis di internal Pemerintah Kabupaten dengan SKPD terkait.

Efeknya adalah tidak adanya peran fasilitator pemberdayaan masyarakat oleh BPMPD atas pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Akhirnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa hanya bertumpu kepada Pemerintah Desa, karena Kecamatan hanya sekedar mengetahui saja.

Kondisi tersebut menyebabkan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa menjadi tidak maksimal. Karena, hanya bertumpu kepada pemerintah desa sebagai fasilitatornya, sedangkan Kecamatan dan pemerintah Kabupaten melalui BPMPD tidak terlibat langsung. Kasus di desa Maburai adalah pengecualian, karena berjalannya program itu karena

⁹⁹ Wawancara dengan Sekdes/ Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Pasar Panas, 08/02/2016.

kepeloporan yang dimiliki oleh Sekretaris Panlak CSR Desa Maburai. Hal itu bisa dilihat dari kepeloporan penyadaran yang dilakukan dan upayanya yang gigih dalam membangun jaringan pemberdayaan dengan DPC HIPMIKINDO dan *stakeholders* terkait lainnya.

Berbeda dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui dana CSR PT Adaro Indonesia. Penguatan Kapasitas yang menyangkut pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan dan keprofesionalan sudah dijalankan dalam pelatihan-pelatihan UMKM dan Koperasi oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Demikian pula oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong terhadap UMKM-UMKM makanan dan minuman. Pelatihan-pelatihan itu semakin baik, sejak dijadikannya UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center oleh Disperindagkop tahun 2014 dan berdirinya Koperasi Al Yaqin tahun 2015 yang menghimpun UMKM-UMKM. Koordinasi dan informasi kegiatan pelatihan baik dari Disperindagkop maupun dari Dinkes menjadi lebih cepat dan terorganisir. Hal itu terlihat berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi pada kegiatan penyuluhan dan pembinaan oleh Kadis Disperindagkop dan hasil wawancara dengan ke dua SKPD tersebut.

Kondisi itu menjadi bagian keberhasilan Disperindagkop dalam memaksimalkan perannya sebagai fasilitator atau katalisator dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Hal itu membuktikan lagi, bahwa keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat dalam hal ini UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin dengan melibatkan CSR PT Adaro Indonesia akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya fokus sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan (Rusli, 2015: 191) salah satunya melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan dana CSR ini. Fokus sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan dengan melibatkan swasta dan masyarakat sipil berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat sangat membantu pemerintah dalam

mencapai tujuan pembangunan, dalam hal ini kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

4.5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Penguatan kapasitas kelembagaan pada pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batubara dilihat dari 6 aspek berikut, yaitu pertama, kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi. Kedua, dilihat dari kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga, manajemen organisasi pemberdayaan masyarakat. Keempat, pengembangan jumlah dan mutu sumber daya organisasi pemberdayaan masyarakat. Kelima, interaksi anggota organisasi pemberdayaan masyarakat. Keenam, interaksi organisasi dengan pemangku kepentingan.

4.5.1. Kejelasan Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

1. Visi dan Misi Kelembagaan

Visi dan misi kelembagaan yang disoroti adalah visi dan misi kelembagaan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dan kelompok penerima manfaat. Keduanya adalah ujung tombak pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa. Juga visi dan misi organisasi Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM dan Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung yang dibina CSR dan Disperindagkop Kabupaten Tabalong.

Keberadaan visi dan misi organisasi sangat penting dalam menentukan arah dan perjalanan organisasi ke depan. Tanpa visi dan misi yang jelas, suatu organisasi berjalan tanpa arah yang jelas, apalagi jika tidak ada visi dan misi yang dicanangkan secara tertulis di dalam organisasi tersebut.

Keberadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) seyogyanya bisa membantu mengatasi kelemahan visi

dan misi organisasi Panitia Pelaksana maupun kelompok penerima manfaatnya. BPMPD adalah leding sektornya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara yang menggunakan dana CSR Bina Desa. BPMPD memiliki sarana dan sumber daya penyuluh untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelembagaan desanya, baik Pemerintahan Desanya maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakatnya. Karena, pemerintahan desa yang berdaya, mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat yang baik, demikian pula dengan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa yang menjadi pelaksana dan fasilitator pelaksanaan pemberdayaan masyarakatnya, serta kelompok penerima manfaatnya.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi visi dan misi organisasi Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat pemberdayaan masyarakat belum dinyatakan secara jelas dan tegas. Organisasi Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat baru sebatas organisasi sederhana. Padahal walaupun Panitia Pelaksana hanya memiliki masa kerja satu tahun, jika memiliki visi dan misi yang tertuang jelas dalam AD/ART tentu akan lebih jelas gerak dan langkah capaian yang akan dilakukan. Demikian pula dengan organisasi kelompok penerima manfaat, seperti Kelompok Sasirangan Bunda Maburai yang lebih maju dari kelompok penerima manfaat lainnya juga belum memiliki visi dan misi organisasi yang tertuang jelas.

Keberadaan visi dan misi organisasi itu penting dalam rangka menjadikan arah tujuan yang ingin dicapai organisasi. Organisasi akan sulit maju dan berkembang, jika belum memiliki visi dan misi organisasi yang jelas. Karena itu, diantara kelemahan organisasi pelaksana dan juga kelompok penerima manfaat dalam pemberdayaan ini adalah belum adanya visi dan misi organisasi yang jelas. Bapak S

menyatakan: “Ketiadaan pernyataan visi dan misi yang tertuang jelas, mungkin karena organisasinya yang sederhana dan hanya 1th”.¹⁰⁰

Hal yang sama juga dikemukakan bapak BR, yang menyatakan: “Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaatnya organisasi sederhana yang tidak ada visi dan misinya”.¹⁰¹ Demikian pula di desa Pasar Panas, Bapak S menyatakan: “Tidak ada pernyataan visi dan misi yang jelas, mungkin karena organisasinya hanya berjalan setahun, berikutnya ganti lagi”.¹⁰²

Walaupun, secara keinginan dan harapan agar setiap kelompok penerima manfaat itu maju dan mandiri. Tentu, akan lebih baik jika ada pernyataan visi dan misi yang jelas. Karena, visi dan misi yang jelas itu akan memandu organisasi apapun dalam meraih tujuannya. Belum adanya visi dan misi yang jelas baik itu dari Panitia Pelaksana maupun kelompok penerima manfaat, tidak terlepas dari tidak adanya penguatan kapasitas yang dilakukan BPMPD. Efek ketidakterlibatan BPMPD yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan kelembagaan bisa dilihat dari belum jelasnya visi dan misi Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat CSR Bina Desa. Jika BPMPD terlibat, tentu dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator atau katalisator yang terkait dengan pemberdayaannya dengan dana CSR PT Adaro Indonesia dan Partner.

Fakta itu menunjukkan adanya kelemahan koordinasi antar SKPD terkait dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa, demikian pula sebaliknya dari CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia dan Partner dengan SKPD terkait tersebut. Sebagaimana pernyataan informan dari CSR Adaro berikut:

“Kalau Bina Desa langsung ke desa, memang kami belum ada komunikasi dengan SKPD itu kecuali ada permasalahan mendesak, selama bisa jalan kami pikir tidak bermasalah, karena

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

¹⁰¹ Wawancara dengan Sekdes/ Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Mantuil, 18 Januari 2016.

¹⁰² Wawancara dengan Sekdes/ Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Pasar Panas, 08/02/2016.

masyarakatnya sendiri kadang mereka malas berurusan dengan pemerintah yang lebih tinggi dan khawatir birokrasinya berbelit-belit atau malah dananya bisa berkurang”.¹⁰³

Lemahnya koordinasi dan gambaran kurang harmonisnya hubungan antar *stakeholders* terkait menjadi salah kendala besar tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Peran pemerintah sebagai fasilitator atau katalisator dalam pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa.

Berdasarkan observasi, dokumen dan wawancara secara konsep *governance* yang berusaha melibatkan ke tiga domainnya sudah terlihat (Pemerintah daerah melalui SKPD terkaitnya dan ujung tombaknya pemerintah desa, Swasta (CSR PT Adaro Indonesia dan Partner) dan masyarakat sipil (Panitia Pelaksana, kelompok penerima manfaat, dan LSM atau kelompok masyarakat lainnya yang terkait Bisnis dan pemberdayaan seperti DPC HIPMIKINDO) (Goodsell, 2003, Dwiyanto, 2006: 19, Santosa, 2009: 130). Hanya peran fasilitator atau katalisator dalam pemberdayaan masyarakat ini masih lemah, dan belum maksimal. Jika peran itu berjalan baik, pemberdayaan masyarakat akan mampu membuat masyarakat atau kelompok penerima manfaatnya lebih berdaya dan pemerintah bisa fokus sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat ini (Rusli, 2015: 191).

Pada pemberdayaan UMKM dan koperasi, koperasi yang dibina bersama oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong dan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner secara organisasi sudah baik, demikian pula dengan visi dan misi yang tertuang jelas dalam AD/ART Koperasi. Khususnya Koperasi Banua Bauntung yang dibina Disperindagkop dan CSR PT Pama Persada Nusantara Partner Adaro Indonesia.

¹⁰³ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Bina Desa PT Adaro Indonesia, 6 Januari 2016.

Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung memiliki visi Menjadi lembaga keuangan terkemuka, mandiri dan mampu memberi nilai tambah kepada anggota, masyarakat dan UMKM secara berkelanjutan. Untuk mencapai misi itu dilaksanakan melalui 4 misi berikut:

1. Memperkuat struktur permodalan dan jaringan usaha sektor UMKM
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pelaku usaha, dan mitra usaha yang kreatif serta inovatif dalam pengembangan kelembagaan UMKM.
3. Meningkatkan pelayanan kepada anggota, masyarakat, dan pelaku UMKM
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan mitra kerja, masyarakat, Pemerintah, dan UMKM.¹⁰⁴

Dilihat dari pernyataan visi dan misi organisasi yang dinyatakan baik dipajang diruangan maupun dalam bentuk leaflet sudah cukup jelas, sehingga tidak hanya pengurus dan anggota saja yang mengetahuinya, konsumen baru maupun lama bisa mengetahuinya. Dengan keberadaan visi dan misi yang sudah jelas itu, maka Koperasi dapat memandang jauh ke depan berdasarkan visinya. Selanjutnya, merealisasikan pencapaian visi itu dengan melaksanakan misi-misi yang sudah dijabarkan.

Hasilnya, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung sudah memiliki 1 kantor pusat di Tanjung, Kabupaten Tabalong, dan 3 kantor cabang. Cabang pertama, di Kota Paringin Kabupaten Balangan, cabang kedua di Kota Tamiyang Layang Kabupaten Barito Timur, dan cabang ketiga di Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan.

¹⁰⁴ Leaflet Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung Kabupaten Tabalong.

Jumlah nasabah Koperasi total keseluruhan telah mencapai 1200 orang lebih. Nasabah yang dilayani kantor pusat, mencapai lebih dari 350 orang nasabah. Informan dari Koperasi Banua Bauntung menyatakan:

“ Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung cukup bagus, sekarang sudah berdiri di tiga cabang yang masih masuk wilayah operasi PT Adaro Indonesia dan Partner, yaitu Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Balangan, dan pusatnya di Tanjung, Kabupaten Tabalong. Dengan total jumlah nasabah lebih dari 1200 orang, dan khusus di wilayah operasi kantor pusat di Kabupaten Tabalong mencapai lebih dari 350 orang.¹⁰⁵

Perkembangan kemajuan Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung juga dikemukakan informan dari CSR PT Pama Persada berikut:

“ Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung cukup bagus, terlihat dari pertumbuhan jumlah cabang dan nasabahnya yang terus bertambah. Dulunya sebelum menjadi Koperasi kita bentuk LPB (Lembaga Pengembangan Bisnis), dan tahun 2012 dijadikan Koperasi Simpan Pinjam, awal berdirinya di Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Dan sekarang sudah memiliki 3 cabang di Kota Buntok, Barito Selatan, di Kota Tamiyang Layang Kabupaten Barito Timur, dan di Kota Paringin Kabupaten Balangan, semuanya berada di wilayah operasional PT Adaro Indonesia dan Partner. Jumlah nasabah sekarang kurang lebih 1200 orang, dan di wilayah kantor pusat kurang lebih 350 orang nasabah”.¹⁰⁶

Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung yang jelas, menjadikan koperasi punya pandangan jauh ke depan. Arah perjuangannya untuk turut memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar tambang batu bara menjadi jelas. Walaupun belum besar dan belum bisa sepenuhnya turut serta memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar tambang batu bara, setidaknya arah pergerakannya tetap dinamis dan terus berkembang. Kondisi positif itu bisa dilihat dari pertumbuhan

¹⁰⁵Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Simpan Pinjam Banua Bauntung, 29 Januari 2016.

¹⁰⁶Wawancara dengan Staf CSR PT Pama Persada Nusantara Sub Kontraktor PT Adaro Indonesia, 26 Januari 2016.

dan perkembangannya dari awal terbentuknya hingga sekarang sudah memiliki satu kantor pusat dan tiga kantor cabang.

Koperasi secara permodalan sudah mandiri, dan terus berkembang. Namun demikian, pembinaan dan pengawasan masih tetap dijalankan oleh CSR PT Pama Persada Nusantara dan juga Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Disperindagkop membina semua Koperasi baik yang didukung dana CSR maupun swadaya masyarakat. Sebagaimana dikemukakan informan Bapak H berikut:

“Pembinaan dan pengawasan selalu kita lakukan, pada rapat bulanan kita hadir memantau hasil perkembangan usahanya, untuk pelatihan-pelatihan kita kerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong yang membina semua Koperasi di wilayahnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM koperasi. Visi dan misi koperasi kita rumuskan bersama-sama dengan pengurus dan yayasan, sedangkan budaya yang kita tetap pertahankan adalah adat istiadat ketimuran yang banyak mewarisi nilai-nilai keislaman, seperti gotong royong, saling tolong-menolong, prinsip kekeluargaan. Setiap masalah dipecahkan bersama dan kekeluargaan kecuali masalah berat, seperti menggelapkan uang nasabah.¹⁰⁷”

Visi dan misi organisasi dirumuskan bersama pengurus, yayasan dan Pembina dalam hal ini CSR Adaro Indonesia dan Partner. Dalam hal ini diharapkan semua pengurus Koperasi tidak hanya bekerja di Koperasi tetapi juga memiliki rasa memiliki. Memahami visi dan misi yang harus mereka kerjakan sekarang dan di masa depan. Informan dari Yayasan Koperasi Banua Bauntung menyatakan:

“Visi dan misi organisasi wajib dipahami pengurus, agar menyadari untuk apa dan mau apa di dalam organisasi, karena itu pengurus dibina secara berjenjang, dan untuk pelatihannya bekerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten yang memiliki sistem dan SDM untuk melatih pengurus-pengurus Koperasi”.¹⁰⁸

¹⁰⁷Wawancara dengan Staf CSR PT Pama Persada Nusantara Sub Kontraktor PT Adaro Indonesia, 26 Januari 2016.

¹⁰⁸Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Banua Bauntung, 29 Januari 2016.

Adapun Koperasi Al Yaqin yang beranggotakan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong berdasarkan dokumen leflet memiliki visi “Terwujudnya Koperasi yang berkualitas serta meningkatkan peran Koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Tabalong”. Untuk mewujudkan visi itu Koperasi Al Yaqin memiliki misi “Menjadikan anggota Koperasi “Serba usaha Al Yaqin” dan masyarakat Tabalong yang sejahtera”.

Berdasarkan visi itu, maka dapat diketahui tujuan utama didirikannya Koperasi Al Yaqin adalah untuk mewujudkan kesejahteraan para anggotanya dalam hal ini para pelaku UMKM yang menjadi anggotanya. Adapun kesejahteraan masyarakat akan otomatis mengikuti jika para pelaku UMKM itu telah sejahtera. Karena, UMKM-UMKM itu sukses, dan bukan hanya pemiliknya yang sejahtera, tetapi juga masyarakat sekitar UMKM yang menjadi tenaga kerjanya, dan masyarakat menjadi pemasok bahan baku produk UMKM tersebut.

Setiap pengurus dan anggota Koperasi Al Yaqin wajib mengetahui visi dan misi organisasi. Dengan keberadaan visi dan misi organisasi itu akan dapat menyatukan seluruh pengurus dan anggota untuk bergerak bersama-sama mencapai visi organisasi ke depannya. Informan dari Koperasi Al Yaqin menyatakan:

“Memang seharusnya semua pengurus dan anggota maupun pengawas koperasi wajib mengetahui dan memahami visi dan misi organisasi Koperasi, jika sampai tidak paham apalagi tidak mengetahui, berarti gak pernah membaca AD/ART, sementara hal itu sudah pernah disampaikan dalam rapat pengurus dan anggota, kalau pun tidak ikut rapat mereka bias membacanya di AD/ART, aku heran juga kok masih ada yang belum tahu visi dan misi organisasi koperasi”.¹⁰⁹

Fakta masih adanya anggota yang belum mengetahui visi dan misi organisasi terungkap berdasarkan observasi pada waktu rapat bersama dan sekaligus pengarahan oleh Pembina Koperasi Al Yaqin, yaitu Kadis Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Kondisi itu tentunya

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sekretaris Koperasi Al Yaqin Kabupaten Tabalong, 20 Januari 2016.

perlu menjadi salah satu evaluasi dan pelajaran bagi pengurus, agar visi dan misi organisasi Koperasi benar-benar diketahui dan dipahami oleh seluruh pengurus dan anggota sekarang dan kedepannya. Kesamaan visi dan misi akan memudahkan organisasi koperasi berjalan meraih visi organisasi koperasi yang telah dicanangkan bersama.

Walaupun secara pernyataan visi masih belum jelas dari sisi waktu capaian yang ingin dicapai. Demikian pula dengan misi untuk meraih visi juga belum jelas dan rinci langkah-langkah misi yang akan dilaksanakan. Setidaknya, organisasi Koperasi sudah memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam AD/ART Koperasi dan dipajang di ruang tamu, sehingga dapat dibaca setiap pengurus, anggota dan pengunjung.

Kedepannya, visi dan misi tersebut tinggal disempurnakan agar lebih jelas dan tegas. Orang sering menyebut istilah S.M.A.R.T:

- a. S=specific (buatlah sespesifik mungkin)
- b. M= measurable (dapat diukur atau ada angkanya. Misal pengen punya uang berapa rupiah atau mobil dengan harga berapa)
- c. A=achievable (dapat diraih. Buktinya sudah ada orang yang meraihnya saat ini)
- d. R= realistic (realistis, artinya sesuai dengan sumber daya yang saat ini anda miliki atau masih dalam kendali anda, bukan orang lain), dan
- e. T=time bound (ada batas waktunya, artinya kapan Anda ingin itu terwujud).

Fakta di atas yang di maksud, bahwa ketika pemerintah dalam hal ini Disperidagkop Kabupaten Tabalong mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator atau katalisator dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi, maka efektivitas dan efesiensi pemberdayaan itu bisa diwujudkan dan mengurangi beban pemerintah. Karena, mampu mewujudkan keberdayaan dan partisipasi swasta dan masyarakat sipil dalam pembangunan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR ini. Disperindagkop Kabupaten Tabalong cukup

mampu menjadi fasilitator atau katalisator serta dinamisator dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi ini sebagaimana yang dimaksud oleh Rusli (2015: 191). Kondisi seperti inilah yang diinginkan dalam pendekatan administrasi pembangunan, dimana para administrator itu tidak hanya menjalankan fungsi dan tugas pokoknya saja tetapi juga sebagai agen perubahan kearah modernisasi pembangunan (pola tradisional ke pola modern).

2. Budaya Organisasi

Selain visi dan misi ada budaya organisasi yang juga perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Budaya organisasi bisa diartikan sebagai nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam organisasi, seperti kedisiplinan, kejujuran, ketepatan dan berkoordinasi (Susanto, 1997 dalam Sudaryono, 2014: 36).

Selama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa, budaya yang dikembangkan dalam organisasi Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat adalah budaya lokal. Budaya yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, seperti gotong royong, kekeluargaan, kejujuran dan kedisiplinan. Maka, musyawarah desa dalam merencanakan kegiatan atas dasar musyawarah mufakat dan suara terbanyak. Demikian pula dalam pemilihan anggota Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat yang akan diberdayakan.

Sebagian besar desa-desa yang mendapatkan dana CSR Bina Desa belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif. Mayoritas masih memanfaatkan dana itu pada pembangunan infrastruktur fisik. Baru ada 3 desa di ring 1 yang melaksanakan pemberdayaan ekonomi produktif, itu pun anggaran dana CSR 2014/2015. Sulitnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batu

bara, dikarenakan lemahnya budaya kerja keras, bukan mental pejuang, dan ingin cepat dapat hasil, serta sifat iri hati. Budaya itu yang menyebabkan sulitnya mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Terkait masih lemahnya mental masyarakat dan sulitnya memberdayakan masyarakat ini informan dari Dinas Perikanan menyatakan:

“ Kesulitan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kita diantaranya masih lemahnya mental mereka, seperti malas bekerja keras, ingin cepat dapat hasil, tidak disiplin dan tidak jujur karena menjual kembali alat kelengkapan usaha yang kita kasihkan, misal, pakan ikan yang diberikan di jual, sering pula ditemukan kelompok yang dibantu manja dan tidak kreatif, sehingga usahanya tidak maksimal, atau sekali panen, setelah itu berhenti”¹¹⁰.

Kondisi mental dan budaya manja itu umumnya masih terjadi di desa-desa sekitar tambang batu bara. Akibatnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diharapkan bisa terwujud melalui dana CSR Bina Desa, hingga sekarang belum maksimal, terbukti dari mayoritas desa yang lebih menggunakan dana CSR itu pada pembangunan infrastruktur fisik. Alasan masyarakat, karena ada yang iri hati, sehingga digunakan untuk pembangunan fisik agar semua atau mayoritas warga masyarakat bisa merasakannya.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan digunakannya dana CSR Bina Desa pada pembangunan infrastruktur fisik. Demikian pula berdasarkan hasil wawancara itu menunjukkan ketidaksiapan mayoritas masyarakat desa sekitar tambang batu bara untuk diberdayakan secara ekonomi. Realitas itu juga menunjukkan tidak berkembangnya budaya disiplin, ketepatan dan berkoordinasi. Informan Bapak F dan I menyatakan :

“ Mayoritas penggunaan dana CSR Bina Desa di pembangunan fisik, kita belum bisa melaksanakan pemberdayaan ekonomi

¹¹⁰ Wawancara dengan Kabid budidaya perikanan Dinas Peikanan dan Peternakan Kabupaten Tabalong, 9 Pebruari 2016.

produktif masyarakat, karena kondisi sosial budaya masyarakatnya yang belum sepenuhnya siap untuk itu, karena itu mulai 2013 kita mulai secara bertahap membenahinya, dan terus hingga sekarang, kita bolehkan sementara membangun infrastruktur fisik tetapi harus menunjang kegiatan ekonomi, misal, jembatan ke kebun”.¹¹¹

Kondisi sosial budaya masyarakat yang masih belum bisa diberdayakan secara ekonomi dapat berdampak pula pada budaya organisasi kelompok penerima manfaat. Maka, ketika organisasi kelompok penerima manfaat dibentuk selayaknya dikembangkan pula budaya organisasi yang positif, sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota dalam mencapai tujuan organisasi dan berguna dalam menentukan ketentuan nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan anggota organisasi (Sudaryono, 2014).

Pengembangan dan pengkapasitasan anggota organisasi Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat dengan mengembangkan budaya organisasi yang positif, seperti kedisiplinan dan kejujuran, ketepatan, berkoordinasi, kekeluargaan dapat berdampak terhadap kebersamaan dalam bekerja bagi anggota kelompok Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dan juga kelompok penerima manfaat yang diberdayakan secara ekonomi.

Namun, lagi-lagi kondisi itu sulit dihilangkan, karena pengkondisian dan kesadaran masyarakat yang mau diberdayakan masih lemah. Sementara Pemerintah Desa melalui Kepala Desanya juga terbatas kemampuannya, sehingga hanya mampu memfasilitasi terlaksananya musyawarah desa dalam membentuk Panitia Pelaksana CSR Bina Desa beserta pemilihan pengurusnya, musyawarah rencana penggunaan dana CSR Bina Desa dan kelompok penerima manfaat atau sasaran penggunaan dana, dan semuanya tergantung hasil musyawarah desa. Di sinilah pentingnya peran BPMPD memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan untuk menguatkan kapasitas individu dan

¹¹¹Wawancara dengan staf CSR Bina Desa dan CSR Ekonomi Adaro Indonesia, 6 Januari 2016.

kelembagaan desanya dan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa sebagai ujung tombak fasilitator pemberdayaan masyarakatnya.

Jika sumbatan koordinasi pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa tidak segera di atasi, maka ke depannya hasil pemberdayaan masyarakatnya tidak akan jauh berbeda. Penggunaan dana CSR walaupun bisa dibagi sebagian untuk pembangunan fisik dan sebagian untuk pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif bisa dilakukan. Namun, selama budaya dan mental buruk masyarakatnya belum di atasi, maka pemberdayaan masyarakatnya akan tetap berjalan seadanya saja seperti yang sudah berlangsung di desa Mantuil dan desa Pasar Panas.

Bagaimanapun juga, sumbatan koordinasi harus segera di tuntaskan di level teknis pelaksanaan, sehingga peran sebagai regulasi dan fasilitator pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR ini tidak bagus di level kebijakan saja tetapi juga bagus di level teknis pelaksanaan. Maka, jika ini bisa diwujudkan, maka apa yang ditegaskan oleh Rusli (2015:191) bahwa dengan pemberdayaan masyarakat yang baik dan mampu menggerakkan masyarakat sipil dan swasta dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat ini, maka pemerintah bisa fokus dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Koordinasi yang baik di internal Pemerintah Daerah dan dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner juga dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dalam seluruh levelnya dengan CSR perusahaan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pemberdayaan tersebut. Untuk perlu Birokrasi dan birokrat yang dinamis dan responsive sebagaimana di kemukakan Utomo (2007: 98).

Pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi, terkait dengan budaya sikap mau enaknya saja, tanpa berjuang keras dan juga sifat iri hati, tidak disiplin dan tidak jujur yang masih berkembang di

masyarakat bisa menimbulkan efek buruk persaingan tidak sehat. menurut informan dari UMKM Rumah Kemasan :

“ Sikap mau menang sendiri, tidak disiplin, tidak jujur, budaya sikut menyikut itu memang selalu ada di mana saja, walaupun begitu kita tetap berusaha agar budaya itu setidaknya bisa diminimalisir, disinilah pentingnya keberadaan kami sebagai UMKM Rumah Kemasan yang oleh Disperindagkop dijadikan sebagai UMKM Center binaan Disperindagkop dan CSR Adaro Indonesia. UMKM mana saja, apakah yang dibantu CSR atau swadaya, kami bantu untuk sharing pengalaman, berbagi pengalamann dan pengetahuan, dan informasi-informasi pelatihan baik dari Disperindagkop maupun dari Dinas Kesehatan”¹¹²

Keberadaan UMKM Rumah Kemasan yang memproduksi kemasan-kemasan modern yang berstandar kesehatan dan menarik untuk kemasan produk makanan maupun minuman sangat membantu UMKM-UMKM makanan yang baru tumbuh maupun sedang tumbuh dan mulai berkembang. Posisinya sebagai UMKM Center, memudahkan kerja Disperindagkop dalam menyampaikan informasi-informasi pelatihan maupun dalam memberdayakan UMKM. Demikian pula, memudahkan CSR PT Adaro Indonesia dalam memberikan bantuan permodalan dan juga pelatihan.

Selain itu, memudahkan dalam mengawal dan mewujudkan UMKM yang dibantu permodalannya dengan dana CSR untuk meningkatkan kapasitasnya, termasuk mengikis budaya buruk seperti iri hati, tidak tepat penggunaannya, tidak fokus produknya, ingin cepat dapat hasil. Langkah dinamis yang dilakukan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dengan memfasilitasi pemberdayaan UMKM Rumah Kemasan dan juga Koperasi Al Yaqin, dapat meminimalisir budaya buruk tersebut. Karena, UMKM Rumah Kemasan dan koperasi

¹¹² Wawancara dengan Ketua UMKM Rumah Kemasan, 28 Januari 2016.

Al Yaqin menjadi ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan UMKM dan Koperasi di lapangan. Peran inilah yang dianjurkan untuk menjadi fokus dari pemerintah sebagai fasilitator atau katalisator sebagaimana dikemukakan Osborne dan Gaebler (1999: 37), Rusli (2015:191).

Dalam rangka untuk mengurangi atau mengatasi budaya buruk itu, maka penting dikembangkan budaya organisasi yang baik pula. Menurut informan dari Yayasan Koperasi BB menyatakan:

“Untuk itu harus dikembangkan budaya organisasi yang baik. Budaya yang dikembangkan adalah budaya yang selaras dengan adat ketimuran kita, masyarakat kita mayoritas Islam, maka budaya yang sejalan nilai-nilai keislaman yang kita kembangkan, seperti kedisiplinan, kejujuran, gotong royong, persaudaraan, dan musyawarah mufakat”.¹¹³

Walaupun budaya tersebut tetap dikembangkan, tetapi jika terjadi permasalahan yang melanggar hukum, jika tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, maka pendekatan hukum yang akan digunakan. Seperti, jika terjadi kasus penggelapan dana nasabah oleh oknum pejabat Koperasi, jika tidak ada niat baik untuk mengembalikan dana tersebut, maka yang bersangkutan akan di bawa ke ranah hukum, walaupun sanksi organisasi sudah pasti ditegakkan. Sanksi berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemecatan sebagai pengurus Koperasi. Informan yang sama menyatakan:

“ Dalam berorganisasi kita kembangkan budaya kekeluargaan, kedisiplinan, kejujuran, berkoordinasi, musyawarah mufakat. Misal, pernah terjadi masalah di salah satu cabang Koperasi Banua Bauntung, persoalan terjadinya penggelapan dana nasabah ratusan juta rupiah, sampai terjadi perkelahian antar pengurus karena masalah tersebut, persoalan itu kita coba diselesaikan

¹¹³Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Banua Bauntung, 29 Januari 2016.

dengan kekeluargaan dulu hingga sanksi kedisiplinan ke jalur hukum karena yang bersangkutan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut”.¹¹⁴

Dengan pendekatan budaya kekeluargaan, menanamkan kedisiplinan dan kejujuran, dan koordinasi kepada para pengurus, mewujudkan iklim organisasi Koperasi Banua Bauntung yang baik. Perkembangan koperasi berjalan dinamis hingga berkembang menjadi 4 buah dengan nasabah yang terus bertambah.

Koperasi Al Yaqin juga mengedepankan budaya kekeluargaan dan musyawarah mufakat, kedisiplinan dan kejujuran. Selain kunjungan pembinaan insidental yang dilakukan Disperindagkop, pertemuan rutin dan informal juga membantu mengembangkan budaya yang baik. Iklim demikian yang diharapkan mampu mengeratkan hubungan antar pengurus dan antar anggota koperasi. Informan Koperasi Al Yaqin menyatakan:

“ Budaya kekeluargaan, kedisiplinan, kejujuran mempererat hubungan antar pengurus dan anggota satu sama lain, keberadaan rapat pengurus 1 bulan sekali sangat membantu komunikasi antar anggota dan pengurus, dari kegiatan itu kita bias sharing pengalaman dan pengetahuan untuk keberhasilan UMKM kedepannya. Pertemuan dan berkumpulnya pengurus dan para anggota setidaknya dapat mengatasi kelemahan para pelaku UMKM, tidak hanya pertemuan di rapat Koperasi tapi juga bisa dipertemua-pertemuan informal. Hal tersebut penting, untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama.”¹¹⁵

Dalam penguatan kapasitas kelembagaan, maka penting selalu memperhatikan penguatan budaya organisasi yang positif. Budaya yang sudah mulai dikembangkan perlu dipertahankan dan terus diperkuat. Budaya koordinasi yang masih lemah di Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam masalah pemberdayaan masyarakat sekitar

¹¹⁴Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Banua Bauntung, 29 Januari 2016.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ketua Koperasi al Yaqin Kabupaten Tabalong, 28 Januari 2016.

tambang batu bara pada CSR Bina Desa penting diperhatikan dan dilaksanakan, agar pemberdayaan masyarakatnya bisa maksimal.

Langkah-langkah positif yang dilakukan pengurus Koperasi Banua Bauntung maupun pengurus Koperasi Al Yaqin dan UMKM Rumah Kemasan merupakan langkah yang positif. Bagaimanapun budaya organisasi yang buruk pasti akan menghancurkan organisasi itu, sebaliknya budaya organisasi yang positif dapat berdampak terhadap kesuksesan suatu organisasi. Sebagaimana dinyatakan, “ nilai-nilai positif itu menekankan kepada suatu keyakinan untuk kesuksesan” (Sudaryono, 2014:58).

Strategi yang dijalankan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dengan memposisikan diri sebagai fasilitator atau katalisator dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan dana CSR cukup berhasil. Menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center dan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM di Kabupaten Tabalong sebagai ujung tombak pemberdayaan UMKM, setidaknya sudah meringankan beban tugas Disperindagkop dalam memberdayakan UMKM dan Koperasi.

Disperindagkop bisa fokus dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator atau katalisator dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi tersebut. Menginformasikan pelatihan dan memberikan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan insidental yang mereka lakukan. Termasuk dalam hal ini, Disperindagkop telah membagikan perannya kepada UMKM Center dan Koperasi Al Yaqin untuk turut membina mereka, serta melibatkan CSR PT Adaro Indonesia dalam membantu pendanaannya.

Pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi sebagaimana yang dipaparkan dalam wawancara di atas dengan sesama pelaku UMKM, baik yang di fasilitasi oleh UMKM Rumah Kemasan maupun Koperasi Al Yaqin diharapkan dapat menekan atau mengurangi budaya buruk yang kata mereka tidak bisa begitu saja dihilangkan, tetapi setidaknya bisa

ditekan atau dikurangi. Pola seperti itu, setidaknya dapat menjadikan Disperindagkop lebih fokus dan dinamis dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator atau katalisator sebagaimana yang diharapkan dalam konsepnya (Osborne dan Gabler, 1999: 37, Rusli, 2015:191).

4.5.2. Kejelasan Struktur Organisasi, Kompetensi, dan Strategi Mencapai Tujuan Organisasi

Pada pemberdayaan masyarakat yang di danai CSR Bina Desa, setiap desa sasaran wajib membentuk Panitia Pelaksana yang didasarkan SK Kepala Desa dan disahkan oleh Kecamatan. Bentuk struktur organisasinya sederhana, yaitu minimal terdiri-dari Ketua, sekretaris, dan bendahara, selebihnya boleh ada anggota.

Jika hasil musyawarah desa juga menetapkan CSR Bina Desa digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, maka juga dibentuk kelompok penerima manfaatnya. Setiap kelompok penerima manfaat juga akan dibentuk, dengan struktur organisasi yang juga sederhana, yaitu terdiri-dari Ketua, sekseretaris, bendahara dan anggota.

Berdasarkan dokumen SK Kepala desa observasi ke Panitia Pelaksana CSR Bina Desa, struktur organisasi Panitia Pelaksana dan struktur organisasi kelompok penerima manfaat masih sederhana. Walaupun struktur organisasinya masih sederhana, tetapi dalam penentuan posisi ketua, sekretaris, dan bendahara masih disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan individu-individu yang diberdayakan.

Berdasarkan keterangan informan dari Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai yang menyatakan :

“ Pemilihan ketua Kelompok didasarkan kepada kemauan dan kemampuan seseorang untuk bisa merangkul anggota-anggota yang lain, itu penting agar kelompok bisa berjalan terus. Selanjutnya, sekretaris dan bendahara dipilih oleh ketua, tentu itu agar ketua bisa bekerjasama dengan orang-orang yang ia kenal baik dan mau. Selain itu, kita sebagai pelopor berposisi sebagai Pembina/pengarah, dan selalu kita dampingi dan berikan arahan

dan bantu untuk mengembangkan kelompok ini, agar kedepannya terbentuk komunitas sasirangan Maburai”¹¹⁶

Berbeda dengan pemilihan Panitia Pelaksana yang dipilih berdasarkan musyawarah desa. Pemilihan ketua, sekretaris, bendahara dan anggota kelompok penerima manfaat berdasarkan musyawarah anggota kelompok dan pengarahan/ pendampingan oleh pelopor. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Pengurus Panitia Pelaksana mulai dari Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggotanya dipilih melalui musyawarah desa, setiap tahun pelaksanaan CSR Bina Desa pengurusnya bisa tetap bisa berbeda, tergantung hasil musyawarah desa, kelompok penerima manfaat dana CSR diputuskan melalui musyawarah desa, Ketuanya dipilih diantara anggota kelompok itu sendiri, hanya kami bisa menyarankan di rapat siapa ketuanya dan pertimbangan penunjukan ketua di dasarkan pengalaman dan kemampuannya mengayomi anggota kelompoknya”.¹¹⁷

Di setiap desa yang terkena CSR Program Bina Desa pengurus Panitia Pelaksananya tidak sama, ada yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara saja, adapula yang memiliki anggota. Minimal struktur panitianya sampai bendahara saja, seperti di desa Padang Panjang Kecamatan Tanta. Informan dari Pemerintah Desa Padang Panjang menyatakan :

“ Panitia pelaksana dipilih melalui musyawarah desa bertugas untuk melaksanakan program CSR Bina Desa, pengurusnya ada 3 orang yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara. Di sini tidak ada pembentukan kelompok yang diberdayakan secara ekonomi, dana digunakan untuk infrastruktur fisik, sehingga cukup 3 pengurus panlak itu saja, yang penting kegiatannya bisa terlaksana dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada pemberdayaan masyarakat secara ekonomi karena program serupa pernah gagal dan menimbulkan iri hati masyarakat yang lain yang tidak dilibatkan”.¹¹⁸

¹¹⁶Wawancara dengan Sekretaris CSR Bina Desa Maburai, di damping Ketua Kelompok Kerajinan Bunda Maburai, 20 Pebruari 2016.

¹¹⁷Wawancara dengan Sekretaris Desa Mantuil periode 2009-2014 merangkap sekretaris Panlak CSR Bina Desa 2014/2015.

¹¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Padang Panjang di dampingi Bendahara Panlak CSR Bina Desa Padang Panjang ibu Arbainah, 19 Januari 2016.

Paparan-paparan wawancara di atas menunjukkan bahwa struktur organisasi Panitia Pelaksana maupun kelompok penerima manfaat yang ada kegiatan pemberdayaan masyarakatnya merupakan struktur organisasi sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah organisasi “rata”, biasanya hanya memiliki dua atau tiga tingkatan vertikal, badan karyawan yang longgar, dan satu individu yang kepadanya wewenang pengambilan keputusan dipusatkan. Struktur sederhana banyak dipraktekkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama (Robbins & Timothy, 2014:225).

Namun, struktur organisasi yang sederhana itu memiliki kelemahan apabila organisasi kelompok penerima manfaat itu (yang telah berubah menjadi kelompok usaha/ UMKM yang terus maju dan berkembang). Jika organisasi itu tidak mampu mengikuti perkembangan usahanya yang sudah maju dan mulai besar, kesulitan pasti datang berupa rentang kendali yang jauh, rantai komando yang jauh. Maka, organisasi itu mau tidak mau harus mengikuti perkembangan organisasinya yang maju dan semakin kompleks. Caranya tentu dengan merubah struktur organisasi yang sederhana dengan struktur organisasi yang lebih kompleks dan sesuai dengan kondisi perkembangan kemajuan kelompok usahanya.

Karena struktur organisasinya yang sederhana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu bertumpu kepada masyarakat itu sendiri, sedangkan Pemerintah desa dan Kecamatan hanya berfungsi sebagai fasilitator kegiatan saja. Maka, pusat kegiatan itu ada pada Panitia Pelaksana di desa, yang Bergeraknya tergantung motivasi dan semangat dari anggota Panitia Pelaksana. Jika, ditengah-tengah pengurus Panitia Pelaksana itu ada yang menonjol dan memiliki kepeloporan, pemberdayaan masyarakat itu dapat berjalan cukup baik, sebagaimana kepeloporan sekretaris Panitia pelaksana CSR Bina Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak.

Kesederhanaan struktur organisasi itu, berdampak pula akan ketiadaan visi dan misi yang terumuskan dengan jelas di setiap kelompok organisasi Panitia Pelaksana maupun organisasi kelompok penerima manfaat. Akhirnya, strategi pencapaian tujuan organisasi kelompok menjadi tidak jelas. Kondisi ini terjadi atas semua kelompok organisasi pemberdayaannya (Panitia Pelaksana) maupun organisasi penerima manfaatnya.

Strategi pencapaian tujuan organisasi itu umumnya ada dalam AD/ART organisasi. Namun, karena struktur organisasinya sederhana, dan khusus untuk Panitia Pelaksana pemberdayaan masyarakat hanya berdurasi 1 (satu) tahun, maka AD/ART itu tidak ada. Demikian pula, dengan organisasi penerima manfaat yang baru tumbuh.

Lemahnya keberadaan organisasi Panitia Pelaksana dan organisasi penerima manfaat, seyogyanya dapat teratasi dengan keberadaan BPMPD sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Karena masih lemahnya koordinasi, pemberdayaan lembaga Panitia Pelaksana dan kelompok penerima manfaat oleh BPMPD akhirnya belum bisa diwujudkan.

Padahal keterlibatan BPMPD dapat memberikan harapan lembaga-lembaga itu berdaya. Dengan kelembagaan desa yang sudah berdaya, maka akan serasi dengan sosialisasi rencana pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR. Sosialisasi program oleh tim CSR langsung kepada Kepala Desa, terkadang bisa juga Kepala Desa langsung mengundang RT/RW dan perwakilan warga ditingkat RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur desa, pengurus BPD dan LPM untuk menghadiri sosialisasi tersebut. Umumnya tim CSR langsung kepada Kepala Desa dan aparatur desanya. Berdasarkan keterangan informan perwakilan pemerintah:

“Sosialisasi dana CSR Bina Desa, mekanisme pencairan, penggunaannya dilakukan ke Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa, kepada kelembagaan desa dan masyarakatnya”.¹¹⁹

¹¹⁹Wawancara dengan Fasilitator Perwakilan Pemerintah Tabalong, 26 Januari 2016.

Koordinasi yang masih lemah ditingkat teknis pemberdayaan masyarakat desa itu, menyebabkan fasilitator kegiatan pemberdayaannya hanya bertumpu pada Kepala Desa dan aparaturnya. Keberlangsungan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu, sangat tergantung dari kemampuan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dalam melaksanakan pemberdayaannya. Jika pengurus Panitia Pelaksana itu memiliki karakter kepeloporan tidak harus semua, salah satu saja akan dapat menggerakkan kegiatan pemberdayaan itu. Kepeloporan itu sudah terbukti bisa menggerakkan kelompok penerima manfaat, sebagaimana yang terjadi di desa Maburai atas Kelompok Kerajinan Sasirangan Bunda Tanjung Bersinar.

Ada persepsi negatif yang biasanya dapat melemahkan atau bahkan mengabaikan aspek koordinasi tersebut, misal sulit urusan nantinya kalau kita harus melibatkan pihak Kecamatan atau Kabupaten dalam program ini, karena kegiatan ini juga menyangkut uangnya. Persepsi itu bisa terjadi, yang menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah terkait. Persepsi negatif itu yang mendorong warga masyarakat untuk tidak berkoordinasi atau berhubungan dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat desa lebih senang melaksanakannya tanpa ada campur tangan dari Kecamatan maupun Kabupaten, karena lebih mudah dan cepat urusannya. Karena itu, dari CSR juga mempersyaratkan laporannya cukup di ketahui oleh Camat atau pejabat Kecamatan yang mengatasnamakan Camat, misal Sekretaris Kecamatan, Kasi Pembangunan atau kasi Pemerintahan. Ketidakpercayaan masyarakat desa atas aparatur pemerintah turut memperlemah koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui CSR Bina Desa. Sebagaimana dikemukakan informan Bapak I dan Bapak F berikut:

“ Pelaksanaan CSR Bina Desa untuk memberdayakan masyarakat desa sekitar tambang batubara, pelaksanaannya langsung ke desa, sosialisasi ke desa melalui Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa ke masyarakatnya, ke Kecamatan kita koordinasi saja demikian pula dengan SKPD terkait, dalam hal ini BPMPD. Hanya saja, mereka tidak terlibat langsung di lapangan, pelaksanaan diserahkan ke desa masing-masing melalui musyawarah desa. Masyarakat desa memilih Panitia

Pelaksana pemberdayaan masyarakatnya, dan kelompok penerima manfaat yang dijadikan objek pemberdayaannya”.¹²⁰

Namun terkait dengan BPMPD dan Kecamatan, mereka tidak merasa ada koordinasi dan keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa. Sebagaimana ditegaskan Kepala BPMPD dan staf sebelumnya. Demikian pula dengan Kecamatan, mereka juga kurang mengetahui adanya kegiatan tersebut, padahal di SK sudah sangat jelas kewajibannya sebagai pengawas kegiatan itu, hanya deskripsi tugasnya yang tidak jelas. Hal itu menunjukkan lagi lemahnya perannya fasilitator atau katalisator dari SKPD terkait dan Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa, padahal menurut Osborne dan Gabler (1999: 37) pemerintah itu seharusnya fokus pada perannya sebagai fasilitator atau katalisator, pengarah dan pengatur yang bijaksana.

Persepsi negatif dan lemahnya koordinasi ditingkat teknis dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, tentu perlu dibenahi. Bagaimanapun koordinasi dengan BPMPD sangatlah penting. Apalagi dalam lampiran SK Bupati sangat jelas, bahwa SKPD terkait pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa adalah BPMPD. Namun, koordinasi dengan BPMPD belum terlaksana, CSR perusahaan langsung ke desa, sosialisasi langsung kepada Kepala Desa dan Jajarannya, kemudian Kepala Desa kepada masyarakat desanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak I dan bapak F berikut:

“ Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa langsung ke desa dengan difasilitasi oleh Kepala Desa, sosialisasi ke Kepala Desa dan melalui jajarannya. Untuk sementara belum ada koordinasi dengan BPMPD, pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat desa melalui hasil musyawarah mereka. Mungkin kalau ada permasalahan yang harus melibatkan BPMPD atau Kecamatan

¹²⁰Wawancara dengan Staff Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi dan Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia bidang Bina Desa, 06 Januari 2016.

baru dilibatkan, masyarakat khawatir akan ada birokrasi yang rumit jika melibatkan pihak Kecamatan atau Kabupaten secara langsung”.¹²¹

Berkaitan dengan tidak adanya koordinasi itu dibenarkan informan dari BPMPD :

“ Selama ini tidak ada koordinasi dengan kami ataupun melibatkan kami, mereka (CSR Adaro) langsung ke Desa melalui Kepala Desanya. Kalau kami dilibatkan Insya Allah kami mungkin bisa berkontribusi sesuai kapasitas kami, yang ada dalam pembinaan kami sekarang ini adalah Bumdes, tapi tidak terkait dengan CSR”.¹²²

Koordinasi yang lemah di internal pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dengan SKPD terkait dan Kecamatan menegaskan lagi lemahnya koordinasi di tingkat teknis pelaksanaan. Demikian pula, koodinasi antara CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dengan SKPD terkait dan Kecamatan juga lemah, kecuali dengan Kepala Desa. Remy Proud'homme dalam Nurmandi (2006: 136) mengenalkan konsep solusi jalan tengah, walaupun solusi ini berkaitan dengan masalah perkotaan, tetapi poin keilmuannya bisa diambil. Salah satunya berkenaan dengan koordinasi internal (*internal coordination*), yaitu koordinasi yang dijalin antar sektor pemerintah dan sektor swasta guna memacu pembangunan. Dalam hal ini koordinasi dalam hal penyaluran dana CSR, termasuk dalam hal ini pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau *overlapping* pendanaan kegiatan pembangunan yang di danai oleh APBD/APBN dan yang didanai oleh dana CSR. Menurut informan dari BAPPEDA Kab. Tabalong :

“Penggunaan dana CSR tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat realisasi. Tepat sasaran artinya tepat orangnya sesuai kriteria yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, tepat penggunaan artinya sesuai dengan peruntukan penggunaan dana CSR tersebut, misal jika untuk ekonomi produktif, benar-benar digunakan untuk ekonomi produktif bukan pembangunan infrastruktur fisik.tepat realisasinya artinya tepat waktu pelaksanaannya. Karena pelaksanaan dilapangan

¹²¹ Wawancara dengan Staf Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bidang Ekonomi dan Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bidang Bina Desa, 7 Januari 2016.

¹²² Wawancara dengan Staf BPMPD, 7 Januari 2016.

perlu koordinasi dengan Kepala desa, Kecamatan dan SKPD terkait”.
123

Evaluasi pun selalu dilakukan setiap 3 bulan sekali di aula BAPPEDA, dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi. Namun, sayangnya dalam realitasnya untuk pelaksanaan CSR Bina Desa, walaupun sudah ada penegasan pembagian 60 % minimal untuk pemberdayaan sektor ekonomi produktif, dan maksimal 40 % untuk infrastruktur fisik. Tetapi pada pelaksanaannya baru ada 3 desa melaksanakannya dari 32 desa di ring 1, 29 desa lainnya 100 % digunakan untuk infrastruktur fisik.

Adapun UMKM-UMKM yang mendapatkan bantuan dana CSR sebagaimana dipaparkan sebelumnya dari 13 UMKM hanya ada 8 yang berkembang baik, dan menjadi salah satu embrio lahirnya Koperasi Al Yakin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Sejak tahun 2015 CSR Ekonomi Adaro Indonesia lebih memfokuskan ke pembinaan Koperasinya yang menghimpun UMKM-UMKM Kabupaten Tabalong, sehingga diharapkan pembinaan dan pengembangan UMKM-UMKM itu lebih berkelanjutan baik dari sisi meningkatkan profesionalitasnya maupun dari sisi permodalannya melalui Koperasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Informan dari CSR PT Adaro Indonesia :

“ Mulai tahun 2015 dan kedepannya kita tidak lagi fokus ke UMKM tetapi kita coba bantu Koperasinya dari sisi permodalannya, koperasi baru dibentuk dan bersama-sama dengan Disperindagkop kita bahu membahu membina mereka, dengan harapan tentu selain dapat meningkatkan profesionalitas dan kualitas UMKM-UMKM yang terhimpun dalam koperasi melalui pelatihan-pelatihan oleh Disperindagkop dan juga pembinaan dari kita serta permodalan melalui Koperasi yang kita support, akan menjadikan pembinaan dan permodalan yang dinamis dan berkelanjutan.”¹²⁴

Dalam rangka menguatkan struktur, kompetensi dan strategi dalam mencapai tujuan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong diperlukan kerjasama dengan stakeholders terkait, baik

¹²³ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kab. Tabalong, 11 Januari 2016.

¹²⁴ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 29 Januari 2016.

pihak Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Tabalong maupun pihak perusahaan yang menyalurkan dana CSR, demikian juga kalangan masyarakat sipil dari masyarakat desanya dan kelompok-kelompok LSM atau lembaga-lembaga masyarakat terkait lainnya. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“ Sebagai Koperasi pemula yang menghimpun UMKM, diperlukan adanya penguatan struktur organisasinya, kompetensi pengurusnya dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk penguatan itu, bekerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dalam membina dan mengembangkan UMKM dengan bersama-sama membina Koperasi Al Yaqin dan penguatan POKTA sebagai wadah usaha Koperasinya. Penguatan itu melalui pelatihan-pelatihan dan pengarahan pengurus, dan Disperindagkop memiliki sistem dan SDM untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Pengarahan seperti yang sekarang dilakukan Kadis Disperindagkop pada rapat pengurus sekarang ini”.¹²⁵

Pada kegiatan pemberdayaan UMKM dan Koperasi, CSR PT Adaro Indonesia bidang Ekonomi dan UMKM mulai tahun 2015 lebih memfokuskan menguatkan dan membina Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Dengan menguatkan dan membina Koperasi Al Yaqin itu, maka masukan dari BAPPEDA untuk dapat memperluas wilayah jangkauan penerima dana CSR tidak dibatasi ring terjawab dengan strategi itu. Karena dengan menguatkan dan membina Koperasi Al Yaqin dan membantu dana permodalannya, maka semua UMKM di Kabupaten Tabalong yang menjadi anggotanya bisa merasakannya melalui permodalan dana simpan pinjam dengan bunga rendah dan tanpa agunan.

CSR PT Adaro Indonesia menguatkan dan membina dengan menyalurkan dana CSR dan Pemerintah dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Tabalong bertindak sebagai fasilitator atau katalisator, mengarahkan dan sekaligus juga sebagai pembina UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin. Disperindagkop memfasilitasi dengan sarana prasarana lahan dan gedung koperasi, memberikan pelatihan dan penyuluhan insidental atas koperasi dan UMKM serta mendorong swasta dan masyarakat

¹²⁵Wawancara dengan Asisten Manajer CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 20 Januari 2016.

sipil untuk terus terlibat dalam menggerakkan roda perekonomian, termasuk dalam hal ini dalam pemberdayaan mengembangkan UMKM dan Koperasi. Hal inilah yang dikehendaki Osborne dan Gabler (1999: 37) bahwa pemerintah itu lebih sebagai fasilitator atau katalisator, pengatur dan pengarah dari pada pelaksana langsung.

Koperasi Banua Bauntung sekarang pembinaannya dipegang oleh CSR Pama Persada Nusantara, partners CSR PT Adaro Indonesia. Pengalaman pengelolaan dan pengembangan Koperasi Banua Bauntung sebagai Koperasi bentukan dan binaan pertama CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dapat membantu pengelolaan dan pengembangan Koperasi Al Yaqin kedepannya. Hal itu dibenarkan informan dari Yayasan Koperasi BB berikut:

“ Sebagai Koperasi pertama yang dibentuk, dibina dan dikembangkan dengan dana CSR Adaro Indonesia dan Partner dalam hal ini CSR Adaro dan CSR Pama Persada Nusantara. Dengan pengalaman yang ada kami juga berkomitmen membantu pengelolaan dan pengembangan koperasi Al Yaqin dengan berbagi pengalaman dan ilmu, kami siap membantu pelatihan pembukuannya, manajemennya jika diperlukan. Sebagaimana Koperasi Al Yaqin, selama ini kami juga bekerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dalam hal pelatihan-pelatihan pengurus Koperasi, baik manajemennya maupun pembukuannya, dan lainnya”.¹²⁶

Dilihat dari dokumen leaflet dan observasi ke kesekretariatan lembaganya, struktur Koperasinya baik Koperasi Banua Bauntung maupun Koperasi Al Yaqin sudah dibagi berdasarkan spesifikasi pekerjaan masing-masing, ada pembedangan/departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, formalisasi pekerjaan. Walaupun belum sempurna organisasi yang modern dan sudah maju, tetapi adanya upaya perubahan kearah yang lebih baik itu menggambarkan kondisi yang diinginkan ke depannya. Menurut Robbins dan Timothy A Judge (2014: 214-224) dalam struktur organisasi itu setidaknya ada 6 bagian yang mesti diperhatikan, yaitu Spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi.

¹²⁶ Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Banua Bauntung, 29 Januari 2016.

Organisasi yang belum mengarah dan memiliki struktur yang diharapkan dan masih sederhana adalah organisasi UMKM baik yang sudah mulai berkembang maupun yang baru tumbuh. Sebagaimana dibenarkan oleh informan bapak S berikut: UMKM organisasinya masih struktur sederhana, karena mungkin masih kecil dan baru tumbuh, seperti UMKM Bunda Maburai”.¹²⁷ Apa yang dikemukakan bapak S itu sesuai dengan hasil observasi lapangan berdasarkan hasil kunjungan ke UMKM yang sudah berkembang seperti UMKM Amplang ibu Hj. Sri atau yang lebih dikenal dengan produk amplang ikan Patin Tinsa dan UMKM Bunda Tanjung Bersinar Maburai yang baru tumbuh hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui CSR Bina Desa.

UMKM makanan yang produk utamanya berupa amplang dari ikan Patin, salah satu UMKM yang sudah tumbuh dan berkembang dan mendapatkan bantuan CSR Adaro Indonesia dan tergabung dalam Koperasi Al Yaqin. Berikut adalah gambar tempat usaha UMKM makanan Amplang Patin Tinsa:



Gambar 6. Ibu Hj. Sri Pemilik Rumah Produksi Amplang Patin Tinsa

¹²⁷ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Desa Maburai, sekaligus Pembina UMKM Bunda Maburai, 29 Januari 2016.

Berdasarkan keterangan informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan :

“ Struktur organisasi Bunda Maburai terdiri dari Penasehat Kepala Desa, Pembina DPC HIPMIKINDO Tabalong, Koordinator bapak Sutejo, Ketua ibu Misbahwati, Sekretaris Ibu Sapnah, Bendahara ibu Nursiani, dan sisanya anggota.”¹²⁸

Struktur kelompok-kelompok penerima manfaat yang lain juga sama, masih sederhana dan tidak jauh berbeda dengan struktur kelompok kerajinan Bunda Maburai. Walaupun demikian, posisi ketua kelompok tetap memperhatikan unsur kemampuan dan kemauannya, karena ketua kelompok memegang peranan penting dalam mempengaruhi dan menggerakkan anggota-anggotanya. Bapak S menyampaikan: “ Kemampuan dan kemauan menjadi ketua kelompok sangat diperhatikan”.¹²⁹

Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan di desa Mantuil dan di Desa Pasar Panas. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Mantuil menyatakan:

“ Dalam memilih ketua kelompok kami tetap memperhatikan aspek kemampuan dan kemauan, untuk itu kami memilih Ketua BPD sebagai ketua kelompoknya. Karena berdasarkan hasil rapat desa yang menjadi percontohan dan menjalankan program pemberdayaan pertama ini para pengurus BPD mulai dari Ketua hingga anggotanya di tambah 3 orang tenaga honor pemerintah Desa Mantuil. Sebagai Ketua BPD harapannya beliau dapat menggerakkan seluruh anggota kelompok dan diharapkan bisa berhasil karena sebagai percontohan atau istilahnya pilot proyek untuk kedepannya”.¹³⁰

Pemilihan ketua kelompok dalam pemberdayaan masyarakat di desa Pasar Panas juga didasarkan kepada kemauan dan kemampuan. Keberadaan ketua yang mau dan mampu itu penting dalam mempengaruhi dan menggerakkan anggota-anggotanya untuk bekerja. Sebagaimana dinyatakan informan dari Panlak CSR Bina Desa Pasar Panas:

¹²⁸ Wawancara dengan Koordinator Kelompok Bunda yang merangkap sebagai Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 3 Pebruari 2016.

¹²⁹ Wawancara. Ibid,

¹³⁰ Wawancara dengan mantan Sekretaris Desa Mantuil dan sebagai sekretaris Panlak CSR Bina Desa Mantuil, 18 Januari 2016.

“ Pemilihan pengurus kelompok tetap didasarkan pada kemauan dan kemampuan mereka, khususnya ketua kelompok yang lebih diharapkan mampu menggerakkan anggotanya, walaupun anggota kelompoknya banyak, setiap kelompok ada 20 orang dari 4 kelompok, karena seluruh kepala Keluarga di RT 4 menjadi anggota kelompoknya, kenapa di RT 4? karena wilayahnya berdasarkan kesepakatan dalam rapat punya potensi untuk perikanan, dan yang disepakati kolam ikan Patin. Mungkin pemberdayaannya kurang baik, tetapi menurut hemat kami setidaknya ada pemberdayaannya dulu sebagai pembelajaran kedepannya, semoga bisa menjadi percontohan dan bisa menggerakkan masyarakat untuk membangun ekonomi desa”.¹³¹

Struktur yang sederhana dan penentuan kompetensi kepengurusan yang sederhana adalah fenomena yang ada pada setiap kelompok di desa-desa yang diberdayakan. Namun yang terpenting, mereka masih mau memperhatikan aspek kemampuan seseorang yang akan ditunjuk sebagai ketua kelompoknya. Atau dengan kata lain masih memperhatikan aspek *the right man and the right place*.

4.5.3. Pengembangan Jumlah dan Mutu Sumber Daya Organisasi.

Jumlah dan mutu sumber daya organisasi merupakan unsur yang penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi yang memberdayakan maupun organisasi/ kelompok yang diberdayakan. Jumlah sumber daya, khususnya sumber daya manusia tergantung kepada spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dan kuantitas produksi atau capaian target yang diinginkan setiap organisasi. Semakin banyak spesifikasi pekerjaan yang diperlukan dan target capaian yang diinginkan, akan semakin banyak pula jumlah dan mutu sumber daya organisasi yang diperlukan.

Berdasarkan dokumen SK Kepala Desa Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu bara ditingkat desa beranggotakan sekitar 10 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan bendahara, serta beranggotakan 7 orang. Atau hanya terdiri dari 3 orang pengurus, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Seperti, kepengurusan

¹³¹ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Pasar Panas, Kecamatan Kelua, 08 Februari 2016.

Panitia Pelaksana di desa Padang Panjang Kecamatan Tanta. Sebagaimana dikemukakan bapak S berikut: “Kepengurusan Panitia Pelaksana minimal ada 3 orang, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara”.¹³²

Jumlah anggota Panitia Pelaksana berjumlah tiga orang, oleh Pemerintah Desa dirasa cukup untuk menyalurkan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik yang tidak memerlukan banyak orang. Kondisi tersebut sudah umum terjadi di desa-desa yang menyalurkan dana CSR ke pembangunan infrastruktur fisik. Menurut ibu Ar dan pak S hal itu terjadi karena dana CSR tidak digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat, sehingga 3 orang itu sudah cukup.¹³³ Hal tersebut dibenarkan bapak F yang menyatakan: “Anggota atau pengurus Panitia Pelaksana CSR Bina Desa minimal 3 orang, ada Ketua, sekretaris dan Bendahara”.¹³⁴

Jumlah pengurus Panitia Pelaksana CSR Bina Desa tergantung kepada jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Jika hanya berupa pembangunan infrastruktur fisik, misal pembangunan jalan ke sawah, maka tinggal mencari pekerjanya, mengawasi pelaksanaannya dan pembelian sarana prasarana yang diperlukan dan membayarkan upah pekerja. Hal itu cukup dikerjakan oleh ketua, sekretaris dan bendahara Panitia Pelaksana, tidak perlu melibatkan banyak orang, yang terpenting amanah. Amanah tentu berkaitan dengan mutu atau kualitas pengurusnya yang dipilih melalui musyawarah desa.

Berbeda jika hasil musyawarah menghendaki adanya pemberdayaan di sektor ekonomi produktif. Maka, perlu pengurus yang mampu menjadi fasilitator dan pelopor dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Maka, umumnya jumlah pengurusnya juga lebih banyak, karena akan ada pembagian tugas tentunya. Ada yang menangani pembangunan fisik dan

¹³² Wawancara dengan Kades Padang Panjang, Kecamatan Tanta, 19 Januari 2016.

¹³³ Disarikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kades Padang Panjang dan Bendahara Panlak CSR Bina Desa Padang Panjang, 08 Januari 2016.

¹³⁴ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia Bidang Bina Desa sekaligus sebagai Koordinator CSR Bina Desa, 08 Januari 2016.

ada yang fokus menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Walaupun pada umumnya yang menonjol bisa saja cuma satu orang. Seperti Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai yang menonjol hanya Sekretaris Panitia Pelaksana, demikian pula di desa Mantuil. Padahal sudah ada struktur organisasi yang jelas dan tegas. Struktur organisasi itu menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal (Robbins & Timothy A. Judge, 2014: 214).

Pada sisi penanggungjawab CSR Bina Desa dari PT Adaro Indonesia dan Partner dirasakan beban kerjanya terlalu besar, sementara staf yang bisa membantu tidak ada. Beban kerja Asisten Manajer CSR Bidang Bina Desa dinilai *overload*, karena hanya bekerja sendirian. Sementara jumlah desa yang ditangani cukup banyak, sehingga menghambat kontrol dan efektivitas program. Informan CSR PT Adaro Indonesia menyatakan :

“CSR Bina Desa hanya ditangani 1 orang, sementara jumlah desa yang ditangani banyak, sehingga *over load* dan pengawasan agak lemah. Karena itu, melalui rapat evaluasi department CSR Adaro Indonesia nanti, kami mengusulkan perlunya penambahan tenaga 2-3 orang yang bisa membantu beliu kedepannya, sehingga target-target pemberdayaan masyarakat melalui program-program tersebut bisa terlaksana dan tercapai”.¹³⁵

Rencana menambah sumber daya manusia yang dibutuhkan merupakan upaya meningkatkan mutu/ kualitas pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa. Pengalaman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat lebih dari 5 tahun menggambarkan apa yang dirasakan dan dibutuhkan dalam pengadaan sumber daya manusia, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan berdasarkan apa bukan siapa merupakan konsep pengadaan sumber daya manusia yang mesti didahulukan dari pada konsep siapa, agar tidak terjadi miss manajemen (Hasibuan, 2010: 28).

Dengan rencana perbaikan jumlah 1 orang Asisten Manajer CSR bidang Bina Desa dibantu 3 orang staff dan perbaikan sistem penggunaan

¹³⁵Wawancara dengan Staff Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia Bid. Ekonomi, 07/01/2016.

dana CSRnya, diharapkan kedepannya akan lebih baik. Sistem penggunaan anggaran dana CSR dipastikan maksimal 40 % boleh untuk fisik dan 60 % minimal boleh untuk ekonomi produktif mulai tahun 2014 hingga 2016 memang belum maksimal. Hal itu bisa dilihat dari 32 desa ring 1, baru ada 3 desa yang menerapkan sistem tersebut 100 %. Kondisi ini setidaknya lebih baik dari sistem penggunaan anggaran sebelumnya, yang lebih diberikan kelonggaran. Akibatnya, 100 % dana CSR lebih kepada pembangunan infrastruktur fisik dari pada ekonomi produktif. Bapak Fitriadi menyatakan: “Sebelumnya lebih parah, karena 100 % digunakan untuk fisik, bahkan untuk sosbud seperti renovasi mushalla”.¹³⁶

Contoh kasus penggunaan dana CSR yang berorientasi fisik adalah kasus di desa Manduin, Kecamatan Muara Harus. Menurut Ibu Ra yang menyatakan: “Penggunaannya berdasarkan hasil musyawarah desa, ada renovasi mushalla, sumur gali, pompa padi”.¹³⁷ Sebenarnya, di desa Manduin juga ada pemberdayaan ekonomi pada anggaran dana CSR Bina Desa tahun 2012/2013, tetapi tidak terfokus pada pemberdayaan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Karena, pada pembibitan dan penanaman karet pada tanah seluas kurang lebih ½ hektar hasil musyawarah desa menetapkan, jika karet dalam 5 atau 6 tahun ke depan tumbuh bagus dan siap disadap, maka hasil sadapan berbagi dengan warga yang mau menyadapnya, hasil bagiannya diinfaqkan ke Pembangunan Masjid Desa Manduin. Pada keterampilan pembuatan gorong-gorong, ada 10 orang yang ikut pelatihan, dan ada 3 orang yang masih bertahan sebagai tenaga kerja pembuatan gorong-gorong. Informan pemerintah desa Manduin:

“Untuk penggunaan dana yang berhubungan dengan ekonomi produktif pernah kami lakukan pada tahun 2012, yaitu pada usaha pembibitan dan penanaman karet di tanah desa kurang lebih ½ ha, pembibitan dibantu dari Dinas kehutanan dan penanaman dilakukan bersama-sama warga desa dibantu dari Koramil, setiap warga yang ikut membibit dan menanam sehari diberi upah Rp 25.000,00. Juga

¹³⁶Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia Bidang Bina Desa sekaligus sebagai Koordinator CSR Bina Desa, 08 Januari 2016.

¹³⁷Wawancara dengan Kades Manduin, mantan Ketua Panlak CSR Bina Desa 2012/2013 desa Manduin, 14 Januari 2016.

melaksanakan pelatihan pembuatan gorong-gorong, dari 10 orang ada 3 orang yang masih bertahan menggawi gorong-gorong di tempat usaha ku. Setelah itu tidak ada lagi yang ke ekonomi produktif, karena semua tergantung hasil kesepakatan rapat desa dalam membuat rencana penggunaan anggaran dana CSR”.¹³⁸

Informan dari Pemerintah Desa Padang Panjang menyatakan:

“ Penggunaan dana CSR lebih banyak ke pembangunan infrastruktur fisik, seperti Pos Kamling, jalan lingkungan. Hasil musyawarah warga masyarakat lebih menginginkan digunakan ke pembangunan infrastruktur fisik dari pada ke pemberdayaan ekonomi produktif. Pengalaman dulu ada bantuan CSR digunakan untuk ternak bebek, tapi gagal bebeknya pada mati. Pembangunan fisik bisa dirasakan bersama dan tidak ada yang iri hati, kalau pemberdayaan ekonomi tidak bisa dirasakan semua orang dan ada yang iri hati.”¹³⁹

Hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi peneliti dan dokumentasi penelitian yang menggambarkan penggunaan dana CSR Bina Desa lebih kepada pembangunan infrastruktur fisik dari pada digunakan untuk pemberdayaan masyarakat disektor ekonomi produktif. Hasil kesepakatan rapat desa menghendaki penggunaan anggaran itu digunakan kepada pembangunan infrastruktur fisik, selain pada pengalaman terdahulu pernah digunakan untuk ekonomi produktif berupa ternak unggas, justeru gagal dan untuk menghindari kecemburuan sosial atau iri hati diantara warga yang tidak bisa merasakan dana CSR itu. Maka, agar adil dan semua bisa merasakan disepakati digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan lingkungan, pos kamling, jalan ke kebun karet atau sawah.

Fakta seperti itu bisa terjadi karena lemahnya fasilitator Pemerintah Desa dan Panitia Pelaksana CSR yang mendampingi mereka dalam merumuskan rencana penggunaan dana CSR Bina Desa. Walaupun ada fasilitator perwakilan pemerintah yang menjadi tempat Panlak CSR Bina

¹³⁸ Wawancara dengan Kades Manduin, mantan Ketua Panlak CSR Bina Desa 2012/2013 desa Manduin, 14 Januari 2016.

¹³⁹ Wawancara dengan Kades Padang Panjang dan Bendahara Panlak CSR Bina Desa Padang Panjang, 08 Januari 2016.

Desa untuk berdiskusi, jika bingung dalam menentukan rencana kegiatan yang bisa diterima CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Sementara pengurus Panlak yang memiliki kepeloporan dalam pemberdayaan masyarakat tidak ada seperti kepeloporan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai. Lippit (1958) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto & Soebiato (2013: 139) menyebut fasilitator itu sebagai “agen perubahan (*change agent*), yaitu seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh (calon) penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi. Karena itu, fasilitator haruslah profesional, dalam arti memiliki kualifikasi tertentu baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

Fasilitator yang sesuai kriteria Lippit dan Rogers itu belum ada dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR. Maka, adalah wajar akhirnya, mayoritas desa itu hasil musyawarahnya lebih cenderung menginginkan dana CSR Bina Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dari pada pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Disinilah pentingnya kehadiran pemerintah dalam hal ini BPMPD memfasilitasi pelatihan atau penyuluhan yang dapat meningkatkan kapasitas fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kapasitas individu dan kelembagaan Panlak CSR Bina Desa.

Kondisi pemberdayaan masyarakat di atas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah desa yang diberdayakan membutuhkan tenaga yang tidak hanya profesional tetapi juga proporsional dalam jumlah. Mutu/kualitas tenaga dari CSR PT Adaro Indonesia dan Partner secara profesional bisa dipercaya, tetapi bagaimana dengan mutu/kualitas tenaga dari Panitia Pelaksana CSR Bina Desa di tingkat Desa. Umumnya mereka masih sangat mengharapkan adanya bantuan pendampingan dari CSR Perusahaan atau dari tenaga Pemerintah. Hal ini terungkap dalam wawancara dari desa-desa yang sudah mencoba melaksanakan program

pemberdayaan masyarakat, ada yang sudah baik dan ada yang sekedar terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakatnya.

Pemberdayaan masyarakat di desa Maburai, melalui pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Kerajinan Sasirangan Bunda Tanjung Bersinar sudah baik. Pemberdayaan itu bisa dikatakan berhasil, karena kelompok itu terus berkembang, dari 10 orang anggota aktif sekarang bertambah menjadi 20 orang. Dinamisasi pertumbuhannya, karena adanya Sekretaris Panitia Pelaksana yang menjadi pelopor pemberdayaan tersebut. Ia terus bergerak dan tidak berhenti melobi DPC HIPMIKINDO sebagai pendamping pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam pembuatan kain batik Sasirangan. Ia juga meminta dukungan dana CSR untuk pengembangan usaha kelompok tersebut, dan dukungan pemasaran awal dari Disperindagkop dan Bupati Kabupaten Tabalong.

Langkah awal pengembangan kelompok yang baik, kelompok Kerajinan Bunda Tanjung Bersinar Maburai bergabung dengan Koperasi Al Yaqin yang dibina oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong dan CSR PT Adaro Indonesia. Pemasaran pertama melalui Pusat oleh-oleh Kota Tabalong sebagai tempat pemasaran Koperasi Al Yaqin. Pemasaran kedua diberikan tempat gratis oleh Disperindagkop pada pameran hari jadi Kota Tabalong akhir tahun 2015. Hasilnya, stand pameran Kerajinan Batik Sasirangan Bunda Tanjung Bersinar Maburai, banyak dikunjungi masyarakat, dan mendapatkan respon positif dari pak Bupati dengan langsung memesan 32 lembar kain batik sasirangan Khas Maburai, Tabalong. Informan dari Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai ini terus kami kawal hingga mereka benar-benar bisa membuat kain batik sasirangan melalui pelatihan-pelatihan yang dikerjasamakan dengan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, Disperindagkop dan CSR Adaro Indonesia, hingga terbentuknya kelompok usaha yang diberi nama

Kelompok Kerajinan Bunda Maburai. Kelompok itu terus kita bina dan kembangkan sekaligus sebagai batu loncatan dan percontohan untuk pengembangan ke komunitas pengrajin batik sasirangan Khas Tabalong ke lima desa lainnya dengan dana swadaya”.¹⁴⁰

Adanya pembinaan dan kerjasama dengan stakeholders terkait itu, menjadikan mutu/ kualitas individu-individu masyarakat yang diberdayakan dan dibentuknya kelompok usaha yang mewadahi mereka menjadikan pemberdayaan masyarakat itu lebih efektif. Pengawasan dari Panitia Pelaksana dan atau oleh Sekretaris Pelaksana CSR Bina Desa secara sungguh-sungguh menjadikan kelompok usaha itu lebih berdaya dan tetap hidup, tumbuh dan berkembang. Sebagaimana hasil pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara di Desa Maburai lebih baik mutu/ kualitasnya. Perkembangan mutu/ kualitasnya juga berbeda dengan pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil dengan produk perikanan Lele dan pemberdayaan masyarakat di desa Pasar Panas dengan produk perikanan Patin.

Pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa di desa Mantuil dengan produk Perikanan Lele berjalan secara sederhana di bawah bimbingan Kepala Desa Mantuil yang juga punya kolam ikan Lele. Pemberdayaan masyarakatnya yang terdiri dari para pengurus BPD dan tiga tenaga honor pemerintah desa Mantuil tidak berupaya meminta bantuan penyuluhan atau pelatihan dari Dinas Perikanan Tabalong yang memiliki sistem dan SDM penyuluhan perikanan. Inisiatif dari Mantan Sekdes yang juga sekretaris Panitia Pelaksana baru merencanakan ingin bekerjasama dengan sekolah pertanian Kabupaten Tabalong dalam hal pembibitan benih ikan Lele.

Namun, rencana itu baru sebatas rencana yang belum pasti realisasinya. Jika pola kerjasama antara Panitia Pelaksana CSR Bina Desa dan kelompok perikanan Lele yang diberdayakan dengan Dinas Perikanan

¹⁴⁰Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa Maburai, 20 Januari 2016.

dan *stakeholders* terkait lainnya bisa dibangun, maka perkembangan pengembangan pemberdayaan perikanan Lele melalui kelompok pertama yang diberdayakan itu dapat menjadi proyek percontohan pemberdayaan perikanan Lele yang baik ke depannya. Tetapi sangat disayangkan, pola kerjasama itu belum ada dan pemberdayaannya masih belum maksimal, karena hanya berjalan seadanya.

Kondisi itu, sebenarnya tidak bisa dibiarkan, dan sangat memerlukan suport dari CSR Pama Persada yang mensupport dana CSR Bina Desa Mantuil dan Dinas Perikanan. Sementara Dinas Perikanan sendiri, tidak akan mensupport pemberdayaan itu kalau tidak ada permintaan resmi dari kelompok yang diberdayakan atau Panitia Pelaksana yang mensupport kelompok penerima manfaat tersebut. Sebagaimana dikemukakan informan dari Dinas Perikanan Kab. Tabalong berikut:

“ Kami tidak ada kerjasama dengan CSR, pemberdayaan yang kami lakukan dari dana APBD/ APBN, tetapi jika memang ada permintaan kerjasama pemberdayaan masyarakat terkait perikanan, kami akan proses dan tindaklanjuti, tetapi untuk saat ini tidak ada”.¹⁴¹

Belum adanya koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Mantuil baik dari tim CSR maupun Panitia Pelaksana, menjadikan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa di desa Mantuil belum berkembang jauh atau dengan kata lain belum melangkah maju dan bermutu. Harapan dari Panitia Pelaksana dan Kelompok Perikanan Lele agar Pemberdayaan masyarakat melalui perikanan Lele menjadi proyek percontohan awal sulit berkembang. Kecuali, pola kerjasama dengan semua stakeholders terkait di atas bisa diwujudkan.

Pemberdayaan masyarakat di RT 4 desa Pasar Panas melalui pemberdayaan Perikanan Patin juga baru mau dimulai. Permasalahan-permasalahan pemberdayaannya sudah terlihat diawal pelaksanaannya. Yaitu, banyaknya jumlah anggota setiap kelompok perikanan yang

¹⁴¹Wawancara dengan Kabid Budidaya Perikanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tabalong, 9 Pebruari 2016.

mencapai 20 orang per kelompok dari 4 kelompok, karena semua kepala keluarga di RT 4 dilibatkan agar tidak ada yang iri hati. Tetapi efeknya sulitnya mengelola jumlah kelompok yang besar, dan keluar dari mainstream pemberdayaan masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat miskin. Semua warga dilibatkan baik mampu maupun tidak mampu dalam kelompok pemberdayaan perikanan Patin. Menurut pendapat Kepala Desa sekaligus sebagai Bendahara Panitia Pelaksana, “ Susah diatur, maunya diperuntukkan bagi yang tidak mampu, tapi bagaimana lagi maunya begitu”.¹⁴²

Persoalan lain, jumlah kelompok ada 4 dan banyak sementara dana yang dikeluarkan sementara hanya mampu membuat 2 kolam, dan untuk pengisian bibit ikan Patin masih menunggu pencairan tahap berikutnya dari CSR Bina Desa. Kondisi material pemberdayaan masyarakat yang kurang tersebut, menyebabkan terhentinya sementara kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan perikanan Patin. Informan dari Kelompok Penerima Manfaat desa Pasar Panas menyatakan:

“ Kami sudah berhasil membuat 2 kolam ikan Patin, tapi masih kosong karena belum ada bibitnya, karena tidak ada dana untuk beli bibit dan pakannya. Kami bingung juga bagaimana caranya, agar tidak terlalu lama pengadaannya”.¹⁴³

Permasalahan lainnya juga dikeluhkan adalah tidak adanya pendamping profesional yang bisa membina dan membimbing calon petani ikan Patin Pasar Panas. Disebut calon petani Patin, karena kegiatan perikananannya belum berjalan, dan belum semua kelompok bisa melaksanakan perikanan Patin, karena keterbatasan pendanaan. Informan dari Pemerintah Desa Pasar Panas menyatakan:

“ Kondisi belum adanya pendamping, memang kami berharap ada solusi dari CSR Adaro/ Pama, demikian pula pendanaannya, jumlah yang besar sulit memang memberdayakannya, tapi bagaimana lagi, setidaknya istilah kami adalah kegiatan pemberdayaannya walaupun

¹⁴² Wawancara dengan Kades Pasar Panas, 18 Februari 2016.

¹⁴³ Wawancara dengan Ketua Kelompok Perikanan Maju Bersama, Pasar Panas, 18 Februari 2016.

mungkin sulit mencapai hasil yang diharapkan, setidaknya ini langkah awalnya dululah sebagai pembelajaran kedepannya”.¹⁴⁴

Jumlah Kelompok yang besar tidak diimbangi dengan adanya pendamping profesional maupun pelopor pemberdayaan masyarakat di desa Pasar Panas, menyebabkan upaya mencapai hasil pemberdayaan masyarakat yang bermutu sulit diwujudkan. Apalagi Panitia Pelaksana, hanya mengharapkan target minimalis dan sekedar terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kondisi itu terjadi, karena Panitia Pelaksana melihat kesulitan dilapangan atas kondisi masyarakat yang diberdayakan dan tidak adanya pemilahan masyarakat yang ekonominya mampu maupun tidak mampu.

Berbeda dengan pemberdayaan masyarakat melalui perikanan Lele di desa Mantuil. Di desa Mantuil, yang diberdayakan itu target utamanya para Pengurus BPD dan tenaga Honor Pemerintahan Desa, pengurus LPM dan Pengurus RT/RW, karena targetnya sebagai pilot proyek dan menjadi mata pencaharian alternatif masyarakat desa Mantuil, membantu kesejahteraan pengurus kelembagaan desa. Dengan target itu, Pemerintah Desa Mantuil dan tokoh-tokoh masyarakatnya berharap kedepannya, jika berhasil dapat menjadi alternatif pendapatan masyarakat desa, Informan dari Panlak CSR Bina Desa Mantuil menyatakan:

“ Sasaran pemberdayaan pertamanya adalah para pengurus lembaga desa, yaitu pengurus BPD, tenaga Honor Pemerintah Desa, LPM, dan RT/RW. Gaji mereka kecil, dan pencaharian lain ada yang petani dan ada yang menyadap karet, sementara Pemerintah Desa tidak bisa menambahkan gaji mereka, jadi melalui dana pemberdayaan CSR dengan perikanan Lele ini harapannya bisa berhasil dan bisa menjadi penghasilan tambahan mereka serta menjadi percontohan yang berhasil, sehingga bisa menjadi mata pencaharian alternatif tambahan masyarakat desa Mantuil”.¹⁴⁵

Fakta-fakta di atas, baik kasus di desa Mantuil maupun kasus di desa Pasar Panas menunjukkan, bahwa mereka sebenarnya sangat

¹⁴⁴ Wawancara dengan Sekdes Pasar Panas, 18 Februari 2016.

¹⁴⁵ Wawancara dengan mantan Sekretaris Desa Mantuil dan sebagai sekretaris Panlak CSR Bina Desa Mantuil, 18 Januari 2016.

mebutuhkan adanya fasilitator yang profesional yang mampu memahami kondisi mereka dan membantu menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu fasilitator/ penyuluh itu haruslah profesional, yaitu memiliki kualifikasi yang bagus, baik kepribadiannya, sikapnya, pengetahuan dan memiliki kapasitas keterampilan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2013: 139). Dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR di sektor ekonomi produktif.

Untuk membentuk fasilitator yang profesional itu, sebenarnya jalannya sudah ada. Yaitu, BPMPD dapat memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa, karena BPMPD memiliki kompetensi, sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan tersebut. permasalahannya kembali kepada miss koordinasi di internal pemerintah daerah Kabupaten yang harus segera dibenahi, dan koordinasi pelaksana CSR PT Adaro Indonesia dan Partner yang juga mesti dilakukan terhadap institusi pemerintah daerah terkait.

Sebenarnya, banyaknya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat tidaklah jadi masalah, jika pengelolaan pemberdayaan masyarakatnya bisa berjalan baik dan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa berfungsi baik atau adanya pelopor di Panitia tersebut yang terus bergerak dinamis.

Realitas itu sudah terlihat pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai. Adanya kelompok sasaran yang mau diberdayakan, adanya pelopor pemberdayaan masyarakatnya yang konsisten terus bergerak dinamis dan kreatif bersama dengan Organisasi Panlaknya, dan adanya dukungan dari *stakeholders* terkait dengan adanya lobi dari pelopor baik dari LSM terkait seperti DPC HIPMIKINDO, Koperasi Al Yaqin, Koperasi Banua Bauntung, dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Disperindagkop dan dari swasta dalam hal ini CSR Pama Persada Nusantara dan CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia.

Pada pemberdayaan UMKM dan koperasi, *corporate social responsibility* PT Adaro Indonesia ada satu kali memberikan bantuan ke

13 UMKM di kabupaten Tabalong yang dipelopori UMKM Rumah Kemasan. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu UMKM yang dibantu pendanaannya, CSR PT Adaro Indonesia bidang Ekonomi dan UMKM mulai tahun 2015 dan kedepannya lebih memfokuskan pada pemberdayaan Koperasi Al Yaqin yang dibina bersama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Dengan memberdayakan Koperasi Al Yaqin yang didirikan tahun 2015 diharapkan pemberdayaan UMKM lebih berkesinambungan ke depannya, baik dari sisi permodalan maupun pembinaan dan pelatihannya.

Dengan membantu dan turut membina Koperasi itu, jangkauan penerima manfaat lebih luas dan mencakup seluruh wilayah Tabalong. Dana CSR dapat membantu permodalan Koperasi dan UMKM, dan mendapatkan pinjaman permodalan dari Koperasi tanpa agunan sebagai anggota koperasinya dan berkesinambungan. Selain itu, akan mendapatkan kemudahan mendapatkan informasi-informasi pelatihan UMKM dari Disperindagkop. Informan dari *corporate social responsibility* PT Adaro Indonesia menyatakan:

“Sebelumnya kami membantu permodalan 13 UMKM pada tahun 2013 lalu, yang tetap eksis ada sekitar 8 dan sekarang mereka menjadi bagian dari Koperasi Al Yaqin, kedepannya mulai tahun 2015 kami mencoba fokus membantu permodalan dan membina UMKM melalui Koperasi Al Yaqin, harapannya dengan membantu permodalan Koperasi dan bersama-sama Disperindagkop Koperasinya maju dan UMKMnya yang menjadi anggota Koperasinya juga bisa maju dan bisa mendapatkan permodalan yang berkesinambungan dan juga pelatihan baik dari Koperasi maupun dari Disperindagkop, terkait permodalan, tidak mungkin kami membantu UMKM terus, karena tidak mandiri, karena itu polanya sekarang kita fokus ke Koperasinya yang anggotanya para UMKM itu”.¹⁴⁶

Adanya kerjasama pemberdayaan UMKM dan Koperasi Al Yaqin antara Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Disperindagkop dan CSR

¹⁴⁶Wawancara dengan Asisten Manajer CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 20 Januari 2016, Wawancara dengan Staf Asisten Manajer CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 20 Januari 2016

Bidang Ekonomi Adaro Indonesia selain mendapatkan kemudahan permodalan dan pelatihan dari Disperindagkop. Permodalan untuk usaha simpan pinjam Koperasi kepada para UMKM yang menjadi anggotanya menjadi lebih mudah, karena adanya suntikan dana permodalan simpan pinjam dari CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia. Demikian pula, jumlah UMKM yang bisa dijangkau dan mendapatkan kemanfaatan CSR juga lebih luas karena anggota Koperasi Al Yaqin terbuka untuk semua UMKM yang ada di kabupaten Tabalong. Jumlah UMKM yang akan mendapatkan pelatihan dan pembinaan juga akan lebih banyak dan terkoordinir dalam mendapatkan informasi pelatihan baik dari Disperindagkop sebagai pembinanya maupun dari Dinas Kesehatan yang memberikan pelatihan dan persyaratan mendapatkan PRT untuk UMKM makanan dan minuman. Informan dari koperasi Al Yaqin menyatakan:

“ Kami sangat terbantu dari sisi permodalan dengan adanya suntikan dana CSR dari Adaro Indonesia, termasuk kami juga terbantu dengan dibangunkannya oleh CSR Adaro tempat jualan dan lesehan dibelakang dan samping bangunan Koperasi kami. Jangkauan UMKM yang bisa terbantu juga lebih luas karena Koperasi menerima keanggotaan UMKM di seluruh wilayah kabupaten Tabalong, kegiatan informasi pelatihan akan lebih terkoordinir dan lebih cepat bagi UMKM-UMKM yang menjadi anggotanya, baik informasi pelatihan dari Disperindagkop maupun dari Dinas Kesehatan, dari Dinkes berkaitan dengan pelatihan UMKM makanan dan minuman baru dan persyaratan mendapatkan legalitas atau PRT”¹⁴⁷.

Pengalihan fokus pemberdayaan UMKM dengan dana CSR ke pemberdayaan kelembagaan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di wilayah Kabupaten Tabalong ibarat pepatah “ satu kali dayung dua tiga pulau terlampai”. Maksudnya, dengan memberdayakan Koperasi yang menghimpun UMKM-UMKM tersebut,

¹⁴⁷ Wawancara dengan Wakil Ketua Koperasi Al Yaqin, 20 Januari 2016.

maka tidak hanya Koperasinya yang diberdayakan, tetapi juga UMKM-UMKM yang tergabung di dalam Koperasi itu.

Dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu/ kualitas pelayanan Koperasi Al Yaqin yang baru berdiri tahun 2015 itu, CSR Adaro Indonesia meminta kepada Yayasan Koperasi Banua Bauntung untuk turut membantu pengembangan Koperasi, seperti membantu meningkatkan kemampuan dalam pembukuan, laporan keuangan, dan manajemen. Yayasan Koperasi Banua Bauntung, dirasa mampu untuk turut membantu, karena kemandiriannya dan keberhasilannya berkembang menjadi 4 cabang di empat Kabupaten wilayah operasional PT Adaro Indonesia Tbk. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“ Dalam rangka memajukan Koperasi Al Yaqin, walaupun sudah berada dalam pembinaan Disperindagkop dan CSR Adaro Indonesia, kami juga meminta keterlibatan Koperasi Banua Bauntung sebagai Koperasi bentukan dan binaan kami yang sudah berhasil dan mandiri melalui ketua yayasannya secara lisan beliu menyanggupinya, setidaknya dalam pembelajaran dan sharing pengalaman manajemen dan pembukuan, juga laporan keuangan koperasi”.¹⁴⁸

Pernyataan itu dibenarkan informan dari Yayasan Koperasi BB:

“Kami juga diminta bantuannya untuk turut membantu pembinaan dan memajukan koperasi Al Yaqin untuk dapat terus tumbuh dan berkembang, dengan pengalaman dan pengetahuan Manajemen Koperasi, pembukuan dan laporan keuangan, dan lain-lainnya”.¹⁴⁹

Kerjasama yang difasilitasi oleh CSR PT Adaro Indonesia bidang ekonomi dan UMKM dengan membangun hubungan antar sesama koperasi Binaan menjadi bagian penting yang diharapkan dalam menggerakkan roda perekonomian UMKM dan Koperasi. Pola-pola seperti inilah yang bisa meringankan beban Pemerintah dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang digerakkan oleh swasta dan masyarakat sipil.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 29 Januari 2016.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ketua Yayasan Koperasi Banua Bauntung, 29 Januari 2016.

Selain Koperasi Banua Bauntung yang dilibatkan, UMKM binaan CSR Adaro Indonesia dan Disperindagkop Kabupaten Tabalong yang sudah maju dan berkembang juga dilibatkan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Tabalong. Dalam hal ini adalah UMKM Rumah Kemasan, yang tidak hanya fokus dalam membuat dan mengembangkan kemasan produk makanan dan minuman yang sehat tetapi juga aktif dalam memberikan informasi dan bantuan kepada UMKM-UMKM yang baru tumbuh dan sedang berkembang. UMKM Rumah Kemasan pun oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong ditetapkan sebagai UMKM Center Kabupaten Tabalong. dengan menjadi UMKM Center, maka setiap kegiatan pelatihan dari Disperindagkop dan informasi-informasi kegiatan pembinaan lainnya lebih cepat dan terkoordinir penyampaiannya. Informan dari UMKM menyatakan:

“Rumah Kemasan sekarang turut membina 47 UMKM yang sekaligus juga sebagai anggota Koperasi Al Yaqin. Tahun 2013 itu pula kami mengajukan proposal bantuan ke CSR Adaro Indonesia dan disetujui bantuan sebesar Rp 175.000.000,- untuk membangun dan mengembangkan UMKM Rumah Kemasan, sejak saat itu kami menjadi binaan Disperindagkop dan CSR Adaro Indonesia, dan oleh Disperindagkop dijadikan sebagai UMKM Center. Kita mendirikan UMKM Rumah Kemasan salah satunya karena kelemahan produk UMKM Tabalong terkait lemahnya kualitas pengemasan. Kita membantu promosi produk UMKM melalui kemasan label yang menarik dan kemasan yang standar kesehatan, sehingga bisa menembus pasar minimarket, supermarket dan masyarakat kelas menengah atas dan juga bisa dipasarkan keluar wilayah Tabalong, kita himpun mereka melalui wadah Koperasi Al Yaqin agar lebih mudah dan terorganisir pembinaannya, saling sharing pengetahuan dan pengalaman dan mitra mereka, melayani konsultasi hingga promosi pemasaran”.¹⁵⁰

Pola kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong dengan CSR Adaro Indonesia di atas cukup berhasil dalam mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Pola

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ketua Rumah Kemasan/ Koperasi Al Yaqin Kabupaten Tabalong, 28 Januari 2016.

kerjasama di atas melibatkan kembali Koperasi binaan pertama yaitu Koperasi Banua Bauntung dan UMKM Rumah Kemasan yang sudah mandiri dan berkembang.

Pola itu menunjukkan bahwa sinergi tiga domain *governance* di atas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan masyarakat juga pemberdayaan UMKM dengan dana CSR. Jumlah tiga elemen *governance* yang bisa saling bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dan juga UMKM dinilai peneliti dapat meningkatkan mutu/kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR.

Pada satu contoh kasus terbaik dari tiga contoh kasus pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa di Kabupaten Tabalong, yaitu pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara di desa Maburai menghasilkan Kelompok Kerajinan Kain Batik Sasirangan, yaitu Kelompok Bunda Maburai, Kecamatan Murung Pudak. Kelompok tersebut lahir dan dibina melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Paternya CSR PT Pama Persada Nusantara. Pelaksanaannya Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai melalui Sekretarisnya yang juga pelopor pemberdayaan masyarakat Desa Maburai menggandeng DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong dalam membina dan melatih Kelompok Bunda Maburai dalam membuat kain batik Sasirangan mulai tingkat dasar hingga tingkat mahir membatik.

Sementara sekretaris Panitia Pelaksana yang juga pelopor pemberdayaannya, tidak hanya turut membina dan memotivasi ibu-ibu kelompok Bunda Maburai tetapi juga membantu membangun dan mengembangkan jaringan pemasaran melalui kerjasama dengan Disperindagkop dan memasukkan kelompok Bunda Maburai sebagai anggota Koperasi al Yaqin. Dengan pola kerjasama di atas, Kelompok Kerajinan Bunda Maburai, berkembang menjadi kelompok kerajinan batik kain Sasirangan Khas Maburai, Tanjung bermotif langsung, obor hingga sekarang. Bahkan, lahirnya kelompok kerajinan batik tersebut, berhasil

menginspirasi DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong untuk mengembangkan komunitas kerajinan Batik Sasirangan Khas Tabalong ke lima desa di Kabupaten Tabalong yang dipadukan dengan motif Dayak.

Pada contoh kasus pemberdayaan UMKM dengan bantuan dana CSR Adaro Indonesia, khususnya pada contoh kasus pemberdayaan UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin juga menunjukkan mutu/ kualitas hasil pemberdayaan yang baik. Efektivitas dan efisiensi pemberdayaannya juga bisa dilihat berupa cakupan wilayah dan jumlah UMKM yang dapat diberdayakan.

Pada tahun 2013, melalui inisiasi UMKM Rumah Kemasan CSR Adaro Indonesia memberikan bantuan dana kepada 13 UMKM yang berada di sekitar wilayah operasional PT Adaro Indonesia dan Partner. Pada tahun 2015 dan ke depannya, CSR Adaro Indonesia bidang Ekonomi memfokuskan bantuan dan pembinaan UMKM melalui pemberian bantuan CSR dan pembinaan kepada Koperasi Al Yaqin bekerjasama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, sehingga cakupan jumlah UMKM yang dapat merasakan manfaat dana CSR menjadi lebih banyak. Ada sekitar 40an pelaku UMKM yang sudah bergabung dengan Koperasi Al Yaqin. Walaupun, dana CSR yang bisa pelaku UMKM rasakan tidak secara langsung, karena dana CSR diberikan kepada Koperasi Al Yaqin sebagai modal awal untuk kegiatan simpan pinjam berbunga rendah dan tanpa agunan kepada seluruh anggota koperasi.

Adanya pelibatan yayasan Koperasi Banua Bauntung, sebagai Koperasi pertama yang dibentuk dan dibina CSR Adaro Indonesia dan Partner, yang sekarang berada dibawah pengawasan dan pembinaan CSR Pama Persada Nusantara juga memberikan dampak positif sebagai sharing pengalaman dan juga ke depannya dapat memberikan bantuan pelatihan manajemen koperasi, pembukuan dan laporan keuangan. Walaupun pelatihan-pelatihan dasar koperasi, manajemen, pembukuan dan laporan keuangan sudah ada pada Disperindagkop Kabupaten Tabalong, tetapi sharing dari lembaga Koperasi Banua Bauntung yang sudah

berpengalaman dalam mengelola organisasi dan simpan pinjam dapat memberikan peningkatan mutu/ kualitas SDM koperasi Al Yaqin ke depannya.

Pada sisi lain, pelibatan UMKM Rumah Kemasan yang sudah mandiri dan berkembang hasil binaan bersama Disperindagkop Kabupaten Tabalong juga memberikan sumbangsih yang cukup besar atas jumlah UMKM yang menjadi anggota Koperasi Al Yaqin. Hal itu bisa dilihat dari jumlah UMKM yang menjadi binaannya berjumlah 47 UMKM. Hasil sharing UMKM Rumah Kemasan melalui ketuanya yang juga dikenal sebagai tokoh muda pelopor pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tabalong diarahkan untuk bersama-sama bergabung dalam wadah Koperasi Al Yaqin.

Dengan kerjasama tersebut dan pembinaan koperasi dan UMKM melibatkan Koperasi dan UMKM yang sudah mandiri dan berkembang, terlihat dapat meningkatkan mutu/ kualitas pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang baru lahir maupun yang sudah mulai berkembang. Disperindagkop sebagai leading sector yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM dapat lebih fokus pada fasilitator pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Fasilitasi itu berupa pelatihan-pelatihan koperasi dan UMKM baik di tingkat daerah maupun provinsi, bahkan juga studi banding ke daerah lain di luar kabupaten atau luar provinsi. Sebagaimana dikemukakan informan Disperindagkop:

“ Pelatihan-pelatihan kepada UMKM dan Koperasi diantaranya pelatihan manajemen, pembukuan dan laporan keuangan,fasilitasi pelatihan di tingkat Provinsi. Selain itu, ada studi banding untuk pelaku UMKM ke daerah lain diantaranya ke Bandung, Bogor, .¹⁵¹

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Disperindagkop tersebut sangatlah membantu para pelaku UMKM dan Koperasi Al Yaqin yang baru berdiri dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mutu/kualitas pelayanannya. Pelatihan-pelatihan itu dapat menjadikan pelaku UMKM dan Koperasi lebih profesional dalam menjalankan usaha dan

¹⁵¹ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, 12 Januari 2016.

pelayanannya. Sebagaimana dikemukakan Dessler (1997: 263) “Pelatihan memberikan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”.

Dengan fokus menjadi fasilitator atau katalisator itu, maka Disperindagkop Kabupaten Tabalong bisa lebih kreatif dan dinamis dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan UMKM dan Koperasi. Untuk pendanaan simpan pinjam dan beberapa fasilitas sarana pemasaran Koperasi sudah sangat terbantuan dengan adanya bantuan CSR Adaro Indonesia dan Partner. Selain juga keterlibatan aktif UMKM binaan bersama yang sudah mandiri dan berkembang dan menjadi UMKM Center dalam hal ini UMKM Rumah Kemasan, serta DPC HIPMIKINDO yang juga turut aktif membina UMKM.

Semangat partisipasi swasta dan LSM tersebut lebih meringankan beban Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memberdayakan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR. Semangat partisipasi pemberdayaan itu yang senantiasa perlu ditumbuhkan terus, sehingga pemerintah Kabupaten Tabalong bisa fokus pada fungsinya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat agar masyarakat itu berdaya dan mandiri. Dengan masyarakat yang berdaya & mandiri, maka pemerintah dapat fokus pada tugasnya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan (Rusli, 2015: 191). Pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran APBN/APBD pada bagian yang dikerjasamakan, karena pendanaannya terbantuan dengan adanya program CSR.

Dengan memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan dana CSR dari CSR PT Adaro Indonesia dan Partner sekarang sudah tumbuh dan berkembang 2 Koperasi yang dibina bersama, yaitu Koperasi Banua Bauntung dan Koperasi Al Yaqin. Pada sisi lain, ada sekitar 47 UMKM yang turut di bina UMKM Rumah Kemasan berhimpun di dalam Koperasi Al Yaqin, sehingga memudahkan Disperindagkop dalam menyampaikan informasi-informasi kegiatan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan itu

sendiri. Demikian pula informasi pelatihan dan pembinaan UMKM dengan produk baru, agar bisa mendapatkan PRT sebagai legalitas sehat produk makanan dan minuman dari Dinas Kesehatan.

Kualitas/ mutu produk UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tabalong pun sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih berkembang dengan adanya kerjasama pemberdayaan tersebut. berdasarkan hasil observasi, kemasan produk makanan UMKM yang telah di bina bersama itu sudah baik dan bermutu. Sebagaimana contoh produk yang diperlihatkan Disperindagkop Kabupaten Tabalong di bawah ini:



Gambar 7. Kabid. Perdagangan Disperindagkop Kab. Tabalong.

Fakta-fakta wawancara dan dokumentasi yang diuraikan di atas menunjukkan, jika pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Tabalong fokus menjalankan perannya sebagai fasilitator atau katalisator pembangunan melalui program pemberdayaan UMKM dan koperasi dengan dana CSR yang melibatkan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner (Swasta) dan masyarakat sipil seperti UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center efektif dan efisien dalam pemberdayaannya. Disperindagkop fokus pada perannya sebagai fasilitator atau katalisator pemberdayaannya, sehingga bisa lebih dinamis dan tidak perlu banyak mengeluarkan anggaran APBD/APBN karena sudah terbantuan dengan dana CSR. Pemerintah daerah bisa menjadi lebih dinamis dalam

menggerakkan roda perekonomian dengan melibatkan swasta dan masyarakat sipil, termasuk dalam memberdayakan masyarakat sekitar tambang batu bara sebagaimana yang di kemukakan Osborn dan Gabler dan Rusli (Osborne dan Gabler, 1999: 37, Rusli, 2015: 191).

4.5.4. Interaksi Entitas Organisasi Dengan Pemangku Kepentingan

Interaksi dengan *stakeholders*/ pemangku kepentingan terkait dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting dan sangat membantu keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. *Stakeholders* terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara yang utama adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong dan SKPD terkait fokus bidang pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam CSR Bina Desa, SKPD dari Pemerintah yang ditunjukkan dalam SK Bupati adalah BPMPD dan pengawasannya oleh Kecamatan. Adapun Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi fasilitator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa dan berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaannya.

Adapun SKPD yang lain bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, seperti Disperindagkop dan Dinas Kesehatan yang memfasilitasi pelatihan-pelatihan dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan bidang kegiatan yang terkait dengan tugasnya. Misal, pemberdayaan UMKM makanan dan minuman, Disperindagkop dapat memberikan pelatihan pengembangan usaha, dan Dinas Kesehatan memberikan pelatihan produk makanan dan minuman yang sehat sebagai salah satu syarat mendapatkan legalitas produk (PRT). Demikian piula dengan SKPD-SKPD yang lain, bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Stakeholder dari swasta, yang utama adalah Departemen CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Adapun swasta yang terkait kegiatan pemberdayaan bisa saja dilibatkan, tergantung dari kebijakan Panitia

Pelaksana atau pelopor penggerak pemberdayaan masyarakat beserta kelompok penerima manfaat yang diberdayakan itu sendiri. Misal, Kelompok Kerajinan Sasirangan Bunda Maburai, dapat melibatkan perusahaan pemasok bahan baku kain batik sasirangan yang menunjang produksi usahanya atau perusahaan yang bisa menjadi partner usahanya.

Stakeholders dari LSM yang terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan produk yang dikembangkan oleh kelompok penerima manfaat atau kegiatan pemberdayaan ekonomi kelompok tersebut. Seperti, LSM yang aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di desa Maburai atas ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Bunda Maburai adalah DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong yang memiliki bidang Pemberdayaan Perempuan. UMKM Rumah Kemasan yang dibina bersama Disperindagkop Kabupaten Tabalong dan Departemen CSR Bidang Ekonomi PT Adaro Indonesia.

Subyek dari entitas organisasi yang di maksud adalah entitas organisasi pelaksana pemberdayaan masyarakat dan kelompok penerima manfaat dengan entitas organisasi Pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan dan entitas organisasi CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Pada CSR Bina Desa ada Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Tambang batu bara yang ada di setiap desa ring 1 yang terkena program CSR Bina Desa. Jika ada perencanaan pemberdayaan ekonomi produktif, maka di desa itu juga akan dibentuk kelompok penerima manfaatnya.

Pada pemberdayaan UMKM, ada UMKM Rumah Kemasan yang di bina Disperindagkop dan CSR Adaro Indonesia yang turut aktif membina UMKM di Kabupaten Tabalong, dan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong, serta Koperasi Banua Bauntung. Koperasi Banua Bauntung sudah lebih dari 4 tahun dibentuk dan dibina oleh CSR PT Adaro Indonesia dan Partnernya CSR PT Pama Persada Nusantara.

Pada pemanfaatan dana CSR Bina Desa, hanya ada 3 desa di ring 1 yang menjadi objek pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif. Dari tiga desa itu, hanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Maburai yang interaksi kelembagaannya dengan stakeholders/ pemangku kepentingan berjalan cukup dinamis. Karena itu, kasus pemberdayaan masyarakat di desa Maburai dengan dana CSR Bina Desa menjadi sorotan utama dalam pembahasan ini. Hal ini bukan berarti tidak memperhatikan pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil dan di desa Pasar Panas.

Interaksi kelembagaan dengan *stakeholders* terkait dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa sangat penting. Karena pemberdayaan masyarakat ini menekankan pada adanya partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaannya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan bersama-sama itu dapat menumbuhkan kebersamaan dan keinginan bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan itu, Panitia Pelaksana yang dipilih melalui musyawarah bersama warga desa tidak mungkin melaksanakan sendiri kegiatan pemberdayaan itu. Panitia Pelaksana membutuhkan bantuan pendampingan dari lembaga-lembaga yang profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang kegiatan yang diinginkan kelompok penerima manfaat.

Pada kasus pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara di desa Maburai, interaksi kelembagaan yang dibangun oleh sekretaris Panitia Pelaksana berlangsung dinamis. Keberhasilannya dalam meyakinkan ibu-ibu rumah tangga berlanjut pada terbentuknya kelompok kerajinan batik sasirangan bercirikan khas, desa Maburai, Tabalong.

Dalam rangka untuk terus mengembangkan kelompok itu menjadi komunitas pengrajin Sasirangan Khas Desa Maburai, Kabupaten Tabalong. Sekretaris Panitia Pelaksana terus aktif melobi sekaligus penghubung dengan *stakeholders/* para pemangku kepentingan terkait.

Diawal kegiatan dengan dana CSR Bina Desa berhasil melobi DPC HIPMIKINDO yang memiliki Bidang Pemberdayaan Perempuan untuk menjadi Pembina dan memberikan penyuluhan awal sebelum pelatihan pembuatan kain sasirangan.

Penyuluhan itu dilakukan untuk meyakinkan pentingnya mengikuti pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan, sebelum DPC HIPMIKINDO memastikan kedatangan pelatih profesional dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Berdasarkan hasil rapat bersama akan objek pemberdayaan yang akan dilakukan, aku melobi DPC HIPMIKINDO agar bisa membantu membina ibu-ibu Rumah Tangga di desa Maburai. Alhamdulillah mendapatkan respon positif, dan berlanjut terus kegiatan pembinaannya hingga mereka juga tetap menjadi Pembina Kelompok Bunda ini”.¹⁵²

Adanya interaksi kelembagaan Panitia Pelaksana, melalui sekretarisnya dibenarkan informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong:

“ Pembinaan awal yang kami lakukan bekerjasama dengan Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat desa Maburai, melalui inisiasi sekretaris panitia pelaksana, pendampingan terus kami lakukan mulai dari pelatihan dasar hingga pelatihan tingkat lanjut atas 10 orang ibu-ibu rumah tangga yang siap dan berkomitmen menekuni kerajinan kain batik sasirangan, sekarang ibu-ibu yang pernah ikut pelatihan dasar kembali ikut bergabung dengan kelompok Bunda Tanjung Bersinar”.¹⁵³

Interaksi kelembagaan yang dibangun oleh Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai di atas, menghasilkan kerjasama pelaksanaan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga desa Maburai. Ada sekitar 40 orang ibu-ibu rumah tangga yang siap mengikuti pelatihan dasar pembuatan kain sasirangan. Selain kain sasirangan dilakukan pula pelatihan pembuatan kue Tar ulang tahun/ penganten. Namun, yang terus berlanjut adalah

¹⁵² Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa Maburai, 20 Januari 2016.

¹⁵³ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, 20 Januari 2016.

pelatihan pembuatan kain sasirangan. Seleksi alam pun berlangsung, ada 30 orang yang tetap mengikuti pelatihan hingga selesai. Tetapi dalam pelatihan tingkat lanjut, agar menjadi mampu dan terampil dalam membuat kain batik sasirangan tertinggal 10 orang. Kesepuluh orang itu, kemudian menjadi embrio pembentukan kelompok kerajinan kain batik sasirangan Bunda Maburai, dan berhasil menjadi kelompok terus berkembang dan menarik simpati ibu-ibu yang sebelumnya mundur untuk ikut belajar dan mengembangkan kain batik sasirangan khas Maburai, Tabalong. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Ada 40 orang ibu-ibu yang siap mengikuti pelatihan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Pemberdayaan itu menghasilkan pelatihan kue tar untuk ulang tahun dan penganten, dan pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan. Yang berkelanjutan pelatihan pembuatan kain batik sasirangan. Ada 40 orang mengikuti pelatihan dasar, yang serius ada 30 orang, yang komitmen untuk pelatihan lebih lanjut ada 10 orang, dan menjadi embrio kelompok Bunda Maburai, ketuanya Ibu Misbah. Sekarang kegiatan ini terus berkembang, dan kita minta untuk dibangun kebersamaan kelompoknya dan karena hasilnya mulai terlihat, ibu-ibu yang enggan lanjut, mulai ikut gabung lagi, sekarang menjadi 18an orang”.¹⁵⁴

Kerjasama pembinaan itu dibenarkan oleh Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, Maburai. Ibu M menyatakan: “ Pelatihan dan pembinaan ibu-ibu desa Maburai, bekerjasama dengan DPC HIPMIKINDO”.¹⁵⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong akhirnya tidak hanya melatih tetapi juga menjadi Pembina resmi kelompok Bunda Maburai. Sebagaimana dikemukakan bapak S dan ibu M berikut: “ DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, menjadi pembina dalam struktur organisasi kelompok ini”.¹⁵⁶ Keberadaan DPC HIPMIKINDO sebagai pembina kelompok ini, menjadi pengisi posisi

¹⁵⁴ Wawancara dengan Sekretaris Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Maburai, 23 Januari 2016.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Sekretaris Panlak Maburai dan Ketua Kelompok Bunda Maburai, 23 Januari 2016.

pendamping/ penyuluh/ fasilitator profesional yang selama ini memang tidak ada dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Hikmahnya, pendampingan tersebut, menjadikan kelompok Bunda Maburai tumbuh dan terus berkembang menjadi kelompok UMKM Kerajinan Batik Sasirangan Khas Maburai Kabupaten Tabalong dengan motif buah langsung dan api obor.

Sebagai pembina DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong telah menjalankan peran sebagai penyuluh/ fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok penerima manfaat bersama-sama Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, yaitu ibu-ibu rumah tangga yang sekarang sebagian sudah bergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Peran penyuluh/ fasilitator profesional DPC HIPMIKINDO berbeda dengan fasilitator perwakilan pemerintah. Fasilitator dari pemerintah hanya sebagai perantara/ penghubung antara Panitia Pelaksana dengan CSR PT Adaro dan Partner, dan membantu memecahkan permasalahan perencanaan kegiatan yang dibolehkan untuk diusulkan pada pendanaan CSR Bina Desa. Informan dari Fasilitator Perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabalong menyatakan:

“Perwakilan pemerintah fungsinya sebagai penghubung antara Pemerintahan Desa dan Panlak dengan pihak CSR perusahaan dan sebaliknya, serta membantu permasalahan perencanaan usulan kegiatan yang bisa diterima CSR perusahaan”.¹⁵⁷

Dalam membahas peran penyuluh/fasilitator Mardikanto dan Soebiato (2013: 142-143) menyebutkan ada 7 peran yang setidaknya dapat dilaksanakan oleh penyuluh/ fasilitator pemberdayaan masyarakat:

1. Peran edukasi, yaitu berperan sebagai pendidik dalam arti untuk mengembangkan proses belajar-bersama penerima manfaatnya, dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat penerima manfaatnya; Pada kasus pemberdayaan masyarakat di desa Maburai, peran ini telah dijalankan oleh DPC

¹⁵⁷ Wawancara dengan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat CSR Bina Desa perwakilan dari Pemkab Tabalong, 21 Januari 2016.

HIPMIKINDO dan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai dengan melakukan kegiatan pengerjaan bersama-sama anggota Kelompok Bunda Maburai, di rumah produksi yang dipinjamkan oleh ibu J. Dalam penyuluhan tersebut, dilakukan pembelajaran dan praktek langsung proses pembuatan kain batik sasirangan di bawah bimbingan ibu J. Proses edukasi terus dilakukan setelah kelompok ibu-ibu rumah tangga tersebut memiliki keahlian dasar, agar terus meningkat dan menjadi terampil dalam mengerjakan pembuatan kain batik sasirangan bercirikan khas Kabupaten Tabalong. Sebagaimana tampak pada kegiatan membuat pola, menjelujur dan pencelupan untuk pewarnaan kain batik sasirangan berikut:



Gambar 8 Kebersamaan Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, Maburai

2. Peran diseminasi inovasi, yaitu peran penyebarluasan informasi/ inovasi dari luar kepada masyarakat penerima manfaatnya, atau sebaliknya; dan dari sesama warga masyarakat kepada warga masyarakat yang lain (di dalam maupun antar sistem sosial yang lain); Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Panitia Pelaksana melalui Sekretarisnya dan DPC HIPMIKINDO dengan memunculkan inovasi motif kain Sasirangan khas daerah Kabupaten Tabalong, berupa motif buah langsung dan api obor. Inovasi produk pemberdayaan masyarakat seperti inilah yang dikehendaki oleh Disperindagkop Kabupaten

Tabalong dan CSR PT Adaro Indonesia dan partnernya CSR PT Pama Persada Nusantara. Sebagaimana dikemukakan oleh bapak H berikut:

“ Kami selalu menekankan perlunya memunculkan keunikan yang menjadi unggulan setiap produk yang dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar bisa maju dan berkelanjutan dengan banyaknya peminat dari produk itu”.¹⁵⁸

Hal yang sama juga dikemukakan informan dari Disperindagkop Kabupaten Tabalong berikut:

“ Kami selalu menekankan dalam kegiatan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas, keunikan dan keunggulan produknya, sehingga bisa bertahan dan berkembang serta bersaing di pasaran, baik itu UMKM yang dibantu CSR maupun swadaya mandiri”.¹⁵⁹

Keunikan produk yang direncanakan untuk dikembangkan harus dimunculkan di awal pada saat pengajuan proposal untuk mendapatkan dana CSR Bina Desa. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Panitia Pelaksana berdasarkan hasil rapat bersama yang difasilitasi Kepala Desa, merencanakan pemberdayaan masyarakat pembuatan kue tar dan pelatihan dasar pembuatan kain sasirangan. Pada perencanaan awal itu kami akan mengembangkan produk kain sasirangan dengan motif khas Tabalong, berupa buah langsung dan api obor, dan mendapatkan respon positif dari CSR Pama dan DPC HIPMIKINDO Tabalong”.¹⁶⁰

Informasi yang di sampaikan CSR perusahaan pada saat sosialisasi dan penerimaan yang baik dari anggota Panitia Pelaksana melahirkan inovasi usulan yang baik pula. Harapannya tentu semua bisa terjadi atas semua Panitia Pelaksana CSR, walaupun pada kenyataannya tidak.

¹⁵⁸Wawancara dengan Staf CSR PT Pama Persada Nusantara Sub Kontraktor PT Adaro Indonesia, 26 Januari 2016.

¹⁵⁹Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Tabalong, 12 Januari 2016.

¹⁶⁰Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

3. Peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan dan atau menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain. Dalam pengertian fasilitasi, termasuk di dalamnya adalah peran mediasi atau sebagai perantara antar pemangku kepentingan pembangunan;

Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, telah melaksanakan peran ini, melalui inisiatif sekretarisnya, dilakukan kunjungan ke berbagai kelompok kerajinan di Kabupaten Tabalong atas sebagian ibu-ibu rumah tangga desa Maburai. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran wirausaha dan gagasan yang mau dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR di desa Maburai.

Dalam diskusi setelah pulang dari kunjungan itu, kelompok ibu-ibu rumah tangga desa Maburai menyetujui usulan dari sekretaris Panitia Pelaksana yang siap menjadi mediasi agar terhubung dengan DPC HIPMIKINDO Tabalong yang memiliki bidang pemberdayaan perempuan. Tujuannya, menjajagi kerjasama pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan. Hal itu sebagaimana dikemukakan informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai yang menyatakan :

“ Mediasi penjajagan kerjasama pelatihan dasar pembuatan batik sasirangan dengan DPC HIPMIKINDO yang memiliki bidang pemberdayaan perempuan dilakukan setelah kunjungan kebeberapa kelompok kerajinan, untuk menumbuhkan semangat wirausaha mereka. Dalam diskusi akhir perjalanan itu, mereka setuju mengadakan pelatihan dasar pembuatan kain sasirangan, dengan harapan setelah pelatihan mereka bisa membuatnya dan mengembangkannya secara bersama-sama dengan ibu-ibu lainnya kedepannya”.¹⁶¹

Dalam pengembangan usaha kelompok Bunda Tanjung Bersinar Maburai, Panitia Pelaksana juga melakukan mediasi dengan CSR Bidang Ekonomi Adaro Indonesia. Tujuannya adalah untuk

¹⁶¹ Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

mendapatkan bantuan CSR dalam rangka pengembangan usaha kedepannya. Informan Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan :

“ Setelah pelatihan dasar dan kemudian kelompok ini terbentuk, untuk pengembangan lebih lanjut, selain dana swadaya anggota kelompok, kami mencoba melobi CSR Adaro Indonesia bidang ekonomi yang menangani UMKM, dan Alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, mereka siap membantu dalam pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan kelompok usaha ibu-ibu ini dan dibantu dihubungkan dengan koperasi Al Yaqin dan Koperasi Banua Bauntung”.¹⁶²

Peran lobi yang dilakukan melalui komunikasi yang dijalin Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya, dalam rangka mengembangkan lebih lanjut kelompok yang telah diberdayakan melalui dana CSR Bina Desa mendapat sambutan yang positif dari berbagai stakeholders terkait. Hal itu dibenarkan oleh CSR Adaro Indonesia. Sebagaimana dikemukakan informan dari CSR PT Adaro Indonesia berikut:

“ Kami merespon positif rencana-rencana untuk pengembangan kelompok kerajinan sasirangan yang dikomunikasikan sekretaris panitia pelaksana dengan kami, dan menyetujui permohonan mereka & bekerjasama dengan DPC HIPMIKINDO, Disperindagkop Tabalong dan stakeholders lainnya seperti Koperasi Al Yaqin, Koperasi Banua Bauntung, dan lain-lain yang terkait pemberdayaan ini”.¹⁶³

Respon positif itu yang sangat diharapkan oleh Panitia Pelaksana yang membutuhkan uluran tangan dari banyak pihak terkait. Dalam rangka memudahkan jaringan pemasaran, Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya juga melobi Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Lobi dalam rangka mediasi agar Kelompok Bunda tersebut mendapatkan bimbingan dan bantuan sarana prasarana pemasaran produk. Hasilnya, Kelompok Bunda diberikan kesempatan mengikuti pameran dan mendapatkan stand pameran gratis. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

¹⁶²Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

¹⁶³Wawancara dengan Asisten Manajer CSR bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 29 Januari 2016.

“ Selain mediasi dengan CSR Adaro Indonesia bidang ekonomi, dan HIPMIKINDO, kami juga melakukan mediasi dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dalam rangka meminta mereka turut membantu pengembangan kelompok Sasirangan, khususnya dalam masalah pemasaran, dan kami mendapatkan stand Pameran gratis yang lebih besar dan luas dari pada yang ditawarkan pihak Kecamatan Murung Pudak, kelompok ini juga kami ikutkan dalam Koperasi al Yaqin yang memiliki sarana pemasaran berupa Pusat Oleh-Oleh Kabupaten Tabalong (POKTA) sebagai salah satu upaya pemasaran hasil kelompok Bunda, dan kami juga menerima pesanan, dan pada pameran hari jadi Kabupaten tahun 2015 kemaren, kelompok ini mendapatkan konsumen pemesan pertama, yaitu Ibu Bupati yang memesan 34 lembar”.¹⁶⁴

Peran mediasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana dan DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong di atas merupakan peran fasilitator yang penting ada dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara. Berfungsinya Panitia Pelaksana di desa Maburai berdampak terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat tersebut, walaupun yang banyak bergerak hanya sekretarisnya. Fakta di atas, menggambarkan hanya dengan keaktifan seorang Sekretaris Panitia Pelaksana dalam melakukan lobi-lobi dan mediasi kelompok penerima manfaat dengan *stakeholders* terkait lainnya, berhasil mewujudkan kelompok penerima manfaat yang mau dan mampu terus berkembang menuju kemandirian usaha kelompok kerajinan kain batik sasirangan khas Maburai. Apalagi jika semua pengurus Panitia Pelaksana memiliki kapasitas dan kemauan kuat seperti sekretarisnya, tentu dampak positifnya akan jauh lebih besar lagi terhadap efektivitas pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara.

4. Peran konsultasi, yaitu sebagai penasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaatnya dan pemangku kepentingan yang lain; Fasilitator perwakilan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menjadi

¹⁶⁴Wawancara dengan Sekretaris Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

penghubung antara pemerintah desa dan Panitia Pelaksana dengan CSR Adaro Indonesia dan Partner telah menjalankan fungsi ini, terlepas baik atau tidaknya hasil pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Informan Perwakilan Pemerintah menerangkan :

“ Fungsi fasilitator perwakilan pemerintah Kabupaten Tabalong adalah sebagai penghubung antara desa, Panitia Pelaksana dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner pada Pemberdayaan dengan dana CSR Bina Desa. Kami, juga menerima konsultasi terkait perencanaan penggunaan dana agar usulannya bisa diterima CSR, kami juga memiliki persatuan Kepala Desa, sehingga dapat memudahkan komunikasi antar desa”.¹⁶⁵

Terkait dengan peran konsultasi tersebut, informan dari Panlak CSR Bina Desa Mantuil yang menyatakan:

“ Jika usulan kami ditolak, kami berkonsultasi dengan fasilitator perwakilan pemerintah, dan disarankan untuk membuat usulan alternatif yang memungkinkan untuk diterima, sehingga tidak perlu rapat desa lagi”.¹⁶⁶

Hal yang sama juga dikemukakan ketika kunjungan ke desa Manduin, kecamatan Muara Harus. Jika ada permasalahan yang membingungkan terkait rencana yang mau diusulkan, diterima atau ditolak CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, maka dikonsultasikan dengan Fasilitator perwakilan pemerintah. Informan dari Pemerintah Desa Manduin menyatakan:

“Kesulitan yang kita hadapi dalam musyawarah, karena bingung usulan diterima atau ditolak, kita konsultasikan dengan fasilitator bapak Fadli, diantaranya agar efektif, kita buat beberapa alternatif usulan perencanaan agar jika usulan pertama ditolak kita ajukan usulan alternatif yang memungkinkan untuk diterima, sehingga tidak perlu rapat lagi, karena semua usulan perencanaan harus berdasarkan hasil musyawarah desa”.¹⁶⁷

¹⁶⁵Wawancara dengan Fasilitator perwakilan pemerintah Kabupaten pada CSR Bina Desa, 21 Januari 2016.

¹⁶⁶ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Mantuil, 18 Januari 2016.

¹⁶⁷Wawancara dengan Kades Manduin, mantan Ketua Panlak CSR Bina Desa 2012/2013 desa Manduin, 14 Januari 2016.

Adanya fasilitator Pemerintah tersebut, seharusnya dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa. Namun, sejak program bantuan dana CSR ini digulirkan melalui SK Bupati tahun 2011/2012 umumnya penggunaan dana lebih kepada kegiatan pembangunan yang bersifat infrastruktur fisik dari pada pemberdayaan ekonomi produktif. Bahkan, hingga sekarang baru ada tiga desa yang memulai kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, terlepas dari berhasil atau tidaknya pemberdayaan masyarakat tersebut.

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan, bahwa kondisi itu terjadi selain karena SDM dari Manajemen CSR yang menangani CSR Bina Desa hanya 1 orang, sehingga *overload* beban kerja, juga dikarenakan kondisi masyarakatnya yang belum siap diberdayakan. Walaupun ada fakta yang berbeda tersaji pada pemberdayaan masyarakat di desa Maburai, yang kelompok penerima manfaatnya berhasil berkembang menjadi kelompok usaha yang mulai mandiri.

Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai, melalui sekretarisnya mampu menjalankan peran konsultasi bagi kelompok penerima manfaatnya (ibu-ibu rumah tangga yang kemudian tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar). Bahkan, mampu menjadi penghubung dengan *stakeholders* terkait, baik dengan DPC HIPMIKINDO Tabalong yang bersedia menjadi pembina/ pendamping kelompok, dengan CSR Pama Persada sebagai pemberi dana CSR Bina Desa dan CSR Adaro Indonesia bidang ekonomi yang bersedia menindaklanjuti pembinaan kelompok tersebut, juga dengan Disperindagkop Tabalong dan Koperasi Al Yaqin dalam membangun jaringan pemasaran produknya.

Dalam hal pembinaan UMKM dan Koperasi yang terkait dana CSR, Disperindagkop Kabupaten Tabalong bersama dengan CSR PT Adaro Indonesia menjadi pembina UMKM Rumah Kemasan, dan menjadikannya sebagai UMKM Center.

Dengan adanya UMKM Center itu, maka UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Tabalong terfasilitasi dan lebih cepat dalam pembinaan dan konsultasi terkait dengan pembinaan dan peningkatan kualitas produknya dan pemasarannya. Pelatihan-pelatihan baik oleh Disperindagkop maupun Dinas Kesehatan yang berkenaan dengan UMKM makanan dan minuman lebih cepat dan terkoordinir penyampaianya. Sebagaimana dikemukakan narasumber dari Disperindagkop Tabalong:

“ Kami bersama CSR Adaro membina UMKM Rumah Kemasan yang sekaligus kami jadikan sebagai UMKM Center, sehingga informasi kegiatan pelatihan yang ada pada kami bisa lebih cepat dan terkoordinir penyampaianya, mereka juga turut membina dan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan-rekan mereka sesama UMKM”.¹⁶⁸

UMKM Rumah Kemasan tersebut, tidak hanya menjadi binaan Disperindagkop Kabupaten Tabalong dan CSR PT Adaro Indonesia, tetapi juga menjadi fasilitator Disperindagkop dan Dinas Kesehatan dalam pembinaan UMKM di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan observasi dan dokumentasi ke kantornya, tampak UMKM Rumah Kemasan telah menjalankan fungsi konsultatif terhadap UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong, bahkan dari luar kabupaten. Informan dari UMKM Rumah Kemasan mengungkapkan:

“ Selain menjadi UMKM Center untuk UMKM-UMKM yang berada di Kabupaten Tabalong, kami juga persilahkan UMKM dari luar Tabalong baik mau belajar, sekedar sharing pengalaman maupun pesan kemasan atau mau belajar cara membuat kemasan kami ajari secara gratis, bahkan setelah bisa membuat kemasan sendiri juga boleh, informasi-informasi kegiatan pelatihan baik dari Disperindagkop Kabupaten Tabalong maupun dari Dinas Kesehatan lebih cepat dan lebih terkoordinir tersampaikan kepada UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong”.¹⁶⁹

¹⁶⁸Wawancara dengan Kabid Disperindagkop Kabupaten Tabalong, 12 Januari 2016.

¹⁶⁹Wawancara dengan Ketua Rumah Kemasan/ Koperasi Al Yaqin Kabupaten Tabalong, 28 Januari 2016.

Diskusi-diskusi yang sering terjalin dari para pelaku UMKM yang dilakukan oleh ketua UMKM Rumah Kemasan dan rekan-rekannya di UMKM Tabalong tidak hanya menambah wawasan dan semangat wirausaha para pelaku UMKM, tetapi juga melahirkan gagasan lahirnya Koperasi Al Yaqin yang mewadahi para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong.

Koperasi Al Yaqin yang terbentuk pada tahun 2015, juga menjadi binaan bersama Disperindagkop dan CSR PT Adaro Indonesia. Maka, Koperasi Al Yaqin tidak hanya menjadi binaan bersama tetapi juga menjadi fasilitator Pemerintah Kabupaten dan CSR PT Adaro Indonesia dalam membina UMKM di Kabupaten Tabalong. Karena Koperasi Al Yaqin beranggotakan UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong, sehingga bisa menjadi fasilitator pembinaan UMKM juga. Informan dari UMKM Rumah Kemasan mengungkapkan:

“ Kegiatan diskusi-diskusi informal dengan beberapa kawan-kawan di UMKM maupun yang punya kepedulian terhadap upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil di Kabupaten Tabalong, melahirkan gagasan untuk mewadahnya dalam lembaga usaha Koperasi yang menghimpun para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong, kita lobi Disperindagkop dan CSR Adaro Indonesia, dan Alhamdulillah mendapatkan respon positif yang baik sekali, termasuk dari pak Bupati yang kemudian menghibahkan lahan bekas kantor SKPD yang lain untuk kantor dan lahan usaha Koperasi Al Yaqin, sementara CSR Adaro memberikan suntikan modal awal Koperasi dan juga membangunkan lahan usaha angkringan untuk POKTA di belakang dan samping kantor Koperasi”.¹⁷⁰

Berdirinya Koperasi Al Yaqin tidak hanya menjadi binaan Disperindagkop dan CSR PT Adaro Indonesia, tetapi juga menjadi fasilitator dan mitra mereka dalam membina UMKM dalam jangkauan CSR yang lebih luas. Dengan membantu dan membina Koperasi Al Yaqin, maka jangkauan penerima manfaat dana CSR PT Adaro

¹⁷⁰Wawancara dengan Ketua Rumah Kemasan/ Koperasi Al Yaqin Kabupaten Tabalong, 28 Januari 2016.

Indonesia menjadi lebih luas dan tidak terbatas hanya di wilayah Ring operasionalnya. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia mengungkapkan:

“Dengan membantu dan membina Koperasi Al Yaqin, kami berharap jangkauan penerima manfaat dari dana CSR untuk UMKM menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tabalong, karena keanggotaan Koperasi menysasar seluruh wilayah itu, kalau CSR Adaro Indonesia ke UMKM langsung, hanya bisa menjangkau hingga ke ring 3 saja”.¹⁷¹

Keberadaan Koperasi Al Yaqin menjadi mitra strategis Disperindagkop Kabupaten Tabalong dalam membina UMKM-UMKM di Kabupaten Tabalong. Selain membina Koperasi Al Yaqin, Disperindagkop juga sekaligus membina UMKM-UMKM yang menjadi anggotanya. Selain pelatihan-pelatihan bagi pengurus Koperasinya, informasi-informasi pembinaan dan pelatihan bagi UMKM dapat lebih cepat tersampaikan dan terkoordinir, sebagaimana pula dengan keberadaan UMKM Center di Rumah Kemasan. Informan dari Koperasi Al Yaqin mengungkapkan:

“ Koperasi Al Yaqin menghimpun para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong, sekarang ada sekitar 40 pelaku UMKM yang bergabung. Selain menjadi binaan Disperindagkop dan CSR Adaro, kami juga menjadi fasilitator kegiatan pelatihan-pelatihan yang diberikan Disperindagkop selain juga pelatihan pengurus Koperasi, terhimpunnya UMKM di Koperasi memudahkan para pelaku untuk berkumpul dan sharing pengalaman, setidaknya satu bulan sekali pada setiap rapat anggota, dan informasi-informasi serta kegiatan-kegiatan untuk kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota, demikian pula berkenaan kalau ada kegiatan pelatihan dari Disperindagkop atau dari Dinkes”.¹⁷²

Dengan memberikan kebebasan kepada Panitia Pelaksana CSR dan kelompok penerima manfaat dalam mengembangkan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat, memungkinkan mereka dalam berinovasi dan berkarya sesuai dengan keinginannya. Fakta di desa

¹⁷¹Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 20 Januari 2016.

¹⁷² Wawancara dengan Sekretaris Koperasi Al Yaqin, 20 Januari 2016.

Maburai, walaupun yang banyak bergerak melakukan lobi-lobi dan menggerakkan kelompok penerima manfaat, kegiatan pemberdayaan masyarakat melahirkan kelompok kerajinan Bunda Tanjung Bersinar. DPC HIPMIKINDO Tabalong menjadi LSM yang berperanserta baik dalam membina dan menjadi fasilitator pemberdayaan kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok Bunda tersebut.

Departemen CSR Adaro Indonesia bidang ekonomi pun akhirnya merepon sangat baik perkembangan pemberdayaan masyarakat di desa Maburai, dan siap membantu dana dan melanjutkan pembinaan hasil dari CSR Bina Desa partnernya dari CSR PT Pama Persada Nusantara. Dari Disperindagkop pun merespon baik dengan memberikan fasilitas gratis pada Tabalong expo bulan Nopember tahun 2015, bahkan Kecamatan Murung Pudak pun berharap kelompok tersebut berkenan menggunakan stand expo mereka, tetapi mereka lebih memilih stand gratis Disperindagkop yang luas. Bapak Sutejo menyatakan” kalau sudah berhasil begitu, tetapi kami lebih memilih dari Disperindagkop yang lebih luas”.¹⁷³

Terus bergerak dan berkembangnya hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Maburai, tidak terlepas dari peran konsultasi yang dijalankan oleh sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai. Komunikasi intens selalu dibangun dengan Ketua Kelompok dan pengurus inti kelompok Bunda Tanjung Bersinar, sehingga setiap keluhan dan permasalahan cepat ditanggapi dan diselesaikan oleh Panlak melalui sekretarisnya. Komunikasi sering dilakukan, baik ketika anggota kelompok kerja bareng di rumah ketua maupun di rumah produksi mereka, umumnya kumpul di rumah ketua, karena lebih mudah dan dekat dengan para anggotanya. Ibu Misbah mengatakan: “ Kami selalu berkonsultasi dengan sekretaris panlak, dan sering diberi penyuluhan oleh Ibu J dari HIPMIKINDO”.¹⁷⁴

¹⁷³ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 23 Januari 2016.

Fakta di atas menunjukkan pentingnya Panlak mampu berperan sebagai lembaga konsultasi bagi kelompok penerima manfaatnya. Demikian pula dengan Panlak, berkonsultasi dengan fasilitator perwakilan pemerintah jika mendapatkan kendala atau permasalahan yang membingungkan mereka dalam menentukan usulan yang dapat diterima Departemen CSR PT Adaro Indonesia dan Partner atau berkonsultasi langsung dengan lembaga CSR tersebut. Peran konsultasi itu telah dijalankan dengan baik oleh Panlak CSR Bina Desa Maburai melalui sekretarisnya. Hanya, yang masih disayangkan adalah kasus ini belum sepenuhnya dijalankan Panlak di desa-desa yang lain. Di sinilah pentingnya ada tokoh-tokoh pemuda yang memiliki kepeloporan dalam pemberdayaan masyarakat dimunculkan dan didukung penuh.

Adanya UMKM Rumah Kemasan yang kemudian menjadi UMKM Center di Kabupaten Tabalong, hingga lahirnya Koperasi Al Yaqin merupakan bukti pentingnya ada kepeloporan tokoh-tokoh pemuda. Berkah keberadaan tokoh-tokoh pemuda yang memiliki kepeloporan itu menjadikan pemberdayaan masyarakat hingga UMKM dan Koperasi terus berkembang maju ke depan.

5. Peran advokasi, yaitu memberikan peran bantuan kaitannya dengan rumusan/ pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat penerima manfaatnya (utamanya bagi kelompok kelas bawah);

Kelompok-kelompok fasilitator atau pelaksana, seperti Panitia Pelaksana dan LSM yang terkait pemberdayaan masyarakat tidak terlibat dalam perumusan kebijakan. Masukan-masukan terkait SK Bupati yang berkompeten dan bagian dari pelaksana SK Bupati adalah BAPPEDA dan SKPD-SKPD terkait dan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Dalam persoalan kebijakan, menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, bukan CSR. Tetapi CSR dapat memberikan masukan untuk kebijakan tersebut, terlepas diterima atau tidak. Bapak

Fitriadi dan Bapak Indra menyampaikan: “ Kebijakan itu urusan Pemerintah kabupaten, kami hanya bisa memberikan masukan”.¹⁷⁵

Dalam rangka meningkatkan kualitas serapan dana CSR dalam penggunaannya dilapangan, Pemerintah Kabupaten selalu melakukan evaluasi setiap triwulan. Evaluasi dilakukan dengan mendengarkan laporan pelaksanaan oleh CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Informan dari BAPPEDA menegaskan:

“Monitoring kami lakukan setiap triwulan di Aula BAPPEDA bersama-sama dengan Tim CSR, mendengarkan laporan dan masukan mereka, dan kita pun juga memberikan masukan ke CSR dan untuk sinkronisasi kegiatan agar tidak overlave”.¹⁷⁶

Adanya komunikasi kebijakan dan pelaksanaan CSR dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner di atas, setidaknya dapat meningkatkan kualitas penggunaan dana CSR dilapangan. Walaupun, hanya dari lembaga CSR saja yang terlibat, setidaknya dengan niatan baik dari kedua belah pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas serapan dana CSR kedepannya, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara.

6. Peran supervisi, yaitu peran sebagai penyelia (supervisor) pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan atau dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat;

Peran advokasi atau perlindungan dan pembimbingan terhadap kelompok penerima manfaat, terlihat pada pemberdayaan masyarakat di desa Maburai. Ibu-ibu rumah tangga yang dibina diberi tawaran pelatihan dasar pembuatan kain sasirangan oleh Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya. Tawaran pelatihan itu, karena sekretaris berhasil melobi dan meyakinkan DPC HIPMIKINDO akan minat sebagian ibu-ibu rumah tangga dalam pelatihan pembuatan kain sasirangan.

¹⁷⁵Wawancara dengan koordinator CSR Bina Desa dan Staf Bidang Ekonomi Adaro Indonesia, 7 Januari 2016.

¹⁷⁶Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Tabalong, 11 Januari 2016.

DPC HIPMIKINDO berkomitmen mendampingi Kelompok Bunda Tanjung Bersinar hingga menjadi kelompok yang mandiri, dan terbentuknya komunitas pengrajin sasirangan di desa Maburai. Menurut Bapak S: “ Kami berharap akan terbentuk komunitas pengrajin sasirangan di desa Maburai, & inspirasi bagi desa lainnya”.¹⁷⁷

Kelompok penerima manfaat di desa Maburai tumbuh dan berkembang menjadi kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Hal itu karena terjalinnya kerjasama yang baik antara Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya dengan DPC HIPMIKINDO, CSR Adaro Indonesia dan Partnernya CSR Pama Persada Nusantara, dan Diserindagkop Kabupaten Tabalong. Selain itu, karena dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Desa melalui Kepala Desanya yang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Namun, yang paling penting adalah Bergeraknya Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya, dan DPC HIPMIKINDO melalui bidang pemberdayaan perempuannya. Pendampingan yang intens oleh Sekretaris Panitia Pelaksana bersama dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO menghasilkan ibu-ibu rumah tangga yang terampil dalam membuat kain batik sasirangan bermotif khas Tabalong. Ibu Juraida menyatakan: “ Pelatihan dan pendampingan di berikan hingga mereka mampu membuat kain batik sasirangan”.¹⁷⁸ Bapak Sutejo menegaskan: “ Tidak hanya itu, kami juga membukakan jaringan pemasarannya, melalui Pokta dan Tabalong Expo, 2015”.¹⁷⁹

Advokasi oleh Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya dan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO melalui pendampingan yang intens berhasil meningkatkan kemajuan dan kemandirian kelompok tersebut. Walaupun belum benar-benar mandiri, tetapi

¹⁷⁷Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

¹⁷⁸Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO, 20 Januari 2016.

¹⁷⁹Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 20 Januari 2016.

setidaknya advokasi itu mampu mewujudkan keberlangsungan dan kemajuan usaha kelompok penerima manfaat dan keterampilan produksi pembuatan kain batik sasingan ibu-ibu anggota kelompoknya.

7. Peran pemantauan (monitoring) dan evaluasi, yaitu peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penilaian atas proses dan hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, baik selama kegiatan masih sedang dilaksanakan, maupun pada saat sebelum (formatif) dan setelah kegiatan dilakukan (sumatif). Fasilitator juga penting memiliki pengetahuan dan pemahaman ini, sehingga bisa menilai kondisi awal, proses dan perkembangan akhir dari kelompok penerima manfaat yang diberdayakan.

Terkait hal tersebut, menurut informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong mengungkapkan penilaian yang mereka lakukan atas ibu-ibu rumah tangga yang diberdayakan di desa Maburai. Ibu J menyampaikan sebagai berikut :

“Pemantauan dan evaluasi perkembangan dan kemajuan ibu-ibu rumah tangga baik pada pelatihan dasar pertama maupun pada pelatihan tingkat dengan 10 orang ibu-ibu yang komitmen meneruskan dan mengembangkan usaha kerajinan kami lakukan bersama-sama dengan Panitia Pelaksana dalam hal ini Sekretarisnya yang menjadi pelopor pemberdayaan ini. Pemantauan itu dan evaluasi dilakukan sambil berjalan kegiatan alami saja, pertemuan mingguan mengerjakan bersama dan melihat apa kesulitan mereka, siapa yang belum bisa atau belum mahir, sehingga mereka bisa saling membantu dan kita terus bina hingga mereka bisa dan mandiri mengolah kain batiknya”.¹⁸⁰

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh DPC HIPMIKINDO dan Panitia Pelaksana melalui Sekretarisnya dilakukan bersama-sama, dan pertemuan rutin mingguan menjadi salah cara efektif untuk memantau kemajuan keterampilan dan usaha Kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Hanya pemberdayaan masyarakat di desa Maburai atas ibu-ibu rumah

¹⁸⁰ Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO, 29 Januari 2016.

tangga yang tergabung dalam Kelompok Bunda tersebut yang berjalan penyadaran dan penguatan kapasitas melalui peran fasilitator/ penyuluh yang dilaksanakan kedua kelembagaan tersebut. Peran masyarakat sipil seperti itulah yang mesti didorong dan munculkan dan dijaga oleh Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR ini, sehingga Pemerintah Daerah bisa fokus dan dinamis dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator atau katalisator pemberdayaan masyarakat yang melibatkan swasta dan masyarakat sipil (Osborne dan Gabler, 1999: 37, Rusli, 2015: 191).

BAPPEDA sebagai leading sector Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program CSR Perusahaan di Kabupaten Tabalong. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana CSR dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan pembangunan yang di danai melalui dana APBD/ APBN. Pola ini sudah berjalan baik ditingkat kebijakan, namun masih lemah ditingkat teknis pelaksanaan khususnya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa. Kondisi ini kalau tidak segera di atasi, berdampak terhadap tidak maksimalnya program ini. Berjalan baiknya pemberdayaan masyarakat di desa Maburai, akan lebih maju lagi jika masalah koordinasi ditingkat teknis dengan BPMPD dan Kecamatan bisa berjalan, bahkan memungkinkan terlaksananya pemberdayaan masyarakat di desa lainnya.

Untuk evaluasi dan monitoring kegiatan pembangunan dengan dana CSR secara berkala dilakukan setiap tiga bulan sekali yang bertempat di aula BAPPEDA. Informan dari BAPPEDA menyatakan:

“Evaluasi dan monitoring kita lakukan bersama dengan Tim CSR Perusahaan setiap 3 bulan, menghindari tumpang tindih pembiayaan dengan dana APBD/APBN. Tim CSR perusahaan melaporkan hasil kegiatannya dan menyampaikan kendala-kendala yang mungkin terjadi dilapangan. Kita juga memberikan masukan, perlunya ketepatan waktu dan sasaran kegiatan agar pembiayaannya efektif.”¹⁸¹

¹⁸¹ Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong, 11 Januari 2016.

Berdasarkan hasil pemantauan selama ini kegiatan pemberdayaan oleh CSR PT Adaro Indonesia dan Partner umumnya hanya mencakup 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanta, dan Kecamatan Muara Harus. Sementara Kecamatan-Kecamatan lain, juga ada yang memungkinkan untuk dibantu dengan dana CSR. Namun, hal itu tidak bisa terealisasi, karena tidak bersentuhan langsung dengan operasional pertambangan batu bara. Menurut informan dari BAPPEDA menyatakan:

“ Kami juga memberikan masukan kemungkinan untuk perluasan wilayah bantuan CSR di luar tiga Kecamatan tersebut, untuk saat ini karena kondisi keuangan perusahaan akibat kelesuan harga batubara kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pendanaan CSR lainnya di utamakan dalam jangkauan ring operasional maksimal di ring 3”.¹⁸²

Berkaitan dengan wilayah operasional pendanaan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Penyaluran dana CSR baik untuk pemberdayaan masyarakat maupun lainnya hanya pada wilayah operasional perusahaan, informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“ Untuk kegiatan pendanaan CSR kami hanya meliputi wilayah operasional PT Adaro Indonesia dan Partner yang dibagi menjadi tiga ring, yaitu ring 1, ring 2 dan ring 3. Khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara dengan dana CSR Bina Desa mulai tahun 2014 di fokuskan hanya di ring 1, untuk UMKM dan lainnya meliputi wilayah ring 1 s/d 3. Dana CSR terbesar untuk kegiatan bina desa, alasan di ring 1 saja karena kondisi keuangan perusahaan akibat kelesuan harga batu bara”.¹⁸³

Terkait kegiatan pendanaan CSR termasuk dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sudah dilakukan evaluasi sebelum pelaksanaan dilakukan bersama dengan Tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Evaluasi dilakukan dengan menanyakan perencanaan

¹⁸²Wawancara Kasubbid Perencanaan Makro BAPPEDA Kabupaten Tabalong pada tanggal 11 Januari 2016.

¹⁸³Wawancara dengan Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia Bidang Ekonomi, 20 Januari 2016.

kegiatan yang akan dilakukan di lapangan dan masukan terhadap Tim CSR, seperti alasan pendanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya dilaksanakan di ring 1.

Evaluasi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh BAPPEDA adalah untuk sinkronisasi dan koordinasi kegiatan pembangunan dan mencegah tumpang tindih kegiatan dengan pembiayaan APBD/APBN. Dengan begitu diharapkan penggunaan dana CSR dalam pembangunan tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat realisasi.

Dengan adanya evaluasi dan monitoring setiap triwulan tersebut, diharapkan pula akan selalu ada perbaikan kualitas penggunaan dana CSR dan maksimalisasi serapan dana CSR, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara. Walaupun pada faktanya, sampai sekarang serapan dana CSR, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa belum optimal.

Fakta tersebut bisa dilihat selama pelaksanaan program ini baru ada 3 desa yang menggunakan sebagian dana CSR Bina Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, yang lain umumnya digunakan pada program-program yang bersifat fisik maupun program fisik yang tidak berhubungan langsung dengan ekonomi produktif, seperti pembangunan jembatan ke kebun karet.

Seiring dengan pergantian Manajer Departemen CSR PT Adaro Indonesia tahun 2014, dilakukan evaluasi program CSR keseluruhan termasuk CSR Bina Desa yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batubara. Secara filosofis, dana CSR Bina Desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara, dan ditekankan pada kegiatan ekonomi produktif belum terlaksana secara optimal.

Permasalahan itu terjadi karena pada penyaluran dana CSR sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 kontrolnya lemah dan banyak toleransinya. Perencanaan penggunaan dana lebih banyak digunakan

untuk pembangunan fisik bukan untuk pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Ketegasan persyaratan penggunaan dana CSR Bina Desa, berjalan seiring dengan adanya efisiensi perusahaan, karena menurunnya pendapatan perusahaan. Sebagaimana dikemukakan informan dari CSR PT Adaro Indonesia berikut:

“ Pada awal program CSR Bina Desa dana CSR banyak digunakan untuk pembangunan fisik dari pada pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif, baru tahun 2013 perlahan diarahkan penggunaannya sedikit demi sedikit, boleh fisik tetapi ada hubungannya dengan ekonomi, masyarakatnya belum sepenuhnya siap diberdayakan. Pengontrolan lemah, karena SDM yang menangani hanya satu orang. Kami usulkan penambahan 4 staff SDM membantu AsMan CSR Bina Desa. Toleransi anggaran tinggi, walaupun pembangunan fisik, yang penting laporannya jelas, terjadi ketika Adaro Jaya ”.¹⁸⁴

Permasalahan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa, bukan hanya sekedar pembangunan fisik tetapi ada yang menggunakannya untuk kegiatan sosial budaya atau lingkungan. Padahal dana CSR Bina Desa lebih diharapkan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“ Bukan hanya sekedar pembangunan fisik, bahkan pada tahun 2011/2012 ada yang digunakan untuk sosial budaya dan lingkungan, padahal masing-masing sudah ada posnya, baru mulai pada tahun 2013 pelan-pelan kita arahkan boleh ke fisik tetapi harus ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi, sulit juga mengharuskan mereka pada kegiatan ekonomi produktif, karena kondisi sosial budaya masyarakatnya yang belum sepenuhnya siap diberdayakan, sehingga kadang yang terpenting perencanaan kegiatannya dilakukan melalui musyawarah desa dan pelaksanaannya sesuai dengan hasil musyawarah, dan munculnya kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut”.¹⁸⁵

Berdasarkan hasil evaluasi program dan rapat bersama tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner tahun 2014, dilakukan perubahan

¹⁸⁴ Wawancara dengan Staf Bidang Ekonomi CSR PT Adaro Indonesia, 7 Januari 2016.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia Bidang Bina Desa, 7 Januari 2016.

mekanisme penggunaan dana CSR Bina Desa. Proporsi yang ditetapkan itu adalah bahwa 60 % anggaran dana minimal digunakan untuk pemberdayaan di sektor ekonomi produktif dan maksimal 40 % untuk pembangunan fisik. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia dan Partner menyatakan hal yang sama :

“ Untuk anggaran CSR Bina Desa setelah tahun 2014, proporsinya minimal 60 % untuk pemberdayaan disektor ekonomi produktif, dan maksimal 40 % boleh digunakan untuk pembangunan fisik”.¹⁸⁶

Berdasarkan data dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh, dalam penyaluran dana CSR Bina Desa tahun 2014/2015, hanya 3 desa yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Dari 32 desa di ring 1 yang mendapatkan dana CSR tersebut, 29 desa masih menggunakan dana CSR tersebut dalam program pembangunan fisik, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya. Umumnya, pembangunan fisik itu berupa pembangunan jembatan atau jalan ke lahan perkebunan dan pertanian dan pembuatan sumur bor, bahkan ada yang menggunakannya untuk pembangunan jalan lingkungan dan Pos Kamling, seperti di desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta .¹⁸⁷

Permasalahan itu terjadi, sebagaimana dikatakan bapak ID di atas, karena Asisten Manajer CSR Bidang Bina Desa hanya bekerja sendirian, sehingga *overload* (melebihi beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya). Pada sisi masyarakatnya, sebagaimana dikatakan Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bidang Bina Desa di atas, karena masyarakat sekitar tambang batubara yang hendak diberdayakan belum sepenuhnya siap diberdayakan.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Staff Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi, dan Asisten Manajer CSR Bidang Bina Desa, 7 Januari 2016, Staff CSR Pama Persada NusantaraSub Kontraktor PT Adaro Indonesia, 26 Januari 2016.

¹⁸⁷ Disarikan berdasarkan data rekap Asisten Manajer CSR Adaro Indonesia bidang Bina Desa dan hasil observasi lapangan.

Kondisi masyarakat yang belum siap diberdayakan tersebut, juga telah dipaparkan oleh Ibu Lisa, Kabid Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Tabalong. Hal yang sama juga telah dipaparkan oleh Sekretaris Desa Padangin, Kecamatan Tanta, dan Kepala Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Dengan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar tambang batubara tersebut, adalah wajar pemberdayaan masyarakat yang ideal itu sulit diwujudkan, kecuali pola pikir masyarakat dan budaya malasnya itu bisa dirubah terlebih dahulu.

Walaupun dalam SK Bupati tertera pengawasan kegiatan CSR menjadi tanggung jawab Kecamatan yang berwenang di wilayahnya, tetapi yang dipahami itu bukan pengawasan melekat sebagaimana Camat terhadap tupoksi para staf pegawainya. Kecamatan lebih kepada fasilitator atas kegiatan-kegiatan CSR perusahaan yang berada di wilayahnya. Informan dari Kecamatan Kelua menyatakan:

“Kecamatan hanya memfasilitasi penentuan dan kegiatannya semuanya dilakukan perusahaan dan pemerintah desa, kecamatan tidak terlibat lebih jauh. Fasilitasi di sini misalnya dari Perusahaan memberitahukan ke kecamatan bahwa di wilayah ini ada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di danai dengan CSR, jadi kecamatan hanya mengetahui saja. Adanya kegiatan pemberdayaan CSR ini Pada Kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti program Bina Desa Kecamatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Kecamatan hanya sebagai fasilitator. Kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan otonominya bersama dengan perusahaan”.¹⁸⁸

Informan dari Kecamatan Tanta juga mengungkapkan:

“ Kecamatan kurang begitu tahu tentang kegiatan CSR Bina Desa, karena masih kurang koordinasi ke kami, walaupun ada hanya mengetahui saja dan tidak pernah di undang pada kegiatan tersebut, dan tanda tangan pengajuan proposal CSR maupun laporan kegiatannya bisa atas nama Camat, bisa oleh Kesra, Kasi Pembangunan, sehingga Camat bisa tidak mengetahui benar tentang kegiatan tersebut, karena hanya mengetahui saja,

¹⁸⁸ Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Kelua, 4 Februari 2016.

harapannya kedepannya ada koordinasi yang jelas, tidak begini lagi”.¹⁸⁹

Informan dari Kecamatan Murung Pudak juga menyatakan:

“ Kecamatan kurang begitu mengetahui bagaimana pelaksanaan CSR Bina Desa itu, kegiatannya ada dan mereka hanya minta pengesahan untuk diketahui oleh Kecamatan, kami tidak terlibat di dalam kegiatan itu, lebih jelasnya kapala Desanya yang lebih mengetahui kegiatannya seperti apa. Kurang koordinasi kegiatannya dengan Kecamatan, harapannya ada koordinasi yang baik kedepannya”.¹⁹⁰

Kurang mengetahuinya dan tidak adanya keterlibatan Kecamatan secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang dengan dana CSR Bina Desa juga ditegaskan oleh Staff Umum Kecamatan Murung Pudak. Bapak AS menegaskan: “Kecamatan hanya memberikan legalitas atas laporan pertanggungjawaban, itupun hanya tanda tangan dan cap stempel ”.¹⁹¹

Paparan yang dikemukakan aparatur Kecamatan di atas, khususnya paparan oleh Sekretaris Kecamatan Kelua tidaklah jauh berbeda dengan paparan informan Kecamatan Muara Harus:

“ Kegiatan CSR Bina Desa di wilayah kami ada di tiga Desa, yaitu Desa Mantuil, Desa Manduin dan Desa Harus. Dari 3 Desa hanya desa Mantuil untuk anggaran 2014/2015 yang sebagian dananya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tambak ikan Lele, sedangkan desa Manduin dan Harus berupa fisik, jembatan kebun karet dan sawah, sumur. Kecamatan hanya fasilitator saja dan mengetahui, bertumpu di desa dengan Kepala desa dan aparturnya sebagai fasilitatornya”.¹⁹²

Dengan fakta seperti itu, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan CSR Pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang batu bara Kecamatan sebagai fasilitator dan sekedar mengetahui saja adanya kegiatan tersebut. Adapun Kepala Desa dan aparturnya,

¹⁸⁹ Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tanta, 11 Januari 2016.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Murung Pudak, 11 Januari 2016.

¹⁹¹ Wawancara dengan Staff Umum Kecamatan Murung Pudak, 11 Januari 2016.

¹⁹² Wawancara dengan Camat Muara Harus, 14 Januari 2016.

pemerintah desa pun dengan kewenangan otonominya juga menjadi fasilitator kegiatan tersebut, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berpusat di desa.

. Hanya bedanya, Kepala Desa dengan aparaturnya terlibat langsung dalam fasilitasi musyawarah desa untuk membentuk Panitia Pelaksana dan merumuskan perencanaan kegiatan penggunaan dana CSR, bahkan kades dan aparaturnya juga ada yang menjadi Panitia Pelaksana. Seperti, Sekdes Mantuil merangkap sekretaris Panitia Pelaksana, Kades Pasar Panas menjadi Bendahara Panitia Pelaksana dan Sekdesnya sebagai sekretarisnya. Pak Supriadi menyatakan, “ sekretarisnya aku, dan Kades Bendahara Panlak, pembentukan kelompok diserahkan ke masyarakat di RT 4 yang melaksanakannya”.¹⁹³

Evaluasi terkait kinerja Panitia Pelaksana selama kegiatan kurang maksimal, dan dalam persetujuan rencana kegiatan masih banyak toleransinya, terbukti dengan hanya 3 desa dari 32 desa di ring 1 yang melaksanakan sebagian dana CSR Bina Desa untuk pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Fungsi fasilitator pemerintah desa hingga Kecamatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fakta itu bisa dilihat dari belum adanya upaya katalisator yang memotivasi masyarakat dan penerima manfaat yang bisa diberdayakan, hingga pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang masih berjalan seadanya, seperti kasus di desa Mantuil dan yang lebih parah kasus di desa Pasar Panas. Efek itu juga tidak bisa dilepaskan dengan tidak adanya peran fasilitator atau katalisator dari SKPD terkait, dalam hal ini BPMPD.

Adapun di desa Maburai, diuntungkan dengan adanya seorang sekretaris Panitia Pelaksana yang memiliki kepeloporan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga bergerak dinamis yang mampu mengawal dan mempengaruhi, memotivasi kelompok penerima manfaatnya.

¹⁹³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasar Panas bersama Kades Pasar Panas, 8 Februari 2017.

Adapun terkait wilayah sasaran bantuan CSR baik berupa pemberdayaan masyarakat maupun bentuk lainnya, hanya mencakup wilayah operasional PT Adaro Indonesia dan Partner dari ring 1 s/d ring 3. Maka, wilayah yang berada di luar ring tersebut otomatis tidak akan bisa mendapatkan bantuan dana CSR baik dalam bentuk pemberdayaan maupun dalam bentuk yang lain.

Oleh karena itu permohonan dari Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat terakomodir melalui bantuan CSR dan pembinaan bersama dengan Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Karena, ruang lingkup jangkauan Koperasi Al Yaqin keanggotaannya terbuka untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong, sehingga jangkauan penerima manfaat dana CSR itu bisa merata dan dirasakan semua UMKM yang menjadi anggotanya di Kabupaten Tabalong.

Hanya saja, kemanfaatannya tidak bisa dirasakan secara langsung, karena bantuan CSR berupa bantuan dana awal untuk operasional unit simpan pinjam. Dengan adanya suntikan dana itu, maka para pelaku UMKM yang menjadi anggotanya bisa melakukan peminjaman modal usaha dengan bunga rendah tanpa agunan. Pola bantuan ini, tentu akan lebih efektif dan efisien, dan mendidik dari pada bantuan dana bergulir yang biasanya diberikan oleh Pemerintah melalui kegiatan BumDes. Dana bergulir pada BumDes, karena tidak ada efek hukumnya dan lebih banyak toleransinya kepada masyarakat yang meminjam, menjadikan dana bergulir pada kegiatan BumDes tidak efektif dan efisien.

Ada dua fakta yang berbeda dari paparan hasil wawancara di atas, pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa tidak efektif dan efisien karena tidak adanya peran fasilitator atau katalisator dari BPMPD dan lemahnya peran fasilitator perwakilan pemerintah yang berjumlah 1 orang dan juga Kecamatan. Hal itu juga menggambarkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan

berlangsung baik di level kebijakan tetapi lemah di aspek teknis pelaksanaan.

Sementara Kepala Desa dan aparaturnya perannya tidak terlalu jauh, hanya memfasilitasi sosialisasi CSR Bina Desa, musyawarah desa memilih dan mengangkat pengurus Panlak dan musyawarah rencana kegiatan dan pelaksanaannya, serta kelompok penerima manfaat jika rapat menghendaki adanya pemberdayaan di sektor ekonomi produktif. Diperparah lagi dengan tidak adanya koordinasi dari pihak CSR ke SKPD terkait, karena menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan dilapangan kepada desa melalui Panlak CSR.

Terkait dengan evaluasi yang dilakukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi dari BAPPEDA dan Tim Pelaksana dari CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, ada hal yang patut disoroti, yaitu evaluasi itu tidak melibatkan SKPD terkait (BPMPD) dan Kecamatan serta Kepala Desa yang terkait erat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa. Evaluasi pertriwulan hanya diikuti Tim kesekretariatan dari BAPPEDA dan Tim Pelaksana CSR. Dari sini terjawab permasalahan miss koordinasi dan kurang tahu BPMPD dan Kecamatan sebagai institusi Pemerintah Daerah yang juga bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui CSR Bina Desa.

Kondisi berbeda terjadi dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang di danai dengan dana CSR PT Adaro Indonesia melalui CSR bidang ekonomi dan UMKM. Kerjasama ini berjalan cukup baik dan cukup menjanjikan ke depannya. Disperindagkop dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator atau katalisator pemberdayaan UMKM dan Koperasi dan menjalin kerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dalam membina UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin.

Disperindagkop menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center yang turut membina UMKM di Kabupaten Tabalong

dan secara tidak langsung menjadi tangan kanannya Disperindagkop dalam membina UMKM. Bahkan, keberadaannya mampu membina dan menjadi pelopor 13 UMKM dalam mendapatkan bantuan CSR PT Adaro Indonesia serta bersama UMKM-UMKM itu dan UMKM lainnya memelopori berdirinya Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM di Kabupaten Tabalong. Peran fasilitator atau katalisator seperti itulah yang dikehendaki Osborne dan Gabler (1999:37).

Disperindagkop memang tidak terlibat dalam evaluasi pertriwulan itu, tetapi adanya hubungan komunikasi dan koordinasi kerjasama antara Disperindagkop dan CSR bidang ekonomi dan UMKM PT Adaro Indonesia menjadikan lembaga pemerintah tersebut bisa berperan. Komunikasi koordinasi ini yang belum terjalin antara CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dengan BPMPD dan Kecamatan pada CSR Bina Desa. Dari CSR perusahaan tidak melakukan sebagaimana di kemukakan sebelumnya, karena memandang masyarakat masih bisa melaksanakannya dan ada laporan kegiatannya dan dari pihak masyarakat sendiri tidak mau melibatkan birokrasi pemerintah karena unsur ketidakpercayaan.

4.6. Penguatan Kapasitas Sistem Jejaring/ *Networking*

Penguatan Kapasitas Sistem Jejaring/ *Networking* dilakukan pada pengembangan interaksi antar organisasi dalam sistem yang sama dan pada pengembangan jaringan organisasi di luar sistem. Walaupun nanti lebih menonjol pada pengembangan organisasi dalam sistem yang sama, hal ini terjadi karena fakta yang terlihat di lapangan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong umumnya banyak terjadi pada item tersebut, itupun belum terjadi sebagaimana mestinya. Maksudnya, belum terlihat adanya penguatan pengembangan interaksi yang terstruktur dan sistematis. Hal itu bisa dilihat dari belum adanya koordinasi yang kuat dan jelas antar lembaga

pemerintah maupun dengan organisasi pelaksana dan kelompok penerima manfaat. Fokus pembahasan lebih banyak pada item pertama sesuai dengan kondisi fakta empirik yang terjadi di lapangan penelitian.

Mekanisme penguatan kapasitas jejaring/*networking* dalam pemberdayaan masyarakat ini dilihat berdasarkan peran simpul dan ikatan sebagaimana diuraikan dalam uraian kerangka pemikiran. Maka, dalam analisis ini terlihat jelas peran aktor individu atau lembaga sebagai simpul pemberdayaannya dalam membangun jaringan pemberdayaannya. Demikian pula, berdasarkan ikatan jelas terlihat hubungan antar pemangku kepentingan terkait dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara ini.

4.6.1. Pengembangan Interaksi Antar Organisasi dalam Sistem yang sama

Pengembangan interaksi antar organisasi dalam sistem yang sama, terdiri dari: 1) organisasi pelaku; 2) organisasi pemerintah/ lembaga publik; 3) organisasi lembaga bisnis; 4) organisasi profesi; 5) organisasi kemasyarakatan; 6) organisasi non-pemerintah/ NGO; 7) organisasi minat/ hobbies.

1) Pengembangan interaksi dalam organisasi pelaku;

Organisasi pelaku pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara adalah Panitia Pelaksana CSR Bina Desa di masing-masing desa yang terkena program dan kelompok penerima manfaatnya. Interaksi yang dibangun lebih kepada interaksi komunikasi informal yang bersifat langsung bukan formal, kecuali dalam rapat-rapat resmi.

Pertemuan-pertemuan antar anggota Panitia pelaksana umumnya dilakukan di Balai Desa, dengan Kepala Desa sebagai fasilitatornya. Musyawarah desa dalam rangka mensosialisasikan CSR Bina Desa dan sekaligus pembentukan Panitia Pelaksana dilaksanakan di Balai Desa. Informan dari Pemerintah Desa Maburai menyatakan:

“ Komunikasi yang dibangun dilaksanakan dengan kekeluargaan dan kebersamaan, Kades memfasilitasi terselenggaranya kegiatan musyawarah desa membentuk Panlak, Kelompok penerima

manfaat, musyawarah desa merumuskan rencana kegiatan penggunaan dana CSR Bina Desa”.¹⁹⁴

Komunikasi yang dibangun bersifat kekeluargaan akan merekatkan kebersamaan, dan memudahkan realisasi perencanaan dan penggunaan dana CSR Bina Desa. Informan Panlak CSR Maburai :

“Dengan Komunikasi yang kekeluargaan itu lebih mudah membangun kebersamaan, baik dengan para anggota Panlak maupun dengan kelompok penerima manfaat”.¹⁹⁵

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada waktu kelompok Bunda mengerjakan pembuatan kain batik sasirangan, tampak suasana kebersamaan dan kekeluargaannya. Fakta yang serupa juga dilakukan di desa Mantuil Kecamatan Muara Harus, komunikasi yang dibangun bersifat kekeluargaan dan musyawarah lebih kepada musyawarah untuk mufakat. Kepala Desa menjadi fasilitator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk budidaya perikanan Lele. Informan dari Pemerintah Desa Mantuil menyatakan:

“Kepala Desa memfasilitasi terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa, mulai dari mensosialisasikan program CSR tersebut, hingga pembentukan Panitia Pelaksana, musyawarah desa merumuskan rencana kegiatannya dan pelaksanaan kegiatannya. Komunikasi dibangun dengan kekeluargaan, untuk mencegah ada yang kecewa atau iri hati, termasuk memutuskan kelompok penerima manfaat juga dengan kekeluargaan, di mana prioritas pertama pengurus BPD dan tenaga Honor, berikutnya pengurus LPM dan terakhir pengurus RT/RW, harapannya kalau berhasil menjadi percontohan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang rata-rata petani”.¹⁹⁶

Fasilitasi oleh Kepala Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Panitia Pelaksana umumnya juga

¹⁹⁴ Wawancara dengan Kades Maburai, 13 Januari 2016.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Sekretaris Panitia pelaksana CSR Bina Desa Maburai, 13 Januari 2016.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Mantuil, 14 Januari 2016.

dari kelembagaan desa, di mana sekretarisnya adalah sekeretaris desa itu juga. Suasana kekeluargaan yang dibangun, memudahkan terlaksananya program perikanan Lele yang kolamnya dibangun dibelakang dan samping kantor desa. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Mantuil menyatakan:

“ Komunikasi yang dibangun lebih kepada kekeluargaan dan dalam musyawarah juga lebih kepada kemupakatan bersama. Termasuk ketika kami memilih Panlak, menentukan kelompok penerima manfaatnya, karena ini percontohan dulu sekalian juga berharap berhasil dan bisa meningkatkan kesejahteraan pengurus BPD, LPM, RT/RW kedepannya, karena kas desa tidak bisa menambah honor mereka, dari kegiatan ini setidaknya kalau berhasil bisa membantu, kedepannya bisa menjadi alternatif penghasilan masyarakat”.¹⁹⁷

Kasus di desa Pasar Panas berbeda lagi, memang Kepala Desa menjadi fasilitator kegiatannya, dan bersama-sama dalam rapat desa membentuk Panitia Pelaksananya, serta kelompok penerima manfaat. Hanya dalam rapat di sepakati kelompok penerima manfaat untuk perikanan Patin di selenggarakan di RT 4 yang diperkirakan memiliki potensi itu, karena daerahnya rendah dan tidak jauh dari sungai. Namun, pembentukan kelompok penerima manfaatnya diserahkan kepada pengurus RT melalui rapat bersama warganya. Informan dari Pemerintah Desa Pasar Panas menyatakan:

“ Pemerintah desa memfasilitasi kegiatan ini, kepengurusan Panitia Pelaksana melibatkan aparatur desa, sekretarisnya kami, Pak Kades sebagai Bendahara, beliu pengalaman dan dipercaya. Komunikasi kami bangun secara kekeluargaan dan untuk penerima manfaat kegiatan ekonomi di RT 4 yang punya potensi untuk dibuat kolam ikan patin, terbentuk 4 kelompok berjumlah masing-masing 20 orang, semua rumah tangga dilibatkan oleh mereka biar tidak ada yang iri, katanya. Dengan 1 orang Ketua Kelompok utama, pak Syafi'i”.¹⁹⁸

Paparan wawancara dan observasi serta dokumentasi itu menggambarkan bahwa Kepala Desa dan aparaturnya memfasilitasi

¹⁹⁷ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Mantuil, 16 Januari 2016.

¹⁹⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasar Panas, 8 Pebruari 2016.

terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa. Fasilitasi dilakukan dengan memfasilitasi sosialisasi CSR Bina Desa, musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus Panitia Pelaksana CSR Bina Desa, merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana CSR, dan pembentukan kelompok penerima manfaat, jika rapat menghendaki adanya pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif. Musyawarah umumnya dilakukan dengan cara mufakat dan kekeluargaan tidak sampai harus voting.

Adapun komunikasi yang dibangun diantara para anggota penerima manfaat, juga lebih bersifat kekeluargaan dan umumnya informal. Contoh kasus komunikasi yang berkembang di kelompok Bunda Tanjung Bersinar, informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Komunikasi yang dibangun anggota kelompok lebih bernuansa informal, sehingga lebih kekeluargaan. Mereka lebih nyaman berkomunikasi satu sama lain, permasalahan-permasalahan kelompok yang mereka hadapi mereka selesaikan melalui pertemuan-pertemuan mereka kadang di rumah ketua kelompoknya kadang di rumah Produksi, mereka bertemu sambil mengerjakan bersama-sama kain batik sasirangan mulai dari mempola, menjelujur, hingga pencilupan”.¹⁹⁹

Pola komunikasi itu yang umumnya dikembangkan di internal organisasi Panlak dan kelompok penerima manfaat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kelompok Bunda Tanjung Bersinar dalam wawancara di rumah Ketuanya. Informan dari Kelompok Penerima manfaat desa Maburai menyatakan:

“ Komunikasi yang kami bangun lebih pada komunikasi yang informal, agar suasananya lebih kekeluargaan dan kebersamaan itu lebih terasa, Alhamdulillah ibu-ibu rumah tangga yang bergabung dikelompok ini sangat senang, dan dari pelatihan awal ada udah kurang lebih 40 orang yang bertahan dan melanjutkan pelatihan dan mengembangkan sasirangan ada 10 orang, karena kami sering kumpul bareng seminggu sekali kami ajak juga yang

¹⁹⁹ Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

pernah pelatihan dasar Alhamdulillah sekarang udah 18 orang anggotanya”.²⁰⁰

Pola komunikasi yang terjadi di Panitia Pelaksana maupun di Kelompok Penerima manfaat, lebih bersifat informal dan kekeluargaan. Hikmahnya adalah bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan Panitia Pelaksana dan juga para anggota kelompok penerima manfaat. Pola itu tumbuh alami dan bukan settingan dari pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah maupun oleh tim CSR. Pemerintah dalam hal ini Kepala Desa hanya memfasilitasi saja dan memberikan masukan yang sebagaimana peserta rapat lainnya. Demikian pula dengan CSR perusahaan juga hanya memberikan arahan dan mengingatkan esensi penggunaan dana yang seharusnya.

Pada pemberdayaan UMKM yang dibina CSR Adaro Indonesia dan Disperindagkop Kabupaten Tabalong. Contoh kasus pada Rumah Kemasan sebagai UMKM Center di kabupaten Tabalong. Pola komunikasi yang dibangun lebih bersifat informal, khususnya kepada sesama pelaku UMKM. Informan dari UMKM mengungkapkan:

“ Dengan pertemuan-pertemuan informal baik di Rumah Kemasan atau di mana saja, kita saling sharing, tukar pengalaman. Banyak hal yang bisa kita bagi bersama, kadang juga jika ada yang ke Rumah Kemasan bertanya dan sambil belajar, kita ajarkan cara membuat kemasan yang sehat dan menarik. Dengan pertemuan informal beberapa orang itu kadang lebih efektif. Terbentuknya Koperasi al Yaqin itu berawal dari komunikasi-komunikasi yang seperti ini asalnya, akhirnya terbentuklah koperasi itu yang menghimpun para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong. kita sebagai perintis, kita tetap terlibat menukangi Koperasinya sebagai ketua, nanti kalau regenerasinya siap aku siap turun, dan hanya sebagai penasehat atau pendamping saja, rencana ku kedepannya, sekarang kita bangun dan tata dulu dengan bantuan CSR Adaro dan Disperindagkop”.²⁰¹

²⁰⁰Wawancara dengan Ketua Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, 23 Januari 2016.

²⁰¹ Wawancara dengan Ketua Rumah Kemasan, 28 Januari 2016.

Demikian pula komunikasi informal yang dibangun antar sesama anggota Koperasi Al Yaqin yang merupakan para pelaku UMKM, telah menumbuhkan suasana komunikasi yang cair dan lebih rileks. Suasana kekeluargaan dan kebersamaan setidaknya dapat menyatukan visi dan misi mereka dalam organisasi Koperasi yang menghimpun para pelaku UMKM. Namun, dalam kegiatan rapat-rapat koperasi yang dilaksanakan sebulan sekali lebih bersifat formal. Lebih jelas kelihatan siapa berposisi apa, ada ketua, sekretaris, bendahara, pengawas dan anggota. Hal itu hanya untuk berjalannya profesionalisme dalam membangun organisasi koperasi. Keterangan informan dari Koperasi Al Yaqin menyapaikan:

“ Komunikasi informal penting dilakukan untuk merekatkan para anggota koperasi, namun pada momen-momen tertentu tetap ada komunikasi yang formal khususnya dalam rapat anggota. Itupun kita usahakan dalam rapat jika ada permasalahan kita usahakan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat”.²⁰²

Pola-pola komunikasi yang dibangun di atas, baik dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa maupun dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi efektif dalam membangun suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Suasana seperti itu ternyata mampu menghidupkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mau Bergeraknya kelompok penerima manfaat secara dinamis. Dengan pola itu, menjadikan hubungan antara UMKM Rumah Kemasan dan UMKM lainnya menjadi harmonis, diskusi lebih bebas dan terbuka tanpa beban dan malu-malu dalam mengemukakan gagasan, saran atau mengemukakan permasalahan. Hasilnya, salah satunya lahirnya gagasan pendirian Koperasi Al Yaqin muncul melalui diskusi-diskusi informal mereka.

Budaya sikut menyikut yang umum terjadi dalam kehidupan, sebagaimana di kemukakan Ketua UMKM Rumah Kemasan setidaknya bisa dikurangi. Kebersamaan dan kekeluargaan dalam

²⁰²Wawancara dengan pengurus Koperasi Al Yaqin, 20 Januari 2016.

organisasi menjadi penting, sehingga bisa menekan ego pribadi dan lebih dapat mengutamakan kepentingan bersama yang akan mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan bersama para anggotanya. Strategi Disperindagkop dengan memfasilitasi UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center berjalan baik. Fokus Disperindagkop sebagai fasilitator atau katalisator pemberdayaan UMKM dengan dana CSR sudah sejalan dengan konsepnya Osborne & Gabler (1999:37).

2) Organisasi pemerintah/ lembaga publik;

Organisasi Pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara khususnya pada CSR Bina Desa adalah organisasi pemerintah yang terkait program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digariskan dalam SK Bupati. Organisasi yang dilibatkan langsung dalam SK Bupati itu adalah BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa), Kecamatan dengan organisasi dibawahnya adalah Pemerintah Desa. BAPPEDA merupakan pusat kendali semua kegiatan CSR, karena Ketua BAPPEDA sebagai Ketua Tim Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan CSR di Kabupaten Tabalong.

Adapun organisasi Pemerintah yang lain, tergantung program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Misal, pemberdayaan masyarakat dengan program pembudidayaan perikanan Lele. Maka, organisasi pemerintah yang relevan untuk diminta kerjasamanya adalah Dinas Perikanan dan Peternakan. Permohonan itu bisa dilakukan oleh Panitia Pelaksana CSR Bina Desa di desa tersebut.

Pada pemberdayaan masyarakat bidang UMKM dan Koperasi yang dibantu Dana CSR Adaro Indonesia, organisasi Pemerintah yang terlibat adalah Disperindagkop. UMKM dan Koperasi dibina bersama dengan CSR Adaro Indonesia, khususnya UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin.

Pengembangan organisasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat ini diharapkan mampu menjadi organisasi pemerintah yang responsif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam paradigma *governance* ini sangat diharapkan responsivitas organisasi pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai fasilitator pembangunan pemerintah kabupaten Tabalong dapat meningkatkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR ini. BAPPEDA sebagai leading sector yang mengkoordinir pemberdayaan dan mensinkronkan dengan kegiatan pembangunan lainnya agar tidak tumpang tindih sudah membagi kegiatan ini kepada SKPD-SKPD yang terkait sesuai dengan programnya.

Maka, BPMPD yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang berdasarkan SK Bupati menjadi leading sector dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa. Kecamatan yang membawahi pemerintahan desa yang ada di wilayahnya menjadi pengawas dan fasilitator yang menjadi ujung tombak keberlangsungan program ini di wilayahnya bersama Pemerintah desa.

Namun, disayangkan koordinasi di tingkat teknis ini belum berjalan sebagaimana mestinya. BPMPD yang menjadi leading sektornya tidak merasa dilibatkan dalam program ini, sehingga BPMPD hanya fokus kepada program-programnya yang dibiayai APBN/APBD. Informan dari BPMPD menyatakan

“ Kami kurang mengetahui pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR, termasuk dengan CSR Bina Desa, karena selama ini dari CSR sendiri tidak ada koordinasi dengan kami, kalau kami dilibatkan dalam SK seyogyanya kami juga berperan dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu adanya di BAPPEDA, tapi kami kurang tahu seharusnya ada salinan perintah itu ke kami. Kepala Desa mungkin lebih tahu hal ini, kami yang ada itu seperti

BumDes, ada juga pelatihan untuk Aparatur Desa dengan dana APBD/APBN.”²⁰³

Ketidaktahuan adanya program pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR atas masyarakat desa sekitar tambang ini, diperparah lagi dengan lemahnya fungsi pengawasan dan fasilitator ataupun katalisator yang bisa diperankan Kecamatan dalam menopang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, umumnya Kecamatan tidak banyak mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR di wilayahnya. Kecamatan hanya sekedar mengetahui bahwa di wilayahnya ada kegiatan tersebut dan memberikan pengesahan atas proposal pengajuan dana CSR Bina Desa.

Program CSR Bina Desa berpusat di desa, sehingga Tim CSR langsung berhubungan dengan pemerintah desa (Kepala Desa). Maka, dalam program ini Kepala Desa menjadi fasilitator kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, tidak heran kalau kemudian aparatur desa bahkan Kepala Desanya juga menjadi bagian inti dari Panitia Pelaksana CSR Bina Desa. Ketidakterlibatan Kecamatan dan BPMPD dalam pelaksanaan langsung pemberdayaan masyarakat ini, memang tidak diinginkan oleh masyarakat. Menurut informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“BPMPD dan Kecamatan memang tidak dilibatkan secara langsung, karena masyarakat khawatir ada birokrasi yang berbelit-belit dan memperlambat terlaksananya kegiatan, sehingga mereka menghendaki cukup sampai di Kepala Desa saja. Jadi kami ikuti saja selama tidak ada permasalahan, jika ada permasalahan yang krusial yang tidak bisa tertangani, mungkin baru kami akan melibatkan Kecamatan dan BPMPD, selama masyarakat dan pemerintah desa bisa melaksanakannya kami cukupkan sampai di situ dulu”.²⁰⁴

²⁰³Wawancara dengan Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat BPMPD, 7 Januari 2016.

²⁰⁴Wawancara dengan Staff Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi dan Asisten Manajer CSR PT Adaro Indonesia bidang Bina Desa, 06 Januari 2016.

Ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap birokrasi atau birokrat tersebut, memang sulit di hilangkan, kecuali ada proaktif atau inisiatif dari pihak Kecamatan atau BPMPD. BPMPD dan Kecamatan dengan fungsi pengawasan dan fasilitatornya itu, sebenarnya dapat lebih berperan lebih jauh. Khusus Kecamatan bisa lebih dari pada sekedar mengetahui dan memberikan pengesahan proposal atau laporan kegiatan. Dengan fungsi itu Kecamatan bersama dengan pemerintah desa dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi Panitia Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dengan dana CSR, sehingga apa yang dikatakan oleh Rusli bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga pemerintah dapat fokus pada fungsinya sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan tidak terjadi (Rusli, 2015: 191). LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil dan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa, serta kelompok penerima manfaat dan Swasta dengan dana CSR juga sudah ada, tetapi kurang dioptimalkan, karena fungsi fasilitator dan katalisator pemerintah belum berfungsi semestinya, khususnya BPMPD dan Kecamatan.

Birokrat atau birokrasi dari SKPD yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan Utomo (2007:98) belumlah proaktif, untuk membangun koordinasi dan harmonisasi kegiatan dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner. Demikian pula, di internal Pemerintahan Daerah, koordinasi antar SKPD terkait belum harmonis dan berjalan baik, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa.

Pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi, dengan dana CSR PT Adaro Indonesia, mulai tahun 2015 sudah terjalin kerjasama melalui pembinaan bersama UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi

Al Yaqin yang menghimpun para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong. Disperindagkop sesuai dengan Tupoksinya memang sudah menjadi tugasnya membina dan memberdayakan UMKM dan Koperasi di Kabupaten Tabalong.

Pemberdayaan tersebut walaupun baru berjalan satu tahun lebih sudah mulai menunjukkan perkembangan kemajuan yang cukup baik, setidaknya dengan mulai membaik dan meningkatnya pengetahuan dan kualitas produk UMKM, khususnya UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Tabalong. Hal itu menunjukkan keberhasilan Disperindagkop dalam memaksimalkan perannya sebagai fasilitator atau katalisator pemberdayaan UMKM dan Koperasi melalui dana CSR PT Adaro Indonesia. Mendorong dan memfasilitasi swasta dan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian sebagaimana konsepnya (Osborne dan Gabler, 1999:37).

Pada pemberdayaan Masyarakat dengan dana CSR Bina Desa jaringan organisasi pemerintah antar lembaga pemerintahan tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini bisa disebabkan lemahnya koordinasi dari pusat kendali koordinasi dan sinkronisasi yang dipegang BAPPEDA. Hal ini bisa dipahami dari tidak tahunya BPMPD akan tugasnya sebagai leading sektor dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dalam program Bina Desa. Demikian pula, Pihak Kecamatan yang umumnya tidak mengetahui persis adanya kegiatan tersebut, padahal ada Fasilitator perwakilan Pemerintah yang berkedudukan sebagai PNS dan bertugas di salah satu Kecamatan. Efeknya adalah, lemahnya peran fasilitator dan atau katalisator pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa.

3) Organisasi lembaga bisnis;

Fungsi fasilitator Pemerintah dalam menghidupkan jaringan Bisnis yang terkait pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara khususnya melalui dana CSR Bina Desa belum terlihat. Fakta yang terjadi justru kreatifitas dari Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai melalui sekretarisnya yang mampu membangun jaringan ke organisasi DPC HIPMIKINDO, menjalin komunikasi dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dan *stakeholders* terkait lainnya.

Pemerintah kabupaten melalui BPMPD menurut hemat penulis jika terlibat, tidak mesti membukakan langsung jaringan bisnisnya, tetapi langkah terpentingnya adalah menjadikan kelembagaan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Berdaya dalam menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat atas kelompok penerima manfaatnya. Caranya, dengan memberikan kapasitas individu dan kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan keorganisasian, termasuk komunikasi organisasi serta menjalin komunikasi dengan *stakeholders* terkait. Hal itu agar Panlak CSR Bina Desa memiliki kapasitas dalam menjadi fasilitator atas kelompok penerima manfaat baik dalam memberikan kesadaran maupun dalam membina dan membantu membangun jaringan kepelatihan dan usaha. Setidaknya seperti kapasitas kepeloporan yang dimiliki Sekretaris Panlak CSR Maburai.

Pada bagian ini peran pemerintah yang terlihat, itu ada pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Disperindagkop Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia bidang ekonomi dan UMKM dalam memberdayakan UMKM. Lembaga ekonominya yang dibangun dan dikembangkan adalah Koperasi yang baru berdiri yang kemudian diberi nama Koperasi Al Yaqin. Tetapi bukan lembaga ekonomi yang sudah ada, yang berhubungan dengan UMKM atau Koperasi yang sedang diberdayakan.

Fakta itu menunjukkan, program khusus menguatkan jaringan lembaga ekonomi yang dapat menunjang kegiatan pemberdayaan

masyarakat itu baru terjadi pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang dikerjasamakan dengan CSR PT Adaro Indonesia. Tetapi belum pada pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Justeru Panitia Pelaksana dalam kasus pemberdayaan masyarakat di desa Maburai yang membangun jaringan dengan organisasi ekonomi DPC HIPMIKINDO, dan terhubung dengan lembaga-lembaga usaha yang terkait dengan usaha kelompok penerima manfaat yang diberdayakan, seperti jaringan ke pusat usaha kain batik Sasirangan di Kota Banjarmasin. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai :

“ Aku dan atas nama dan persetujuan Ketua Panlak yang bekerja keras menghubungi DPC HIPMIKINDO, dan mereka bersedia, sehingga dari berlanjut ke Provinsi dan di Kota Banjarbaru di datangkan ahlinya untuk melatih ibu-ibu rumah tangga di Maburai, juga ke pengusaha bahan baku batik sasirangan di Kota Banjarmasin”.²⁰⁵

Berjalan sendirinya Panitia Pelaksana di atas dalam membangun dan menguatkan jaringan kelembagaan ekonomi di atas, menegaskan akan belum adanya pergerakan dan strategi pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa yang dilegalkan SK Bupati Pemerintah Kabupaten Tabalong. Hal itu tentu, dapat mengakibatkan lambat dan terancam gagalnya program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Peran fasilitator atau katalisator yang diharapkan Osborne dan Gabler (1999:29-30) belum terealisasi sesuai dengan harapan melalui pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa.

4) Organisasi profesi;

Penguatan dan pengembangan jaringan dengan organisasi profesi dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa, belum terlihat. Misal, di desa Maburai ada pemberdayaan masyarakat atas ibu-ibu rumah tangga dalam

²⁰⁵Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

produksi kain batik sasirangan. Pemerintah tidak membuka dan menguatkan agar terhubung dengan kelompok-kelompok yang berprofesi sebagai pengrajin kain batik sasirangan. Keberadaan Disperindagkop dalam pembukaan pelatihan dasar pembuatan kain batik sasirangan tidak ada hubungannya dengan penguatan jaringan profesi serupa, tetapi lebih kepada dukungan akan adanya kegiatan tersebut. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Pada pembukaan pelatihan dasar kemaren di bulan Nopember 2015 dihadiri Kepala Disperindagkop dan rombongan, beliau sangat mendukung kegiatan pemberdayaan terhadap ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai dengan dana CSR Bina Desa”.²⁰⁶

Fakta di atas menegaskan bahwa belum ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terstruktur untuk menguatkan dan mengembangkan jaringan profesi terkait pemberdayaan masyarakat tersebut. Panlak CSR Bina Desa Maburai melaksanakan secara mandiri melalui Sekretaris Pelaksana CSR Bina Desa Maburai bersama dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO yang bekerja keras mendampingi pelatihan itu hingga berkembang maju dan mandiri, dan menjalin komunikasi dengan jaringan pusat rumah-rumah produksi kain batik sasirangan di Kota Banjarmasin.

Dengan adanya hubungan itu perwakilan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok Bunda Tanjung Bersinar berkesempatan melihat langsung proses produksi kain batik sasirangan. Kunjungan dilakukan ke rumah produksi kain batik sasirangan di Kota Banjarmasin. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Melalui jaringan HIPMIKINDO, kami dengan perwakilan ibu-ibu dari kelompok ini berkesempatan berkunjung dan melihat langsung produksi kain batik sasirangan di pusat kegiatannya di Banjarmasin”.²⁰⁷

²⁰⁶Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

²⁰⁷Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 23 Januari 2016.

Berbeda dengan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi oleh Disperindagkop dan CSR PT Adaro Indoneisa, kelompok-kelompok seprofesi UMKM terbantu pemberdayaannya dengan diberdayakannya UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center di Kabupaten Tabalong. Ada sekitar 40 UMKM di Kabupaten Tabalong yang kemudian turut dibina oleh UMKM Rumah Kemasan. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dari interaksi dengan sesama UMKM itulah kemudian muncul gagasan untuk membentuk Koperasi Al Yaqin yang dipelopori oleh Ketua UMKM Rumah Kemasan dan rekan-rekannya di UMKM.

Demikian pula dengan keberadaan Koperasi Al Yaqin yang beranggotakan para pelaku UMKM sangat membantu keberdayaan para pelaku UMKM khususnya dari segi permodalan tanpa agunan. Pada sisi lain menjadikan kemanfaatan dana CSR PT Adaro Indonesia, bisa menjangkau dan dirasakan semua UMKM di Kabupaten Tabalong, walaupun tidak secara langsung. Karena, CSR PT Adaro Indonesia yang terkait SK Bupati tidak bisa menjangkau UMKM yang berada di luar ring operasionalnya.

5) Organisasi kemasyarakatan;

Penguatan dan pengembangan jaringan ke organisasi kemasyarakatan juga belum terlihat optimal. Organisasi kemasyarakatan yang dilibatkan di dalam musyawarah desa umumnya baru organisasi kemasyarakatan Karang Taruna. Ada juga Ibu-ibu PKK/ dasawisma yang secara otomatis merupakan ibu-ibu rumah tangga, seperti di desa Maburai. Pelibatan ini dilakukan pada tahap sosialisasi program CSR oleh Kepala Desa dan sekaligus pembentukan Panitia Pelaksana CSR dan perencanaan kegiatan yang akan diusulkan. Usulan perencanaan bisa mencakup pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur fisik atau hanya untuk membangun infrastruktur fisik, tergantung hasil

keputusan musyawarah desa yang difasilitasi Kepala Desa. Ibu Ra menyatakan: “bahwa perencanaan kegiatan apa yang akan dikerjakan tergantung hasil musyawarah desa”.²⁰⁸

Kurang optimalnya peran Pemerintah secara struktur dari pemerintah Kabupaten hingga Kecamatan, sehingga hanya bertumpu pada Pemerintah Desa yang menjadi fasilitator pemberdayaannya. Di Kabupaten ada BPMPD yang dapat menopang lebih jauh kegiatan pemberdayaan itu, namun karena lemahnya koordinasi menyebabkan BPMPD tidak berperan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Demikian pula dengan Kecamatan, yang menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa, bahkan kurang mengetahui sama sekali bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana paparan sebelumnya.

Pemerintah desa melibatkan organisasi kemasyarakatan hanya pada kegiatan awal pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa, tetapi tidak terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakatnya. Organisasi kemasyarakatan hanya terlibat dalam kegiatan musyawarah pembentukan dan pengangkatan pengurus Panlak atau kelompok penerima manfaat jika ada kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, serta dalam musyawarah rencana kegiatan dan pelaksanaan penggunaan dana CSR..

Pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi belum terbangun penguatan dan pengembangan jaringan dengan organisasi kemasyarakatan. Realitasnya, Disperindagkop fokus kepada salah satu UMKM, yaitu UMKM Rumah Kemasan yang menjadi tangan kanannya di masyarakat dalam membina UMKM dan penguatan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong.

²⁰⁸Wawancara dengan Kades Manduin, Muara Harus, 14 Januari 2016.

6) Organisasi non-pemerintah/ NGO

Penguatan dan Pengembangan Jaringan ke LSM-LSM yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa secara langsung belum ada. Perkembangan yang terjadi dilapangan justeru kreatifitas dari Panitia Pelaksana saja yang terlihat, sebagaimana yang terjadi di desa Maburai, Murung Pudak. Komunikasi langsung yang tersistematis dari Pemerintah Kabupaten belum terlihat. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan:

“ Kami mengkomunikasikan sendiri kegiatan awal ke DPC HIPMIKINDO Kabupaten Tabalong, komunikasi menjadi lebih mudah karena Ibu J sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO juga menjadi anggota Koperasi Al Yaqin, dan beliau merespon positif rencana kami dan mengkomunikasikan dengan Ketuaanya Bapak Rahadian, dan beliau bersemangat karena terinspirasi rencana kami”.²⁰⁹

Adanya komunikasi itu dibenarkan oleh Ibu J pada kesempatan setelah Rapat Koperasi bersama Kadis Disperindagkop. Informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong menyatakan:

“ Kami menyambut baik komunikasi yang dibangun Panlak CSR Bina Desa Maburai bapak S untuk mengadakan pelatihan dasar Sasirangan. Kami pun jadi terinspirasi melalui kegiatan ini untuk membangun komunitas sasirangan ke beberapa desa lainnya di Kabupaten Tabalong, komunikasi kami ditindaklanjuti dengan disepakatinya waktu dan tanggal pelatihan dasar pembuatan kain sasirangan, agar memudahkan kami mengkomunikasikan dengan HIPMIKINDO Provinsi”.²¹⁰

Membangun hubungan dengan LSM yang terkait dengan objek pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa belum tersistematis, tapi justeru tergantung kreativitas Panitia Pelaksana masing-masing. Hal itu bisa terjadi, sebagaimana sudah dijelaskan

²⁰⁹Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 20 Januari 2016.

²¹⁰Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO, Tabalong, 20 Januari 2016.

sebelumnya karena belum adanya peran fasilitator atau katalisator dari BPMPD dan juga peran fasilitator dari Kecamatan yang belum optimal. Kalau peran ini bisa dilaksanakan optimal, tentu akan berbeda, karena sebagaimana di katakana Osborne dan Gabler (1999: 29-30) Pemerintah itu sebaiknya fokus sebagai fasilitator atau katalisator, mengatur dan mengawasi serta menggerakkan roda perekonomian dengan melibatkan swasta dan masyarakat sipil seperti LSM/Ngo.

Untuk pemberdayaan UMKM dan Koperasi, sebagaimana dipaparkan di atas, Disperindagkop merangkul UMKM Rumah Kemasan yang kemudian dijadikan UMKM Center. Kalaupun ada LSM Langsung yang ketua UMKM Rumah Kemasan juga menjadi anggotanya, maka itu tidaklah kebijakan langsung dari Pemerintah Kabupaten Tabalong, tapi kebijakan umum yang membolehkan organisasi kemasyarakatan seperti LSM terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, sebagaimana juga dilakukan oleh DPC HIPMIKINDO Tabalong yang mendampingi UMKM Kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Bapak Rasmadi menyatakan: “ Kami sebenarnya juga mendorong LSM untuk turut aktif membina UMKM, hanya yang dibina langsung itu Rumah kemasan”.²¹¹

Peran fasilitator Disperindagkop secara umum berarti mendukung penuh keterlibatan LSM dalam pemberdayaan UMKM ataupun Koperasi. Tetapi untuk yang secara resmi menjadi partner langsung dalam pemberdayaan UMKM adalah UMKM Rumah Kemasan yang dijadikan sebagai UMKM Center oleh Disperindagkop.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi keberadaannya tidak hanya memproduksi kemasan untuk kebutuhan UMKM-UMKM makanan dan minuman tetapi juga terlibat dalam membina UMKM di Kabupaten Tabalong dan menginformasikan program-program pelatihan UMKM dan Koperasi oleh Disperindagkop Kabupaten

²¹¹ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop Kab. Tabalong, 12 Januari 2016.

Tabalong. Fokus menjalankan peran fasilitator dan dinamisator pembangunan, termasuk pemberdayaan masyarakat atau UMKM dan Koperasi inilah yang dikehendaki (Rusli, 2015: 191).

7) Organisasi minat/ hobbies.

Penguatan dan pengembangan jaringan minat dalam produk yang sama bisa dilihat dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ibu-ibu rumah tangga dalam pelatihan pembuatan kain batik sasirangan di desa Maburai. Pada kasus pemberdayaan ini, keberlanjutan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga sangat terkait dengan keberadaan pelopor pemberdayaan masyarakat yang ada pada Panitia Pelaksana. Pelopor itu adalah sekretarisnya yang aktif dan kreatif dalam menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai kalangan terkait, baik dengan CSR PT Adaro Indonesia maupun dengan DPC HIPMIKINDO.

Berawal dari desa Maburai melahirkan gagasan bersama DPC HIPMIKINDO untuk membangun komunitas kerajinan sasirangan khas Tabalong ke lima desa lainnya di sekitar desa Maburai dengan paduan motif dayak. Informan dari DPC HIPMIKINDO Tabalong menyatakan :

“ Komunikasi yang dibangun pelopor pemberdayaan masyarakat Maburai bapak S dan bersama-sama dengan CSR Adaro Indonesia, HIPMIKINDO, dan Disperindagkop sekarang kita coba kembangkan lebih lanjut kelompok ini agar terus maju dan mandiri, dan dari sini pula kita terinspirasi untuk membangun komunitas pengrajin sasirangan khas Tabalong, dan kita coba kembangkan kedepannya secara swadaya bersama pihak terkait ke lima desa lainnya dipadu dengan motif dayak, sekarang kita matangkan dulu pemberdayaan ibu-ibu di Maburai ini”.²¹²

Berawal dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa yang difasilitasi Pemerintah Desa Maburai, kini ibu-ibu rumah tangga tersebut berkembang dan berswadaya dengan sebuah kelompok kerajinan sasirangan khas Maburai, Tabalong. Kelompok

²¹²Wawancara dengan Ketua DPC HIPMIKINDO Tabalong, 29 Januari 2016.

tersebut merupakan kumpulan ibu-ibu rumah tangga di desa Maburai yang memiliki minat dan keinginan yang sama untuk bisa ahli dan mengembangkan kerajinan kain batik sasirangan khas Maburai, Tabalong dan tergabung dalam Kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Hanya sayang, berdasarkan observasi dan dokumentasi pola itu hanya tumbuh dan berkembang di desa Maburai, sedangkan di desa Mantuil dan desa Pasar Panas belum bisa seperti di desa Maburai. Kurangnya kepeloporan atau tidak adanya kepeloporan dari pengurus atau salah satu pengurus menjadi kendalanya. Berbeda dengan Panlak CSR Bina Desa Maburai, di mana ada Sekretarisnya yang dinamis bergerak dan memiliki jiwa kepeloporan, sehingga dapat menjalin jaringan dengan DPC HIPMIKINDO dan CSR PT Adaro Indonesia.

Kegiatan pemberdayaan itu berhasil menginspirasi DPC HIPMIKINDO dan Sekretaris Panlak untuk mengembangkan kerajinan kain batik sasirangan menuju terbangunnya komunitas kain batik sasirangan dari desa Maburai ke beberapa desa lainnya. Dari sini pemerintah daerah seyogyanya bisa memfasilitasi program-program seperti ini, tetapi belum bisa karena adanya miss koordinasi pada aspek teknis pelaksanaan, sehingga peran fasilitator dan dinamisator pembangunan yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa dapat diwujudkan sebagaimana konsepnya Rusli (2015: 191).

Pola yang sama dikembangkan oleh Disperindagkop Kabupaten Tabalong bekerjasama dengan CSR PT Adaro Indonesia dengan membina dan mengembangkan Koperasi Al Yaqin. Koperasi Al Yaqin sebagaimana dipaparkan sebelumnya merupakan koperasi yang beranggotakan para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong. Dengan kesamaan usaha itu, walaupun dengan produk yang berbeda, tetapi setidaknya memiliki kesamaan pelaku usaha, yaitu sesama UMKM. Kebanyakan anggotanya adalah para pelaku usaha UMKM makanan dan minuman.

Terhimpunnya UMKM di dalam Koperasi Al Yaqin tidak hanya memudahkan pembinaan oleh Disperindagkop dan CSR PT Adaro Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi para pelaku UMKM itu. Informan dari UMKM Rumah Kemasan menyatakan :

“ Terhimpunnya para pelaku UMKM di dalam Koperasi Al Yaqin tidak hanya memudahkan Disperindagkop dan CSR Adaro dalam membina tetapi juga manfaat yang dirasakan oleh sesama pelaku UMKM adalah kami bisa saling bertukar pikiran, pengalaman tentang suka dan duka membangun usaha dari kecil, membuat produk yang berkualitas dan laku dipasaran, bisa menembus pasar modern seperti indomaret, alfamart,dll....pasar modern itu tidak akan mau menerima produk yang belum terdaftar di Dinkes (belum ada PRT), dan banyak lagi manfaat kalau kita bisa bergabung bersama sesama pelaku UMKM. Memang tidak mudah mengumpulkan mereka, tapi kita perlahan aja, yang penting progresnya itu positif ke depannya”.²¹³

Dalam pandangan Disperindagkop Kabupaten Tabalong, terhimpunnya para pelaku UMKM dalam pembinaan Koperasi Al Yaqin sangatlah positif, demikian pula dengan menjadikan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center. Selain itu, sangat membantu usaha UMKM itu sendiri. Informan dari Disperindagkop menyatakan:

“Selain UMKM Center Rumah Kemasan, Disperindagkop bersama CSR Adaro membina UMKM yang terhimpun di dalam Koperasi Al Yaqin, banyak hal positif yang bisa mereka dapatkan, diantaranya keberlangsungan modal usaha mereka lebih mudah karena bisa minjam tanpa agunan dengan bunga murah, tukar pikiran sesama pelaku UMKM, dan juga memudahkan kami dalam memberikan informasi-informasi pelatihan oleh Disperindagkop, dan juga pelatihan bagi UMKM makanan dan minuman oleh Dinkes”.²¹⁴

Pola dengan membina UMKM yang memiliki kepeloporan adalah salah satu strategi Disperindagkop yang berjalan baik, sehingga sebagian besar UMKM di Kabupaten Tabalong bisa terjangkau pembinaannya melalui UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center. Selain itu, UMKM di Kabupaten Tabalong juga bisa saling

²¹³Wawancara dengan Ketua Koperasi Al Yaqin/ Rumah Kemasan, 20 Januari 2016.

²¹⁴Wawancara dengan Kabid Perdagangan Disperindagkop, Tabalong, 12 Januari 2016.

terhubung satu sama lain dengan mudah, karena bisa bergabung menjadi anggota Koperasi Al Yaqin. Banyak manfaat yang bisa diambil oleh para pelaku UMKM tersebut, diantaranya bisa sharing pengetahuan dan pengalaman dengan UMKM yang sama produk atau minatnya. Dalam hal tersebut, Disperindagkop telah menjadi fasilitator dan dinamisator yang baik atas UMKM-UMKM tersebut sebagaimana konsepnya (Rusli, 2015: 191).

4.6.2. Pengembangan Dengan Organisasi Di Luar Sistem

Interaksi dengan organisasi di luar sistem, terdiri dari: 1) organisasi sosial-politik; 2) organisasi pemerintah/ lembaga publik; 3) organisasi ekonomi; 4) organisasi teknologi.

1) Organisasi Sosial-Politik

Penguatan dan pengembangan jaringan ke organisasi sosial-politik, dalam hal ini DPRD yang mewadahi organisasi-organisasi politik di Kabupaten Tabalong. Penguatan ini bagian dari upaya pembuatan kebijakan Bupati yang aspiratif, dengan mendengarkan masukan-masukan rakyat melalui perwakilan-perwakilannya di DPRD.

Keterlibatan DPRD dalam pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara hanya satu kali pada waktu sosialisasi awal rencana pembuatan SK Bupati di Aula BAPPEDA Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Keterangan informan dari BAPPEDA :

“Pada waktu sosialisasi awal rencana kebijakan Bupati, DPRD Kabupaten Tabalong turut kami undang, kami mendengarkan masukan-masukan mereka sebagai pertimbangan untuk memperkaya kebijakan, dan bisa sampai langsung ke tim CSR, sehingga mereka mendengar langsung masukan dari wakil rakyat”.²¹⁵

²¹⁵Wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong dan Staff, 11 Januari 2016.

Kehadiran perwakilan rakyat juga dibenarkan informan dari TIM CSR Adaro dan Partner yang menyatakan:

“Sosialisasi awal rencana kebijakan Bupati atas penyaluran dana CSR di Kabupaten Tabalong juga dihadiri perwakilan dari DPRD Kabupaten Tabalong, Kecamatan, dan SKPD terkait.”

Komunikasi dengan DPRD Kabupaten Tabalong sebagai wakil-wakil rakyat di atas penting dilakukan, bukan sekedar pengawasan tetapi juga menyerap aspirasi rakyat melalui perwakilan-perwakilan rakyat di DPRD. Dengan kehadiran perwakilan dari DPRD, diharapkan Kebijakan Bupati terkait koordinasi dan sinkronisasi pembiayaan pembangunan dengan dana CSR di Kabupaten Tabalong lebih aspiratif.

Dalam hal ini, pemerintah daerah berusaha menjalankan perannya sebagai regulator yang baik, dengan mengundang wakil rakyat. Dengan begitu, maka diharapkan kebijakan yang dibuat lebih aspiratif dan bijaksana, juga sesuai dengan peran pemerintah yang diinginkan sebagai regulator dan fasilitator (Osborne dan Gabler, 1999: 29-30).

2) Organisasi Pemerintah

Penguatan dan pengembangan jaringan dengan organisasi pemerintah yang terkait pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR juga penting dilakukan. Dalam hal ini penguatan jaringan dengan organisasi-organisasi pemerintah yang terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara, tetapi bisa menjalin kerjasama dalam program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan lembaga pemerintah tersebut. Seperti Dinas Kesehatan yang tidak terkait langsung dengan pemberdayaan UMKM makanan/minuman yang mendapatkan bantuan CSR atau UMKM yang sudah tergabung dengan Koperasi Al Yaqin yang dibina bersama Disperindagkop dan CSR Bidang Ekonomi PT Adaro Indonesia.

Setiap program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dapat disampaikan ke Koperasi Al Yaqin atau sebaliknya pihak Koperasi yang meminta informasi tersebut, sehingga jika ada program pelatihan dapat segera disampaikan kepada seluruh anggota Koperasi. Jaringan komunikasi dan kerjasama yang terbangun dengan Dinas Kesehatan tersebut, sangat memudahkan pemberdayaan UMKM makanan yang tergabung dengan Koperasi Al Yaqin kedepannya. Informan dari UMKM Rumah Kemasan menyatakan:

“ Kami jalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait informasi-informasi pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM makanan/minuman agar informasi bisa cepat dan terkoordinir, dan mereka bisa mendapatkan legalitas produk/ PRT, juga dengan terikutkannya dalam program pembinaan dan pelatihan dari Dinkes akan menambah wawasan pengetahuan dan kualitas kesehatan produk makanan/minuman mereka”.²¹⁶

Pada UMKM dan Koperasi yang dibina Disperindagkop bersama dengan CSR PT Adaro Indonesia bidang ekonomi dan UMKM di atas, dalam kenyataannya juga memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan dalam masalah produk UMKM makanan dan minuman. Untuk dapat berproduksi dan dijual ke pasaran, harus mendapatkan legalitas PRT. Untuk mendapatkannya para pelaku UMKM harus mendaftar mengikuti pelatihan dan tes pelatihan, jika lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Sertifikat itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas PRT. UMKM yang berada dalam binaan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center maupun yang menjadi anggota Koperasi Al Yaqin yang ingin melaunching produk baru sangat terbantu, karena pasti akan mendapatkan informasi pelatihan dengan cepat dari Koperasi atau UMKM Center.

Pada kelanjutan hasil dari program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa di desa Maburai, Murung Pudak, terhadap ibu-ibu rumah tangga yang

²¹⁶Wawancara dengan Ketua Koperasi Al Yaqin/ Rumah Kemasan, 20 Januari 2016.

tergabung di dalam Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, jaringan komunikasi juga dibangun dengan lembaga pemerintahan di luar sistemnya, yaitu Disperindagkop Kabupaten Tabalong.

Komunikasi pertama dibangun pada pelatihan dasar kain sasirangan dengan dana CSR Bina Desa yang mengundang Disperindagkop dan dihadiri Kadis Disperindagkop. Komunikasi terus dilanjutkan pada saat Kelompok Bunda Tanjung Bersinar terus berkembang dan mulai mandiri pendanaannya, tetapi juga tetap melobi CSR Bidang Ekonomi PT Adaro Indonesia untuk membiayai kelanjutan program pelatihan lanjutan dan pengembangan kelompok menuju kemandirian.

Lobi ke Disperindagkop dalam rangka membangun jaringan pemasaran produk kain sasirangan di link pemerintah Kabupaten berhasil. Pada pameran expo 2015 dalam rangka hari jadi Kabupaten Tabalong, Kelompok Bunda Tanjung Bersinar mendapatkan stand pameran gratis, besar dan luas, sehingga lebih mudah menampilkan produk menjadi lebih menarik. Informan Panlak CSR Maburai:

“Dibawah pembinaan DPC HIPMIKINDO dan CSR Adaro, kami juga menjalin komunikasi pemasaran produk ke Disperindagkop, dan pada pameran expo 2015 atas hasil-hasil produk kabupaten Tabalong, kami mendapatkan stand gratis dan luas, stand kami banyak pengunjungnya dan mendapatkan pesanan pertama dari ibu Bupati sebanyak 32 potong kain batik sasirangan khas Maburai, Tabalong untuk ibu-ibu Dharmawanita”.²¹⁷

Pemberdayaan Kelompok Bunda Tanjung Bersinar mendapatkan respon yang positif dari CSR Bidang Ekonomi Adaro Indonesia. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia menyatakan:

“Kami tidak hanya memberi bantuan dana untuk operasional peralatan produksi, tetapi juga suport pembinaan bersama dengan DPC HIPMIKINDO, dan pelopor pemberdayaannya bapak S, termasuk mengarahkan untuk membina hubungan dengan Disperindagkop, hasilnya diberi stand pameran gratis, dan

²¹⁷Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

mendapatkan pesanan 32 potong kain sasirangan dari ibu Bupati untuk Dharmawanita Kabupaten.”²¹⁸

Pada pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dengan dana CSR Bina Desa, Disperindagkop adalah lembaga publik yang berada di luar sistemnya. Karena tidak terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR Bina Desa. Pemberdayaan masyarakat itu di fasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa melalui Kepala Desanya, walaupun yang banyak terlibat sebagai fasilitasi ini pemerintah Desa dengan keotonomiannya, dan Kecamatan sebagai pengawas kegiatan di wilayahnya, tetapi juga tidak optimal.

Walaupun Organisasi Publik di luar BAPPEDA, BPMD, Kecamatan, dan Pemerintah Desa berada di luar sistem penyaluran dan penggunaan dana CSR Bina Desa, tetapi melalui koordinasi antar lembaga pemerintah, mereka bisa dilibatkan pada pelaksanaan program yang ada hubungannya dengan lembaga pemerintah tersebut. Misal, pada waktu membangun jaringan pengembangan dan pemasaran produk, hal ini relevan dengan tupoksi Disperindagkop, yang memiliki bidang perdagangan.

Dalam membangun jaringan dengan lembaga pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR Bina Desa di atas, membutuhkan keprofesionalan bahkan mungkin keikhlasan dari fasilitator/penyuluh yang mendampingi kelompok penerima manfaat dalam hal ini Kelompok Bunda Tanjung Bersinar. Karena kalau sudah berkembang itu, tentu dana operasional untuk Panitia Pelaksana sudah tidak ada lagi. Maka, jiwa kepeloporan dari pengurus Panlak yang akan membuatnya istiqomah dalam mendampingi kelompok penerima manfaat itu hingga benar-benar mandiri.

²¹⁸Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi PT Adaro Indonesia, 29 Januari 2016.

Hal yang terpenting adalah menghubungkan dan membangun dengan berbagai *stakeholders* terkait, baik antar link di Pemerintahan daerah itu sendiri maupun dengan jaringan di luar pemerintah daerah, seperti DPC HIPMIKINDO, CSR PT Adaro Indonesia bidang ekonomi dan UMKM dan perusahaan penyuplai bahan baku yang murah dan berkualitas di Kota Banjarmasin, serta tempat-tempat pemasaran produk seperti POKTA Koperasi Al Yaqin, Koperasi Pegawai Pama Persada Nusantara, dan lain-lain. Inilah fasilitator pemberdayaan masyarakat yang di inginkan oleh Lippit (1958) dan Rogers (1983) dalam Mardikanto & Soebiato (2013:139) agen perubahan yang profesional, dalam arti memiliki kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang baik dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.

3) Organisasi Ekonomi

Pengembangan dan penguatan ke jaringan organisasi ekonomi lebih kepada upaya mendapatkan jaringan pengembangan usaha dan pemasaran produk. Tanpa adanya jaringan pemasaran itu, sulit bagi para pelaku pemula UMKM untuk bisa memasarkan hasil-hasil produksinya dan menjaga keberlangsungan usahanya.

Pada pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang sudah tergabung di dalam Kelompok Bunda Tanjung Bersinar, DPC HIPMIKINDO dan CSR Bidang ekonomi PT Adaro Indonesia bersama dengan Sekretaris Panitia Pelaksana memfasilitasi pembentukan jaringan itu. Langkah awalnya dengan mengarahkan Kelompok Bunda Tanjung Bersinar untuk menjadi anggota Koperasi Al Yaqin.

Koperasi Al Yaqin sebagai lembaga yang juga dibina CSR Adaro Indonesia dan Disperindagkop, memiliki unit pemasaran berupa POKTA (Pusat oleh-oleh Khas Tabalong). Dengan menjadi anggota Koperasi itu, Kelompok Bunda Tanjung Bersinar memiliki beberapa keuntungan sebagai anggota. Diantaranya, pertama memiliki akses

untuk dapat memajang hasil produksinya di POKTA. Kedua, memiliki hak meminjam modal tanpa agunan. Informan dari Panlak CSR Bina Desa Maburai menyatakan :

“ Pemasaran produk untuk saat ini, kami membangun jaringan pemasaran ke Koperasi Al Yaqin, dengan menjadi anggotanya setidaknya kelompok ini melalui ketuanya memiliki 2 keuntungan, pertama, mendapatkan akses pemasaran di POKTA milik koperasi, kedua, memiliki hak untuk mendapatkan pinjaman modal tanpa agunan, untuk yang lainnya belum kecuali ini ada rencana membuat gerai penjualan kain batik sasirangan agar kelompok ini juga punya tempat pemasaran sendiri ditempat gratis, kalau disetujui CSR Adaro, maka ini akan sangat membantu, saat ini masih dipertimbangkan oleh pihak CSR, pemasaran ke dua di Koperasi Karyawan PT Pama Persada Nusantara, hanya saat ini yang paling utama di POKTA”.²¹⁹

Penguatan Jaringan pemasaran tersebut, penting dilakukan agar kelompok penerima manfaat bisa memasarkan produknya dan bisa menerima hasil usahanya yang dapat memotivasi mereka untuk bersemangat menekuni bidang usaha yang diberdayakan. Dengan penghasilan itu mereka dapat menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk modal usaha berikutnya, sehingga bisa menjadi modal usaha swadaya. Jika produksi dan pemasaran berjalan baik, maka itu akan menjadi modal awal menuju kemajuan dan kemandirian usaha kelompok penerima manfaat. Selain itu, kelompok Bunda juga bisa menambah modal usaha dengan meminta pinjaman modal usaha sebagai anggota kepada Koperasi, sehingga permasalahan permodalan bisa teratasi.

Kasus pemberdayaan masyarakat CSR Bina Desa di desa Mantuil juga demikian adanya. Kepala Desa bersama Sekretaris Panitia Pelaksananya mendampingi para anggota BPD dan 3 tenaga honor kantor desa yang menjadi kelompok penerima manfaatnya. Pemberdayaan itu berada dibawah bimbingan Kepala Desa, karena

²¹⁹Wawancara dengan Sekretaris Panlak CSR Bina Desa Maburai, 29 Januari 2016.

Kepala Desa memiliki kolam ikan Lele, sehingga lebih berpengalaman.

Kepala Desa dan Sekretaris Pelaksana CSR Bina Desa membantu memfasilitasi pemasaran ke pengumpul ikan Lele. Jika sudah waktunya panen, tinggal di telpon pengumpulnya. Sebagaimana dikemukakan informan dari Pemerintah Desa Mantuil yang menyatakan:

“ Penyuluh tidak ada, karena pak Kades juga punya kolam Lele, jadi ilmunya langsung dari pak Kades, bagaimana pembuatan kolam dan pemeliharaannya, panen sudah satu kali, sebagian ikannya kita bagi-bagi ke warga sekitar yang datang melihat panen ikan, hasil penjualan dibelikan bibit lagi dan pakan ikannya untuk beberapa bulan, lebihnya dibagi ke anggota kelompok, sekarang memang belum bisa dijadikan penghasilan utama, mudah-mudahan kedepannya bisa untuk kesejahteraan pengurus kelembagaan desa, karena gaji mereka kecil, sementara desa tidak bisa meningkatkan penghasilan mereka”.²²⁰

Pola penanganan pemberdayaan masyarakat atas kelompok penerima manfaat di desa Mantuil, Muara Harus masih sangat sederhana. Hal itu bisa dilihat dengan tidak adanya pendampingan/ pembinaan oleh lembaga yang kompeten atau terkait dengan pemberdayaan kelompok perikanan tersebut.

Berbeda dengan Kelompok penerima manfaat di desa Maburai, di mana Kelompok Bunda Tanjung Bersinar yang mengembangkan usaha kain batik sasirangan tidak hanya diarahkan dan difasilitasi oleh Panitia Pelaksana melalui sekretarisnya yang menjadi pelopor pemberdayaan masyarakatnya, tetapi juga mendapatkan bimbingan dan pembinaan langsung dari Kabid Pemberdayaan Perempuan DPC HIPMIKINDO Tabalong. Hal itu tampak jelas dalam observasi peneliti dan dokumentasi kegiatan atas keterlibatan langsung Kabid Pemberdayaan Perempuan dalam membina dan mengarahkan ibu-ibu

²²⁰Wawancara dengan Sekretaris Desa Mantuil, 16 Januari 2016.

rumah tangga yang tergabung dalam Kelompok Bunda Tanjung Bersinar.

Lebih parah lagi pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan dan dilaksanakan terhadap masyarakat di RT 4 desa Pasar Panas yang mengusahakan budidaya perikanan lewat kolam ikan Patin. Karena pemberdayaannya belum memiliki target yang jelas, dan terkesan yang terpenting ada pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Panitia Pelaksanapun, terkesan bingung bagaimana melaksanakan pemberdayaan masyarakat itu agar bisa tercapai target. Sementara, kondisi masyarakat dilihat dari pengalaman banyak yang gagal, karena kondisi sosial masyarakatnya yang belum sepenuhnya siap diberdayakan. Seperti, kasus di RT 4 desa Pasar Panas, semua warga dilibatkan menjadi kelompok petani ikan patin, agar tidak ada yang iri hati atau memunculkan kecemburuan sosial.

Realitas tersebut tergambar dari paparan informan dari Pemerintah Desa Pasar Panas berikut:

“ Memang kalau kita memahami maksud pemerintah itu kan seharusnya dipilah mana masyarakat yang mampu dan tidak mampu, tapi bagaimana lagi, sudah juga kita sampaikan, tapi kita hanya bisa menyampaikan, karena itu sudah menjadi keputusan dalam rapat di RT 4, ya sudahlah. Maksud pemerintah itu baik, ingin memberdayakan yang tidak mampu, tapi ya gitulah susah diingatkan”.²²¹

Dalam menyikapi permasalahan pemberdayaan masyarakat tersebut, akhirnya Panitia Pelaksana CSR Bina Desa mengambil target minimal berupa yang terpenting ada pemberdayaan masyarakatnya, dan ada pelajaran yang bisa diambil kedepannya dari pemberdayaan masyarakat tersebut. sebagaimana dikemukakan informan dari Pemerintah Desa Pasar Panas yang memaparkan sebagai berikut:

²²¹Wawancara dengan Kepala Desa Pasar Panas, 8 Pebruari 2016.

“ Kami memang agak sulit melaksanakan program ini, tetapi setidaknya ada pembelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa ini, kolam baru 2 yang selesai dibuat dari 4 kelompok yang ada, tetapi bibit dan pakannya belum tersedia, karena menunggu pencairan dana CSR berikutnya, jadi 2 kelompok saja mungkin dulu yang bisa menjalankannya, yang belum mungkin kita pikirkan lagi nanti, apakah bisa kita pakai dana bantuan desa yang lain selain CSR. Selain itu, kesulitan kami adalah tidak ada penyuluh yang bisa membina dan membimbing mereka, mungkin dari adaro nanti ada bantuan penyuluh, bingung juga kami dalam masalah ini”.²²²

Jika Kepala Desa, Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Pasar Panas bingung menyikapi permasalahan pemberdayaan masyarakat di desanya yang tidak ideal, lebih bingung lagi ketua Kelompok perikananannya. Informan Kelompok penerima Manfaat Pasar Panas:

“ Kelompok Perikanan Maju Bersama Desa Pasar Panas, rencananya mau membudidayakan perikanan Patin diatas tanah RT 4. Ada 4 kelompok, masing-masing beranggotakan 20 orang, akhirnya hampir semua warga dilibatkan tidak melihat komposisi kaya atau miskin, yang penting tidak ada yang iri hati. Persoalannya kolam baru ada 2, belum berisi air dan bibit, belum lagi pakannya, jadi bagaimana pak, kami ingin mulai memeliharanya tetapi uangnya tidak ada?”²²³

Kasus gagal pemberdayaan masyarakat di desa Pasar Panas, tidak terlepas dari kelemahan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi fasilitator yang merangkap jabatan sebagai bendahara Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Pasar Panas. Demikian pula dengan kelompok penerima manfaatnya yang juga lemah, akibat dari lemahnya kelembagaan Pemerintah Desa dan Panitia Pelaksananya. Kasus di atas menjadi pelajaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat atas masyarakat sekitar tambang batu bara. Jangankan membangun jaringan ke organisasi ekonomi untuk penguatan jaringan

²²²Wawancara dengan Sekretaris Desa Pasar Panas, 8 Pebruari 2016.

²²³Wawancara dengan Ketua Kelompok Perikanan Maju Bersama Desa Pasar Panas, 8 Pebruari 2016.

pemasaran produk perikanannya, membangun usaha kelompok perikanannya belum mampu.

Kasus kurang berkembangnya bahkan sulitnya mengembangkan pemberdayaan masyarakat di desa Mantuil dan yang lebih parah di desa Pasar Panas di atas, menunjukkan pentingnya pemerintah daerah melalui BAPPEDA memperbaiki koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal ini BPMPD dan Kecamatan, sehingga peran fasilitator atau katalisator pemberdayaan masyarakat di aspek teknis pelaksanaan bisa terlaksana. Karena, bagaimanapun peran fasilitator dan regulator di tingkat kebijakan yang sudah baik, diharapkan bisa sejalan di aspek teknis pelaksanaannya. Peran ini yang sudah di bahas berulang-ulang di atas yang memang perlu segera diwujudkan sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gabler (1999: 29-30).

Pada kasus pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang dibina bersama Disperindagkop Kabupaten Tabalong dan CSR PT Adaro Indonesia bidang Ekonomi, penguatan jaringan kelembagaan ekonominya dilakukan dengan cara membangun dan memperkuat kelembagaan Koperasi Al Yaqin. Selain memberikan suntikan modal untuk operasional Unit Simpan Pinjam, CSR Adaro Indonesia juga membantu renovasi tempat dagangan unit Usaha Koperasi Al Yaqin dalam hal ini POKTA (Pusat Oleh-Oleh Khas Tabalong), dan membangunkan tempat angkringan di belakang gedung Koperasi yang beroperasi dari pukul 10.00 pagi s/d pukul 22.00 Wita. Informan dari CSR PT Adaro Indonesia memaparkan:

“ Tahun 2013 kami memberikan bantuan permodalan kepada 13 UMKM di Kabupaten Tabalong yang masuk ke dalam ring operasional kami, namun setelah kami evaluasi, kami pikir lebih baik kami perkuat dan bina lembaga Koperasi Al Yaqin di kabupaten Tabalong bersama-sama dengan Disperindagkop”.²²⁴

²²⁴Wawancara dengan Asisten Manajer CSR Bidang Ekonomi PT Adaro Indonesia, 29 Januari 2016.



Gambar 9. Pengarahan Kadis Disperindagkop Kabupaten Tabalong Terhadap Pengurus, Anggota Koperasi Al Yaqin, di hadiri Tim CSR Adaro Indonesia, 20 Januari 2016.

Penguatan Jaringan pemasaran ke lembaga ekonomi di luar sistem, dilakukan dengan memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap para pelaku UMKM oleh UMKM Rumah Kemasan bersama-sama dengan CSR PT Adaro Indonesia dan Disperindagkop yang memberikan dukungan dana dan pelatihan. Sebagaimana dikemukakan informan dari Koperasi Al Yaqin:

“ Karena kemasan yang tidak standar, belum ada PRT, pengetahuan mereka belum sampai ke arah sana, maka perlu kita bimbing dan bina, baik bersama Rumah kemasan maupun di Koperasi Al Yaqin, suport pelatihan oleh Disperindagkop dan CSR Adaro”.²²⁵

Diantara kesulitan UMKM makanan/ minuman masuk pasar modern juga diungkapkan informan dari Dinkes berikut:

“ UMKM makanan/minuman kesulitan masuk pasar modern, karena pasar modern punya syarat minimal terdaftar di Dinkes dengan label PRT, lebih baik lagi kalau ada label halalnya”.²²⁶

Fenomena sulitnya masuk pasar modern dan meningkatnya omzet produksi makanan diakui oleh salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong. Sebagaimana dikemukakan informan UMKM :

“ Kami salah satu UMKM yang pernah dibantu CSR Adaro tahun 2013, panjang Dingleh ceritanya perjuangan kami bertahan di industri rumah tangga ini, setelah dirasa pas rasanya dan

²²⁵Wawancara dengan Ketua Koperasi Al Yaqin/ Rumah Kemasan, 28 Januari 2016.

²²⁶Wawancara dengan Kabid Farmasi Dinkes Kab. Tabalong, 27 Januari 2016.

bentuk amplangnya, kami daftarkan ke Dinkes untuk mendapatkan PRT, sebelumnya pelatihan dulu di Dinkes Alhamdulillah bisa masuk pasar modern dan omzetnya makin besar ketika kami menggunakan label halal dari MUI”.²²⁷



Gambar 10. Produk Makanan Amplang Patin Tinsa, ibu Sri Ningsih.

Kerjasama pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan CSR PT Adaro Indonesia dan LSM, serta UMKM Rumah Kemasan yang di Bina Bersama oleh Disperindagkop dan CSR PT Adaro Indonesia, mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat yang sudah berubah menjadi kelompok UMKM hasil dari Pemberdayaan masyarakat dari dana CSR Bina Desa maupun para pelaku UMKM yang di Bina oleh UMKM Rumah Kemasan dan UMKM yang terhimpun di dalam Koperasi Al Yaqin.

Penguatan jaringan pemasaran ke lembaga ekonomi di luar sistem pemberdayaannya, seperti pasar-pasar modern (supermarket/

²²⁷Wawancara dengan Pemilik UMKM Amplang Tinsa, Tanjung, Tabalong, 28 januari 2016.

mini market), sudah bisa ditembus oleh para pelaku UMKM makanan/minuman di Kabupaten Tabalong setelah adanya pembinaan-pembinaan tersebut. Hal tersebut menggambarkan, terjalannya kerjasama ketiga domain *governance* mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan masyarakat dilihat dari penguatan jaringan kelembagaan ekonomi ke luar sistem pemberdayaannya. Maka, sebagaimana dikemukakan oleh Utomo (2007: 98) menjadi peran yang penting bagi birokrasi pemerintahan menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan ketiga domain *governance* tersebut, agar tujuan pembangunan termasuk dalam hal ini tujuan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara melalui dana CSR efektif dan efisien.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, tergambar hubungan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu baru melalui dana CSR oleh Pemerintah Kabupaten ini lebih kepada koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang dibiayai pemerintah melalui dana APBNAPBD. Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah menghendaki pengelolaannya dilakukan oleh CSR Perusahaan dan masyarakat, dimana Pemerintah lebih memilih fokus kepada fungsinya sebagai regulator dan fasilitator atau katalisator dari pada pelaksana langsung.

Walaupun pada kenyataannya, peran fasilitator atau katalisator lembaga pemerintah terkait masih lemah khususnya pada CSR Bina Desa yang semestinya melibatkan BPMPD dan Kecamatan secara langsung. Namun, tidak terlaksana sesuai harapan karena adanya miss koordinasi di internal pemerintah kabupaten dan juga tidak adanya koordinasi dari pihak CSR perusahaan ke SKPD terkait dan Kecamatan.

Menarik untuk dipahami mekanisme kolaborasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan dana CSR yang

melibatkan ketiga domain *governance*. Menurut Raharja (2008: 162-163) Perusahaan juga tidak mungkin melaksanakan sendiri karena keterbatasan sumber daya, sementara birokrasi juga sudah memiliki banyak program kegiatan rutinnnya. Mekanisme yang memungkinkan terkait pengelolaan yang melibatkan ketiga domain itu adalah kolaborasi, masing-masing institusi saling tergantung satu sama lain dalam derajat dan intensitas yang berbeda, mulai dari ketergantungan informasi sampai dengan ketergantungan teknis. Institusi birokrasi tidaklah berperan sentral, tetapi menjadi bagian dari kolaborasi tersebut. Demikian juga Perguruan Tinggi yang memiliki banyak (*think thank*) dan institusi masyarakat lokal dilibatkan dalam jejaring kolaborasi tersebut.²²⁸

²²⁸ Jurnal Sosial dan Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 18 No. 2, 2008, hal. 162-163.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses, karena itu harus dipandang dan dilaksanakan secara komprehensif, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Sebagai proses, maka pemberdayaan masyarakat itu meliputi proses penyadaran dan penguatan kapasitas. Penyadaran bertujuan memberikan kesadaran (*brainstorming*), sehingga individu atau kelompok yang menjadi sasaran pemberdayaan mau diberdayakan/ mau berubah ke pemikiran dan perilaku kehidupan yang maju dan beradab menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Penguatan kapasitas bertujuan memberikan kapasitas/ kemampuan untuk menjadi individu, kelompok yang berkemampuan, berkekuatan, berkuasa dalam merubah kehidupan dalam berbagai aspeknya, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Penguatan kapasitas meliputi, penguatan kapasitas individu, kelembagaan dan sistem jejaring (*networking*).

Pada Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Melalui Dana *Corporate Social Responsibility* ini Pemerintah Kabupaten Tabalong bertindak sebagai regulator, pengarah atau fasilitator dari pada sebagai pelaksana langsung. Pelaksanaan di serahkan kepada CSR PT Adaro Indonesia dan Partner dan masyarakat sipil sebagaimana tergambar dalam SK Bupati Tabalong nomor : 188.45/471/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong.

Namun, model pemberdayaan *governance* tersebut belum optimal, karena adanya miss koordinasi di internal kelembagaan Pemerintah Daerah khususnya pada pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa. BPMPD sebagai leading sektor pemberdayaan masyarakat belum menjalankan peran tersebut, demikian pula dengan Kecamatan sebagai pengawasnya karena merasa tidak

dilibatkan dan tidak ada koordinasi. Selain itu, belum dilakukannya koordinasi ke lembaga Pemerintah tersebut oleh Tim CSR PT Adaro Indonesia dan Partner, koordinasi terputus hanya sampai ke Pemerintah Desa.

Akhirnya, peran fasilitator pemberdayaan masyarakat di desa hanya bertumpu kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa yang juga terbatas kapasitasnya. Efeknya, Panitia Pelaksana yang semestinya bisa mendapatkan penguatan Kapasitas dari BPMPD dengan fasilitasi Pemerintah Desa berjalan secara mandiri. Hasilnya, mayoritas desa tidak melaksanakan pemberdayaan masyarakat, hanya ada 3 desa yang melaksanakannya, yaitu desa Maburai, desa Mantuil dan desa Pasar Panas. Pemberdayaan melalui CSR Bina Desa yang ada aktivitas penyadaran dan penguatan kapasitasnya, mulai dari penguatan kapasitas individu, kelembagaan dan networking hanya berlangsung di Desa Maburai atas kepeloporan sekretaris Panitia Pelaksananya yang mampu menjalin kerjasama dengan DPC HIPMIKINDO dan stakeholders terkait lainnya.

Peran Fasilitator yang berjalan baik pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi oleh Disperindagkop yang memfasilitasi pemberdayaan UMKM melalui penguatan UMKM Rumah Kemasan sebagai UMKM Center dan Koperasi Al Yaqin yang menghimpun UMKM berkoordinasi dengan CSR PT Adaro Indonesia. Penguatan Kapasitas UMKM Rumah Kemasan dan Koperasi Al Yaqin mampu memberikan kemanfaatan dana CSR yang lebih luas ke seluruh Kabupaten Tabalong. Dalam pemberdayaan masyarakat, tidak cukup peran Pemerintah Daerah hanya pada regulator dan fasilitator, tetapi perlu melakukan katalisator yang akan memastikan terlaksananya kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang telah direncanakan dan menghasilkan *output* dan *outcome* pemberdayaan masyarakat yang diharapkan.

5.2. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara Melalui Dana *Corporate Social Responsibility*


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, tergambar bahwa model pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh Pemerintah

Kabupaten Tabalong adalah model *governance*. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan paradigma *governance* menghendaki adanya distribusi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat sipil.

Pada model *governance*, Pemerintah daerah memfokuskan perannya sebagai regulator, pengarah dan fasilitator atau katalisator dari pada sebagai pelaksana langsung, sebagaimana yang di kemukakan oleh Osborne dan Gabler. Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat sipil, walaupun tidak begitu intens adanya keterlibatan aktif pemerintah kabupaten karena adanya miss koordinasi di atas, faktanya, pemberdayaan masyarakat di desa Maburai atas ibu-ibu rumah tangga yang kemudian tergabung ke dalam Kelompok Bunda Tanjung Bersinar berhasil. Karena adanya kepeloporan bapak J melalui kelembagaan Panitia Pelaksana CSR Bina Desa Maburai dan adanya keterlibatan DPC HIPMIKINDO sebagai unsur masyarakat sipil sebagai fasilitator dan pendamping profesional.

Keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah desa hingga Kecamatan sangat minim dalam memfasilitasi dan mengarahkan Panitia Pelaksana dan Kelompok Penerima Manfaat di desa Maburai, tetapi pemberdayaan itu berhasil. Jika keterlibatan pemerintah daerah mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa sebagai pengarah dan fasilitator atau katalisator berlangsung optimal, penulis yakin, bukan hanya satu desa saja yang berhasil melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR Bina Desa, tetapi mayoritas desa berhasil melaksanakannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, model *governance* pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 11. Model *Governance* Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ardianto, Elvinaro & Dindin M. Machfud. 2011. *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Christenson, James A. & Jerry W. Robinson. Jr. 1989. *Community Development in Perspective*. United State of America, Iowa: Iowa State University Press.
- Denhard, Janet V.& Robert B. Denhard. 2003. *The New Public Service; Serving, Not Steering*. London,England, Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Dessler, Gary. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management 7e)*. Terjemahan Benyamin Molan jilid 1. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Dwipayana, Ari AAGN& Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofian & Chris Manning. 1989. “ Prinsip-Prinsip Analisa Data” Masri Singarimbun & Sofian Effendi. (ed.) *Metode Penelitian Survei*, hlm. 263. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotler, Philip & Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. Hoboken, New Jersey, AS: John Wiley and Sons, Inc.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpspektif Kebijakan Publik* (cet. Ke-2). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Osborne, David & Ted Gaebler. 1999. *Mewirusahaakan Birokrasi Reinventing Government Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor*

- Publik*(cetakan ke-5). Terjemahan Abdul Rosyid. Jakarta: CV Teruna Grafika.
- Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge. 2014. *Perilaku Organisasi Organizational Behavior* (buku 2). Terjemahan Diana Angelica. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Roesmidi & Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Rudito, Bambang & Melia Famiola. 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rudito, Bambang & Melia Famiola. 2013. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rusdianto, Ujang. 2013. *CSR Communications A Framework For PR Practitioners*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: CV Adoya Mitra Sejahtera.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance* (cetakan ke-2). Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2014. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Stewart, Aileen Mitchell. 1998. *Empowering People (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia)*. Terjemahan Agus M. Hardjana (edisi ke-5). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudaryono. 2014. *Budaya & Perilaku Organisasi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat ; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2010. *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarwoto, Yumarni. 2007. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Dinamika Kepemerintahan* Vol. VIII No. 2 2007.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian* (cetakan ke-22). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan* (cetakan ke-16). Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utomo, Warsito. 2007. *DINAMIKA ADMINISTRASI PUBLIK: Analisis Empiris Seputar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik-Pustaka Pelajar.
- Wrihatnolo, Randy R. & Riant Nughroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

2. Disertasi

- Baker, Denise Keltner. 2000. *Disertasi Tentang An Examination Of The Relationship Between Employee Empowerment And Organizational Commitment*. Iowa, USA: UMI Company, the Graduate College of The University of Iowa.
- Cho, Tae-Jun. 2008. *Disertasi tentang An Integrative Model Of Empowerment And Individual Performance Under Conditions Of Organizational Individualism And Collectivism In Public Sector Organizations*. New York, USA: UMI Company, the University at Albany, State University of New York.
- Setiawan, Danny. 2011. *Disertasi tentang Pemberdayaan Desa di Jawa Barat (Studi Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Politik, dan Akses Ekonomi di Empat Desa Swasembada)*. Bandung: Program Pasca sarjana FISIP Universitas Padjadjaran.
- Sukoco, Iwan. 2012. *Disertasi tentang Corporate Sosial Responsibility Program Kemitraan (Studi Kasus pada Program Kemitraan Sebagai*

Salah Satu Pilar CSR PT Telkom Indonesia. Bandung: Program Pasca sarjana Ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran.

3. Rujukan Elektronik

Anynomous. 2015. Kondisi Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui <http://kalsel.bps.go.id/Brs/view/id/1047>.

Anynomous. 2014. *Monografi Kabupaten Tabalong*. Melalui tabalongkab.bps.go.id/publikasi/mono2014/indeks.html.

Enny W, Mahmudah, Heru Irianto, RR Herini Siti Aisyah, Budiono. 2013. *Model Of Policy Implementation Corporate Social Responsibility (CSR) For Empowering Small-Medium Micro Businesses (SMMB)*. Dalam IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668 Volume 14 Issue 4, November-December 2013, pp 49-53. Melalui, [http:// www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org).

Goodsell, Charles T. 2003. *A New Vision For Public Administration*. Melalui e-mail: goodsell@vt.edu.

Gunawan, Haryati Roebyanto, Sri Gati Setiti, Suyanto. 2012. *Pemberdayaan Keluarga Miskin Di Sekitar Industri Pertambangan*. Dalam Jurnal Sosiokonsepia (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial) Vol. 17 No. 01 Januari-April 2012. Melalui <http://puslit.kemosos.go.id/jurnal-penelitian/149/pemberdayaan-keluarga-miskin-di-sekitar-industri-pertambangan>.

4. Dokumen-Dokumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Keputusan Bupati Tabalong nomor : 188.45/471/2014 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Yang Berada di Wilayah Kabupaten Tabalong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

